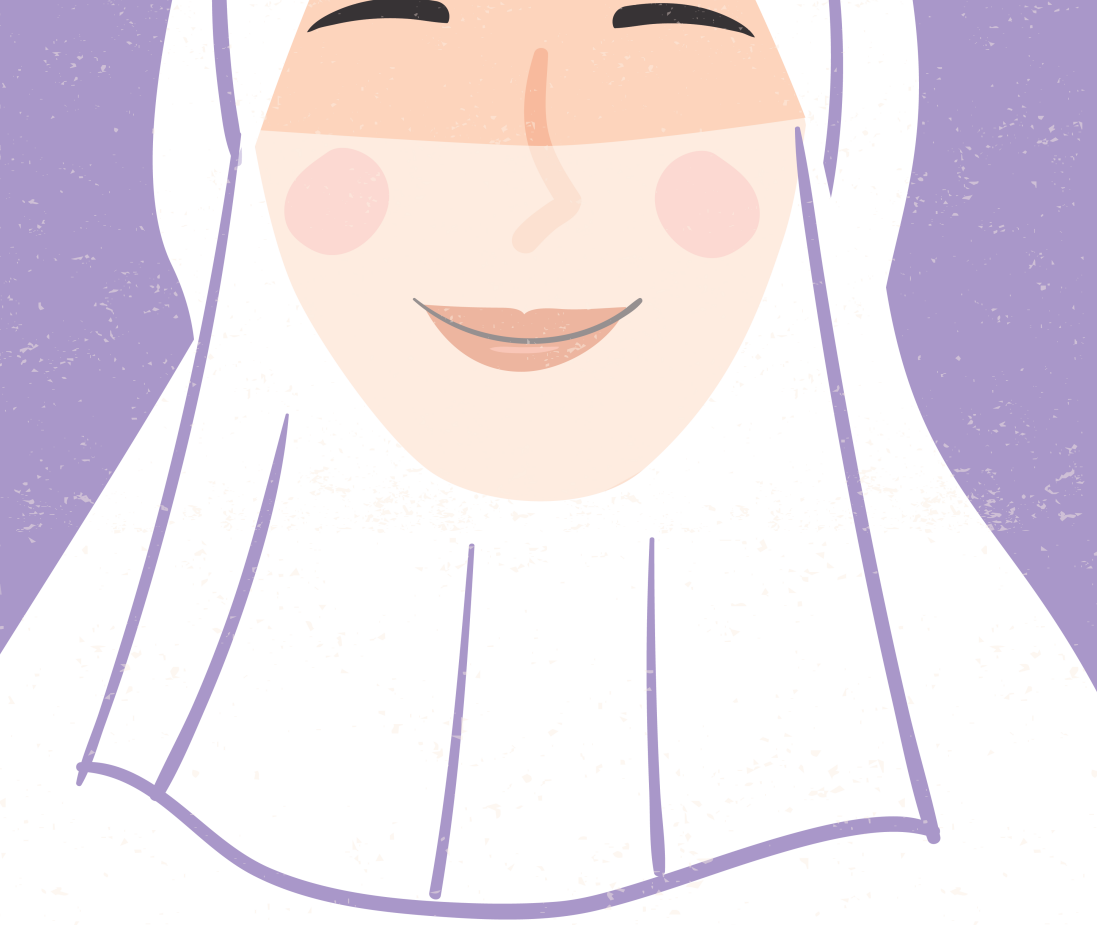

HADIS-HADIS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK

Dalam Kontestasi Wacana Media Cyber NU dan Salafi

M. Alvin Nur Choironi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

Hadis-Hadis Perempuan di Ruang Publik

dalam Kontestasi Wacana Media Cyber NU dan Salafi

M. Alvin Nur Choironi

nuonline

Hadis-Hadis Perempuan di Ruang Publik
dalam Kontestasi Wacana Media Cyber NU dan Salafi

Copyright © M. Alvin Nur Choironi
All rights reserved

Penulis
M. Alvin Nur Choironi

Penyunting
Dr. Ahmad Fudhaili, M.Ag

Desain Cover dan Layout
Crew Numedia

Cetakan pertama: Januari 2022
Ukuran: 20,5x14,5 Cm.
Jumlah Hal: xvii+363
ISBN: 978-623-96503-7-7

Diterbitkan oleh
PT Numedia Digital Indonesia
Jakarta

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulisan buku ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, saran, sumbangan pemikiran, dan kritikan, di antaranya kepada yang terhomat yang di bawah ini:

Pertama, Dr. Ahmad Fudhaili, M.Ag. selaku pembimbing yang selalu memberi masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penulisan buku. Di tengah kesibukannya, beliau selalu menyediakan waktu diskusi dan konsultasi ketika penulis meminta untuk bertemu. Semoga ini menjadi amal jariyah beliau dan dibalas oleh Allah SWT.

Kedua, Prof. Dr. Amani Lubis, MA, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Phil. Asep Saifuddin Jahar, M.A selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Arif Zamhari, M.Ag., Ph.D, selaku ketua Program Megister, dan kepada seluruh civitas akademik, staf administrasi, serta staf Perpustakaan SPs UIN Jakarta.

Ketiga, seluruh dosen Sekolah Pascasarjana UIN, terutama kepada beberapa penguji rangkaian ujian tesis, mulai dari ujian proposal hingga ujian akhir, Dr. Romlah Abu Bakar Askar, MA., Dr. M. Khairul Mustaghfirin, MA., Dr. Sandi Santoso, M.Si., Dr. Suryadinata, MA., Dr. Imam Sujoko, MA, Dr. Hamka Hasan, MA.,

yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis dalam rangkaian ujian-ujian tesis.

Keempat, jajaran redaksi dua situs web yang dikaji dalam buku ini, baik Rumaysho.com maupun NU Online, khususnya kepada Mukafi Niam, Alhafiz Kurniawan, Mahbib Khoiron (jajaran redaksi NU Online) dan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal (Rumaysho.com). Penulis berterima kasih atas kesediannya untuk diskusi dan kebaikannya dalam memberikan beberapa informasi dan data penting dalam penelitian ini. Tanpa kebaikan beliau-beliau, penulisan buku ini akan semakin sulit.

Kelima, Almarhum KH. Ali Mustafa Yaqub, pendiri dan sekaligus pimpinan Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah. Berkat jasa-jasa beliau, penulis bisa mendalami kajian hadis dengan komprehensif. Begitu juga kepada K.H Masbuhin Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, berkat doa-doa beliau, penulis mampu menapaki jenjang pendidikan hingga S2 ini.

Keenam, dosen-dosen di Darus Sunnah, Dr. Ahmad Ubaydi Hasbillah, MA., Dr. Andi Rahman, MA., dan Dr. M. Shofin Sugito, MA., yang senantiasa mendukung dan mengarahkan penulis untuk melakukan kajian-kajian hadis di dunia digital yang selama ini jarang dilakukan oleh para akademisi hadis. Begitu juga dengan (alm) Dr. Alfatih Suryadilaga, MA., yang selalu penasaran dengan hasil penelitian penulis hingga beberapa kali menanyakan progras penelitian buku ini. Begitu pula kang Hengki Ferdiansyah, MA., Mujiburrahman, MA., Misbahuddin, MA., teman-teman dan para senior yang bersedia menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan buku ini.

Ketujuh, bapak dan ibu penulis: Masrukhan dan Sa'diyah, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis, sekaligus senantiasa mendukung karir dan pendidikan penulis, serta membebaskan penulis untuk memilih jalan hidupnya. Juga kepada adik penulis Majdatin Nadhiyah. Terima kasih juga kepada paman dan bibi penulis: Lek Sholeh dan Lek Ana, juga Mas Arvin Hakim Thoha, yang menjadi orang tua kedua dan selalu mensupport penulis.

Kedelapan, teman-teman penulis dari jajaran crew Islamidotco, Mas Savic Ali, Mas Elik, Mbak Hexa Rahmawati, Mas Toto Prastowo, Pakde Lantip, Pakde Uyun, Anwar Kurniawan, Fairuz, dan Fahmi yang membantu penulis mengembangkan kemampuan dan pengalaman, serta mendukung kerja-kerja penulis. Juga kepada teman-teman di el-Bukhari Institute, beberapa komunitas, dan organisasi lain. Tak lupa juga kepada Fera Rahmatun Nazilah yang tak lelah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penelitian buku ini.

Terakhir, penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari pembaca demi meningkatkan kualitas penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi amal jariyah penulis.

Ciputat, 21 Januari 2022

M. Alvin Nur Choironi

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	alif	-
ب	ba’	b
ت	ta’	t
ث	tsa’	ts
ج	jim	J
ح	ha’	ḥ
خ	kha’	kh
د	dal	d
ذ	dzal	dz
ر	ra’	r
ز	zai	z
س	sin	s
ش	syin	sy
ص	shad	ṣ
ض	dhad	ḍ
ط	tha’	ṭ
ظ	zha’	ẓ
ع	‘ain	‘
غ	gain	gh
ف	fa’	f

ق	qaf	q
ك	kaf	k
ل	lam	l
م	mim	m
ن	nun	n
و	wawu	w
ه	ha’	h
ء	hamzah	’
ي	ya’	Y

2. Vokal

Seperti halnya bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab meliputi: vokal tunggal [monoftong], vokal rangkap [diftong], panjang, dan *syaddah*.

a. Vokal Tunggal

ـَ	kasrah	i
ـِ	fathah	a
ـُ	dhammah	u

b. Vokal Rangkap

Fathah + Ya’ Mati	ai
بينكم	bainakum
Fathah + Wawu Mati	au
قولون	Qaulūn

c. Vokal Panjang

Fathah + Alif	ā
جاهلية	jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati	ā
يسعى	Yas'ā
Kasrah + Ya' Mati	ī
كريم	Karīm
Dhammah + Wawu Mati	ū
فروض	Furūḍ

d. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis dirangkap:

عدة	'iddah

3. Ta Marbuṭah

Ta Marbuṭah yang berharakat *sukun* (mati) dan diikuti kata lain [dalam istilah bahasa Arabnya posisinya sebagai *muḍāf*, maka transliterasinya t. Akan tetapi, apabila tidak diikuti dengan kata lain atau bukan sebagai posisi *muḍāf*, maka menggunakan h. Contoh:

al-Bī'ah البِيْعَة

Kullīyat al-Ādāb كُلِّيَّةُالأَدابُ

4. Kata Sandang

Kata sandang, dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf yaitu dialihaksarakan menjadi "al", baik itu

diikuti huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*. Contoh: *al-Rijāl* bukan *ar-Rijāl*, *al-Dīn* bukan *ad-Dīn*.

5. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata-kata bahasa arab yang telah lazim di
gunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafad Allah (ﷲ), *asmā' al-ḥusnā* dan nama orang, istilah hukum dan nama-nama yang sudah dikenal di Indonesia tidak terikat pada pedoman ini, seperti, Haji, Azan dan Masjid, kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan konsistensi dalam penulisan.

6. Daftar Singkatan

H	= Tahun hijriah
M	= Tahun masehi
No	= Nomor
Q.S	= Al-Qur'an. Surat
Saw.	= Ṣallā Allāhu 'alayhi wa sallam
Swt.	= Subḥānahū wa Ta'ālā
w.	= Wafat

PONDOK PESANTREN
MAMBA'US SHOLIHIN
BUCI - GRESIK

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **i**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I **13**
PENDAHULUAN **13**
A. Latar Belakang Masalah **13**
B. Permasalahan **25**
1. Identifikasi Masalah 25
2. Pembatasan Masalah 26
3. Perumusan Masalah 28
C. Tujuan Penelitian **28**
D. Manfaat Penelitian **29**
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan **29**
F. Metodologi dan Pendekatan Penelitian **35**
1. Jenis Penelitian 35
2. Sumber Data 35
3. Metode Pengumpulan Data 36
4. Metode Analisis Data 36
5. Pendekatan Penelitian 37
G. Sistematika Pembahasan **37**
BAB II **41**
KAJIAN HADIS DI ERA MEDIA BARU DAN DISKURSUS HADIS-HADIS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK **41**

A. Kajian Hadis di Era Media Baru 41
1. Ideologis 42
2. Borderless Space 50
3. Anonimitas 52
4. Dua Sisi Mata Uang: Hoaks, Hadis Palsu dan Klarifikasi 55
B. Ragam Pandangan tentang Hadis-hadis Perempuan di Ruang Publik 63
1) Perempuan Kurang Akalnya 65
2) Perempuan Menjadi Pemimpin 68
3) Perempuan Membawa Sial 73
4) Perempuan Keluar Rumah Tanpa Mahram 77
5) Perempuan Sumber Fitnah 81
C. Motif dan Tujuan Penggunaan Hadis Perempuan di Ruang Publik 85
1. Politik 86
2. Budaya 91
BAB III 95
NU ONLINE DAN RUMAYSHO SEBAGAI SITUS WEB KAJIAN (HADIS) KEISLAMAN TERPOPULER DI INDONESIA 95
A. NU Online 95
1. Jajaran Redaksi dan Penulis NU Online 103
a. Dominasi Alumni Pesantren Tradisional 103
b. Minimnya Kontribusi perempuan 104
2. Lalu Lintas (*traffic*) dan Kunjungan NU Online 106
a. Superior di Mesin Pencari 106
b. Artikel Keislaman Jadi Penyumbang Pengunjung Terbanyak 107
c. Dominasi Pengunjung Perempuan 108
3. Artikel-artikel Kajian Hadis Perempuan di Ruang Publik dalam Situs Web NU Online 110
B. Rumaysho 113
1. Rumaysho.com: Ditulis dan Dikelola Pribadi oleh Dai Salafi 117

2. Jumlah Pembaca: Populer dan Banyak Pengikut di Media Sosial 118
3. Artikel-artikel Kajian Hadis Perempuan di Ruang Publik dalam Situs Web Rumaysho 120
C. Latar Belakang Keilmuan Penulis 123
1. Alumni UIN-IAIN dan Pesantren (Hadis) Indonesia 123
2. Alumni Arab Saudi 126
BAB IV 129
KARAKTER KAJIAN HADIS DI INTERNET: EFEKTIF DAN ADAPTIF TEKNOLOGI 129
A. Gaya Penyajian Tulisan 129
1. Kolom 132
2. Fatwa Daring 135
B. Sistematika Penulisan 138
1. Pengutipan Hadis 146
a. Tanpa Sanad Lengkap 148
b. Kutipan Hadis yang Sepotong-sepotong 153
c. Standar Kesahihan Hadis 156
2. Seo-Friendly 160
a. Kata Kunci 161
b. Memberi Huruf Tebal untuk Kalimat atau Paragraf yang Dianggap Penting dan Membuat *Heading* 164
3. Mengurangi Istilah Teknis 166
C. Metode Pemahaman Hadis 170
1. Mengkaji Makna Kata dalam Hadis (Kajian Kebahasaan) 170
2. Memahami dan Membandingkan dengan Al-Quran . 173
3. Membandingkan dengan Riwayat Lain 177
4. Merujuk Pemahaman Sahabat 182
5. Merujuk Pemahaman Ulama 184
6. Kontekstualisasi dengan Berbagai Pendekatan 186
D. Sumber Rujukan 192
1. Metode Pengutipan Sumber 193
2. NU Online dan Sumber-sumber Keindonesiaan 194
3. Rumaysho dan Duplikasi Fatwa Ulama Saudi 197

E. Refleksi: Internet dan Arah Baru Kajian Hadis yang Egaliter 206
BAB V 211
KONTESTASI WACANA KAJIAN HADIS *PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK* DALAM SITUS WEB KEISLAMAN POPULER 211
A. NU Online dan Rumaysho: Kontestasi Dua Representasi Komunitas Keagamaan 211
B. Dua 'Kutub' Kajian Hadis Perempuan di Ruang Publik 220
C. Wacana "Perempuan di Ruang Publik" dalam Situs Web Keislaman Populer 225
1. Domestikasi Perempuan ala Rumaysho 225
a. Perempuan Tak Layak Jadi Pemimpin 226
b. Perempuan Lebih Baik Berkarir di Rumah Saja ... 251
c. Fitrah Perempuan: Penggoda Laki-laki 263
d. Dilarang Unggah Foto di Internet: Perempuan Bukan Konsumsi Umum 269
2. Wacana Keseimbangan dan Kesalingan dari NU Online 275
a. Perempuan Punya Kesempatan yang Sama untuk Menjadi Pemimpin 276
b. Perempuan Boleh Berkarir, Menafkahi Keluarga, dan Keluar Rumah 286
c. Perempuan Maupun Laki-laki Sama-sama Bisa jadi Penggoda dan Sumber Masalah 298
BAB VI 315
PENUTUP 315
A. Kesimpulan 315
B. Saran dan Rekomendasi 316
DAFTAR PUSTAKA 321
GLOSARIUM 344
INDEKS 350
BIODATA PENULIS 361

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika internet menjadi sumber referensi bagi orang yang belajar keislaman, kritik terhadap informasi keislaman tersebut sering kali tidak diindahkan, khususnya terkait dengan hadis.[1] Padahal para ulama hadis sangat kritis terhadap segala informasi yang berkaitan dengan hadis, mulai dari sisi periwayatan, sanad, hingga matan menjadi beberapa komponen yang harus dikritisi dan dikaji sebelum diamalkan mentah-mentah. Ibn Ṣalaḥ (w. 643 H) sebagai ulama ilmu hadis era awal misalnya memunculkan beberapa kriteria hadis sahih agar para pengkaji hadis lebih mudah memilah antara hadis sahih dan tidak.[2] Hal ini lalu dilanjutkan oleh para ulama setelahnya, seperti al-Suyūṭī (w. 911 H).[3] Begitu juga dalam kritik matan. Para ulama bahkan perlu menjelaskan ciri-ciri redaksi

---

[1] Tedi Supriyadi, dkk, 'Action Research in Hadith Literacy: A Reflection of Hadith Learning in the Digital Age', *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19.5 (2020), h. 99–124.

[2] Ibnu Ṣalaḥ menyebutkan setidaknya ada 65 kategori yang harus difahami untuk menentukan sebuah hadis bisa dinilai sahih atau tidak. Lihat: Taqīy al-Dīn Ibn Ṣalaḥ, *Muqaddimah Ibn Ṣalaḥ Fi Ulūm Al-Ḥadīts*, tahqīq. Nūr al-Dīn `Itr (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), h. 7-11.

[3] Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman Al-Suyūṭī, *Tadrīb Al-Rāwī Fī Syarḥ Taqrīb Al-Nawāwī*, tahqīq. Muhammad Mahmūd Al-`Iwaḍ, (Dār al-Bayan al-`Arabī, 2004).

matan ala Nabi Muhammad Saw. agar tidak terperdaya dengan sebuah kaul yang diklaim atas nama nabi.[4] Begitu juga dalam hal pemahaman, para ulama merumuskan beberapa cara agar tidak keliru dalam memahami hadis.

Kajian hadis konvensional yang ketat dan membutuhkan kredibilitas ini berbeda dengan realitas di internet yang dipenuhi dengan hoaks, akun anonim dan para pengguna (*user*) yang bebas komentar atau mengunggah apa saja yang bisa saja tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai. Jika zaman dahulu, orang harus memiliki kredibilitas dalam kajian keislaman, memiliki pesantren, atau paling tidak memiliki karya yang diakui dan menjadi rujukan, di era internet, hal-hal seperti itu tidak berlaku. Semua orang bebas menjadi siapapun di internet, termasuk mencitrakan diri sebagai pengkaji hadis. Hal ini didukung dengan kemudahan dan murahnya mengakses atau mengunggah konten di internet. Jika dalam kajian hadis konvensional pembaca perlu membeli kitab atau buku, di era internet cukup dengan melakukan pencarian di mesin pencari lalu mengkliknya. Sehingga jika dibandingkan, pembaca kitab atau buku kajian hadis konvensional lebih sedikit dari pada pembaca melalui internet. Hal ini bisa dibuktikan dengan seberapa banyak jumlah cetakan kitab dibandingkan dengan *click* dan *share* kajian hadis di internet. Di samping itu, pembaca di internet tidak perlu kemampuan khusus seperti bahasa Arab dan lain sebagainya sebagaimana saat membaca kajian hadis konvensional. Bahkan pembaca di internet bisa langsung membagikan kajian tersebut di media yang lebih luas.

Kemudahan belajar hadis dan keislaman di internet pada akhirnya memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, hadis lebih mudah dicari dan disebarkan, namun kerugiannya para pembaca akan kurang selektif dengan hadis, terutama terkait dengan sumber, otentitas, dan pemahaman. Terlebih di internet, siapa saja bisa mengunggah, baik orang yang kompeten dalam bidang hadis, maupun tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat John W. Anderson (2003) yang menyebutkan bahwa perkembangan internet dapat

[4] Al-Suyūṭī, *Tadrīb Al-Rāwī,* h. 239-243.

mempercepat pertumbuhan pengetahuan Islam, juga sekaligus dapat memunculkan penafsir baru dalam Islam.[5] Tidak hanya memunculkan para penafsir baru, muncul dan berkembangnya internet juga dapat menggeser otoritas keagamaan. Hal ini sebagaimana disebutkan Martin Van Bruinessen (2010) bahwa internet merupakan sebuah media yang dapat menggeser otoritas ulama dalam beberapa hal, seperti dalam mengakses sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis dan juga menafsirkannya.[6]

Menurut Eva F. Nisa (2018), di masa Pra Digital, ulama memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan dakwah di Indonesia. Namun semenjak internet muncul pada awal 1990an, dakwah yang hanya "dikuasai" oleh para ulama dan kyai yang ada di pesantren, bisa juga dilakukan oleh anak-anak muda, bahkan oleh para ustad selebritis yang secara keilmuan berbeda dengan ulama-ulama yang ada di pesantren.[7]

Islam di media baru (*new media*), bagi Anderson (2003), bisa direpresentasikan dengan beberapa hal, seperti berita keislaman, khutbah-khutbah yang ditulis ulang dan ditransmisikan secara daring, teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang ditranskip dari kitab cetak, petunjuk waktu salat, masjid, restoran halal, dan kajian keislaman. Hal-hal ini didorong oleh beberapa hal, seperti keinginan untuk menjadikan ajaran Islam sebagai ajaran yang terkemuka,

---

[5] John W. Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", dalam: D.F. Eickelman & J.W. Anderson (Eds.), *New Media in the Muslim World: The emerging Public Sphere.* (Bloomington: Indiana University Press, 2003), h. 41-55.

[6] Martin Van Bruinessen, "Producing Islamic Knowledge in Western Europe: Discipline, Authority, and Personal Quest", dalam: Martin van Bruinessen & Stefano Allievi (Eds.), *Producing Islamic Knowledge: Transmission and Dissemination in Western Europe*. (London: Routledge, 2010), h. 22.

[7] Eva F. Nisa, "Creative and Lucrative Daʿwa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia," *Asiascape: Digital Asia 5* (Leiden: Brill, 2018), h. 72.

bahkan bagi masyarakat non-muslim, serta untuk menyebarkan ajaran Islam di dunia modern.[8]

Heidi A. Campbell dan Paul Emerson Teusnerr (2011) menyebutkan bahwa hal ini telah terjadi pada masyarakat Kristen semenjak muncul World Wide Web (WWW) pada tahun 1990an. Saat itu, sebuah kelompok penganut Kristen membuat sebuah situs web yang menawarkan pengetahuan tentang keimanan Kristen melalui jejaring *online*.[9] Bahkan satu dekade sebelumnya, 1980an, beberapa penghobi dan pengguna internet profesional melakukan uji coba dengan membuat sebuah fasilitas pembelajaran agama melalui percakapan via email.[10] Penyebaran ajaran melalui internet yang dilakukan oleh kalangan Kristiani ini disebut oleh Andrew Careaga sebagai "*E-vangelism".*[11] Setelah muncul kajian-kajian Kristiani berbasis situs web tersebut, dilanjutkan penyebaran konten melalui media sosial, salah satunya dengan membuat grup-grup Facebook bertema keagamaan. Misinya sama, melanjutkan penyebaran dan pembelajaran keagamaan Kristen di ruang siber.[12]

Munculnya media baru ini, menjadi harapan serta tantangan bagi agama. Harapannya adalah, sebagaimana disebutkan Anderson (2003), sebagai penyebar kajian keislaman tanpa batas dan berjejaring secara luas. Dari awalnya yang hanya berkutat sekitar

---

[8] Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", h. 48.

[9] Heidi Campbell dan Paul Emerson Tuesner, *Religious Authority in The Age of Internet,* (Baylor University: Center for Christian Ethics, 2011), h. 60.

[10] Campbell dan Tuesner, *Religious Authority in The Age of Internet*, h. 60.

[11] Evangelism adalah penyebaran injil melalui internet (*Sharing the Gospell in Cyberspace*). Campbell dan Tuesner, *Religious Authority in The Age of Internet*, h. 60.

[12] Campbell dan Tuesner, *Religious Authority in The Age of Internet*, h. 60.

halaqah[13] dan *zawiyah*[14] bergeser ke arah ruang publik yang lebih luas.[15] Sedangkan tantangannya, Anderson menyebutkan bahwa akan semakin banyak orang yang ikut andil dan ambil bagian dalam ruang publik, yang semuanya memiliki otoritas untuk berbicara tentang kajian keislaman.[16]

Menurut Mutohharun Jinan (2012), setiap orang juga akan lebih mudah mengakses pengetahuan tergantung selera dan kebutuhan masing-masing. Seseorang yang memerlukan jawaban atas suatu persoalan tidak harus bertanya langsung kepada ulama, fatwa-fatwa keagamaan tidak lagi hanya dimiliki oleh ulama konvensional, tetapi setiap orang bisa menemukan jawaban dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia di media.[17] Termasuk dalam konteks hadis, setiap orang bisa mengunggah pemahamannya atas sebuah hadis dan dengan mudah bisa diakses siapapun tanpa bersikap kritis atas sumber dan metode pemahamannya. Tidak hanya demikian, Campbell dan Tuesnerr (2011) juga menyebutkan bahwa media baru bisa menjadi cara untuk mengawasi dan mengoreksi pemegang otoritas keagamaan secara daring.[18] Greg Fealy dan Sally White (2008) juga

---

[13] *Halaqah* adalah kumpulan dua orang atau lebih yang membahas dan mendiskusikan sebuah pembahasan, khususnya keislaman. Biasanya membentuk lingkaran.

[14] *Zawiyah* adalah tempat tinggal para sufi, tempat mereka melakukan ibadah ritual–berzikir, berdo'a, salat, membaca kitab suci, melakukan pengajaran dan kajian, dan sebagainya. Dalam kamus *al-Mu`jam al-Wasīṭ* disebut bahwa zawiyah awalnya merupakan penampungan untuk sufi dan kaum miskin.

[15] Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", h. 47.

[16] John W. Anderson, *New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere*, (ISIM News Letter, 2000), v. 5, h. 39.

[17] Mutohharun Jinan, "Dampak New Media terhadap Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam di Indonesia", *Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies XII*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 5-8 Nopember 2012), h. 1011-1032.

[18] Campbell dan Tuesner, *Religious Authority in The Age of Internet*, h. 65-66.

menyebutkan bahwa salah satu ekspresi keagamaan dan bukti keimanan masyarakat muslim Indonesia adalah dengan mengakses situs-situs web keislaman.[19]

Inilah salah satu sebab pencarian kata "hadis" dan "hadits" naik cukup signifikan dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2018. Data Google Trends[20] menunjukkan bahwa pencarian kata kunci "hadist" dan "hadis" di mesin pencari Google mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam rentang bulan Januari 2018 hingga Desember tahun 2018 di Indonesia. Kata kunci "hadis" mengalami kenaikan hingga lebih dari 3.550 %,[21] sedangkan kata kunci "hadits" juga mengalami kenaikan yang lebih signifikan daripada kata "hadis", jauh di atas 4.750%.[22]

Prilaku pencarian masyarakat Indonesia, berdasarkan Google Trend tersebut, selalu menyertakan kata hadis dalam setiap pencarian keagamaan. Misalnya, "hadis tentang maulid", "hadis tentang operasi plastik", "hadis tentang gempa", "hadis tentang mempersulit orang lain", dan beberapa kata dan/atau kalimat pencarian yang lain.[23] Hal ini sekilas memberikan gambaran terkait presepsi masyarakat tentang hadis, yang salah satunya: semua pengetahuan dan ajaran Islam sudah ada dalam hadis. Hal ini senada

---

[19] Selain itu, muslim Indonesia juga mengekspresikan keimanannya melalui beberapa hal yang lain, seperti: menggunakan pakaian Islam tradisional, hanya membeli produk yang halal, menyimpan uang di bank syariah, dan beberapa hal yang lain. Lihat: Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2008) h. 2-3.

[20] *Google Trends* adalah salah satu alat milik Google Inc., yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu.

[21] Lihat: https://trends.google.co.id/trends/explore?geo=ID&q=hadits, diakses pada 9 Desember 2018, pukul: 6:33.

[22] Lihat: https://trends.google.co.id/trends/explore?q=hadis&geo=ID, diakses pada 9 Desember 2018, pukul: 6:33.

[23] Lihat: https://trends.google.co.id/trends/explore?geo=ID&q=hadits, diakses pada 9 Desember 2018, pukul: 6:33.

dengan temuan Rifqi Muhammad Fatkhi (2015) yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia dalam beragama tidak lagi menggunakan paradigma fikih, tetapi menggunakan paradigma hadis.[24]

Hal ini dikuatkan dengan temuan Gary R. Bunt (2009) yang menyebutkan bahwa salah satu perilaku muslim di internet adalah menggunakan mesin pencari untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan penafsiran-penafsiran agama[25] termasuk juga dalam kaitannya dengan pemahaman hadis. Dampaknya, pengetahuan Islam yang biasa didapatkan dari guru, *syekh,* kyai, dan lain sebagainya dengan tatap muka secara langsung, akan digantikan dengan pencarian pengetahuan secara daring untuk mencari opsi alternatif dari sebuah penafsiran agama, baik Al-Qur'an maupun hadis yang diinginkan dan dikehendaki.[26]

Di sisi lain, mudah dan murahnya pembuatan situs web menjadikan semua orang bisa membuat dan mengunggah pengetahuan keislaman, khususnya terkait hadis yang ada di "kepala"-nya[27] dan disebarkan ke jaringan yang lebih luas tanpa harus memiliki lembaga pendidikan, seperti pesantren dan ratusan murid. Dengan demikian kajian hadis yang seharusnya, menurut Ali Mustafa Yaqub (w. 2016), dilakukan oleh orang-orang yang

---

[24] Rifqi Muhammad Fatkhi, "The Use and No Use of Hadith on Religious Practices of Indonesian Muslims," makalah Seminar Tahunan *Qur'an and Hadith Academic Society* (QUHAS): *Peta Kajian Alquran dan hadis di Indonesia,* 3 Desember 2015, (Ciputat: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 6.

[25] Gary R. Bunt, *iMuslim's Rewiring the House of Islam,* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009), h. 280.

[26] Bunt mengamati hal ini di Pakistan. Temuannya, praktek-praktek tradisional mungkin masih tetap dijalankan di Pakistan. Tapi opsi alternatif untuk undang-undang mereka telah dibuat dan bisa diakses semua orang secara daring. Bunt, *iMuslim's Rewiring the House of Islam*, h. 279-280.

[27] Bunt, *iMuslim's Rewiring the House of Islam*, h. 280.

kredibel dan memiliki otoritas keilmuan hadis,[28] dengan adanya media baru seperti sekarang, bisa dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Pada gilirannya, hal semacam ini, oleh Greg Fealy (2012), hanya bermuara pada Islam yang dangkal, karena hanya menekankan pada sisi lahir saja, bukan membangun kajian yang lebih mendalam.[29] Imbasnya, sebagaimana disebutkan oleh Nasaruddin Umar (2014), memahami hadis secara tekstual dan *rigid*, suatu saat akan melahirkan pemahaman yang terkesan anarkis, tidak toleran dan cenderung destruktif.[30]

---

[28] Ali Mustafa Yaqub (w. 2016 M) menyebutkan tiga keilmuan khusus yang harus dipelajari dan diketahui oleh para pengkaji hadis di masa sekarang (agar mampu memahami dan menggunakan hadis dengan tepat): *pertama*, berkaitan dengan dengan ilmu musthalah hadis, termasuk untuk mempertahankan hadis dari serangan orang-orang yang menolak hadis dan para orientalis. *Kedua*, berkaitan dengan metode takhrij serta kritik matan dan sanad hadits. *Ketiga*, bahasan yang berkaitan dengan metode pemahaman hadis. Ilmu ini berisi tentang tatacara serta kaidah-kaidah khusus dalam memahami teks hadis, seperti kaidah "tidak semua hadis sahih langsung diamalkan", "tidak semua hadis daif langsung ditolak", kaidah membedakan antara hadis yang mengandung syariat dan hadis yang hanya sebatas budaya lokal Arab semata dan lain sebagainya. Ali Mustafa Yaqub, *al-Ṭurūq al-Ṣaḥīḥah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2016), h. 25-64.

[29] Greg Fealy, "Mengonsumsi Islam: Agama yang Dijadikan Jualan dan Kesalehan yang Diidam-idamkan di Indonesia" dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.), *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online: Ragam Eksperesi Islam Indonesia Kontemporer,* (Depok: Komunitas Bambu, 2012), h. 20-37.

[30] Hal ini karena hadis tidak bisa difahami hanya dengan cara melihat terjemahannya, tapi juga harus dengan berbagai pendekatan. Nasaruddin menyebutkan banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam memahami hadis, di antaranya: Alquran, sunnah, logika, fakta historis, pokok-pokok ajaran Islam, konsensus ulama (*ijmā'),* analogi *(qiyās*), perilaku sahabat dan lain-lain, walaupun hanya dua pendekatan pertama yang disepakati oleh para ulama dan sisanya masih diperdebatkan. Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan hadis,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 2-21.

Pemahaman dangkal dan tekstual terhadap agama ini akan berdampak pada beberapa hal, salah satunya: perempuan. Perempuan, dalam beberapa situs web sering dilarang tampil di luar rumah dengan alasan bahwa perempuan dapat menimbulkan fitnah dan terciptanya dosa karena zina mata. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukharī (w. 256 H) dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya yang menyebutkan bahwa salah satu zina adalah zina mata yang berupa pandangan terhadap lawan jenis.[31] Hal ini berbeda dengan pemahaman para ulama hadis terkait hadis tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zina mata bukanlah sama dengan zina yang berarti berhubungan suami istri yang tidak sah dalam agama. Zina yang dimaksud dalam konteks hadis tersebut adalah perbuatan yang berpotensi mengarah pada zina yang sebenarnya. Suatu hal yang hanya mengarah pada potensi suatu perkara tidak bisa digeneralisir sebagaimana perkara asalnya.[32]

Felix Siauw juga pernah membuat cuitan di akun Twitternya dengan menyebutkan bahwa perempuan yang suka melakukan swa foto (*selfie*) adalah perempuan yang memalukan, mengharap pujian dan pamer.[33] Prilaku seperti ini oleh Felix hanya membuahkan dosa untuk diri sendiri. Carla John (2017) menyebutkan bahwa pendapat Felix ini didasarkan atas penafsirannya atas ayat Al-Qur'an dan persamaan kasus swa foto tersebut dengan istilah Arab, yaitu

[31] Pendapat semacam ini bisa ditemukan, salah satunya, di situs web berikut: https://islam.stackexchange.com/questions/12850/is-it-haram-for-girls-to-post-their-pics-on-the-internet-without-hijab, diakses pada 18 Desember 2018, pukul: 2.:40 WIB.

[32] Abū Zakarīya Al-Nawāwī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Hajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts, 1392 H), j. 16, h. 205-206 .

[33] Lihat: https://twitter.com/felixsiauw/status/556984262423891968, diakses pada 18 Desember 2018, pukul 03:00 WIB.

tabarruj[34] (memperlihatkan perhiasan pada orang lain).[35] Imbasnya, temuan Eva F. Nisa (2018) di akun Instagram "Dunia Jilbab"

[34] Kata *tabarruj* berasal dari kata *baraja*, bermakna *tampak dan meninggi*, makna ini juga sama dengan *jelas* dan *terbuka*. Secara ilmu *munasabah*, makna ayat ini terkait dengan surat An-Nur ayat 31 dan 60, yang intinya "*melarang kaum perempuan menampakkan perhiasannya yang tak lazim nampak*" demi menghindarkan timbulnya fitnah dan gangguan dari lawan jenis non-mahram. Anda bisa meluaskan perspektif ini pada surat al-Ahzab ayat 59. Lalu, apakah atas dasar makna tersebut lalu perempuan berarti tidak boleh berhias dan berdanan?

Tabarruj yang dilarang dalam ayat tersebut adalah bukan hanya semata ber-*tabarruj*, tetapi ber-*tabarruj* ala jahiliyah, apa maksudnya?

Menurut Abu al Ḥasan al-Ali Ḥasani an-Nadwi dalam *Sirah Nabawiyah*, "jahiliyah" adalah: *pertama*, situasi kebudayaan yang mengabaikan otentisitas keimanan tauhid warisan Nabi Ibrahim As, Ismail As, dan Ya'qub As, dengan memasukkan berhala-berhala ke dalam spiritualitas mereka. Pada dasarnya, kaum jahiliyah Arab dulu mengakui ketuhanan Allah Swt, akan tetapi dicemari dengan sangat parah oleh berhalaisme itu. Di halaman Ka'bah, terdapat 360 jenis berhala! *Kedua*, praktik hidup mereka lekat dengan kekerasan, kekasaran, dan amoralitas. Perang, monopoli, eksploitasi, perjudian, zina, perbudakan, dan lain sebagainya, menjadi lelaku keseharian mereka.

Tabarruj ala *jahiliyah al-ula*, berhias ala jahiliyah terdahulu (sebagaimana dimaksud ayat di atas) berarti perilaku hidup bebas liar tanpa kendali iman, syariat, dan moral. Ini selaras dengan asas pokok maksud dan tujuan narasi ayat "*tidak menampakkan perhiasan yang tak lazim nampak*", juga "*menundukkan pandangan*", yang mesti dijadikan asas relasi lelaki-perempuan non mahram agar tak terjatuh ke dalam praktik relasi kaum jahiliyah. Lihat: Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, j. 10, h. 468-469.

Hal seperti ini tentu tidak bisa secara general disamakan dengan berhiasnya perempuan saat ini atau dimaknai perempuan tampil ke ranah publik dan keluar rumah. Jika dibandingkan dengan hiasan jahiliyah zaman dahulu, jelas hal ini sangat berbeda.

[35] Carla John, "Circulating Modesty: The Gendered Afterlives of Networked Images", dalam Martin Slama dan Carla Jones (ed.), *Piety, Celebrity, Sociality: A Forum on Islam and Social Media in Southeast Asia,*

menyebutkan bahwa perempuan yang berjilbab atau bercadar tak pantas melakukan swa foto,[36] karena hijab dan niqab adalah untuk menutupi keindahan.[37]

Pemahaman Felix atas makna *tabarruj* di atas merupakan salah satu cuplikan kecil realitas di Internet terkait pemahaman seseorang atas teks agama, khususnya hadis. Selain Felix, bisa jadi lebih banyak orang dengan keahlian yang seadanya terkait hadis dan juga dengan ideologi tertentu mengunggah konten yang serupa terkait pemahaman mereka atas sebuah hadis. Apalagi seiring dengan meningkatnya pencarian kata kunci hadis di internet dan tumbuhnya situs-situs keislaman di Indonesia.

Hal seperti ini lah yang membuat Muhammad al-Ghazali dalam *al-Sunnah al-Nabawīyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Ḥadīts* (1989) menganjurkan untuk tetap mengkaji hadis dengan ilmu dan metode pemahaman ala ulama walaupun hadis-hadis tersebut telah diseleksi dengan susah payah oleh para ulama zaman dahulu.[38] Ulama Mesir ini menyebutkan pentingnya sebuah kajian yang mendalam atas hadis meskipun hadis-hadis tersebut telah dimuat dalam kitab-kitab yang telah diakui dan otoritatif dalam bidang

---

(American Ethnologist). http://americanethnologist.org/features/collections/piety-celebrity-sociality/circulating-modesty, diakses pada 16 Desember 2018, pukul: 2.:40 WIB.

[36] Nisa, "Creative and Lucrative Daʿwa," h. 87.

[37] Secara jelas, akun tersebut menyebutkan, "Jilbabannya sudah, niqabannya sudah, tapi masih suka upload foto selfie, lalu fungsi jilbab dan niqabnya untuk apa?" Lihat: https://www.instagram.com/p/BMTYsuxgyl3/, diakses pada 18 Desember 2018, pukul 03:58 WIB.

[38] Ulama al-Azhar ini menyebutkan contoh hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan dianggap *ghārib* oleh para ulama hadis. Yaitu hadis qudsi, "*Siapa yang membenci waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya."* Padahal para *mukharrij* lain tidak ada yang meriwayatkan hadis ini karena ada rawi bernama Khalid yang *di-jarḥ* sebagai rawi yang mungkar. Lihat: Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawīyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Al-Ḥadīts* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1989), h. 77.

hadis. Muhammad al-Ghazali misalnya, mencontohkan beberapa kasus yang ia temui terkait kesalahpahaman tentang hadis walaupun hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kasus yang ia temui ini agak mirip dengan pemahaman Felix di atas tentang perempuan. Muhammad al-Ghazali menemukan sekelompok orang dari Aljazair yang mengatasnamakan diri mereka sebagai *Islamīyūn* mengatakan bahwa tugas perempuan tak lain dan tak bukan hanya untuk melayani suami dan melahirkan anak. Tidak ada hal lain kecuali dua hal itu, termasuk tampil di muka publik dan semacamnya. Mereka berpendapat demikian, karena hanya berbekal hadis tentang *perempuan yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki* dengan pemahaman fanatik dan salah paham.[39]

Padahal di era media baru seperti sekarang, banyak fenomena yang terjadi pada perilaku perempuan dan internet yang justru memberikan manfaat bagi perempuan tersebut. Dalam urusan swa foto yang diharamkan oleh Felix misalnya, Carla menyebutkan bahwa seorang desainer seperti Dian Pelangi dapat memiliki lebih dari empat juta pengikut di Instagram dan dengan mudah memasarkan karya-karyanya dengan cara melakukan swa foto lengkap dengan pakaian yang dikenakannya secara detail. Menurut Carla, tentu profesi Dian sebagai desainer membutuh foto-foto yang dapat beredar luas, walaupun dianggap dosa oleh beberapa orang.[40]

Lawanda McKelvy dan Karishma Chatterjee (2016) juga menemukan bahwa perilaku perempuan muslim di internet juga sangat bermanfaat bagi komunikasi dan akulturasi mereka dengan masyarakat di Amerika. McKelvy dan Chatterjee menyebutkan bahwa internet menjadi tempat mengekspresikan identitas mereka.

---

[39] Muhammad Al-Ghazali juga menemukan fenomena lain selain pemahaman hadis tentang perempuan di atas, yaitu orang-orang yang memahami peristiwa perang Badar sebagai argumentasi kebolehan menyerang atau berperang terlebih dahulu. Muhammad al-Ghazali mengecam keras pemahaman yang salah atas dua hadis ini. Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawīyah,* h. 78.

[40] Jones, "Circulating Modesty: The Gendered Afterlives of Networked Images".

Hal ini bermanfaat bagi proses komunikasi dan perkembangan hubungan mereka dengan komunitas baru, apalagi bagi perempuan muslim imigran yang populasinya mencapai 60 % dari seluruh penduduk muslim di Amerika.[41]

Kajian hadis di situs-situs web keislaman populer ini sangat menarik jika dibahas, karena tidak hanya berkaitan dengan cara memahami hadis, tapi juga berkaitan dengan ideologi tertentu, yaitu ideologi pengunggah kajian hadis tersebut. Di samping itu, kajian hadis di situs web ini memiliki daya tarik karena pergeseran perilaku di masa sekarang dari pembelajaran secara langsung melalui kajian-kajian, majelis, dan ruang akademik, ke ranah media baru yang lebih luas.

B. Permasalahan

Sebagaimana tampak dalam latar belakang, penelitian ini hendak menelusuri hadis-hadis yang digunakan dalam kajian-kajian keislaman di situs-situs web keislaman di Indonesia, sekaligus melihat lebih jauh metode pemahaman hadis yang digunakan serta untuk apa hadis tersebut digunakan, serta menganalisa lebih dalam perbedaan kajian hadis konvensional dan kajian hadis di internet, sehingga perlu diajukan beberapa pertanyaan penelitian atau permasalahan agar penelitian ini lebih jelas, terperinci, dan fokus. Penulis membagi permasalahan ini menjadi tiga bagian, yaitu identifikasi masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, beberapa permasalahan penting dapat teridentifikasi sebagai berikut:

---

[41] Lawanda McKelvy dan Karishma Chatterjee, "Muslim Women's Use of Internet Media in the Process of Acculturation in the United States," *Qualitative Research Reports in Communication,* (London: Routledge, 2016), h. 1-9.

a. Semakin banyak orang yang mengakses internet untuk belajar Islam, termasuk hadis, namun tidak disertai dengan sikap kritis dalam menerima informasi keislaman tersebut.
b. Kajian hadis di internet bisa jadi memiliki perbedaan dengan kajian hadis konvensional.
c. Masalah-masalah pokok di internet, seperti hoaks, anonimitas, dan *borderless space* akan muncul juga pada kajian hadis di internet.
d. Dengan mudah dan murahnya menjadi kreator di internet membuat setiap orang yang tidak memiliki latar belakang keilmuan hadis bisa mengunggah konten kajian hadis tanpa diketahui kredibilitas dan kualifikasinya sebagaimana pengkaji hadis konvensional.

2. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus pada permasalahan inti, buku ini dibatasi pada dua masalah besar, yaitu problem metodologi dan problem kredibilitas pengkaji hadis di situs web. Hal ini karena kajian hadis tidak bisa dilepaskan dari dua hal ini. Selain itu, problem yang terjadi di internet juga berkaitan dengan dua problem tersebut.

Untuk lebih spesifik lagi, penelitian ini dibatasi pada dua aspek: pertama, dari aspek pembahasan, penelitian ini hanya dibatasi pada tema perempuan, karena tema perempuan cukup luas, maka tema perempuan hanya dicukupkan pada tema-tema perempuan di ruang publik. Kedua, dari sumber data yang digunakan, penelitian ini dibatasi pada dua situs web keislaman populer. Yang dimaksud *populer* dalam penelitian ini adalah situs web keislaman berdasarkan pengunjung tertinggi 3 bulan terakhir (Juli-September 2020). Selain itu, penilaian terpopuler juga berdasarkan berapa lama setiap pengguna mengunjungi situs web tersebut, berapa banyak halaman yang dilihat oleh setiap pengguna dari situs web tersebut per-harinya, berapa banyak (%) *traffic* yang dihasilkan dari mesin pencari, berapa banyak situs web lain yang membagikan *link* situs web tersebut di lamannya. Seluruh penilaian ini mengacu pada

rangking Alexa[43] Indonesia dan Similarweb. Dari penelusuran peneliti, setelah mengumpulkan kurang lebih 50 situs keislaman, peneliti memilih nu.or.id (119 rangking Alexa Indonesia), dan Rumaysho.com (646) sebagai dua situs web keislaman paling populer.[44] Dengan predikat sebagai dua situs web keislaman terpopuler, maka besar kesempatan dua situs web keislaman ini semakin sering muncul di halaman pertama mesin pencari. Sebagaimana perilaku warganet saat menggunakan mesin pencari, mereka akan lebih sering memilih dan membuka laman situs yang muncul pada halaman awal situs pencarian.[45]

Selain memiliki rangking tertinggi dalam kategori situs web keislaman versi Alexa, dua situs web tersebut juga memiliki kategori khusus kajian hadis, walaupun dalam kategori yang lain bisa juga memuat pembahasan hadis. Data yang digunakan dalam tiga situs web tersebut adalah artikel atau tulisan yang diunggah dalam rentang tahun 2010-2021. Penulis memilih rentang tahun-tahun tersebut karena pada tahun-tahun tersebutlah muncul dan berkembang situs-situs web keislaman, termasuk ramainya berbagai kontestasi narasi di ruang media baru, salah satunya tentang perempuan.

---

[43] Alexa adalah salah satu mesin perangking situs web populer milik Amazon, perusahaan digital asal Amerika. Lihat penilaian popularitas situs web oleh Alexa di sini: https://www.alexa.com/topsites/countries/ID, diakses pada pada 11 Desember 2018, pukul: 04:24.

[44] Data diambil dari Alexa.com pada tanggal 20 Agustus 2020. Dua situs web ini juga saat ini memiliki pengunjung lebih banyak dari pada situs web keislaman lain. Data terbaru bulan Juli 2020 menunjukkan bahwa pengunjung NU Online sebesar 3.78 juta pengunjung, sedangkan Rumaysho 2.84 juta. Selengkapnya lihat di sini: https://www.similarweb.com/website/nu.or.id/?competitors=rumaysho.com

[45] M. Alvin Nur Choironi, dkk, *Modul Melawan Hoaks Dan Kebencian Berbasis Sentimen Agama,* (Jakarta: Literasi Digital Kominfo, 2020), h. 20.

Pembatasan hadis-hadis perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tema-tema hadis yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik. Yang dimaksud perempuan di ruang publik dalam hal ini adalah kaitannya dengan berkarir, bekerja, menjadi pemimpin dan tema-tema lain terkait tampilnya perempuan di ranah publik, seperti: perempuan bekerja di luar rumah, perempuan keluar tanpa mahramnya, dan perempuan tampil (termasuk *selfie*) di dunia maya. Tema-tema ini dipilih penulis dengan mengacu pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fudhaili,[46] Nurun Najwah,[47] dan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik.

3. Perumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirangkum rumusan masalah dalam sebuah kalimat, yaitu: "Bagaimana kajian hadis tentang perempuan di ruang publik pada situs web keislaman populer di Indonesia?"

Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam tiga pertanyaan: pertama, Siapakah para pengkaji hadis di situs web keislaman populer Indonesia? Pertanyaan ini meliputi latar belakang dan kredibilitas pengkajinya. Kedua, apa saja hadis-hadis tentang perempuan di ruang publik yang dikutip situs web keislaman populer dan bagaimana metodologinya? Ketiga, bagaimana hadis-hadis tersebut diwacanakan dalam situs-situs web keislaman populer?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kajian hadis yang ada di situs-situs web keislaman populer di Indonesia. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah:

---

[46] Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih,* (Jakarta: Transpustaka, 2013).

[47] Nurun Najwah, 'Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan', (Disertasi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2004).

1. Mengetahui kredibilitas pengkaji hadis dan latar belakangnya, termasuk latar belakang keilmuan dan ideologinya.
2. Mengetahui hadis-hadis perempuan yang digunakan di situs-situs web keislaman populer sekaligus metodologi pemahamannya.
3. Mengetahui wacana hadis-hadis perempuan di situs-situs web keislaman populer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan secara teoretis berguna untuk mendeskripsikan kajian hadis di situs-situs web keislaman dan selanjutnya dapat dievaluasi untuk perkembangan kajian hadis ke depan. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh para sarjana agama, khususnya dalam bidang kajian hadis, serta akademisi pada umumnya untuk menganalisis dan mereformasi kajian hadis di situs-situs web keislaman agar tidak menghasilkan pemahaman yang jumud dan sejalan dengan modernitas.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian tentang kajian hadis di situs-situs web keislaman populer di Indonesia belum banyak di lakukan. Kendati demikian, penelitian tentang kajian hadis di internet sudah mulai dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis akan mendiskusikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian hadis di internet secara umum dan kajian hadis di situs-situs web keislaman secara khusus guna melihat perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Yunus Yusoff, Roslan Ismail dan Zainuddin Hasan pada tahun 2010 pernah mengkaji perkembangan kajian hadis di internet. Dalam artikelnya yang berjudul, *"Adopting Hadith Verification Techniques in to Digital Evidence Authentication"* mencoba menggunakan proses autentifikasi hadis yang digunakan untuk memverifikasi otentitas hadis sebagai metode untuk memverifikasi

bukti-bukti digital. Dalam penelitian ini, mereka berhasil menemukan sebuah algoritma yang diekstrak dari metode autentifikasi hadis. Algoritma ini kemudian menjadi semacam program untuk mengidentifikasi dan memverifikasi bukti digital.[48] Penelitian ini berbeda dengan buku ini karena penelitian ini hanya menggunakan substansi pelacakan hadis untuk bidang lain. Sedangkan buku ini fokus pada kajian hadis di internet.

Alfatih Suryadilaga sebagai salah satu perkembangan kajian hadis di era global memasukkan kajian seperti Yunus Yusof dkk ini sebagai salah satu kajian hadis digital. Alfatih juga menyebutkan bahwa kajian hadis di era global semakin berkembang, selaras dengan perkembangan zaman. Mulai jurnal daring, vidio daring, situs web, bahkan aplikasi android. [49] Namun Alfatih tidak meneliti secara khusus kajian-kajian hadis di masing-masing media tersebut. Buku ini akan fokus pada hal itu, yaitu meneliti metodologi atau kredibilitas pengkaji hadis di internet.

Secara umum, penelitian tentang kajian hadis di situs web pernah dilakukan oleh Chowdhury, dkk. Dalam artikelnya yang berjudul, "*Credibility of Islamic Information on Web Pages: A Case Study of Prophetic Traditions (Hadith),"* menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang percaya dengan hadis-hadis yang ditemukan di situs web. Hal ini dikarenakan belum adanya kriteria khusus yang digunakan untuk memverifikasi kajian hadis di situs web. Hasil dari penelitian ini adalah dikumpulkannya kriteria penting untuk memastikan kredibilitas informasi hadis, seperti memverifikasi keasliannya, menentukan keandalan *web host*, kutipan yang tepat dari sumber-sumber primer dan dukungan dari

[48] Yunus Yusoff, Roslan Ismail dan Zainuddin Hassan, "Adopting Hadith Verification Techniques in to Digital Evidence Authentication," *Journal of Computer Science 6, 2010,* h. 613-618.

[49] Alfatih Suryadilaga, "Kajian Hadis di Era Global", *Jurnal Esensia,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), Vol. 15, No. 2, September 2014, h. 1199-212.

para ahli hadis.[50] Namun penelitian ini hanya sebatas mencakup otentitas hadis di situs-situs web, belum merambah ke ranah penggunaan dan pemahaman. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang lebih fokus pada para pengkaji hadis di internet dan metodologinya.

Sahril Nizam Zulkipli, dkk. tidak cukup sepakat dengan temuan Chowdhury, dkk. bahwa internet tidak cukup kredibel untuk kajian hadis. Dalam penelitiannya yang berjudul, "*Takhrij al-Hadith Via Websites: A Study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi' al-Islam and Islamweb,*" mereka melakukan studi terhadap tujuh situs web kajian hadis: *al-Durar al-Saniyyah* (dorar.net), *Mawqi' al-Islam* (hadith.alislam.com), Islamweb (islamweb.net), *Nida'al-Iman* (aleman.com/hadeeth), *Mawsu'ah al-Syamilah* (islamport.com), *al-Muhaddith* (muhaddith.org/a_index.html), *al-Jami' al-Hadith al-Nabawi* (sonnaonline.com). Hasilnya ditemukan bahwa Islamweb paling kredibel di antara situs web yang lain untuk melakukan takhrij hadis dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, begitu juga dengan *al-Durar al-Saniyyah* dan *Mawqi' al-Islam.*[51] Sebagaimana judulnya, penelitian ini hanya sebatas verifikasi kredibilitas takhrij hadis dengan menggunakan situs-situs web tersebut. Berbeda dengan penelitian dalam buku ini yang lebih fokus pada kajian dan kredibilitas pengkaji hadis di internet.

Selain meneliti situs-situs web tersebut, Zulkipli, dkk. juga meneliti takhrij hadis melalui aplikasi android. Penelitian ini dipublikasikan dengan judul, "*Takhrij al-Hadith via Mobile Apps: Study of 9 Imam Encyclopedia, Kutub Tis'ah and Mawsu'ah al-Hadith al-Nabawi al-Syarif.*" Sebagaimana judulnya, ada tiga

---

[50] Chowdhury, dkk., "Credibility of Islamic Information on Web Pages: A Case Study of Prophetic Traditions (Hadith)," *Advanced Science Letters*, (American Scientific Publication), Vol. 24, N0. 11, November 2018, h. 8373-8375

[51] Sahril Nizam Zulkipli, dkk., "Takhrij al-Hadith Via Websites: A Study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi' al-Islam and Islamweb," *Ponte: International Journal of Sciences and Research,* Vol. 73, No. 4, April 2017*,* h. 83-100.

aplikasi yang digunakan sebagai objek penelitian, yaitu: Mawsu'ah Al-Hadith Al-Nabawi Al-Syarif Apps yang dikembangkan oleh al-Nazmu al-Ma'lumatiyyah al-Hadithah, 9 Imam Encyclopedia Mobile Version yang dikembangkan oleh LIPIA Jakarta, dan Kutub Tis'ah Apps yang dikembangkan oleh Digitama Indonesia. Ketiga aplikasi tersebut disebut sebagai aplikasi yang cukup kredibel untuk melakukan takhrij melalui aplikasi telepon pintar. Hanya saja, seperti penelitian sebelumnya, penelitian fokus pada verifikasi kredibilitas takhrij hadis dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, tidak merambah pada kredibilitas pengkajinya sebagaimana yang akan dilakukan dalam buku ini.[52]

Penelitian tentang hadis di internet juga dilakukan oleh Amrullah dalam *Pseudo-Hadis Seputar Pendidikan Islam dan Sebarannya di Internet* yang dimuat dalam *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* tahun 2018. Penelitian Amrullah ini lebih fokus pada takhrij teks-teks hadis tentang pendidikan Islam di internet. Salah satu temuannya, ada delapan hadis yang divonis sebagai *pseudo-hadis.* Hal ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa kutipan-kutipan hadis juga sudah masuk ke internet tanpa disaring dan diteliti otentitasnya terlebih dahulu. Walaupun demikian, kajian Amrullah ini terlalu general dan tanpa batasan yang spesifik. Hal ini berbeda dengan objek kajian peneliti yang hanya fokus pada situs web keislaman populer di Indonesia selain juga tema yang berbeda.[53]

Berbeda dengan beberapa penilitian di atas, Masrur Irsyadi lebih fokus meneliti tagar #sunnah dan #hadith di aplikasi berbagi gambar, Instagram. Dalam artikel yang berjudul "*Instagrammable Sunnah: Analysis of Trends of Using Sunnah-Hashtags,"* ia menemukan bahwa tagar #sunnah sering dipakai untuk unggahan foto yang berkaitan dengan keislaman, termasuk hadis, namun

[52] Sahril Nizam Zulkipli, dkk., "Takhrij al-Hadith via Mobile Apps: Study of 9 Imam Encyclopedia, Kutub Tis'ah and Mawsu'ah al-Hadith al-Nabawi al-Syarif," *HR Mars: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,* Vol. 7, No. 6, 2017*,* h. 1174-1185.

[53] Amrulloh Amrulloh, 'Pseudo-Hadis Seputar Pendidikan Islam Dan Sebarannya Di Internet', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4.1 (2018), h. 125.

khusus tagar #hadith atau #hadis, lebih spesifik berkaitan dengan unggahan yang menyertakan teks hadis atau terjemahannya. Artikel ini tidak sampai meneliti kategori hadis yang digunakan hingga pemahamannya. Pun, objek yang diteliti adalah aplikasi Instagram, bukan situs web keislaman.[54]

Senada dengan penelitian Masrur Irsyadi, Ali Imron juga melakukan kajian meme hadis di internet menggunakan teori Richard Dawkins. Dalam temuannya, Ali Imran menyebut bahwa hadis yang dulu berada dalam kitab-kitab yang tebal kini mewujud pada meme dan gambar yang tersebar di internet. Penelitiannya yang berjudul *The Millenial Generation, Hadith Memes, And Identity Politics: The New Face Of Political Contestation In Contemporary Indonesia* ini menyebut bahwa sebuah meme bisa menjadi objek material sedangkan hadis-hadis yang ada dalam meme menjadi objek formal. Dalam meme tersebut tak hanya menampilkan hadis, tetapi juga menampilkan kritik, satire dan kontestasi ideologi.[55] Penelitian ini tidak dibatasi pada platform tertentu, melainkan internet secara umum. Selain itu juga lebih fokus pada tema-tema meme tentang kontestasi politik. Dua hal ini jelas berbeda dengan kajian peneliti yang menetapkan fokus pada situs web keislaman populer dan hadis-hadis tentang perempuan.

Penelitian tentang kajian hadis di internet juga dilakukan oleh Nurun Najmatul Ulya dalam artikelnya berjudul *Perdebatan Peran Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Hadis dalam Sosial Media.* Artikel ini menjelaskan perdebatan terkait pemahaman hadis warganet di media sosial tentang perempuan di ranah publik. Penelitian ini memotret bagaimana perbedaan pemahaman warganet

---

[54] Masrur Irsyadi, "Instagrammable Sunnah: Analysis of Trends of Using Sunnah-Hashtags," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR): International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017),* (Atlantis Press, 2017), Vol. 137, h. 204-207.

[55] Ali Imron, 'THE MILLENIAL GENERATION, HADITH MEMES, AND IDENTITY POLITICS: The New Face of Political Contestation in Contemporary Indonesia', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 20.2 (2019), h. 255-281.

dalam memahami beberapa hadis yang berkaitan dengan hadis aurat perempuan. Sebagian memahaminya dengan tekstual dan Sebagian lain memahaminya secara kontekstual.[56] Sayangnya, Ulya hanya mengkaji satu hadis saja dan tidak mengkaji lebih dalam kaitan ideologi dan motif penggunaan hadis-hadis tersebut, serta hanya fokus pada perdebatan di media sosial. Beberapa kekosongan inilah yang akan diisi dalam buku ini.

Peneliti yang secara spesifik membahas kajian hadis di situs web keislaman adalah Ahmad Faruk dalam tesisnya yang berjudul, "*Kualitas Kajian Hadis di Website, Studi terhadap Kajian-Kajian Hadis di Website www.muslim.or.id."* Namun ia hanya meneliti validitas kutipan hadis serta pemahaman hadis yang digunakan, apakah tekstual atau kontekstual.[57]

Di antara beberapa penelitian terdahulu yang relevan di atas, hanya ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian ini, yaitu penelitian Najmatul Ulya dan Ahmad Faruq. Namun keduanya ini tidak membahas motif dan penggunaan hadis dalam situs web tersebut secara mendalam. Hal inilah yang nanti akan diperdalam dalam penelitian buku ini. Begitu pun juga tipologi pemahaman yang digunakan, serta kategori hadis seperti apa sering digunakan dalam tema-tema tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pembatasan masalah. selama ini penelitian-penelitian tentang hadis di internet hanya fokus pada otentitas dan sistem verifikasi hadis saja. Penelitian yang ada selama ini hanya menekankan pada salah satu bagian dari hadis saja, yaitu sanad dan kesahihan hadis, padahal matan dan pemahaman atas sebuah hadis juga menjadi salah satu objek penting dalam kajian hadis. Dengan beberapa masalah yang diungkapkan dalam latar belakang di atas, maka perlu kirannya

---

[56] Nurun Najmatul Ulya, 'Perdebatan Peran Perempuan Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis Dalam Sosial Media', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 3.Vol 3 No 1 (2020): Vol 3 No 1 (2020): An-Nawa : Jurnal Studi Islam (2020), h. 52-68.

[57] Ahmad Faruk, "Kualitas Kajian Hadis di Website, Studi terhadap Kajian-Kajian Hadis di Website www.muslim.or.id," *Tesis Pasca Sarjana* (Yogyakartya: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

untuk meneliti kajian hadis perempuan di internet dengan mempertimbangkan ideologi, metodologi, dan kredibilitas penulis.

F. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian teks media. Artinya, data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari artikel-artikel tentang kajian hadis yang berada dalam dua situs web keislaman terkait. Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris.

2. Sumber Data

Sebagaimana dijelaskan, bahwa penelitian ini menjadikan teks yang ada dalam kajian-kajian hadis di situs web sebagai objek penelitian. Penulis membagi sumber data menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah artikel-artikel tentang kajian hadis dengan tema perempuan yang ada dalam dua situs web yang diteliti: nu.or.id dan rumaysho.com.

Adapun sumber data sekunder adalah wawancara pribadi dengan redaksi dan/atau penulis situs web terkait dan/atau data-data digital penulis, seperti catatan, buku, video kajian dan akun-akun media sosial. Selain itu ada juga buku-buku atau artikel yang berkenaan dengan kajian hadis, Internet, dan perempuan, seperti: buku Gary R. Bunt yang berjudul, *"Islam in the Digital Age E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments"* dan "*iMuslims Rewiring the House of Islam"*; artikel John W. Anderson yang berjudul, "*The Internet and Islam's New Interpreters*"; buku Heidi Campbell dan Paul Emerson Tuesner, "*Religious Authority in The Age of Internet*"; artikel Martin Slama, "*Practising Islam through Social Media in Indonesia*"; buku Anna Piela, "*Muslim Women Online Faith and Identity in Virtual Space"*; dan beberapa buku dan artikel lain. Sebagai pengayaan, penulis juga mengutip beberapa sumber kitab *syarḥ* hadis seperti: *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Ḥajar al-Asyqalāni, *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Umdat al-Qārī* karya al-Aini, *Al-Minhaj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Muslim,

Tuḥfat al-Aḥwādzi karya al-Mubarakfuri, *Aun al-Ma'bud Syarḥ Sunan Abū Dāwud* karya al-Abadi, dan beberapa kitab *syarḥ* hadis klasik lain. Selain itu, penulis juga merujuk pada buku-buku yang ditulis oleh ulama klasik dan kontemporer yang membahas metodologi pemahaman hadis seperti: *Tadrīb al-Rāwī* karya al-Suyūṭī; *Mukhtalaf al-Ḥadīts* karya Ibn Qutaibah dan as-Syafi'I; *al-Nihāyah fi Gharīb al-Sunnah wa al-Atsar* karya Ibn al-Atsīr; *Kaifa Nata`āmal Ma`a al-Sunnah al-Nabawīyah* karya Yusuf al-Qaradhawi; *al-Turūq al-Ṣaḥīhah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawīyah,* karya Ali Mustafa Yaqub; dan *al-Sunnah al-Nabawīyah bain Ahl al-Fiqh wa al-Ḥadīts* karya Muhammad al-Ghazali, juga kajian hadis tentang perempuan, seperti: *al-Mar'ah fi al-Islām* karya Muhammad al-Ghazali, Sayyid Thanthawi dan Umar Hasyim; *Nisā' Ḥaul al-Rasūl* karya Muhammad Ibrahim Salim; dan beberapa buku tentang hadis dan perempuan yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka salah satu pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran secara daring.[58] Dalam hal ini penulis menelusuri artikel-artikel yang berkaitan dengan hadis dan tema perempuan dengan menggunakan kata kunci pencarian: hadis, perempuan, muslimah, wanita dalam rentang waktu 2010-2021, kemudian mengumpulkan artikel-artikel tersebut berdasarkan kategori dan topik tertentu kemudian menganalisisnya.

4. Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif yang berguna untuk mendeskripsikan, menganalisa penggunaan hadis-hadis dan pemahaman yang digunakan, serta membandingkan antara satu situs web dengan situs web yang lain.

[58] Selain penelusuran online, penelitian kualitatif juga memiliki beberapa metode pengumpulan data yang lain, seperti wawancara, dokumentasi, observasi, dan bahan visual. Lihat: H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Kencana, 2012), 110-130.

5. Pendekatan Penelitian

Untuk melihat ragam penyajian tulisan kajian hadis hadis, dalam kajian ini akan digunakan pendekatan analisis wacana kritis Van Dijk. Metode ini digunakan untuk membuka paradigma dan *episteme* yang digunakan pengkaji hadis di internet, sekaligus wacana yang muncul dalam kajian hadis perempuan di internet. Dalam pendekatan ini juga akan mengungkap proses kreatif dalam pengkajian hadis. Teori analisis wacana kritis Van Dijk memiliki tiga dimensi analisis, yaitu analisis teks, analisis kognisi dan konteks sosial.[59] Analisis teks digunakan untuk melihat bagaimana struktur wacana hadis perempuan serta pemahamannya digunakan, sekaligus penyajian teksnya, sedangkan analisis kognisi digunakan untuk melihat anggapan umum yang tertanam dalam diri penulis artikel atau redaktur situs web dalam merumuskan dan menulis kajian hadis tentang tema perempuan, karena bagi Van Dijk, individu (penulis atau redaktur) memiliki bermacam nilai, pengalaman, dan pengaruh ideologi yang didapatkan dari kehidupannya.[60]

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan ditulis menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang berisi pembahasan latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan dan signifikansi penelitian, penelitian

---

[59] Dalam pandangan Van Dijk, analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat dan ideologi. Untuk membongkar makna yang tersembunyi dari teks, dibutuhkan suatu analisis kognisi dan konteks sosial. Lihat: Teun A. Van Dijk, "The Interdisciplenary Study of News as Discourse", dalam Klaus Bruhn Jansen dan Nicolas W. Jankowski (*ed.*)*, Handbook of Qualitative Methodoligies for Mass Communication Research,* (London and New York: Routledge, 1993), h. 117.

[60] Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media,* (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 260-261.

terdahulu yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, mendiskusikan kajian hadis di era media baru, hadis-hadis tentang perempuan di ruang publik, berbagai pandangan dan penggunaan hadis tersebut pada masa lampau. Pembahasan ini penting untuk didiskusikan pada bagian kedua ini sebagai landasan teoretis dan untuk mengetahui lebih dalam perdebatan para ulama terkait hadis-hadis tentang perempuan di ruang publik, konteks sosial tentang hadis-hadis tersebut, khususnya pada masa lampau dan di era media baru. Bagian ini juga menjadi informasi utama bahwa dalam kajian hadis sering terjadi perbedaan, dan perbedaan tersebut beberapa kali dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya latar belakang pengkaji hadis.

Bab ketiga, bagian ini secara khusus membahas profil kedua situs web keislaman populer: nu.or.id dan Rumaysho.com. Mulai dari pengelola dan lalu lintas (*traffic*) pengunjungnya (*user)*. Selain itu juga akan membahas tentang profil dan ideologi redaktur dan/atau penulis. Bagian ini menjadi dasar untuk mengenal dan mengetahui para pengelola web, penulis dan juga kredibilitasnya dalam kajian hadis.

Bab keempat, membahas tentang teknis penyajian kajian hadis, metodologi pemahaman hadis yang digunakan oleh redaksi dan/atau penulis, dan sumber-sumber rujukan dan tokoh yang dikutip. Bagian ini untuk mengungkap aspek hermeneutik dan proses kreatif dari kajian-kajian hadis di dua situs web tersebut. Bagian ini juga akan menjawab apakah kajian hadis di internet cukup otoritatif atau malah searah dengan sisi negatif internet yang penuh dengan hoaks, anonimitas dan tidak otoritatif. Bagian ini akan melengkapi bab-bab sebelumnya terkait latar belakang dan kredibilitas para pengkaji hadis di internet. Dengan berbagai latar belakang pengkaji hadis, akan ditemukan perbedaan dari hasil kajiannya.

Bab kelima, menjelaskan wacana-wacana perempuan yang dibangun dua situs web ini terkait dalam tema kajian hadis perempuan di ruang publik, hadis-hadis yang digunakan dalam tema tersebut, serta untuk apa hadis-hadis tersebut digunakan. Bagian ini bertujuan untuk mengungkap aspek wacana kritis dalam hadis-hadis tentang perempuan yang dikutip. Bagian ini juga menunjukkan bahwa wacana-wacana yang dibangun oleh para penulis kajian hadis di internet sangat bergantung dengan latar belakang mereka.

Bab keenam, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini akan disajikan kesimpulan dari kajian penulis terhadap kajian hadis di situs web keislaman populer, khususnya tentang tema perempuan di ruang publik. Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan dan tidak mencakup semua aspek. Atas dasar itu, bagian ini akan dilengkapi dengan rekomendasi, agar bisa dilanjutkan oleh para peneliti berikutnya.

معهد دار السنة الإسلامي

PESANTREN

DARUS-SUNNAH

BAB II
KAJIAN HADIS DI ERA MEDIA BARU DAN DISKURSUS HADIS-HADIS PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK

Pada bab ini, akan mendiskusikan kajian hadis di era media baru, hadis-hadis tentang perempuan di ruang publik, berbagai pandangan dan penggunaan hadis tersebut pada masa lampau. Dalam bab ini juga akan dijelaskan berbagai problem yang ditemukan dalam kajian hadis di media baru, seperti hoaks, anonimitas, dan *borderless space.* Selain itu, dikaji juga beberapa situs web keislaman populer berdasarkan rangking Alexa.

A. Kajian Hadis di Era Media Baru

Media baru atau *new media* adalah sebuah media yang menggunakan internet, berkarakter fleksibel, interaktif, baik secara privat atau publik.[61] *Word wide web* (www) atau yang lebih mudah disebut dengan situs web (*website*), media sosial, juga media pesan privat seperti Whatsapp dan lain sebagainya bisa digolongkan sebagai media baru. Dalam konteks dakwah Islam, termasuk kajian

[61] Mondry MS. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), h. 13.

hadis, media baru memiliki posisi yang cukup signifikan. Walaupun demikian, selain dianggap dapat mempercepat laju penyebaran Islam, media baru juga dianggap menjadi wadah munculnya para penafsir baru dan bergesernya otoritas keagamaan.[62] Adanya media baru, memberikan corak baru dalam kajian hadis yang bisa disebut sebagai problem dalam kajian hadis. Walaupun beberapa corak tersebut sebenarnya sudah ada lama dalam kajian-kajian hadis ulama terdahulu, namun ada beberapa problem yang sangat khas dalam kajian hadis di media baru. Problem ini mungkin tak hanya muncul dalam kajian hadis di media baru, tetapi juga kajian keilmuan apapun yang ada di media baru.

1. Ideologis

Media baru menjadi salah satu media kelompok "fundamentalis" menyebarkan berbagai ajarannya dengan cara 'modern',[63] termasuk salah satunya adalah kelompok Salafi. Walupun kelompok ini merupakan kelompok ultra-konservatif, namun ia menerima media baru dan menjadikannya untuk berdakwah. Tujuan satu-satunya mereka adalah mempromosikan manhaj salaf, yaitu kelompok generasi yang dianggap paling otoritatif untuk mengamalkan Islam, yaitu sahabat dan tabiin.[64] Dengan motif berdakwah yang ideologis seperti ini, kelompok Salafi sering menggunakan hadis yang 'pro' terhadap ideologi mereka. Hadis yang sering kali disitir adalah hadis terkait generasi terbaik.

خَيْرُ كُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Artinya:

[62] Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", h. 41

[63] Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", h. 52

[64] Asep Muhamad Iqbal, "Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Volume II, Nomor 2, Oktober 2013, h. 81.

> "Orang yang terbaik di antara kalian adalah zamanku, kemudian zaman setelah zamanku, lalu zaman setelahnya."[65]

Selain diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* bab *istm man lā yafī bi al-nadzr,* hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim,* bab *Faḍl al-Ṣaḥabah;*[66] al-Tirmīdzī dalam bab *Faḍl man Ra'ā al-Nabīy Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Ṣaḥabahu*;[67] Ibn Mājjah dalam bab *Karāhiyah al-Syahādah li man lam Yasytasyhidu;*[68] Aḥmad dalam *al-Musnad*-nya;[69] al-Nasā'ī dalam *Sunan al-Kubrā* bab *al-Wafā' bi al-Nadzr*.[70] Secara derajat, hadis ini dipastikan sahih, karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī.

Imam al-Nawāwī menyebutkan bahwa sahabat menjadi terbaik karena mereka bertemu langsung dengan nabi dan bisa menanyakan sesuatu kepadanya.[71] Begitu pula dengan generasi setelahnya, mereka tidak bisa bertemu langsung dengan nabi, tetapi bisa bertemu dengan sahabat, begitu seterusnya. Oleh karena itu, hadis ini dimasukkan oleh Muslim dalam *Kitab Faḍā'il al-Ṣaḥābah, Bāb Fadl al-Ṣaḥābah Tsumma Alladzīna Yalūnahum.*

---

[65] Muḥammad ibn Ismaīl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 2652.

[66] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, j. 7, h. 183.

[67] Dalam riwayat al-Tirmidzī ini menggunakan redaksi yang berbeda, yaitu bukan dengan menggunakan redaksi *khairukum,* melainkan *khairun nās.* Muḥammad ibn `Isā al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmīdzī,* (Beirut: Dār Iḥyā' Turāts, T.t), j. 5, h. 695.

[68] Dalam riwayat Ibn Mājjah ini juga menggunakan redaksi lain yang berbeda, yaitu diawali dengan pertanyaan dari Ibn Mas'ūd, *"Ayyu al-Nās khair?".* Lihat: Ibn Mājjah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājjah,* (Beirut: Dār al-Fikr, T.t), j. 2, h. 791.

[69] Aḥmad ibn Ḥanbal, *al-Musnad,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999 M), j. 7, h. 235.

[70] Abū Abd al-Rahman ibn Syu`aib' Al-Nasā'i, *Sunan Al-Kubrā*, t. Syu'aib Al-Arnauṭ, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), j. 3, h. 137.

[71] Al-Nawāwī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim,* j. 16, h. 84.

Hadis ini menjadi salah satu hadis yang sering digunakan untuk kampanye dan juga sebagai salah satu argumentasi mereka. Dengan hadis tersebut pula mereka menyatakan bahwa mereka adalah salah satu kelompok yang selamat.[72] Dengan mengikuti ketiga generasi tersebut, mereka berkeyakinan akan selamat dengan melakukan beberapa hal, salah satunya adalah memurnikan Islam dari perkara yang bid'ah atau yang disebut dengan *taṣfīyah.*[73]

Semangat untuk mengikuti "generasi emas" inilah yang oleh Arrazy Hasyim (2018) disebut sebagai sebab yang melahirkan religius yang khas, yaitu semua aspek keagamaan meliputi teologi, fikih, kaedah berfikir, berpakaian, dan atribut-atribut keseharian harus mengikuti tuntunan yang disebut "Manhaj Salaf". Hal inilah yang menjadikan pembacaan mereka atas sebuah teks, termasuk teks hadis menjadi tekstualis dan mengabaikan konteks yang melatarbelakangi kemunculan teks hadis tersebut.[74]

Dalam kajian hadis yang lain misalnya, terkait *al-walā',* yaitu kecintaan dan dukungan atas prilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, serta "*al-barrā*'" yaitu benci dengan setiap hal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah,[75] situs web

---

[72] Asep Muhamad Iqbal, "Agama dan Adopsi Media Baru", h. 81

[73] Asep Muhamad Iqbal, "Agama dan Adopsi Media Baru", h. 81

[74] Arrazy Hasyim, *Teologi Muslim Puritan: Genealogi Ajaran Salafi*, (Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2018), cet. 2, h. 28

[75] Abd Allāh ibn Ṣalfiq al-Zufairi, *Haqīqat al-Manhaj al-Salafî wa al-Ḥajat al-Ummah al-Māssah ilaih fî Najātiha wa Intisyāriha 'ala Adā'iha*, (Kairo: Dār alMinhāj, 2014) h. 70

Al-walā' wa al-barrā' berarti sikap loyalitas terhadap muslim dan melepaskan diri dari kekafiran dan setiap perbuatan buruk. Istilah ini merupakan baru dan belum dikenal pada generasi ulama salaf dan ulama setelahnya. Abdul Fattah bin Shalih Qiddis menuturkan, istilah ini sangat problematis, bukan hanya dari sisi maknanya, tetapi juga penerapannya. Bahkan, banyak orang yang menjadi korban karena salah paham terhadap

seperti *salafy.or.id* hadis "*man tasyabbaha bi qaumin"*[76] dianggap sebagai salah satu bagian dari tauhid, yaitu seorang muslim

maksud istilah ini. Begitu pula, banyak darah tertumpah karena mengatasnamakan *al-walā' wa al-barrā'*. Banyak pula harta dan kehormatan yang dirampas dengan alasan doktrin tersebut. Orang yang meyakini doktrin *al-walā' wa al-barrā'* sebagai bagian dari keimanan, mereka memahami bahwa umat Islam harus membenci orang yang berbuat maksiat dan membenci non-muslim. Ekstremnya, kebencian itu tidak hanya dipendam dalam hati, tetapi diwujudkan dalam bentuk tingkah laku, menyakiti fisik bahkan membunuh. Dalam *Taṣḥīḥ al-Mafāhīm fi al-Walā' wa al-Barrā'* menjelaskan, tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyuruh umat Islam membenci dan berlaku kasar pada orang lain, termasuk pada pelaku maksiat dan orang kafir sekalipun. Islam hanya mengajarkan membenci perilaku maksiat dan kekafiran, tetapi tidak pernah mengajarkan membenci personalnya. Buktinya, Rasulullah sendiri tidak pernah membenci orang kafir di masa hidupnya, bahkan beliau bergaul dan berbuat baik kepada non-muslim sekalipun. Dikisahkan bahwa beliau mengunjungi non-muslim yang sakit (HR: Bukhari). Ketika Rasulullah SAW dilempari baru oleh penduduk Thaif beliau tidak pernah marah dan membenci mereka. Ketika ditawari malaikat Jibril agar mereka ditimpa gunung, Rasulullah malah mendoakan kebaikan untuk mereka (HR: Muslim). Rasulullah juga pernah menghadiri undangan makan dari kaum Yahudi (HR: Ahmad). Lihat: Abd al Fattāh bin Ṣāliḥ Qiddis, *Taṣḥīḥ al-Mafāhīm fi al-Walā' wa al-Barrā'*, (Kairo: Maktabah Khālid ibn Wālid, t.t), h. 89.

[76] Hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh Imam Abu Dāwud dalam *Sunan*-nya pada bab *mā jā'a fī lubs al-syuhroh,* sebagai berikut:

عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من تشبه بقوم فهو منهم)

Menurut 'Abd al-Muḥsin al-Abbād dalam kitab *Syarḥ Sunan Abī Dāwud,* yang dimaksud dengan *tasyabbuh* adalah menyerupai seseorang atau kelompok dalam hal perilaku dan amalan yang merupakan kekhususan mereka, sedangkan hal yang umum seperti berbuat baik, mengunjungi mereka, bukanlah bagian dari *tasyabbuh* ini. Al-Abbad juga menjelaskan bahwa hadis ini dimasukkan dalam bab *libās al-syuhrah* karena dalam hal pakaian akan aneh (*gharib*) bagi masyarakat sekitarnya jika seseorang menggunakan pakaian kelompok lain. Selain itu, hadis ini hanya celaan

dianggap menyalahi tauhid jika menyerupai non-muslim, termasuk demokrasi. Hadis ini dijadikan dalil bahwa setiap sesuatu yang menyerupai non-muslim, termasuk demokrasi maka akan berpotensi melakukan hal-hal yang melanggar syariat, seperti demonstrasi yang malah mengganggu ketertiban dan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, demonstrasi yang merupakan ajaran kafir harus dijauhi.[77]

Pemaknaan hadis yang cenderung mendukung kebenaran kelompok mereka ini menjadi salah satu contoh bahwa kajian hadis di media baru terkadang memiliki problem ideologis. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hadis-hadis yang dikutip dan difahami akan lebih mendukung ideologi kelompok tersebut. Jika seseorang belajar hadis dari situs-situs web yang berlatarbelakang ideologi tertentu, maka hadis dan pemahaman yang diterima adalah hadis-hadis dan pemahaman-pemahaman ala ideologi kelompok tersebut. Bukan hanya kelompok salafi, kelompok lain juga melakukan hal yang sama.

Jika kelompok Salafi akan cenderung menggunakan hadis dan pemahaman ala kelompoknya dalam kajian hadis di situs webnya, maka sama halnya dengan kelompok ormas Nahdlatul Ulama.

---

atau sindiran, bukan sampai mengganti keimanan. Lihat, ‘Abd al-Muḥsin al-Abbād, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud,* j. 5, h. 542.

Ali Mustafa Yaqub menuturkan, bahwa perlu kajian menyeluruh terhadap hadis sebelum menggunakan hadis ini. Salah satu hadis yang perlu diperhatikan adalah bahwa Rasulullah Saw. suka menyamai ahli kitab dalam hal-hal yang tidak menjadi bagian dari ibadah mereka.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ، وكانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَكانَ أَهْلُ الكِتابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وكانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الكِتابِ فِيما لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ»

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *kitab al-Manāqib, bāb ṣifāt al-nabīy ṣallallahu `alaihi wasallam.* Berdasarkan hadis tersebut, Ali Mustafa berpandangan bahwa menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani dilarang dalam hal peribadatan mereka. Adapun selain peribadatan, seperti pakaian, model rambut, tidaklah dilarang.

[77] Lihat: https://salafy.or.id/berbagai-keburukan-demonstrasi-unjuk-rasa/, diakses pada 28 Desember 2020.

Dalam situs resminya, NU.or.id, dijelaskan berbagai hadis yang diklaim sebagai dalil kebolehan untuk tahlilan, yasinan, ziarah kubur, dan lain sebagainya, yang mana hal-hal tersebut dilarang oleh kelompok salafi. Yang menarik adalah dalil kebolehan atau larangan ziarah kubur adalah hadis yang sama.

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَلا تَقُولُوا هُجْرً

Artinya,
"Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi (sekarang) berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan (air) mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk (pada saat ziarah)," (HR. Hakim).[78]

Baik salafi maupun NU sama-sama menggunakan hadis ini dalam tulisan yang bertemakan *ziarah kubur.* Namun keduanya memiliki pemahaman yang berbeda atas kalimat *wa lā taqūlū hujran.* Dalam situs web NU misalnya, ia hanya memaknai kalimat tersebut sebagai larangan untuk mengucapkan kata-kata yang buruk,

[78] Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ḥakim dalam *Kitab al-Janāiz.* Abū `Abdillah al-Ḥākim, *al-Mustadrak `alā al-Ṣaḥīḥain,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1990 M), j. 1, h. 532.

Selain al-Ḥākim, hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa rawi lain dengan redaksi yang berbeda, khususnya dengan redaksi "*Kuntu nahaitukum `an ziyārah al-qabr",* seperti Muslim, *Ṣaḥīh Muslim,* j. 3, h. 1585.; Imam Ahmad, lihat: Aḥmad, *al-Musnad,* j.2, h. 398; Imam al-Ṭabrānī, *al-Mu`jam al-Awsaṭ,* (Kairo: Dār al-Ḥaramain, T.t), j. 1, h. 82; Abū Daud Sulaiman Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd*, t. Al-Arnauṭ (Beirut: Dār al-Risālah, 2009), j. 5, h. 533.; Ibn Mājjah dalam bab *Mā Jā'a fi Ziyārah al-Qubūr,* j. 2, h. 512; Imam Aḥmad, *al-Musnad,* j.3, h. 179. Karena diriwayatkan oleh Muslim, maka hadis ini bisa dipastikan kesahihannya.

meliputi kalimat umpatan, makian dan lain sebagainya.[79] Namun bagi Salafi, kalimat tersebut dimaknai sebagai larangan bagi para peziarah kubur untuk mengucapkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk menurut mereka adalah kalimat-kalimat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Menurut mereka termasuk ucapan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Saw. adalah doa-doa atau bacaan ziarah kubur yang tidak pernah dibaca Rasul Saw. Oleh karena itu, dalam hal ini, Salafi tidak membolehkan orang yang berziarah kubur membaca yasin dan tahlil dengan alasan tersebut.[80]

Gary R. Bunt (2003) menyebut bahwa kelompok seperti Al-Qaeda, Sunni, Syiah dan Ahmadiyah juga menggunakan situs web untuk berbagi fatwa-fatwa mereka.[81] Dengan bergabungnya aliran-aliran ideologi ini ke ranah media baru, maka tidak menutup kemungkinan adanya bias ideologi dalam pemahaman hadis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa afiliasi ideologi pengelola situs web sangat erat kaitannya dengan pemahaman hadis yang diunggah dalam situs web tersebut. Hadis yang sama bisa berbeda pemahaman dalam situs web yang berbeda, tergantung afiliasi ideologi pengelola dan/atau penulis kajian hadis dalam situs web tersebut. Bagi para pembaca, jika sajian pemahaman hadis yang disampaikan memiliki kesesuaian ideologi antara pembaca dan penulis, maka pembaca akan menikmati kajian atas teks, terutama teks hadis tersebut, namun jika sebaliknya, maka pembaca akan menolak.[82] Berbeda halnya jika pembaca tidak memiliki afiliasi ideologi apapun, maka ia akan membaca dan memahami kajian hadis di situs web tersebut tanpa tendensi apapun.

Problem ideologi memang tidak hanya ada pada era media baru seperti sekarang. Al-Suyūṭī (w. 911 H) menyebut bahwa

---

[79] Lihat: https://islam.nu.or.id/post/read/37170/anjuran-melaksanakan-ziarah-kubur, diakses pada 28 Desember 2020.

[80] https://salafy.or.id/ziara/, diakses pada 28 Desember 2020.

[81] Gary R. Bunt, *Islam in The Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environment,* (London: Pluto Press, 2003), h. 135-201.

[82] Eriyanto, *Analisis Wacana,* h. 96.

periwayatan hadis dengan bias ideologis, bahkan politik juga sudah ada pada masa sahabat dan tabiin. Pada masa itu sudah muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan ideologi tertentu, misalnya Muktazilah, Khawarij, dan Rafidha. Namun al-Suyūṭī memberikan saran agar menerima hadis yang diriwayatkan oleh pengikut ideologi tertentu, asalkan tidak terlalu menonjolkan sisi ideologinya atau hadis yang diriwayatkan tidak mendukung ideologi yang dianutnya.[83]

Dalam kajian *jarḥ wa ta`dīl,* temuan Abdul Azid Muttaqin juga layak didiskusikan, terutama terkait bias ideologi yang dimiliki oleh Ibn Abī Hātim al-Rāzī. Lahirnya karya Ibn Abī Hātim tidak bisa dilepaskan dari konteks gejolak politik pada masa itu. Ibn Abī Hātim menjadi salah satu pembela sunni yang berafiliasi pada kelompok *ahl al-riwāyah* sehingga wajar jika ia mengomentari kelompok rasional sebagai kelompok arbiter dan menolak kelompok *jahmiyah.* Sehingga kesimpulan-kesimpulannya atas berbagai tokoh terkait *jarḥ wa ta`dīl* tidak bisa dilepaskan dari cara pandangnya sebagai seorang sunni.[84]

Beberapa hal di atas menunjukkan bahwa baik pada masa media baru ataupun pada masa dahulu, bias ideologi tidak bisa dilepaskan dari para pengkaji hadis. Seorang pengkaji hadis yang berideologi sunni tidak akan bisa terlepas dari cara pandang Sunni, begitupun Syiah, Muktazilah, Salafi dan lain sebagainya.

---

[83] Misalnya, al-Bukhārī masih mau meriwayatkan hadis dari beberapa orang Khawarij dalam hadis-hadis yang sama sekali tidak berkaitan dengan isu-isu Khawarij. Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rawī,* h. 233-235. Lihat juga: Fuad Jabali, *Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni*. (Tesis: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

[84] Abdul Azid Muttaqin, *Pengaruh Ideologi dalam Penilaian Kritikus Hadis,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

2. Borderless Space

Adanya media baru memunculkan berbagai metode interpretasi teks keagamaan yang dilakukan oleh orang lain di luar ahlinya, yang bahkan berbeda dengan *framework* interpretasi yang diajarkan di madrasah atau pondok pesantren.[85] Dengan murahnya pembuatan situs web (Word Wide Web), maka akan semakin mudah setiap orang untuk membuat kajian hadis melalui situs web tanpa harus ada kualifikasi tertentu.

Hal ini membuat setiap orang, termasuk orang yang tidak memiliki kualifikasi dalam bidang ilmu hadis, terutama *fahm al-hadīts* juga ikut membuat konten yang berkaitan dengan hadis. Dalam kasus situs web *tafsirq.com* misalnya, situs ini memuat hadis-hadis yang ada dalam *kutub al-tis`ah,* lengkap beserta terjemahannya. Namun sama sekali tidak disebutkan sumber penerjemahan dari hadis-hadis tersebut. Selain itu, tim redaksi juga tidak diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidang hadis, hanya dari kalangan ahli teknologi dan professional di bidang bisnis.[86] Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat situs ini memiliki *organic search* (pencarian melalui mesin pencari) yang tinggi. Data yang dirangkum dari Alexa menunjukkan bahwa situs web ini mendapatkan kunjungan dari *organic search* sebesar 95 persen, yang artinya kunjungan terbesarnya didapat dari pencarian melalui mesin pencari. Jika tidak ada satu pun anggota tim yang ahli dalam bidang hadis, maka terjemahan hadis yang diunggah dalam situs web ini juga perlu dipertanyakan.

Kasus seperti ini juga terjadi di beberapa media arus utama. Situs gaya hidup ala Islam seperti *Dream.co.id* yang memuat beberapa kajian hadis ternyata ditulis oleh seseorang yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan hadis. Beberapa

---

[85] Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", h. 53

[86] Nama yang disebut sebagai tim riset dan kontributor, berdasarkan pencarian penulis, bukan merupakan seorang yang ahli di bidang hadis, melainkan seorang Developer Android. Lihat: https://tafsirq.com/page/team, diakses pada 28 Desember 2020.

pencarian yang dilakukan terhadap nama-nama penulis di situs web ini menunjukkan bahwa rerata penulisnya adalah seorang wartawan dan ahli IT. Profil *linkdin*[87] mereka juga menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang agama, atau yang secara khusus mengkaji hadis.

Beberapa kasus ini menunjukkan bahwa kajian hadis di internet bisa dilakukan oleh siapapun dan dari latar belakang apapun. Anderson menyebut, jika dahulu kajian keagamaan dilakukan oleh otoritas, seperti ulama yang ada di pesantren atau madrasah, di era media baru, kajian keislaman bisa dilakukan oleh siapapun tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikannya.[88] Sehingga kajian hadis di internet tidak se-ekslusif kajian hadis di era kitab-kitab hadis yang hanya bisa dibaca dan difahami oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi sudah seperti ruang tanpa batas (*borderless space),* yang memungkinkan semua orang dari latar belakang keilmuan apapun untuk turut terjun memahami hadis dan mengunggah pemahaman tersebut di media baru.

Padahal dalam kajian hadis, beberapa ulama sampai mengajukan beberapa kriteria khusus, atau ilmu-ilmu yang harus dikuasai sebelum mengkaji hadis. Ali Mustafa Yaqub (w. 2016 M) menyebutkan setidaknya ada tiga ilmu yang harus dikuasai sebelum memahami hadis pada masa sekarang, yaitu: 1) Ilmu *Musṭalāḥ al-Hadīts,* untuk membela hadis dari serangan kelompok inkarus sunnah dan para orientalis; 2) Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan cara men-*takhrīj* hadis, kritik matan dan sanad; 3) Ilmu yang berkaitan dengan cara memahami hadis. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tiga hal tersebut dinilai sangat penting untuk dikuasai setiap orang yang akan memahami hadis nabi. Tanpa ketiga hal tersebut, bisa jadi

[87] Linkdin adalah situs atau media sosial yang secara khusus menampilkan profil seorang secara professional, mulai dari latar belakang pendidikan, aktivitas saat ini hingga beberapa profesi pekerjaan yang pernah dilakukan, termasuk perusahaan yang ia pernah bekerja di sana.

[88] Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", h. 53

pemahaman yang dilakukan atas sebuah hadis nabi berpotensi mengarah pada penyesatan.[89]

Dengan terbukanya ruang yang lebar bagi siapapun untuk ikut mengunggah konten apapun di situs web, termasuk hadis. Maka tidak menutup kemungkinan akan banyak ditemukan pemahaman hadis yang tidak sesuai dengan metode dan keilmuan yang telah diterapkan para ulama dalam memahami hadis. Termasuk yang perlu diamati adalah keikutsertaan para ahli di bidang lain yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan hadis dalam kajian hadis. Ruang bebas di media baru membuat kajian hadis bergeser dari metode-metode yang telah diterapkan para ulama hadis.

3. Anonimitas

Perkembangan kajian Islam, khususnya di media baru menarik jaringan (*cyrcle*) yang memang sebelumnya sudah ada di sana untuk ikut melakukan interpretasi agama dan menjadikan kajian hadis tidak lagi menjadi kajian yang eksklusif (*borderless space)*. Bahkan kelompok atau orang yang anonim bisa ikut menginterpretasikan agama dan sekaligus men-*chalenge* otoritas keagamaan.[90] Hal ini karena anonimitas merupakan hal yang lumrah di internet. Dengan anonimitas tersebut, seseorang bisa dengan mudah menghapus identitas aslinya dan menampilkan identitas barunya. Dengan anonimitas tersebut pula seseorang bisa dengan mudah terhubung dengan orang lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan di dunia nyata.[91]

Anonimitas inilah yang dilakukan oleh Al-Qaeda dalam melakukan oprasinya melalui internet, atau yang disebut Bunt

---

[89] Ali Mustafa Yaqub, *Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawīyah,* h. 13.

[90] Anderson, "The Internet and Islam's New Interpreters", h. 52

[91] Kepolisian di Madina bahkan menerapkan Internet untuk memungkinkan para peselancar secara anonim melaporkan pelanggaran agama yang dirasakan dalam komunitas mereka melalui situs web. Bunt, *IMuslims*, h. 9.

(2008) sebagai *e-jihad.*[92] Al-Qaeda memproduksi video pidato agitasi dengan mengeluarkan berbagai senjata seraya mengancam dan mencaci Amerika. Kelompok Al-Qaeda juga sering terlihat muncul di beberapa warung internet untuk mengunggah materi dan agitasi dengan identitas anonim. Dengan anonimitas tersebut membuat pihak kepolisian sulit melacak anggota tim produksi video sekaligus kelompok Al-Qaeda yang berselancar di warung internet.[93]

Anonimitas yang dilakukan oleh Al-Qaeda sebagaimana telah disebut di atas bukan tidak mungkin terjadi pada kajian hadis di media baru. Hal ini karena anonimitas di media baru adalah keniscayaan yang sulit dielakkan. Oleh karena itu, beberapa kali pengguna internet, termasuk pengguna pesan instan, sering kali mendapatkan pesan siaran yang tidak diketahui siapa pembuatnya. Pesan siaran tersebut bisa berupa kajian keagamaan termasuk hadis. Dengan anonimitas tersebut, akan sulit diketahui motif, tujuan, serta kredibilitas pembuatnya, terutama dalam bidang hadis.

Begitu pula dalam situs web. Dalam kasus situs web *Almanhaj.or.id* misalnya, sama sekali tidak disebutkan nama-nama pengelolanya. Yang beberapa kali disebutkan hanya kutipan buku ulama Salafi tertentu, namun tidak disebutkan siapa penulis artikelnya. Padahal beberapa kali situs web ini membahas hukum-hukum yang diambil dari hadis tertentu. Anonimitas seperti ini tentu tidak sesuai dengan kajian pakem dalam ilmu hadis.

Dalam kajian hadis anonimitas adalah salah satu hal yang sangat dihindari dalam kajian sanad. Beberapa hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal (*majhul*)[94] atau namanya

---

[92] E-jihad adalah jihad yang dilakukan oleh para kelompok ektremis melalui internet, dengan cara melakukan propaganda dan indoktrinasi. Bunt, *IMuslims,* h. 226.

[93] Bunt, *IMuslims,* h. 226.

[94] Majhul adalah periwayat hadis yang tidak dikenal, biasanya bisa karena nama, kunyah, atau julukannya diganti dengan nama atau julukan lain yang tidak dikenal sehingga tidak diketahui perilaku perawi tersebut

memiliki tidak disebutkan dalam sanad (*mubham*),[95] harus didaifkan oleh para ulama. Semua perawi dalam rangkaian sanad hadis harus disebutkan Namanya secara jelas agar bisa diteliti *jarḥ wa ta`dil*-nya. Hal ini lah yang menjadi parameter kesahihan sanad dalam sebuah hadis. Bahkan walaupun namanya disebutkan, namun sejarah hidupnya sama sekali tidak diketahui oleh para ulama, maka hadis tersebut pun terpaksa harus divonis daif.

Jika dalam hal kajian sanad mensyaratkan tidak adanya anonimitas, maka dalam hal kajian hadis juga mestinya demikian. Karena dengan mengetahui identitas *pensyaraḥ* sebuah hadis, atau identitas orang yang melakukan kajian hadis, bisa mengetahui kredibilitas orang tersebut, mengetahui keahlian dan keilmuan apa saja yang dimiliki, juga termasuk motif dan tujuan memahami hadisnya.

Dengan adanya anonimitas di media baru, membuat kajian hadis yang semestinya terbebas dari anonimitas menjadi tidak bisa terlepas dari anonimitas. Hal ini membuat kajian hadis yang semestinya dilakukan oleh orang-orang kredibel, bisa dilakukan oleh semua orang dengan menggunakan identitas yang anonim. Tentunya, ketika pengkaji hadis di media baru menggunakan identitas anonim, maka pelacakan terhadap identitas aslinya, kredibilitas dan keilmuan yang dimiliki oleh sang pengkaji hadis tersebut semakin sulit. Padahal konten kajian hadis yang ia unggah telah dibaca oleh banyak orang dan bisa jadi telah ditelan mentah-mentah oleh para pembaca tersebut.

---

karena tidak disebutkan sesuai nama mashurnya. Atau bisa jadi karena hadis yang diriwayatkan sangat sedikit, sehingga ia jarang dikenal. Lihat: Mahmud Ṭaḥḥān, *Taysīr Musṭalāḥ al-Hadīts,* (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 2004), h. 149.

[95] Dalam *Nadzam al-Bayqūnī* disebut dengan: ومبهم مافيه راو لم يسم, yaitu hadis yang dalam rangkaian sanadnya ada seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadis yang seperti ini maka menjadi daif, kecuali memiliki jalur sanad lain yang perawinya disebutkan. Musṭafa ibn Muḥammad ibn Salāmah, *Ṣaql al-Afhām al-Jalīyah bi Syarḥ al-Mandzūmah al-Baiqunīyah,* (Kairo: al-`Aṣrīyah, 2011 M), h. 118.

4. Dua Sisi Mata Uang: Hoaks, Hadis Palsu dan Klarifikasi

Selain problem anonim, media baru juga memiliki problem yang sangat khas, yaitu hoaks yang dengan cepat tersebar. Jika zaman dahulu, hoaks tentang *hadis nabi lewat mimpi seorang penjaga makam* yang tertulis dalam sebuah kertas membutuhkan waktu berhari-hari untuk disebar, karena masih dalam bentuk kertas, saat ini hoaks atau hadis-hadis daif lebih mudah tersebar melalui pesan siaran (*broadcast*). Hal ini merupakan keniscayaan karena media baru, menurut Peter, memang mudah untuk melahirkan hoaks dan perpecahan.[96]

Selain itu, terkadang hadis yang digunakan tanpa diteliti terlebih dahulu kesahihannya. Misalnya, hadis daif parah, atau bahkan dianggap hadis palsu adalah berkaitan dengan perempuan akan diazab karena terlihat sehelai rambutnya. Misalnya dalam salah satu web keislaman *ummah.id* berjudul *Apakah Benar Jika Wanita Tidak Mengenakan Hijab Maka Sehelai Rambutnya Adalah Dosa yang Besar?* disebutkan sebuah hadis saat nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Bahkan menurut tulisan tersebut, ada beberapa orang yang akan ikut masuk neraka, yaitu: saudara laki-laki, ayah kandung, suami, dan anak laki-laki.[97] Lutfiati, sang penulis sendiri tidak diketahui latar belakangnya, bahkan ia sama sekali tidak menyantumkan sumber hadis yang dikutip. Setelah dilacak ternyata hadis ini tidak ditemukan sumbernya, bahkan dalam kitab-kitab pokok dalam ilmu takhrij. Penulis menemukan kalimat-kalimat yang diklaim hadis ini dalam kitab *al-Kabair* karya al-Dzahābī. Muṣṭafā Asyūr yang men-*tahqīq* kitab ini pun memberi catatan kritis bahwa

---

[96] Peters, M. A., "Post-truth and Fake News", *Educational Philosophy and Theory*, 49(6), 567. https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1288782

[97] Lutfiati, "*Apakah Benar Jika Wanita Tidak Mengenakan Hijab Maka Sehelai Rambutnya Adalah Dosa yang Besar?"* dalam *Ummah.Id,* diakses pada 21 Januari 2022 dari https://umma.id/article/share/id/1017/629027

hadis tersebut tidak ditemukan sumbernya.[98] Meskipun belum diketahui otentitas sanadnya, secara kajian matan, hadis ini sudah bertentangan dengan Al-Qur'an surat Fāṭir ayat 18,[99] karena pada dasarnya kita tidak akan pernah menanggung dosa orang lain.[100] Parahnya hadis ini juga dimuat di beberapa situs web lain salah satunya Brainly.co.id.[101]

Gambar 1: Tangkapan layar hadis daif tentang perempuan dan saudara laki-lakinya/suami/ayah diazab karena terlihat sehelai rambutnya dan klarifikasinya

[98] al-Dzahābī, *al-Kabāir,* (Beirut: Dār al-Nadwah, t.t), h. 178.

[99] Berikut teks surat Fāṭir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

[100] Hal yang sama juga pernah dilakukan Aisyah saat mengkritik sahabat yang menggunakan hadis tangisan keluarga yang ditinggal mati akan memperberat hukuman mayit. Salah satu sanggahan Aisyah adalah bahwa hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an surat Fāṭir 18. Sehingga para ulama pun membuat kaedah, jika hadis sahih bertentangan dengan Al-Qur'an, maka hadis tersebut tidak dapat diamalkan secara matan.

[101] Nqfirdaa, diakses pada 21 Januari 2022 dari https://brainly.co.id/tugas/15559751

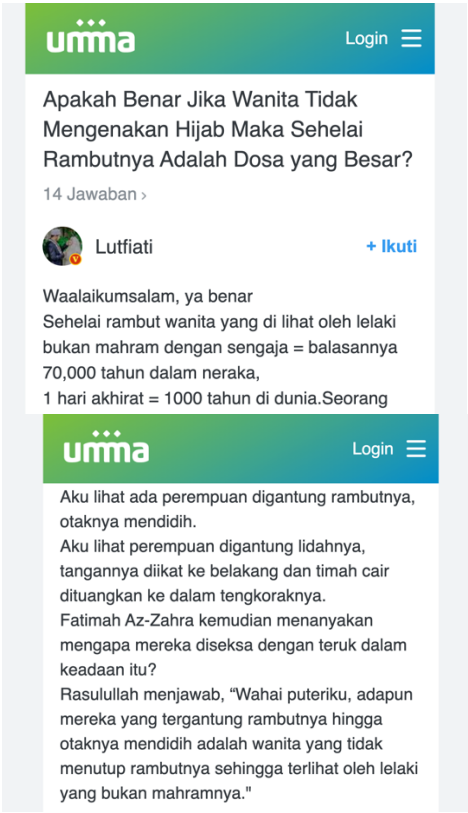

Tanpa menunggu lama, hadis tanpa sumber yang beredar di internet itu kemudian ditanggapi dan diklarifikasi oleh salah satu dai yang juga *influencer,* Gus Nadirsyah Hosen. Dalam artikel di situs webnya disebutkan bahwa hadis tersebut tidak ditemukan sumbernya. Bahkan menurutnya, saat ditemukan sumbernya ternyata rawinya banyak yang daif. Bahkan secara matan, ada yang janggal. Misalnya, Isra-Miraj seharusnya dilakukan nabi pada masa periode Mekkah, tapi hadis itu diriwayatkan pada masa nabi di

Madinah. Pasalnya Fatimah dan Ali menikah pada saat nabi di Madinah.[102]

Seperti yang dilakukan Gus Nadir untuk merespon beredarnya hadis tersebut, media baru juga menjadi ajang klarifikasi atau *tabayyun* atas beredarnya hadis-hadis daif atau palsu tersebut. Walaupun banyak hadis daif dan palsu yang tersebar, media baru juga menjadi media yang relevan untuk membantah hadis-hadis daif dan palsu yang beredar tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya media baru menjadikan penyebaran hadis daif dan palsu semakin lebih cepat, namun klarifikasi, bantahan atau *tabayyun* atas hadis-hadis yang beredar juga bisa dengan mudah ditemukan di media. Walaupun demikian, tidak semua orang yang telah menerima hadis palsu yang beredar lantas membuka atau membaca klarifikasinya, bahkan lebih banyak yang tidak membaca. Sehingga hadis palsu tersebut tetap saja tersebar meskipun sudah ada argumen bantahannya.

Selain beberapa problem di atas, situs web keislaman yang ada juga tidak bisa dilepaskan dari motif dan tujuan pembuatannya. Dengan motif dan tujuan tertentu, maka hadis yang digunakan dan dikaji pun tidak bisa dilepaskan dari hal tersebut. Savic Ali menyebut bahwa kajian Islam di internet sarat dengan pertarungan ideologi dan gagasan. Hal ini wajar mengingat dinamika pemahaman Islam juga turut berkembang.[103]

Dalam hal ini setidaknya ada empat kategori situs keislaman berdasarkan motif dan ideologinya.[104] *Pertama,* situs keislaman

---

[102] Nadirsyah Hosen, "Hadits Palsu tentang siksaan buat perempuan yang kelihatan rambutnya." Artikel diakses pada 21 Januari 2022 dari https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/hadits-palsu-tentang-siksaan-buat-perempuan-yang-kelihatan-rambutnya/

[103] Wawancara Tirto.id dengan Savic Ali, pegiat Islam ramah di dunia maya, sekaligus *founder* Islami.co. Lihat: https://tirto.id/kompetisi-di-antara-berbagai-situsweb-islam-cEHi, diakses pada 28 Desember 2020.

[104] Kategorisasi ini disebutkan oleh Savic Ali dan dianggap mewakili seluruh situs web keislaman yang ada di internet. Lihat:

yang berpandangan bahwa Islam melarang musik, gambar, patung, anti dengan gambar wajah perempuan, dan menolak budaya tertentu. *Kedua,* situs keislaman yang cenderung politis. Situs-situs keislaman seperti ini biasanya memberi dukungan pada calon politik tertentu dan mendelegetimasi calon lain dengan sentimen agama. Selepas pemilihan, sentimen politik terus berlanjut dengan menjadi pro-pemerintah jika calon yang didukungnya terpilih dan menjadi opisisi jika calon yang didukung kalah. *Ketiga,* situs keislaman komersial. Biasanya mereka hanya ingin mencari *traffic* demi iklan Google Adsense. Indikator situs web seperti ini bisa diketahui melalui ketidakjelasan posisi ideologisnya, terkadang membolehkan hukum tertentu, terkadang melarang. Hal ini dirasa wajar karena mereka tidak memiliki tujuan ideologis melainkan hanya untuk klik. *Keempat,* situs keislaman yang pro kerukunan antar umat beragama. Biasanya situs seperti ini tidak terlalu monolitik dalam memberikan penilaian hukum Islam. Selain itu, situs keislaman seperti ini masih menerima penggunaan musik dalam hal tertentu, membolehkan patung, gambar, dan menerima budaya tertentu.

Empat kategori di atas juga bisa dilihat dari hadis-hadis yang sering dikutip dan pola pemahamannya. Kategori pertama misalnya, sering mengutip hadis-hadis yang berkaitan dengan keharaman musik dan mengutip pensyarah hadis yang mengharamkannya. Kategori kedua lebih sering mengutip hadis-hadis yang berkaitan dengan pemimpin islami yang sesuai dengan calon yang didukungnya. Kategori ketiga beberapa kali menampilkan hadis yang membuat orang tertarik untuk mengklik, biasanya diberi judul yang bombastis. Sedangkan kategori keempat lebih sering menampilkan hadis-hadis keramahan nabi dan pemahaman para ulama yang cenderung pro-musik, perempuan di ruang publik, dan lain sebagainya. Penulis telah mengumpulkan 40 situs-situs web keislaman tersebut dengan penilaian subjektif

https://tirto.id/kompetisi-di-antara-berbagai-situsweb-islam-cEHi, diakses pada 28 Desember 2020.

penulis tentang kategorinya. 40 situs web keislaman ini dipilih berdasarkan 40 besar rangking Alexa.[105]

Tabel 1: Situs-situs keislaman populer berdasarkan Alexa

Rangking	Situs keislaman	Rangking Alexa Indonesia	Kategori
1	NU.or.id	108	4
2	Islami.co	338	4
3	Bincangsyariah.com	359	4
4	Islampos.com	757	2
5	Portal-islam.id	764	2
6	Rumaysho.com	777	1
7	Muslim or id	803	1
8	Almanhaj.or.id	812	1
9	Alif.id	1080	4
10	Eramuslim.com	1086	2
11	Umma.id	1218	3
12	Dalamislam.com	1345	3
13	Suaramuhammadiyah.id	1439	4
14	Ibtimes.com	1680	4
15	Konsultasisyariah.com	2060	1
16	Hidayatullah.com	2358	1
17	Risalahmuslim.id	2574	1

[105] Semakin tinggi rangkingnya atau semakin kecil angka Alexa-nya, maka akan semakin banyak pengunjung perharinya. Data diambil dari Alexa pada bulan Januari 2020

18	Arrahmanews.com	2660	1
19	Radiorodja.com	3002	1
20	Muslimah.or.id	3255	1
21	Laduni.id	3563	4
22	Rumahfiqih.com	4327	4
23	Dakwatuna.com	4380	1
24	Voa-islam.com	4812	1
25	Tafsiralquran.id	4927	4
26	Khotbahjumat.com	5270	1
27	Bersamadakwah.net	5490	1
28	Harakah.id	5585	4
29	Kisahmuslim.com	6862	1
30	Pwmu.co	6925	4
31	Kiblat.net	7300	2
32	Bincangmuslimah.com	7488	4
33	Yufid.com	8075	1
34	Bangkitmedia.com	9099	4
35	Nahimunkar.org	12481	1
36	Salafy.or.id	15036	1
37	Iqra.id	15058	4
38	Harakatuna.com	25114	4
39	Arrahim	28349	4
40	Rahma.id	39742	4

Situs-situs web ini tidak berjalan masing-masing. Beberapa situs web saling berjejaring antara satu dengan yang lain. Sehingga wajar jika kategori motif dan tujuan ini banyak yang sama. Bahkan beberapa dari situs web keislaman tersebut memiliki aliansi masing-

masing. Misalnya "Jitu" (Jurnalis Islam Bersatu) yang diikuti oleh beberapa situs web seperti: kiblat.net, portal-islam.com, eramuslim, islampos.id, voa-islam.com, nahimungkar.org, dan beberapa situs web lain.[106] Selain itu, ada juga komunitas SMI (Sindikasi Media Islam) yang dideklarasikan di Jakarta pada tahun 208, yang diikuti oleh beberapa media di antaranya: harakatuna.com, bincangsyariah.com, harakah.id, dan beberapa media lain.[107] Bahkan beberapa media digawangi oleh orang dan penulis yang sama. NU.or.id dan Islami.co misalnya, dipimpin oleh orang yang sama, yaitu Savic Ali. Oleh karena itu, ditemukan penulis yang sama pada dua situs web tersebut. Begitu juga dengan rumaysho dan muslim.or.id, beserta jaringannya juga memiliki beberapa penulis yang sama.

Beberapa media arusutama juga mulai memiliki kanal keislaman. Mereka memanfaatkan naiknya kata kunci keislaman di situs pencarian Google untuk semakin banyak mendulang pengunjung. Misalnya *Sindo* daring, memiliki kanal khusus keislaman dalam *Kalam.sindonews.com. Okezone* memiliki kanal *muslim.okezone.com.* Media grup memiliki kanal *Oase.id.* Viva Network memiliki kanal *sahijab.com.* Bahkan beberapa kontennya ada yang dikutip, bahkan disadur dari beberapa situs web keislaman di atas. Hal ini menunjukkan, walaupun kajian keislaman juga muncul dalam situs web arus utama, namun asal muasal kontennya tidak bisa dilepaskan dari beberapa situs web keislaman di atas.

Dengan komunitas dan jejaring yang sama, maka bisa jadi terjadi kesamaan konten, termasuk hadis dan pemahamannya yang dikutip. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tidak akan

---

[106] Aliansi atau komunitas ini dibuat untuk menjadi "tentara Islam" di bidang jurnalistik, karena menganggap bahwa media arusutama sering 'mengecilkan' Islam, khususnya pasca demonstrasi 212. https://www.remotivi.or.id/amatan/549/mengapa-jurnalisme-islam-harus-ada, diakses pada 28 Desember 2020.

[107] Lihat: https://www.antaranews.com/berita/997694/bnpt-media-islam-moderat-harus-bersinergi-hadapi-narasi-radikalisme, diakses pada 28 Desember 2020.

meneliti hadis dalam seluruh situs web keislaman di atas. Penulis hanya memilih situs keislaman dengan kategori 1 dan 4 dengan rangking Alexa paling tinggi, yaitu NU.or.id dan Rumaysho.com. Mengingat kedua situs web ini memiliki kategori yang saling bertentangan. Tentu akan sangat menarik jika bisa dikaji secara mendalam.

B. Ragam Pandangan tentang Hadis-hadis Perempuan di Ruang Publik

Muhammad Ibrahim Salim dalam *Nisā' Ḥaula al-Rasūl* mengkritik sebagian perempuan hari ini yang hanya berada di rumah saja. Ia menyebut bahwa sebagian perempuan muslimah hari ini mengalami kemunduran dan hanya menjadi penjaga rumah.[108] Padahal para perempuan pada masa Nabi Saw., era Islam awal, memiliki peran yang sangat signifikan, di antaranya: para perempuan dibolehkan untuk menuntut ilmu, ikut berperang tanpa harus izin kepada suami, memiliki hak untuk mendapat warisan, memiliki kebebasan untuk memiliki penghasilan, perempuan sejajar dengan laki-laki di medan perang, dan melindungi perempuan dari hal-hal yang bisa jadi membahayakannya.[109]

Namun demikian, satu hal terakhir yang disebutkan Ibrahim Salim di atas juga memiliki polemiknya tersendiri. Larangan untuk melihat wajah perempuan dan mendengar suaranya sebagaimana disebut pada akhir paragraf sebelumnya dimaknai oleh sebagian orang bahwa perempuan dapat menimbulkan fitnah. Carla John (2017) menemukan bahwa sebagian tokoh muslim menggunakan argumen ini untuk melarang perempuan tampil di ruang publik seperti media sosial. Felix Siauw misalnya, dalam temuan John (2017), menyebut bahwa wajah perempuan dan suaranya tidak boleh

---

[108] Muhammad Ibrahim Salīm, *Nisā` Ḥawla Al-Rasūl Ṣallā Allah 'alayh Wa Sallam* (Maktabah Ibn Sinā, 2017), h. 203.

[109] Muhammad Ibrahim Salīm, *Nisā` Ḥawla Al-Rasūl,* h. 203.

asal ditampakkan di media sosial karena keduanya perhiasan.[110] Hal ini berbeda dengan pandangan Muhammad Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh dilarang untuk menampakkan wajahnya, karena itu dapat berdampak pada kehidupan intelektual dan kehidupan kultural sang perempuan. Muhammad Al-Ghazali beralasan bahwa hadis tentang aurat perempuan dalam salat yang mengecualikan wajah dan telapak tangan, bukan berarti kedua anggota tubuh itu juga harus ditutup saat di luar salat. Ia berargumen bahwa laki-laki yang diwajibkan menutup aurat: antara pusar hingga lutut saat salat saja tidak diwajibkan menutup semua anggota tubuhnya di luar salat.[111]

Selain hadis di atas, beberapa hadis tentang perempuan dianggap sebagai alasan yang melatarbelakangi pandangan misogini terhadap perempuan. Ahmad Fudhaili mengkritik beberapa hadis yang dianggap dapat berpotensi mengarah pada pemahaman misoginis.[112] Beberapa di antaranya berkaitan dengan keberadaan perempuan di ruang publik, yaitu:

---

[110] Bahkan John menyebut bahwa perempuan yang berjilbab dan bercadar pun tak boleh menampakkan dirinya di media sosial. Carla John, "Circulating Modesty: The Gendered Afterlives of Networked Images", dalam Martin Slama dan Carla Jones (ed.), *Piety, Celebrity, Sociality: A Forum on Islam and Social Media in Southeast Asia,* (American Ethnologist).

[111] Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawīyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Al-Ḥadīts*, h. 44.

[112] Ahmad Fudhaili memiliki lima standar misogini untuk menilai dan mengkritik beberapa hadis tersebut. Lima kriteria ini lah yang dijadikan parameter terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk mengomparasikan dengan hadis-hadis yang dianggap misogini, yaitu: 1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba; 2) Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama khalifah di bumi; 3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial; 4) Adam dan Hawa sama-sama terlibat aktif dalam drama kosmis, yaitu drama yang membuat keduanya diturunkan Allah Swt. ke bumi; 5) Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi. Lihat: Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 150-159.

1) Perempuan Kurang Akalnya;[113]

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:[114]

"حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا"

Artinya:

"Ibnu Abi Maryam bercerita kepada kami (al-Bukhari), ia berkata: Muhammad ibn Ja`far bercerita kepada kami, ia berkata: Zaid bercerita kepada kami dari 'Iyāḍ ibn `Abdullah, dari Abī Sa`īd al-Khudrī Ra. Dari Nabi Saw. bersabda: Bukankah kesaksian seorang perempuan setara kesaksian setengah orang laki-laki? Maka kami berkata: benar. Rasul pun bersabda: Itu lah yang dimaksud dengan kekurangan akalnya."[115]

Karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī, maka bisa disimpulkan bahwa secara sanad, hadis ini sahih.

"Kekurangan akal" dalam hadis ini dimaknai dengan beragam oleh para ulama. Para ulama fikih misalnya, memiliki pendapat yang beragam, khususnya dengan kesaksian perempuan. Mayoritas ahli

---

[113] Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h.172 ,

[114] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, j. 3, h. 173. Hadis ini dimasukkan al-Bukhārī dalam kitab *al-Syahādāt,* bab *Syahādāt al-Nisā'.*

[115] Selain diriwayatkan oleh al-Bukhārī, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya dan *Sunan al-Kubra* al-Bayhāqī dalam bab *al-Ḥā'iḍ lā Tuṣalli wa lā Taṣūm.* Lihat: Abū Bakr Ahmad ibn Al-Ḥusain ibn`Alī Al-Baihāqī, *Sunan al-Kubrā,* (Hederabad: Majlid Dāirah al-Ma'ārif al-Nidzāmīyah, 1925), j. 1, h. 308.

fikih berpendapat bahwa kesaksian perempuan tetaplah bernilai setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Bahkan menurut Ibn Rusyd, dalam hal *hudud* kesaksian seorang perempuan tidak bisa diterima. Selain kasus *hudud,* kesaksian perempuan bisa diterima, seperti kasus talak, rujuk, nikah, ekonomi dan kasus lain selain yang berkaitan dengan hudud. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa kesaksian perempuan bisa diterima asalkan didampingi oleh laki-laki. Tanpa didampingi laki-laki, kesaksian perempuan hanya diterima dalam hal melahirkan, kecacatan perempuan yang tersembunyi di balik pakaiannya. Yang jadi perdebatan di antara ulama adalah apakah dengan adanya empat orang perempuan sudah cukup menggantikan dua orang laki-laki atau tetap butuh didampingi laki-laki.[116] Alhasil, perdebatan terkait kesaksian perempuan ini dibahas Panjang oleh para ulama dan belum ada kata sepakat.

Dari "kekurangan akal" itu pula, para ulama berusaha menggali maknanya. Apakah kurang akal dalam hal tertentu atau dalam keseluruhan. Ahmad Fudhaili mengutip Abu Syuqqah menjelaskan bahwa makna "kekurangan akal" dalam hadis di atas bisa jadi memiliki beberapa kandungan makna, 1) kekurangan alamiyah secara umum; 2) hanya pada bidang tertentu; 3) hanya pada situasi atau kondisi tertentu yang sementara, seperti haid, nifas atau melahirkan; 4) atau kondisi yang berkelanjutan karena kesibukan yang beruntun, seperti hamil, lalu melahirkan, mengasuh dan menyusui anak, merawat anak hingga besar.[117]

Ibn Bāz dalam laman fatwanya menyebutkan bahwa "kekurangan akal" yang dimaksud dalam hadis di atas hanya berkaitan dengan kesaksian saja. Dalam masalah lain, perempuan bisa jadi lebih ahli dan lebih kuat akalnya dari pada laki-laki. Ia tidak

[116] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid,* (Beirut: Dār al-Jīl, T.t), j. 2, h. 32, h. 326.

[117] Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 175.

menyebut alasan pasti alasan kekurangan akal perempuan dalam hal kesaksian.[118]

Dua ulama seperti Musthofa al-Maraghi dan Rasyid Ridha menilai bahwa "kekurangan akal" dalam hadis di atas bukan karena perempuan lemah. Namun karena perempuan dan laki-laki memiliki fokus yang berbeda pada masa itu. Perempuan hanya fokus untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki fokus pada urusan-urusan publik. Sehingga bisa jadi dalam hal rumah tangga perempuan lebih kuat ingatannya dibandingkan laki-laki. Al-Maraghi menilai, walaupun saat ini perempuan sudah banyak bekerja di bidang publik, menurutnya, kesaksian perempuan yang setengah kesaksian laki-laki tetap berlaku. Hal ini karena Al-Quran bukan bersifat temporer.[119] Pendapat al-Maraghi ini ditentang oleh Muhammad Al-Ghazali yang menyebut bahwa setiap peran perempuan yang ditampilkan dalam *nash*, seperti kesaksian atau warisan, itu hanyalah langkah gradual Islam dalam usaha mengubah masyarakat yang patriarki.[120] Perubahan secara gradual ini perlu dilakukan agar masyarakat atau objek dakwah pada saat tidak terlalu kaget dan menolak dakwah, sehingga dakwah Islam yang berkaitan dengan perempuan ini perlu dilakukan secara pelan-pelan dan berkembang sesuai zaman.

Sesuai pernyataan Rasyid Ridha, jika makna dari "kurang akal" dalam hadis di atas maka perempuan zaman sekarang yang sedari kecil sudah menggeluti bidang publik tertentu maka tidak bisa

---

[118] https://binbaz.org.sa/fatwas/885/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1, di akses pada 28 Desember 2020.

[119] Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 177.

[120] Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawīyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Al-Ḥadīts*, h. 44.

disamakan dengan orang Arab masa dahulu yang patriarki. Peran para perempuan ahli yang berada di ruang publik juga tidak bisa dinafikan. Di Indonesia sendiri, dalam hal kesaksian di pengadilan tidak lagi membedakan kesaksian perempuan dan laki-laki.

2) Perempuan Menjadi Pemimpin;

"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً"

Artinya:

"Utsman ibn al-Haitsam bercerita kepada kami (al-Bukhari), ia berkata: `Auf telah bercerita kepada kami dari al-Ḥasan, dari Abī Bakrah, ia berkata: Sesungguhnya Allah Swt. telah memberi manfaat dengan suatu perkataan yang aku dengar dari Rasul Saw. pada perang Jamal setelah hamper saja aku bergabung dengan pasukan Jamal untuk berperang bersama mereka. Abu Bakrah berkata: Ketika suatu berita didengar oleh Rasulullah Saw. bahwa penduduk Persi telah mengangkat seorang raja dari anak perempuan Kisra, maka Rasul bersabda: "*Tidak akan beruntung seorang kaum ketika mereka mengangkat pemimpin seorang perempuan."*[121]

Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Hadis ini diungkapkan Abu Bakrah menjelang perang Jamal yang

[121] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j. 6, h. 8., dalam kitab *al-Fitan,* bab *al-Fitan allatī Tamūju ka Mauj al-Baḥr,* serta dalam kitab *al-Maghāzī.* Selain al-Bukhārī, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya. Lihat: Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993 M), j. 10, h. 375.

mempertemukan dua pasukan antara Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, dan pasukan yang dipimpin Aisyah Ra. untuk menuntut khalifah mengusut tuntas kematian khalifah sebelumnya, Utsman ibn Affan. Abu Bakrah saat itu awalnya telah memilih untuk bergabung dengan pasukan Jamal-nya Aisyah. Namun ia berubah pikiran dan lebih memilih untuk bergabung dengan pasukan Ali ibn Abi Thalib. Abu Bakrah berargumen dengan hadis di atas. Dengan dalih hadis tersebut, Abu Bakrah hendak menuturkan bahwa jika ikut pasukan Aisyah, ia khawatir tidak akan mendapatkan kemenangan. Ia percaya bahwa hadis yang disampaikan nabi itu benar-benar akan terjadi. Dengan demikian, jika hadis tersebut terjadi, maka Abu Bakrah yang ikut pasukan Aisyah pun akan mengalami kekalahan. Ia tak ingin menjadi orang yang kalah.[122]

Al-Mubarakfuri yang mengutip Al-Khaṭṭābī menjelaskan bahwa seorang perempuan memang tidak layak untuk menjadi pemimpin atau hakim. Oleh karena itu dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan butuh wali yang seorang laki-laki untuk menikahkan dirinya.[123] Fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk larangan bagi perempuan menjadi seorang pemimpin dan hakim, walaupun dalam suatu negara tersebut penduduk mayoritasnya adalah perempuan. Fatwa ini dikeluarkan oleh tiga ulama besar Saudi, yaitu: `Abd al-Azīz ibn Bāz, ‘Abd al-Razzāq `Afifi, dan `Abdullah ibn Gadyan.[124]

---

[122] Abu al-`Alā’ Al-Mubarakfūrī, *Tuḥfat Al-Aḥwādzi Bi Syarḥ Jāmi` Al-Tirmīdzī* (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmīyah), j. 6, h. 447.

[123] Al-Mubarakfūrī, *Tuḥfat Al-Aḥwādzi,* j. 6, h. 447.

[124] Lihat Fatwa Lajnah Daimah nomor: (17/13-17) https://islamqa.info/ar/answers/135052/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AD-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9, diakses pada 28 Desember 2020.

Pendapat al-Khattabi dan fatwa ulama Saudi ini berbeda dengan pendapat al-Ṭabarī (w. 310 H) yang membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Argumentasi al-Ṭabarī ini menarik, pasalnya ia tidak menggunakan hadis tentang *syahadat al-nisā',* alih-alih memilih hadis di atas.[125]

Hadis ini mendapatkan kritik keras dari Fatimah Mernisi.[126] Menurutnya, ada aspek misoginis dalam diri Abu Bakrah, sang perawi hadis dari jalur sahabat ini. Pasalnya, Abu Bakrah memunculkan hadis itu kembali dan terlepas dari asal-muasal munculnya hadis tersebut pada masa nabi. Hal inilah yang dipertanyakan oleh Fatimah Mernisi, apa motif Abu Bakrah menggunakan hadis ini pada perang Jamal yang jarak kejadiannya terlampau jauh dari kejadian Rasul Saw. dan Raja Kisra pada masa itu. Ada jarak waktu yang cukup jauh, sekitar 28 Tahun, antara tahun 629 M, di mana pengangkatan anak perempuan Kisra itu terjadi dan kejadian perang Jamal pada tahun 656 M. Dalam rentang yang cukup lama tersebut, Fatimah Mernisi mempertanyakan ingatan Abu Bakrah.[127]

Hadis di atas memang diriwayatkan oleh berbagai Mukharrij, namun perawi dari jalur sahabat hanya satu, yaitu Abu Bakrah sendiri.[128] Al-Aini (w. 855 H) menyebut bahwa hadis ini tidak bisa

---

[125] Al-Mubarakfūrī, *Tuḥfat Al-Aḥwādzi*, j. 6, h. 447.

[126] Ahmad Fudhaili menjelaskan fokus yang menjadi kritik Mernisi tersebut. Fatimah Mernisi tidak mengkritik hadis ini secara matan, melainkan secara sanad. Mernisi tidak peduli dengan sanad atau kesahihan hadis tersebut. Selain itu Ahmad Fudhaili juga menjelaskan secara lengkap terkait pemahaman hadis ini dengan berbagai pendekatan. Penulis dalam hal ini tidak hendak memperinci berbagai pendekatan tersebut untuk menghindari pengulangan pembahasan. Penulis hanya menampilkan berbagai pendapat yang berseberangan dalam memahami hadis tersebut untuk menunjukkan bahwa selalu ada sisi pro-kontra dalam memahami hadis perempuan di ruang publik ini.

[127] Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 267-270.

[128] Dalam istilah periwayatan hadis, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, maka hadis tersebut disebut hadis ahad yang Ghārib. Lihat: Ṭaḥḥān, *Taysīr Musṭalāḥ al-Hadīts,* h. 34.

dipisahkan dari kejadian yang terjadi saat hadis ini diucapkan, yaitu sebuah pemindahan kekuasaan yang sedang terjadi di Persia. Pada masa itu Raja Kisra terbunuh oleh Ibn Syrāweih menerima surat dari Nabi Saw. Saat itu tidak ada laki-laki yang dipersiapkan untuk menggantikan Raja Kisra itu. Lalu akhirnya mereka mengangkat putri Raja Kisra bernama Būrān untuk menjadi raja mereka menggantikan ayahnya. Berita ini pun akhirnya sampai ke telinga nabi lalu nabi bersabda sebagaimana hadis di atas.[129]

Gejolak pergantian kekuasaan yang seperti ini lah yang menjadi latar belakang munculnya (*asbāb al-wurūd*) hadis di atas. Dengan kronologi demikian, yaitu terbunuhnya Kisra setelah menerima surat dari nabi, maka layak diketahui, bagaimana hadis yang menyebutkan surat nabi dan balasan Kisra tersebut. Hal ini perlu diketahui untuk merangkai kronologi yang lebih utuh.

Imam al-Bukhari sendiri dalam bab *Kitāb al-Nabī Ilā Kisrā wa Qaiṣar* mendahului hadis di atas dengan sebuah hadis kronologi pengiriman surat Nabi Saw kepada Raja Kisra yang disampaikan oleh Khudzafah al-Sahmīy:

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ"

Artinya:

[129] Badr al-Dīn Al-`Ainī, *Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmīyah, 2006), j. 18, h. 59.

> "Isḥaq telah bercerita kepada kami (al-Bukhari), ia berkata: Ya`qūb ibn Ibrāhīm telah bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku telah bercerita dari Ṣāliḥ, dari Ibn Shihab, ia berkata: `Ubaidillah ibn `Abdillah telah bercerita kepada kami bahwa sesungguhnya Ibn Abbas bercerita kepadanya: Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mengirim surat kepada Raja Kisra melalui `Abdullah ibn Hudzaifah al-Sahmī. Ia diperintahkan Rasul untuk menyerahkan surat itu kepada Pembesar Bahrain. Abdullah lalu menyerahkannya kepada Raja Kisra. Ketika Raja Kisra membacanya, ia lalu merobek-robek surat itu. Kemudian aku mengira Ibn al-Musayyib berkata: Rasulullah Saw kemudian berdoa agar mereka Raja Kisra dan rakyatnya dihancurkan sebagaimana Raja Kisra merobek surat tersebut."[130]

Dari hadis yang sama-sama bersumber dari al-Bukhārī dan dalam bab yang sama ini, bisa dilihat bahwa sabda Rasulullah Saw. tentang kepemimpinan perempuan, putri Raja Kisra ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada kronologi yang menyertai, yaitu kekecewaan Rasul Saw. kepada Raja Kisra yang telah merobek-robek surat tersebut. Hadis tersebut juga bisa dijadikan informasi bahwa hadis lain yang disampaikan oleh Abu Bakrah terkait perang Jamal bukan menjadi *asbāb al-wurūd* dari hadis ini, melainkan kondisi lain yang coba diserupakan dengan kejadian asal muasal hadis ini muncul, yaitu dirobeknya surat nabi oleh Raja Kisra.

Jika hadis kepemimpinan perempuan ini dimaknai secara general, menurut Ahmad Fudhail, maka akan bertentangan dengan beberapa ayat Al-Qur'an, seperti surat al-Taubah [9]: 71 yang menjelaskan hak politik kaum perempuan. Selain itu juga bertentangan dengan fakta sejarah tentang Ratu Balqis yang

[130] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j. 6, h. 8.

termaktub dalam Al-Quran.[131] Al-Damīnī menyebut bahwa termasuk cara mengkritik matan hadis adalah di antaranya membandingkannya dengan Al-Qur'an dan fakta sejarah.[132]

3) Perempuan Membawa Sial;

"حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ"

Artinya:
Abu al-Yamānī bercerita kepada kami (al-Bukhari), ia berkata: Syu`aib telah bercerita kepada kami dari al-Zuhrī, ia berkata: Sālim ibn Abdullah bercerita sesungguhnya Abdullah ibn Umar Ra. berkata: Saya mendengar Nabi Saw. bersabda: *"Sesungguhnya pembawa sial itu ada tiga: kuda, perempuan, dan rumah."*[133]

Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh al-Bukhāri. Para ulama, seperti Ibn Hajar al-Asyqalāni (w. 852 H) mempertanyakan

---

[131] Al-Qur'an menggambar kecakapan Ratu Balqis dengan beberapa hal. Misalnya: ia mampu memimpin kerajaan luas nan kaya (al-Naml: 20-26); musyarawarah dengan para petinggi kerajaan (surat al-Naml: 27-33); mampu memahami resiko kebijakannya (surat al-Naml: 34-40); dan mau mengakui kebenaran orang lain dan tak malu mengakui kesalahan dirinya sendiri (surat al-Naml: 41-44). Lihat: Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 271-275.

[132] Musfir `Azm Allah Al-Damīnī, *Maqāyīs Naqd Mutūn Al-Sunnah Al-Nabawīyah* (Riyadh: Jāmi`ah al-Imam Muhammad ibn Su'ūd), h. 117.

[133] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j. 4, h. 29, *Kitab al-Jihād wa al-Sayr, Bāb Mā Yadzkuru min Syu'm al-Farāsy,* no. 2858; Hadis ini juga diriwayatkan dalam *Sunan al-Kubrā, Kitāb Asyrah al-Nisā', Bāb Dzikr Ikhtilāf `alā Yūnus fīhi,* no. 9236.

maksud hadis ini, apakah harus dimaknai secara zahir atau ditakwil. Menurut Ibn Qutaibah (w. 276 H), hadis ini dimaknai secara lahir. Yaitu yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw melarang orang-orang Arab untuk melakukan '*adwa* dan *ṭiyarah.* Namun mereka masih tidak memedulikan larangan tersebut dan masih saja melakukan *ṭayyarah* dengan tiga hal di atas, yaitu kuda, perempuan dan rumah. Maka dari itu, dalam hadis lain yang lebih lengkap, ada potongan kata yang tidak dimasukkan,[134] yaitu:

"لاَ عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّؤمُ فِي الثَّلاثَةِ"

Artinya:

Tidak ada '*Adwa* dan *ṭiyarah. Sesungguhnya pembawa sial itu ada tiga.*[135]

Yang dimaksud *tiyarah* dalam hadis tersebut adalah sama saja dengan *al-syu'm.* Hanya saja yang dimaksud *syu'm* adalah hasil atau akibat dari *tiyarah* yang pada saat itu merupakan salah satu budaya jahiliyah. *Ṭiyarah* adalah praktik pengundian demi menentukan nasib seseorang dengan perantara binatang atau benda-benda lainnya yang dapat digunakan untuk meramalkan nasib atau masa depan seseorang. Jika benda tersebut mengarah kekanan *(yamīn*), maka akan berakibat keberkahan, jika sebaliknya, benda tersebut mengarah ke kiri (*syu'm*), maka artinya akan mendapat kesialan.[136]

---

[134] Ibn Ḥajar Al-Asyqalānī, *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), j. 6, h. 60.

[135] Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukharī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-Ṭib, bāb al-fa'al,* no. 5421; Muslim, *kitāb al-Salām, bāb al-Ṭiyārah wa al-Fa'al,* no. 2225.

[136] Memang secara herarkis, riwayat al-Bukhāri yang menjadi kitab paling sahih setelah Al-Qur'an tidak bisa dibandingkan dengan hadis lain yang masuk dalam riwayat para imam *Mukharrij* di bawahnya. Namun menurut Ahmad Fudhaili, ayat yang disebutkan Aisyah itu juga bisa menjadi perbandingan bahwa secara matan hadis di atas bertentangan dengan ayat tersebut. Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 206.

Aisyah, dalam riwayat lain mengungkapkan bahwa riwayat Abu Hurairah ini tidak lengkap, bahkan Aisyah menganggap bahwa Abu Hurairah tidak hafal hadis tersebut. Menurutnya, hadis tersebut terpotong dan ada kelimat sebelumnya yang tidak disebutkan oleh Abu Hurairah, yaitu:

"قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، يَقُولُونَ الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ"

Artinya:

"Allah Swt. melaknat Yahudi karena mereka berkata bahwa kesialan itu ada pada tiga hal."[137]

Namun, hadis di atas dianggap kurang otoritatif karena perawi setelah Aisyah, Makhul tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Walaupun demikian, berdasarkan penuturan Ibn Ḥajar, ada hadis lain yang menguatkan, yaitu hadis riwayat Ahmad, Ibn Huzaimah dan al-Ḥākim yang mengambil riwayat dari jalur Qatadah dari Abū Hassān:

> "Saat itu ada dua orang dari Bani Amr bertemu dengan Aisyah, lalu dua orang tersebut bercerita tentang hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah di atas. Mendengar hal tersebut, Aisyah lalu marah besar. Aisyah kemudian bertanya kepada dua orang tersebut untuk melanjutkan hal lain yang disampaikan Abu Hurairah. Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya orang-orang Jahiliyah menggunakan tiga hal tersebut untuk undian (*Ṭiyarah*)."[138]

Ibn Ḥajar menyebutkan, walaupun Aisyah sangat marah saat mendengar hadis yang sepotong tersebut, ia tidak menyalahkan Abu Hurairah setelah mendengar lengkapnya. Artinya, Baik Abu

---

[137] Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud al-Ṭayāliṣī dalam *Musnad*-nya, no. 1537.

[138] Al-Asyqalānī, *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,* j. 6, h. 60. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya, no. 26088.

Hurairah atau Aisyah sepakat bahwa hadis itu berkaitan dengan budaya Jahiliyah, bukan merupakan anjuran Rasul Saw.[139]

Ahmad Fudhaili menyebut bahwa hadis Aisyah di atas tidak bisa dibandingkan dengan riwayat sebelumnya yang sahih, namun bisa dibandingkan dengan Al-Quran surat al-Hadid: 22.[140] Aisyah sendiri pernah membantah hadis tersebut dengan ayat di atas. Bantahan Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh al-Zarkasyī (w. 830 H) dalam *al-Ijābah li Īrād ma Istadrakathu Aisyah `ala al-Ṣahabah*.[141]

Jika dimaknai secara takwil, maka yang dimaksud dalam hadis di atas adalah usaha nabi untuk memberi kabar kepada para sahabat bahwa kaum Jahiliyah masa dahulu sering kali menggunakan tiga hal tersebut untuk undian (*tiyārah*). Saat mereka kalah, mereka akan bilang bahwa tiga hal tersebut mendatangkan kesialan. Sehingga nabi ketika mengucapkan hadis tersebut tidak hendak berfatwa, melainkan hanya memberi tahu.[142]

Selain tiga hadis di atas, Nurun Najwah[143] menambahkan hadis lain yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik:

---

[139] Al-Asyqalānī, *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,* j. 6, h. 60.

[140] Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 219. Surat al-Hadid ayat 22 menyebutkan: "Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah."

[141] Badr al-Dīn Al-Zarkasyi, *Al-Ijābah Li Īrād Ma Istadrakathu Aisyah `ala Al-Ṣahabah*, Cet. 2, (Beirut: al-Maktab al-Islamīy, 1970), h. 115.

[142] Al-Asyqalānī, *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,* j. 6, h. 60.

[143] Nurun Najwah, 'Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan'.

4) Perempuan Keluar Rumah Tanpa Mahram;

"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا ."

Artinya:
"Qutaibah ibn Sa`īd bercerita kepada kami (Muslim), ia berkata: Lais bercerita kepada kami dari Sa`īd ibn Abī Sa`īd, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: *"Tidak halal bagi perempuan muslim untuk melakukan perjalanan sejauh perjalanan semalaman kecuali ia bersama laki-laki yang menjadi mahramnya."*[144]

Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Muslim. Selain itu, hadis ini juga memiliki riwayat lain dengan jumlah hari yang berbeda. Misalnya dalam riwayat al-Bukharī,[145] Abu Dawūd, al-Tirmīdzī,[146] dan al-Dailāmī, disebutkan sehari semalam (*yaum wa lailah*). Dalam riwayat lain juga menggunakan redaksi *yaum* saja atau *lailah* saja, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhārī dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat lain yang disampaikan al-Muwaṭṭa', al-

[144] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, j. 4, h. 103. *Kitāb al-Ḥajj, bāb Safar al-Mar'ah ma`a Maḥram ilā Ḥaj wa Ghairihi,* no. 1339. Dalam riwayat lain menggunakan batasan tiga hari. Lihat: *al-Bazzār, Musnad al-Bazzār, Musnad Abī Ḥamzah Anas Ibn Mālik,* no. 8442; *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, abwāb taqṣīr al-ṣalāh, bāb fī kam yaqṣuru al-ṣalāh,* no. 1086.

[145] Al-Bukhārī memasukkan hadis ini dalam *Abwāb Taqṣīr al-Ṣalāh, bāb fī kam Yaqṣuru al-ṣalāh,* no. 1088. Lihat: al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* j. 2, h. 54.

[146] Al-Tirmīdzī memberi judul hadis ini dalam *kitāb abwāb al-Raḍā`,* bab *Karāhīyah an Tusāfir al-Mar'ah Wahdaha,* no. 1170. Lihat: al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmīdzī,* j. 3, h. 472.

Tirmidzī, dan Abu Dawūd menggunakan redaksi tiga hari (*tsalātsan*).[147]

Dalam segi jarak perjalanan, yaitu sejauh mana seorang perempuan yang melakukan perjalanan harus ditemani mahramnya, para ulama juga berbeda pendapat. Dalam riwayat Abū Dawūd dan Muslim dijelaskan kata *barīd.* Para ulama berbeda pendapat mengenai kata ini. Ada yang menyebut bermakna empat *farsakh*,[148] ada juga yang menyebut hanya dua *farsakh*.[149]

Al-Baihāqi menyikapi berbagai perbedaan periwayatan ini secara berbeda. Perbedaan riwayat antara berapa lama perjalanan tersebut, sehari, sehari-semalam, atau tiga hari yang ada dalam beberapa riwayat hadis, menurut al-Baihāqi bukanlah sebuah batasan, melainkan perbedaan situasi dan kondisi orang yang bertanya atau menjadi *mukhattab* nabi. Sehingga al-Baihāqi menyimpulkan, jauh atau dekat, lama atau sebentar, perempuan yang melakukan perjalanan tetap harus disertai mahram.[150]

Dari hadis di atas, Abu Hanīfah berpendapat bahwa seorang perempuan yang akan pergi haji harus disertai dengan mahram, kecuali jarak antara tempat si perempuan tersebut dengan Mekkah

---

[147] Ibn al-Atsīr, *Jāmi` al-'Uṣūl fī Ahādīts al-Rasūl,* (Beirut: Dār al-Bayān, 1970), j. 5, h. 24.

[148] *Farsakh* dalam istilah fikih adalah ukuran yang setara dengan tiga mil Hasyimīyah, atau setara dengan 12 ribu Dzira`. Lihat: Muhammad 'Ali Baiḍawi, *al-Ta`rifāt al-Fiqhīyah,* (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmīyah, 2003), h. 163. Jika dipadankan dengan Centimeter, maka satu Dzira' setara 61 Cm. Jika dikalikan, maka 61 cm x 12 ribu: 73,2 Km.

[149] Ibn al-Atsīr, *Jāmi` al-'Uṣūl fī Ahādīts al-Rasūl,* j. 5, h. 24.

[150] Al-Baihaqi menyebut, sebagaimana dikutip oleh al-'Abadī, perbedaan periwayatan tersebut menunjukkan bahwa Rasul Saw tidak membolehkan perempuan pergi tanpa mahram berapapun lamanya dan berapapun jaraknya. Lihat: Muḥammad Syams al-Haq al-`Adzīm Abadī, *Aun al-Ma`būd fī Syarh Sunan Abī Dawūd,* (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmīyah, t.t), j. 5, h. 102.

tidak mencapai tiga *marhalah*,[151] maka ia tidak perlu didampingi mahram. Pendapat Abu Hanīfah ini didukung oleh para ulama lain setelahnya, seperti Hasan al-Baṣrī dan al-Nakhā'ī.[152]

Menurut Ibn Bāz, walaupun zaman sekarang sudah modern, terdapat alat transportasi yang bermacam-macam, hukum perempuan yang bepergian tanpa mahram tetap satu, yaitu haram berlandaskan hadis di atas. Bagi Ibn Bāz, keharaman perempuan yang bepergian tanpa mahram bukan dibatasi pada zaman tertentu, melainkan berlaku pada seluruh zaman. Hal ini karena seluruh ucapan nabi adalah wahyu dari Allah Swt. sehingga wahyu dari Allah tidak akan terbatas masa dan zaman, serta berlaku selamanya. Selain itu hukumnya tetap satu dan tidak bisa diubah-ubah berdasarkan kondisi zaman.[153]

Pendapat Abu Hanifah dan beberapa ulama ini berbeda dengan al-Syāfi`ī yang menyebut bahwa makna mahram dalam hadis di atas bisa juga dimaknai dengan setiap hal yang bisa mendatangkan rasa aman (*al-amn).* Bagi al-Syāfi`ī dan beberapa ulama lain seperti Aṭa', Sa`īd ibn Jubair, Ibn Sīrīn, Malik, dan al-Auza`ī menyebut bahwa perempuan yang keluar rumah, dalam konteks haji, tidak disyaratkan untuk didampingi mahram, melainkan disyaratkan untuk adanya keamanan. Mahram memang dianggap salah satu hal yang bisa mendatangkan keamanan tersebut,

---

[151] Satu marhalah setara 24 mil, atau jika disetarakan ke Kilometer, maka satu marhalah sama dengan 40an Km. Lihat: al-Nawāwī, *al-Majmū` Syarḥ al-Muhaddzab,* j. 4, h. 214.

[152] Abadī, *Aun al-Ma`būd,* j. 5, h. 102.

[153] Lihat: Ibn Bāz, *Majmū' Fatawa,* j. 25, h. 359 https://binbaz.org.sa/fatwas/20088/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9, diakses pada 28 Desember 2020.

namun mahram bukan satu-satunya. Menurut al-Syāfi`ī,[154] selain mahram, ada juga hal-hal lain yang bisa mendatangkan keamanan, seperti suami dan perempuan lain yang *tsiqqah.*[155]

Pendapat al-Syafi'ī tentang adanya perempuan yang akan melakukan perjalanan ini bisa dikontekstualisasikan pada masa sekarang. Dalam konteks modern seperti sekarang, keamanan tidak hanya bisa didapatkan dari mahram, suami atau perempuan yang *tsiqqah,* tetapi juga bisa melalui sistem transportasi, aturan yang telah ditetapkan, kelembagaan, dan juga penguasaan tentang kondisi perjalanan atau tempat yang akan dituju. Pada masa saat ini sistem transportasi di darat, seperti kereta, trans, MRT, pesawat, dibuat senyaman dan seaman mungkin. Semua dilengkapi dengan CCTV dan petugas keamanan yang memadai. Sehingga orang yang naik transportasi tersebut merasa terjaga dan aman. Walaupun ada beberapa kejadian yang dilakukan oleh oknum tertentu yang masih berbuat nekat dengan melakukan perbuatan asusila atau kriminal di alat transportasi, yang bahkan tidak akan juga bisa dicegah kalaupun sudah didampingi mahram. Namun saat terjadi sesuatu kepada seorang perempuan, pihak keamanan atau petugas terkait akan lebih cepat mengurusnya. Pada masa sekarang juga ada beberapa lembaga yang secara khusus membidani perlindungan untuk perempuan, seperti Komnas Perempuan dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (Non Government Organisation/ NGO).[156] Hal ini tentu berbeda dengan masa lampau, ketika transportasi tidak seaman

---

[154] Abadī, *Aun al-Ma`būd,* j. 5, h. 102.

[155] Dalam istilah hadis, *tsiqqah* mengandung dua hal, yaitu adil dan dhabit. Ṭaḥḥān, *Taysīr,* h. 20. Secara umum bisa dipahami bahwa yang dimaksud *tsiqqah* dalam konteks ini adalah perempuan yang dapat dipercaya dan juga dapat membantu dan menjaga keamanan. Sehingga jika bersama perempuan tersebut, maka diyakini akan selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan.

[156] Ummi Hasanah, "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur", *Jurnal Aqlam,* (Manado: IAIN Manado, 2018), *Vol 3, No 1. http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633*

sekarang, jalanan masih berbahaya dan lain sebagainya. Bahkan saat terjadi sesuatu dengan perempuan pada masa dulu, tidak akan semudah mengusut zaman sekarang.

5) Perempuan Sumber Fitnah.

"حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِىَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ».

Artinya:

Sa`īd ibn Mansyur bercerita kepada kami (Muslim), ia berkata: Sufyān dan Mu`tamir ibn Sulaimān bercerita kepada kami, dari Sulaimān al-Taimīy, dari Abu Utsmān al-Nahdī, dari Usamah ibn Zaid, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: *"Tidak aku tinggalkan setelah masaku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali perempuan."*[157]

Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dalam *Ṣaḥiḥ*-nya.[158] Kata "*fitnah"* dalam hadis di atas bukan berarti fitnah sebagaimana dalam Bahasa Indonesia yang berarti ucapan yang tidak sesuai dengan fakta, melainkan dalam term Islam

---

[157] Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* j. 8, h. 89. *Kitāb al-Dzikr wa al-Du'ā`, bāb Aktsaru Ahl al-Jannah al-Fuqarā' wa Bayān al-Fitnah li al-Nisā',* No. 2760.

[158] Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dalam *Kitāb al-Nikāḥ* bab *Ma Yuttaqā min Syu'm al-Mar'ah,* no. 5096. Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* j. 7, h. 8; al-Nasā'ī juga meriwayatkan hadis ini dalam *kitāb Asyrat al-Nisā', bāb Mudārt al-Rajul Zaujatahu:* al-Nasāī, *Sunan al-Kubrā,* j. 8, h. 255; Selain itu, Ibn Ḥibbān memasukkan hadis ini dalam *Kitāb al-Rahn,* bab *Dzikr al-Bayān bi anna al-Nisā' min Akhwafi ma Kāna Yatakhawwafu Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam Iyyahunna `alā Ummatih:* Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān,* j. 13, h. 306.

yang berarti godaan, bahaya, atau adzab.[159] Dalam beberapa ayat Al-Qur'an kata-kata fitnah biasanya menunjuk pada makna-makna berikut: "perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang lain dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi dari jalan Allah, atau melakukan kemusyrikan."[160]

Selain hadis di atas, Muslim dalam bab yang sama juga meriwayatkan hadis berbeda, dan menguatkan adanya fitnah berupa perempuan. Bahkan dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kehancuran Bani Israil disebabkan perempuan.

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»

Artinya:
"Muhammad ibn al-Mutsannā dan Muhammad ibn Basysyar telah bercerita kepada kami (Muslim), keduanya berkata: Muhammad ibn Ja'far telah bercerita kepada kami, ia berkata: Syu'bah telah bercerita kepada kami dari Abū Maslamah, ia berkata: aku mendengar Abū Nadrah bercerita dari Abū Sa`īd al-Khudrī dari Rasulullah Saw. bersabda: "Sesunggunya dunia adalah suatu hal yang manis dan indah (hijau). Dan sesungguhnya Allah Swt. menjadikan kalian khalifah di sini dan mengamati setiap sesuatu yang kalian lakukan, maka

[159] Muhammad ibn Mukrim ibn Mandzūr, *Lisan al-Arab,* (Beirut: Dār al-Ṣadr, t.t), j. 13, h. 317.

[160] Ibn Mandzūr, *Lisan al-Arab,* j. 13, h. 317.

berhati-hatilah dengan dunia dan perempuan. Sesungguhnya fitnah pertama Bani Israil adalah perempuan.[161]

Hadis ini bisa menjadi penjelas hadis sebelumnya. Bahwa yang dimaksud perempuan fitnah yang paling berbahaya bukan karena asal penciptaan perempuan sebagai makhluk penyebab fitnah, melainkan Rasul mengacu pada kejadian umat terdahulu yang pernah hancur sebab perempuan.

Ibn Bāz selain menyebutkan bahwa perempuan secara umum berpotensi menimbulkan *fitnah* yang begitu besar, ia juga menyebut bahwa perempuan menjadi penyebab hancurnya umat Bani Israil sebagaimana disebut di atas. Selain itu, Ibn Bāz menyebutkan bahwa *fitnah* perempuan itu berkaitan dengan hadis yang pertama disebutkan di atas, yaitu hadis tentang perempuan yang *kurang akalnya.* Kekurangan akal yang dimiliki perempuan menjadikannya sebuah cobaan (*fitnah*) bagi laki-laki.[162]

Al-Munawi menyebut beberapa kisah terkait fitnah pertama untuk Bani Israi ini: 1) Kisah Bani Israil terkait perempuan ini adalah berkaitan dengan peristiwa diperintahkannya Bani Israil untuk mencari sapi yang telah ditentukan dalam Surat al-Baqarah. Menurut al-Munāwi, saat itu seorang bernama `Āmīl dibunuh oleh

---

[161] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* j. 8, h. 90. Dalam *Kitāb al-Riqāq, Bāb bāb Aktsaru Ahl al-Jannah al-Fuqarā' wa Bayān al-Fitnah li al-Nisā',* no. 2742. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, no. 11796; al-Nasā'ī, *Sunan al-Kubrā, kitāb asyrat al-nisā', bāb Dzikr al-Iktilāf ala Abī Rajā` fī Hādza al-Ḥadīts,* no. 9224; Ibn Mājjah, *Sunan Ibn Mājjah, kitāb al-Fitan, bāb Fitnat al-Nisā',* no. 4000; Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, kitāb al-Zakāt, bāb Jam`u al-Māl min Ḥillihi wa mā Yata`allaqu bi Dzālik,* no. 3221; al-Bayhāqī, *Sunan al-Kubrā, kitāb al-Nikāḥ, bāb mā yattaqī min fitnat al-Nisā',* no. 13523.

[162] Hal ini dijelaskan oleh Ibn Bāz saat menyampaikan kajian kitab *Riyadh al-Ṣalihin* yang juga dimuat dalam situs web resminya: https://binbaz.org.sa/audios/2167/29-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89, diakses pada 28 Desember 2020.

anak saudara kandungnya agar bisa menikahi anaknya, dalam riwayat lain disebut bahwa ia dibunuh pamannya agar bisa menikahi istrinya; 2) Ulama juga ada yang menyebut kisah Harut dan Marut sebagai latar belakang yang dimaksud fitnah pertama bani israil tersebut. Harut dan Marut terlena dengan perempuan sehingga membuatnya diberi hukuman oleh Allah Swt.; 3) Kisah Bal'ām ibn Ba`ūra yang terlalu menaati istrinya sehingga ia hancur.[163]

Al-Mubarakfurī menyebutkan alasan mengapa perempuan menjadi ujian terbesar bagi laki-laki, karena tabiat laki-laki biasanya terlalu condong dan tergoda dengan perempuan, para laki-laki bahkan rela berbuat keharaman demi perempuan, bahkan rela membunuh dan berperang demi perempuan.[164] Hal ini juga terjadi pada masa Jahiliyah yang menjadikan perempuan sebagai alasan untuk berperang. Jika seorang perempuan yang disukai oleh salah satu anggota suku tertentu sudah dilamar oleh anggota suku lain, maka suku yang kecewa itu bisa jadi berperang melawan suku yang sudah melamar sang perempuan.[165]

Lima hadis di atas, secara sanad tidak diragukan lagi kesahihannya. Namun secara pemahaman matan, beberapa ulama berbeda pendapat. Tidak ada satu hadis pun yang para ulama sepakat. Dari lima hadis yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik yang telah disebutkan di atas, terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahaminya. Sebagian ada yang mengkhususkan hadis-hadis tersebut pada masa hadis tersebut disabdakan nabi atau berkaitan dengan kejadian tertentu, sebagian ulama lain menyebut bahwa hal menjadi general dan menjadi ketetapan nabi hingga hari kiamat. Selain itu, ada juga hadis yang potensial untuk disalahfahami jika tidak disebutkan matan hadisnya secara utuh, yaitu hadis yang berkaitan tentang *perempuan sumber kesialan.*

---

[163] Abd al-Ra'uf al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr bi Syarh Jamī` al-Ṣaghīr,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1994 M), j. 2, h. 226.

[164] Al-Mubarakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwādzī,* j. 8, h. 53.

[165] Ṣafīy al-Rahman Al-Mubarakfurī, *Al-Raḥiq Al-Makhtūm* (Kairo: Dār al-Wafa', 2010), j. 1, h. 48-50.

Dari ratusan ribu hadis yang ada, sangat diragukan jika hanya lima hadis di atas saja yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik. Seharusnya masih banyak hadis lain yang bisa dijadikan acuan atau landasan eksistensi perempuan di ruang publik. Pada bab selanjutnya akan dibahas terkait hal ini, yaitu: apakah hadis-hadis yang dimuat di situs web keislaman populer terkait dengan perempuan di ruang publik hanya lima hadis ini, yang semuanya hampir mengarah pada konotasi yang negatif, atau masih banyak hadis lain. Semua itu akan didalami penulis dengan beberapa pendekatan yang sudah disebutkan dalam bab sebelumnya.

C. Motif dan Tujuan Penggunaan Hadis Perempuan di Ruang Publik

Ketika sebuah hadis diucapkan oleh nabi, biasanya berkaitan dengan masalah atau kejadian yang terjadi pada masa itu. Tujuan nabi mengucapkan hadis itu tiada lain untuk memberikan hukum, solusi atau hal lain yang berkaitan dengan posisi nabi pada masa itu. Namun, saat hadis itu diangkat kembali oleh generasi setelahnya, pasti akan erat kaitannya dengan situasi yang terjadi pada masa hadis tersebut diangkat kembali oleh generasi masa itu. Jika Rasul yang mengucapkan atau memutuskan, tiada hal lain yang keluar dari mulut nabi kecuali wahyu dari Allah. Tetapi jika hadis itu dinukil kembali oleh generasi setelahnya, maka siapa pun tidak bisa menjamin hal itu terbebas dari motif dan tujuan sang penukilnya.

Nasr Hamid Abu Zayd menyebutkan bahwa sebuah teks, terutama teks keagamaan sangat berkaitan dengan kondisi sosial pada masa sebuah teks tersebut diproduksi. Selain kondisi sosial, ideologi yang telah mengakar pada produsen tersebut juga menjadi hal yang tak kalah penting.[166] Jika biasanya saat memahami hadis

[166] Abu Zayd menilai bahwa dalam sebuah teks ada dua hal yaitu aspek epistemologi serta ideologi. Aspek epistemologi menurut Abu Zayd adalah kesadaran masyarakat secara umum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kesadaran masyarakat tersebut tidak dipengaruhi oleh

perlu menengok kondisi sosial pada masa nabi, maka seharusnya juga perlu mengamati kondisi sosial para penyampai hadis tersebut pada masa-masa setelah nabi, bahkan pada masa sekarang.

1. Politik

Motif dan tujuan politik ini pernah terjadi pada masa sahabat. Hadis terkait kepemimpinan perempuan, oleh Abu Bakrah digunakan sebagai alasan untuk tidak bergabung dengan pasukan Aisyah. Abu Bakrah menggunakan hadis nabi bahwa sebuah pasukan yang dipimpin perempuan akan mengalami kekalahan. Fatimah Mernisi berpendapat bahwa Abu Bakrah sangat bias gender ketika mengungkapkan hadis tersebut. Fatimah Mernisi menduga bahwa Abu Bakrah memiliki kecenderungan untuk mendukung Ali karena Ali seorang laki-laki.[167] Seolah Aisyah tidak mampu menjadi seorang pemimpin politik, dalam konteks saat itu adalah berperang melawan Ali ibn Abi Thalib.

Pendapat Fatimah Mernisi ini berbeda dengan temuan Mujiburrahman yang menyebut tidak ditemukan bukti kuat bahwa Abu Bakrah memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada Ali ibn Abi Thalib. Pengunduran diri Abu Bakrah pada masa itu disampaikan langsung kepada Aisyah, bukan dipropagandakan di jalanan sehingga membuat orang lain juga mengundurkan diri dari pasukan Aisyah. Temuan Mujiburrahman malah menyebut bahwa

---

kelompok atau presepsi masyarakat tertentu. Sedangkan aspek ideologi adalah kesadaran suatu kelompok untuk mempertahankan keyakinan yang dianut untuk dipertentangkan dengan keyakinan lain. Jika dalam suatu teks, aspek epistemologi lebih dominan dari pada ideologi, maka disebut teks ilmiah, jika sebaliknya maka disebut teks propaganda. Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Naṣ al-Ṣulṭah al-Haqīqah,* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafī al-`Arabi, 1995), h. 98.

[167] Pendapat Fatimah Mernisi ini dikritisi oleh Ahmad Fudhaili. Fatimah Mernisi yang menilai bahwa kecacatan hadis tersebut terletak pada Abu Bakrah seharusnya tidak hanya menggugurkan hadis ini, tetapi juga hadis-hadis lain yang diriwayatkan olehnya. Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci,* h. 269.

Abu Bakrah adalah orang yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Ia berdiri di tengah-tengah dan mengungkapkan pendapatnya kepada Aisyah untuk meminimalisir konflik dan mencegah Aisyah berangkat dengan pasukannya. Selain itu, ia juga takut akan fitnah yang sedang terjadi.[168]

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihāqī disebutkan bahwa Abu Bakrah pernah dimintai pendapat oleh al-Aḥnaf ibn Qais. Saat itu al-Aḥnaf hendak mendukung seorang laki-laki. Namun Abu Bakrah melarang al-Aḥnaf untuk ikut, alih-alih ia meminta al-Aḥnaf untuk pulang.

"وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحُنَيْنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَتَلَقَّانِى أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ : أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ : ارْجِعْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ :« إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ ». قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ."

Artinya:
"Abū al-Ḥusain Alī ibn Muḥammad ibn `Abdillah ibn Bisyrān di Baghdad telah bercerita kepada kami (al-Baihāqī), ia berkata: Ismā`īl ibn Muḥammad al-Ṣaffār telah

[168] Mujiburrahman, 'Dinamika Penggunaan Hadis Pada Masa Sahabat' (Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

bercerita kepada kami, ia berkata: Muḥammad ibn al-Ḥusain ibn Mūsā al-Ḥunainī telah bercerita kepada kami, ia berkata: `Abd al-Raḥman ibn al-Mubārak telah bercerita kepada kami, ia berkata: Ḥammād ibn Zaid telah bercerita kepada kami, ia berkata: Ayyūb dan Yūnus telah bercerita kepada kami dari al-Hasan dari al-Aḥnaf ibn Qays berkata: Ketika aku berangkat untuk membantu seorang laki-laki aku bertemu Abu Bakrah. Lalu ia bertanya kepadaku: Hendak kemana? Aku pun berkata: Aku ingin membantu laki-laki ini. Abu Bakrah berkata: Pulanglah! Karena aku sesungguhnya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "*Ketika dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka maka antara sang pembunuh dan korban yang dibunuh sama-sama masuk neraka."* Abu Bakrah berkata: Wahai Rasul, hukuman itu pantas untuk pembunuh, tapi apakah pantas juga bagi orang yang dibunuh? Nabi pun menjawab: "*Sesungguhnya ia juga telah berkeinginan untuk membunuh temannya."* Hadis ini diriwayatkan juga dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dari `Abd al-Raḥman ibn al-Mubārak dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Aḥmad ibn `Abdah.[169]

Atas dasar hadis di atas, Mujiburrahman menyebut bahwa sosok Abu Bakrah adalah tokoh netral dalam hal ini. Ia tidak ingin terjadi pembunuhan antara dua orang muslim. Jika ia mendungkung Ali, maka bisa saja ia membiarkan al-Aḥnaf untuk berangkat. Namun ia tidak demikian. Ia khawatir dengan kedua kelompok yang sedang bertikai, yaitu antara Ali dan Aisyah.[170]

Jika benar bahwa Abu ingin meminimalisir konflik antara Aisyah dan Ali ibn Abi Thalib, mengapa ia memilih untuk

[169] Al-Baihāqī, *Sunan Al-Kubrā*, j. 8, h. 190, dalam *kitāb al-Muḥārabah, bāb Taḥrīm al-Qatl,* no. 3572 dan 4120 . Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *kitāb al-Fitan wa Asyrāṭ al-Sā`ah, bāb Idzā Tawajjaha al-Muslimāni bi Syaifihimā,* no.2888

[170] Mujiburrahman, 'Dinamika Penggunaan Hadis Pada Masa Sahabat'.

menggunakan hadis "kepemimpinan perempuan" untuk mengemukakan pendapatnya kepada Aisyah. Mengapa ia memilih menggunakan hadis lain, yang bukan tentang kepemimpinan perempuan, pada al-Aḥnaf dan lebih memilih menggunakan hadis tentang *pembunuhan dua orang muslim*? Mengapa ia tidak menggunakan hadis tentang *pembunuhan dua orang muslim* tersebut kepada Aisyah dan malah memilih hadis tentang kepemimpinan perempuan? Kepada Aisyah, ia lebih menonjolkan sisi kekurangan perempuan, sedangkan kepada al-Aḥnaf ia lebih menonjolkan sisi kemanusiaan.

Keinginan Abu Bakrah untuk mengambil posisi netral dalam konflik Aisyah dan Ali adalah keputusan politik. Sehingga penggunaan hadis yang berbeda kepada dua orang yang berbeda pula adalah strategi Abu Bakrah untuk mendukung netralitasnya. Walaupun berada dalam posisi netral, ia tidak bisa dilepaskan dari motif dan tujuan politik dalam penggunaan hadis tentang *kepemimpinan perempuan* tersebut kepada Aisyah, juga hadis yang berbeda kepada al-Aḥnaf. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan hadis pada masa setelah Rasul Saw., yang terlepas dari konteks *asbāb al-wurūd*-nya juga tidak bisa dilepaskan dari motif dan tujuan tertentu, termasuk politik.

Dalam konteks Indonesia, pada tahun 2001, setelah Abdurrahman Wahid rampung dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Posisi presiden diambil oleh wakilnya, Megawati Seokarnoputri yang merupakan seorang perempuan. Majunya Megawati sebagai presiden ini didukung oleh PPP yang merupakan partai Islam dengan kesediaan Hamzah Haz untuk menjadi wakilnya. Namun partai Islam lain, yaitu Partai Masyumi dan kelompok Islam FPI (Front Pembela Islam) menyebut bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Pendapat ini juga didasarkan pada hadis tentang *kepemimpinan perempuan* sebagaimana yang telah dibahas di atas.[171] Padahal dalam kasus di

[171] "Masyumi dan FPI Tolak Presiden Perempuan" *Republika,* 27 Juli 2001.

Surabaya, FPI mendukung kepemimpinan Tri Risma saat menjadi wali kota, terutama setelah ia berhasil menutup lokalisasi Doly. FPI juga menggalang dukungan untuk Fahira Idris untuk menjadi DPD (Dewan Perwakilan Daerah) mewakili Jakarta dan memenangkannya dengan suara terbanyak.[172] Nampaknya FPI tidak terlalu ketat dalam menggunakan hadis *kepemimpinan perempuan* tersebut, bahkan lebih terkesan standar ganda. Jika pemimpin perempuan tersebut memiliki koneksi dan kesamaan visi dengan FPI maka akan didukung dan tidak ada lagi penolakan kepemimpinan perempuan.

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang pada masa tersebut menjadi wakil Megawati ternyata pada tahun 1999 juga pernah mengeluarkan pernyataan menolak pemimpin perempuan. Saat itu, pemilihan legislatif tahun 1999 dimenangkan oleh PDI Perjuangan yang diketuai oleh Megawati. Dengan kemenangan tersebut, Mega memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan MPR demi memenangkan pencalonannya sebagai presiden. PPP melihat ada celah untuk melakukan kampanye negatif, yaitu dengan menggunakan ayat dan hadis tentang pemimpin perempuan dan memahaminya sesuai tujuan mereka. Namun pada akhirnya, pada tahun 2001 PPP pun mendukung Mega untuk menjadi presiden.[173]

Usaha FPI, Partai Masyumi, dan PPP untuk menolak pemimpin perempuan berdasarkan pemahaman mereka atas hadis *kepemimpinan perempuan* dan ayat Al-Qur'an sebenarnya bukanlah penolakan yang idealis, yang memang benar-benar ingin menegakkan ajaran agama Islam menurut pemahaman mereka. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha mereka untuk bisa berkompromi dengan beberapa pemimpin perempuan. Usaha-usaha penolakan terhadap pemimpin perempuan tersebut pada akhirnya

---

[172] Ian Doublas Wilson, *Politik Jatah Preman: Ormas Dan Kuasa Jalanan Di Indonesia Pasca Orde Baru*, Terj. Mirza Jaka Suryana (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2018), h. 271.

[173] Kathryn Robinson, 'Islam, Gender and Politic in Indonesia', *Islamic Perspectives on the New Millennium* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), h. 192.

tidak dapat menghentikan Megawati untuk menjadi presiden. Penolakan tersebut malah membuat beberapa intelektual bersuara terkait sikap Islam tentang gender dan kepemimpinan perempuan.[174]

Beberapa hal ini menunjukkan bahwa hadis tentang *kepemimpinan perempuan* sengaja dikutip untuk tujuan dan motif tertentu, khususnya dalam hal kontestasi politik. FPI dan PPP adalah bukti bahwa motif dan tujuan politik dalam pengutipan hadis *kepemimpinan perempuan* bisa saja terjadi. Jika berposisi berseberangan (oposisi) dengan pemimpin perempuan tersebut, maka hadis ini akan dikutip untuk menyuarakan penolakan mereka. Namun jika pemimpin perempuan tersebut memiliki hubungan dan/atau memiliki tujuan yang sama, maka mereka akan menerima pemimpin perempuan tersebut, menjadi tim sukses perempuan tersebut dan memenangkannya, bahkan mendukung kebijakannya jika hal itu dapat menguntungkan posisi mereka.

2. Budaya

Qasim Amin menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat mengekang kebebasan perempuan adalah hukum adat. Dengan adanya hukum adat yang menyebut laki-laki sebagai keluarga secara tidak langsung memberikan sumbangsih atas pengekangan kebebasan perempuan. Bahkan ia menyebut saat telah berkeluarga, maka perempuan semakin kehilangan kebebasannya, sebagaimana terjadi di berbagai daerah sebelum Islam diturunkan, seperti di Roma, Yunani, India, Jerman, Cina, dan juga Arab.[175] Dengan

[174] Dalam sebuah diskusi pada *Muktamar NU 199,* yang bertajuk "Gender in a Theological prespective, Gender in a Cultural Prespective, and Gender from a Political Prespective" Said Aqil menyebut bahwa teks-teks agama tentang kepemimpinan perempuan sering kali disalah fahami. Dalam kesempatan yang lain Said Aqil menyebut bahwa ada empat raja di Aceh yang notabenenya adalah kerajaan yang menganut hukum fikih ala mazhab Syafi'I, namun raja-raja perempuan itu tetap diterima oleh para mufti. Lihat: Robinson, 'Islam, Gender and Politic in Indonesia', h. 193.

[175] Qasim Amin, *Taḥrīr al-Mar'ah*, (Kairo:Maktabah al-Turqī, 1899 M), h. 29.

adanya budaya patriarki yang ada sebelum Islam datang, kemunculan teks-teks agama yang dipahami secara misoginis,[176] termasuk hadis menjadi semacam penguat patriarki tersebut. Nasaruddin Umar menyebut, dengan dituangkan melalui teks-teks agama, maka budaya patriarki akan semakin kuat.[177]

Pemahaman atas agama, diakui atau tidak terbentuk atas sistem patriarki. Sehingga masyarakat muslim dalam memahami teks agama, termasuk hadis tidak bisa dilepaskan dan dipengaruhi dengan sistem patriarki tersebut.[178] Di Arab Saudi misalnya, patriarki disuburkan melalui keluarga. Beberapa peraturan Arab Saudi dianggap mengekang kebebasan perempuan, di antaranya: dilarang keluar tanpa izin suami, dilarang membuka akun di bank tanpa izin suami, dilarang membuat paspor tanpa izin suami, dan beberapa kebijakan aneh yang lain.[179] Beberapa hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perempuan di ruang publik sangat dibatasi di Arab Saudi bahkan semua hal harus atas izin suami. Hal ini sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah yang menyebutkan bahwa perempuan tidak dapat memiliki posisi publik seperti pemimpin dan hakim, didasarkan pada hadis *kepemimpinan perempuan* yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan salah satu alasannya adalah bahwa perempuan

[176] Bagi Ahmad Fudhaili, tidak ada teks agama yang misoginis, karena agama mengajarkan kesetaraan, yang ada adalah pemahaman atas teks hadis lah yang misoginis. Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci,* h. 119.

[177] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2001), h. 88.

[178] Nina Nurmala, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya", *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 23 No. 1, Juni 2015, h. 14.

[179] Akhir-akhir ini perempuan Arab Saudi sudah diperbolehkan untuk menyetir mobil sendiri. Lihat: https://www.newsweek.com/saudi-women-can-now-drive-still-cant-do-these-things-672071, diakses pada 28 Desember 2020.

dianggap makhluk yang kurang akalnya.[180] Padahal terkait hal ini para ulama masih berselisih paham. Maka dari itu, wajar jika untuk sekedar membuat akun di bank pun, perempuan harus mendapatkan izin dari suami.

Di beberapa daerah di Indonesia sering kali terdengar ungkapan "*meskipun perempuan menempuh pendidikan tinggi, posisi yang paling baik adalah sebagai kepala dapur keluarga"*. Ungkapan seperti ini membuat beberapa keluarga di daerah urung menyekolahkan anak perempuan mereka. Sehingga perempuan tidak bisa memiliki pendidikan tinggi dan berkarir di ruang publik. Temuan tesis Nailatus Sakinah menunjukkan bahwa 2 dari 4 Kiai di pesantren Lasem Jawa Tengah tidak setuju dengan eksistensi perempuan di ruang publik berdasarkan hadis *kepemimpinan perempuan.* Salah satu dari mereka bahkan menyebut bahwa tidak ada perempuan yang bisa memimpin dengan sukses dalam sejarah. Sebagian lain menganggap bahwa perempuan bisa saja eksis di ruang publik, seperti menjadi pemimpin atau wanita karir asalkan sudah selesai mengurus rumah tangga. Yang menarik, latar belakang dua kiai tersebut adalah alumni pesantren salaf yang melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah.[181] Budaya di Timur Tengah sebagaimana disebutkan di atas juga masih lekat dengan budaya patriarki. Sedangkan latar belakang dua Kiai lain yang cenderung kontekstual dan mau menerima eksistensi perempuan di luar publik

---

[180] Lihat Fatwa Lajnah Daimah nomor: (17/13-17) https://islamqa.info/ar/answers/135052/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AD-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9, diakses pada 28 Desember 2020

[181] Nailatus Sakinah, *Pemahaman Kiai Pesantren Lasem Terhadap Hadis-hadis Misoginis,* (Tesis: UIN Wali Songo Semarang, 2019), h. 100-117.

adalah seorang alumni S3 di salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan aktivis di PWNU Jawa Tengah.[182]

Selain itu, kajian-kajian di pesantren salaf juga tidak bisa dilepaskan dari literatur fikih klasik yang disebut oleh Nasaruddin Umar disusun pada masa yang lebih condong dalam perspektif budaya masyarakat *androsentris*, yaitu ketika laki-laki selalu menjadi ukuran atas segala hal (*an is the measure of all things*). Literatur itu hingga kini masih diterima sebagai pedoman hidup.[183] Oleh karena itu wajar jika beberapa kajian klasik sangat jarang menonjolkan keterlibatan perempuan di ranah publik.

[182] Nailatus Sakinah, *Pemahaman Kiai Pesantren Lasem Terhadap Hadis-hadis Misoginis,* h. 117.

[183] Nasaruddin Umar, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam: Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 85.

BAB III
NU ONLINE DAN RUMAYSHO SEBAGAI SITUS WEB KAJIAN (HADIS) KEISLAMAN TERPOPULER DI INDONESIA

Pada bagian ini secara khusus akan membahas profil kedua situs web keislaman populer: nu.or.id dan Rumaysho.com. Mulai dari pengelola dan lalu lintas (*traffic*) pengunjungnya (*user)*. Selain itu juga akan membahas tentang profil dan ideologi redaktur dan/atau penulis.

A. NU Online

NU Online didirikan pada 11 Juli 2003 oleh beberapa orang, yaitu Abdul Mun'im DZ, Savic Ali dan beberapa orang yang lain. Saat ini (2021), Savic masih menjabat sebagai direktur. Walaupun demikian, media resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini tidak lantas memuat kajian hadis pada saat pertama kali didirikan. Tujuan awal pembuatan media daring ini adalah sebagai media 'humas PBNU', yaitu sebagai media pemberitaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PBNU. Begitupun terkait dengan segmentasi, fokus utamanya adalah hanya menjangkau warga NU di seluruh Indonesia, juga sebagai sarana koordinasi antar anggota NU.

Saat itu, kajian keislaman yang dimuat hanya berkaitan dengan tata cara ibadah dan dalil-dalil keagamaan NU: seperti tahlil, maulid, ziarah kubur dan kegiatan keagaman lain yang merupakan ciri khas NU. Tata cara dan dalil-dalil tersebut ditulis secara rinci sebagai pedoman warga NU, sekaligus sebagai rujukan dan bantahan jika ada kelompok yang menyangsikan amaliah-amaliah tersebut. [1]

Pasca Muktamar PBNU ke-33 di Jombang tahun 2015, NU Online mulai menjangkau pembaca yang lebih luas. Jika sebelumnya hanya terfokus pada warga NU dengan menjadi 'humas PBNU' kini bertransformasi menjadi 'humasnya Islam'. *Tagline* yang semula '*Suara Nahdlatul Ulama'* diubah menjadi '*Beranda Islam Indonesia'*. Konten-konten yang diunggah pun bukan lagi konten yang hanya berkaitan dengan NU, melainkan juga hal-hal yang dibutuhkan oleh muslim secara umum, seperti tutorial ibadah, hukum, kisah-kisah hikmah, dan kajian keislaman lain yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk menjangkau para pembaca non-NU. Sebelumnya dianggap bahwa konten-konten amaliah NU dan berita organisasi hanya relevan bagi anggota NU atau orang-orang yang merasa terafiliasi dengan NU, apalagi pembahasan-pembahasan dalam rubrik Syariah dan Ubudiyah hanya bisa diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti alumni pesantren dan perguruan tinggi Islam, karena konten-kontennya yang dianggap cukup 'berat'. Sehingga perubahan pengunggahan konten ini diharapkan bisa relevan juga bagi seluruh muslim lintas komunitas dan lintas ormas.[2]

Perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari keputusan PBNU untuk mengganti metode penggalian hukum (*istinbaṭ*) dalam

[1] Wawancara langsung dengan Mahbib Khoiron, Redaksi NU Online, 1 Mei 2021, di kantor NU Online (Lantai 5 Gedung PBNU). Mahbib saat ini menjabat sebagai managing editor NU Online. Ia merupakan Master Antropologi, alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

[2] Wawancara dengan Mahbib, 1 Mei 2021.

Bahtsul Masail dari madzhab *qauli* menuju *manhaji*.[3] Keputusan ini diambil saat Muktamar 2015 di Jombang. Alasannya, karena beberapa kali terjadi *tawaqquf* (penangguhan keputusan) saat Bahtsul Masail. Alhafiz Kurniawan[4] menyebut, pertanyaan dalam Bahtsul Masail tidak boleh *tawaqquf,* harus ditetapkan hukumnya. Karena masyarakat di akar rumput sedang menunggu hasilnya.[5] Apalagi dalam mazhab *qauli* selalu diukur dari sebuah teks pendapat seorang ulama atau mujtahid, sedangkan permasalahan yang dialami masyarakat muslim sekarang sangat berbeda jauh dengan permasalahan-permasalahan zaman dahulu.

---

[3] Mazhab *qauli* adalah bermadzhab dengan hanya berpedoman pada teks-teks kodifikasi fikih yang sudah matang (walaupun bukan final) yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu maupun kontemporer. Atau bisa juga didefinisikan sebagai pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti dalam memutuskan suatu hukum *fiqhīyah.* Sedangkan mazhab *manhajī* adalah suatu metode atau manhaj yang digunakan oleh mujtahid dalam memutuskan sebuah hukum fikih. Misalnya menggunakan *istihsan* yang diakui oleh Imam Abu Hanīfah dan ditolak oleh Imam al-Syāfi'ī. Lihat: Afifuddin Muhajir*, Metodologi Kajian Fiqih: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*. (Sukorejo: Ibrahimi Pres, 2009), h. 24.

Sehingga yang menjadi fokus utama adalah cara, metode, atau manhaj dari imam mazhab, bukan fatwa atau hukum fikih yang pernah ditetapkan.

[4] Selain sebagai redaksi NU Online, Alhafiz juga menjabat sebagai pengurus Lajnah Bahtsul Masail PBNU. Ia juga seorang Master Susastra Universitas Indonesia. Ia bercerita bahwa K.H Sahal Mahfudh, Rais Amm saat itu, tidak menyukai keputusan *tawaqquf* dalam Bahtsul Masail. Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan, Redaksi NU Online, 1 Mei 2021, di kantor NU Online (Lantai 5 Gedung PBNU). Diketahui, K.H Sahal Mahfudh lah yang dahulu mengusulkan mazhab *manhaji* sebagai masa depan mazhab NU. Lihat: Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji,* Pidato Penerimaan Gelar Honoris Causa dalam Bidang Fiqh Sosial. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

[5] Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan.

Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu titik awal perubahan manajemen konten keredaksian, yang sebelumnya hanya dibolehkan mengutip kitab-kitab fikih atau hasil matang ijtihad ulama terdahulu, kini redaksi dan penulis mulai dibolehkan untuk menulis artikel keislaman dengan merujuk langsung pada Al-Quran dan hadis, tentunya dengan metodologi yang disepakati dan disetujui oleh redaksi.[6]

Karena itulah, tulisan-tulisan keislaman pra-2015 lebih cenderung bercorak fikih, analisa dan pendekatan yang dibangun juga menggunakan analisa ala fikih. Sehingga pada awal-awal munculnya NU Online, tulisan keislaman yang tersedia juga *fiqh minded.*[7] Apalagi dalam tradisi Lajnah Bahtsul Masail (LBM) NU, maupun pesantren-pesantren yang diklaim terafiliasi dengan NU, selalu merujuk pada metode *qauli.* Jika ada referensi dalam sidang Bahtsul Masail yang menggunakan ayat Al-Qur'an atau hadis secara langsung, biasanya kurang dianggap oleh tim perumus. Karena dulunya secara kultur, ulama atau cendekiawan di NU tidak merasa lebih hebat dari pada para ulama dan mujtahid yang karyanya sudah dikenal dan dikaji di pesantren-pesantren. Sehingga mereka 'tidak berani' jika harus ber-*istinbaṭ* secara langsung dengan menggunakan Al-Qur'an dan/atau hadis.[8] Selain itu penulis kajian hadis saat itu juga jarang dan lebih didominasi oleh para aktivis Bahtsul Masail. Maka wajar saja jika terjadi dominasi konten-konten yang bercorak fikih.[9]

Pada tahun 2017, dua tahun pasca Muktamar Jombang mulai dibuka kanal keislaman baru di NU Online, yaitu kanal Tafsir, Hadis, hikmah, khutbah Jumat dan beberapa rubrik yang lain.

---

[6] Terkait meotodologi penulisan artikel keislaman, akan dibahas pada sub-bab yang akan datang.

[7] Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan.

[8] Realitas ini bahkan bisa dilihat saat diselenggarakannya forum Bahtsul Masail dalam Muktamar NU ke 33 Jombang. Keputusan Bahtsul Masail untuk menggunakan *manhaji* ditentang para *muktamirin* (peserta muktamar).

[9] Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan.

Pengembangan kanal ini selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya juga berkaitan dengan ekspansi pembaca (user) NU Online. Alhafiz menyadari bahwa masyarakat saat ini selain membutuhkan bacaan keagamaan yang praktis juga membutuhkan dalil langsung dari Al-Quran dan hadis. NU Online berusaha mengambil ceruk pasar kategori masyarakat yang seperti ini. Bagi orang NU mengutip dalil langsung dari Al-Qur'an maupun hadis memang hal yang agak tabu, karena kultur NU ala Bahtsul Masail seperti disebut di atas. Namun bagi masyarakat sekarang, khususnya masyarakat urban, kebutuhan akan dalil keagamaan yang langsung dari sumber Al-Quran dan hadis merupakan keniscayaan.[10]

Hal ini dibuktikan dengan hasil survei Alvara Research Center tahun 2019 yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyukai dakwah yang otoritatif, yaitu para penceramah yang lebih sering mengutip Al-Quran dan hadis.[11] Rifqi Muhammad Fatkhi (2015) juga menyebutkan bahwa dalam beragama, masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan paradigma fikih sebagaimana sebelum-sebelumnya, tetapi malah lebih sering menggunakan paradigma hadis.[12] Apalagi saat ini tren belajar Islam tidak lagi melalui pesantren, melainkan melalui internet.[13] Artinya, ekspansi NU Online untuk memperluas konten dan ceruk pasar bisa dikatakan

[10] Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan.

[11] Jika biasanya, masyarakat lebih senang dengan para pendakwah yang humoris atau *eyecatching,* justru dalam survei ini, pendakwah dengan dua kategori tersebut berada di bawah, yang tertinggi tetap pendakwah yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan rujukan dalil keagamaan, baik dari Al-Quran dan hadis. Wajar saja jika pendakwah seperti Ustad Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat dan Gus Baha sekarang sangat dikenal. Lihat: Alvara Research Center, *Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslem,* (Jakarta: Alvara, 2019), h. 19.

[12] Rifqi Muhammad Fatkhi, "The Use and No Use of Hadith on Religious Practices of Indonesian Muslims", h. 6.

[13] Hasanuddin Ali & Lilik Purwandi, *Wajah Muslim Indonesia,* (Jakarta: Islamidotco, 2019), h. 148.

sangat tepat. Terlebih jika yang disasar adalah kelompok Gen-M,[14] yang sangat menekankan rujukan keagamaan harus berdasar Al-Quran dan hadis.[15]

NU Online saat ini sangat serius menggarap kanal-kanal keislaman. Dari total kanal keislaman yang awalnya hanya dua, Syariah dan Ubudiyah kini menjadi 26 (dua puluh enam). Jumlah ini merupakan pengembangan dari kenal Syariah dan Ubudiyah. Bahkan beberapa tema ibadah penting seperti shalat, zakat, puasa Ramadhan dan haji-umrah dibuatkan kanal khusus. Adapun rincian kanal-kanal keislaman tersebut adalah: 1) Ekonomi Syariah; 2) Tafsir; 3) Hikmah; 4) Bahtsul Masail; 5) Ubudiyah; 6) Fiqih Difabel; 7) Zakat; 8) Sirah Nabawiyah; 9) Warisan; 10) Shalat/Wirid; 11) Shalat; 12) Jumat; 13) Ilmu Tauhid; 14) Thaharah; 15) Tasawuf/Akhlak; 16) Fiqih Perbandingan; 17) Haji Umrah Qurban; 18) Nikah/Keluarga; 19) Jenazah; 20) Ramadhan; 21) Doa; 22) Syariah; 23) Ilmu Hadits; 24) Puasa; 25) Ilmu Al-Quran; 26) Quote islami. Semua kanal ini dimasukkan dalam subdomain (anak domain) khusus, yaitu islam.nu.or.id, sehingga tidak tidak tercampur dengan rubrik non-keislaman.[16]

---

[14] Gen-M merupakan singkatan dari Generation Muslim. Mereka adalah kelompok kelas menengah muslim yang memiliki akses media digital dan membutuhkan dakwah interaktif dan mudah diakses. Mereka biasanya merupakan Generasi Y (kelahiran 1980-1994) yang biasa disebut generasi Millenial dan juga Generasi Z (kelahiran 1995-2010) atau yang biasa disebut post-Millenial. Lihat: Yuswohadi, dkk., *Gen M: Generation Muslim,* (Yogyakarta: Bentang, 2017), h. 30.

[15] Karena akses terhadap teknologi yang cukup memadai, Gen-M kerap melakukan perbandingan informasi keagamaan yang diterimanya, dari ustadz A ke ustadz B dan literatur yang di akses. Mereka sangat mandiri untuk memilah informasi keislaman. Standarnya adalah dalil Al-Quran dan hadis. Lihat: M. Alvin Nur Choironi, dkk., *Menjadi Dai Moderat yang Digemari di Dunia Digital,* (Jakarta: Infid, 2019), h. 23-24.

[16] Data ini diakses dari situs islam.nu.or.id pada tanggal 26 April 2021.

Gambar 2: Tangkapan layar subdomain islam.nu.or.id

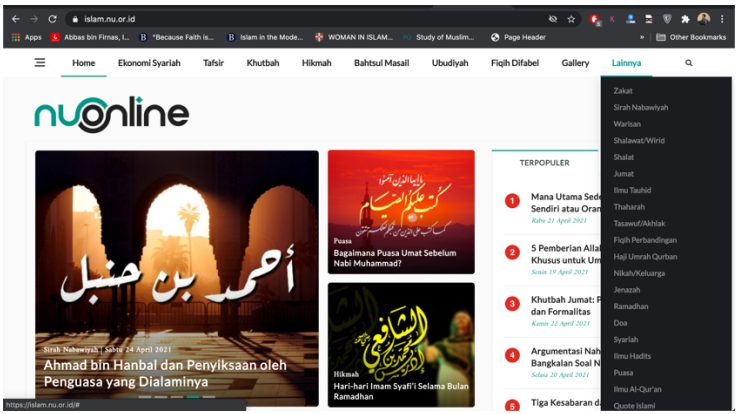

Dari 26 kanal/rubrik di atas, kajian hadis secara khusus masuk dalam kanal Ilmu Hadis. Meskipun dinamai demikian, konten-konten kajian hadis dalam kanal ini tidak melulu berkaitan dengan ilmu hadis atau musṭalāḥ hadis, melainkan juga banyak kajian hadis tematik. Alhafiz menyebut, penyederhanaan nama rubrik ini terpaksa dilakukan karena jumlah rubrik yang sudah cukup banyak. Walaupun sebenarnya ia sendiri memahami bahwa kajian hadis tematik dan ilmu hadis merupakan dua hal yang berbeda.[17]

Berdasarkan penelusuran penulis, jumlah tulisan dalam rubrik Ilmu Hadits ini mencapai 112 tulisan.[18] Jumlah ini tergolong sedikit jika dibandingkan dengan total tulisan dalam rubrik lain. Walaupun demikian, kajian hadis disebut tidak hanya ada dalam rubrik Ilmu Hadits. Banyak juga kajian hadis yang dimasukkan dalam rubrik yang lain, karena dianggap lebih cocok untuk masuk rubrik yang lain tersebut. Selain itu, rubrik ini merupakan kanal baru

[17] Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan.

[18] Data diambil langsung dari kanal Ilmu Hadits. Lihat: https://islam.nu.or.id/kanal/72/ilmu-hadits, diakses pada tanggal 26 April 2021, 12.58 WIB.

yang baru dibuat pada tahun 2017. Sehingga dimungkinkan masih ada juga tulisan terkait kajian hadis sebelum tahun 2017, yang dimasukkan dalam rubrik lain yang sudah ada terlebih dahulu. [19]

Dari 112 tulisan yang telah dimuat, ada 44 (empat puluh empat) tulisan tentang kajian hadis tematik dan 68 (enam puluh delapan) tulisan tentang ilmu hadis, yang meliputi ilmu musṭalāḥ hadis, ilmu jarḥ wa ta'dīl, sejarah ulama hadis, kritik matan dan metode pemahaman hadis. [20]

Tabel 2: Jumlah artikel kajian hadis di NU Online

No	Kategori kajian hadis	Jumlah
1	Ilmu hadis	68
2	Kajian hadis tematik	44
Total		112

Jumlah ini menunjukkan bahwa kajian hadis di NU Online tidak hanya sebatas kajian hadis tematik, tetapi juga ilmu hadisnya. Dengan adanya tulisan-tulisan terkait ilmu hadis, diharapkan pembaca juga bisa mengakses perangkat penting kajian hadis ini dengan lebih mudah. Alhafiz menyebut, NU Online tidak cukup hanya memuat kajian hadis, tetapi juga perangkat ilmu terkait kajian hadis. Hal ini dirasa penting agar para pembaca juga mampu memahami perangkat keilmuan tersebut. Sembari mengakses informasi terkait kajian hadis tematik, pembaca juga bisa mendapatkan pengetahuan terkait perangkat keilmuan hadis.

[19] Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan.

[20] Data diambil langsung dari kanal Ilmu Hadits. Lihat: https://islam.nu.or.id/kanal/72/ilmu-hadits, diakses pada tanggal 26 April 2021, 12.58 WIB. Data ini akan terus berkembang karena selalu *di-update* setiap hari oleh redaksi.

1. Jajaran Redaksi dan Penulis NU Online

NU Online dikelola oleh 22 (dua puluh dua) orang, yang meliputi: tujuh orang redaksi; dua orang redaksi keislaman; empat orang pengelola media sosial; lima orang *programmer*; dua orang staff marketing; staf administrasi-keuangan dan staff umum: masing-masing satu orang. Tidak hanya itu, selain staf tetap yang berkantor di lantai 5 PBNU, ada juga kontributor yang jumlahnya lebih dari 100 orang, tersebar di seleruh Indonesia, yaitu: 31 orang kontributor keislaman; 63 orang kontributor berita; lima orang kontributor penceramah di media sosial; dua konsultan IT; dan satu konsultan desain.[21] Walaupun NU Online merupakan situs resmi ormas, namun semua pengelola di atas bukan bersifat relawan (*volunteer*). Mereka semua digaji berdasarkan beban kerja masing-masing.[22]

a. Dominasi Alumni Pesantren Tradisional

Dari 124 jajaran redaksi dan kontributor di NU Online, hampir semuanya merupakan alumni pesantren tradisional yang terafilisasi dengan NU.[23] Karena mereka dianggap telah memiliki karakter dan cara pandang yang sesuai dengan garis-garis besar NU, seperti *tawasuth, tawazun,* dan *tasamuh.* Biasanya hal ini telah diajarkan dalam diktat dan kurikulum keaswajaan yang ada di pesantren-pesantren tersebut. Selain itu, mereka juga dianggap dapat mengakses dan memahami khazanah kitab kuning yang biasa dikaji di pesantren. Di antara pesantren-pesantren tersebut adalah pesantren Lirboyo, Sarang, Langitan, Buntet Cirebon, Darus Sunnah Ciputat, dan beberapa pesantren yang lain. Bahkan saat ini, penulis yang mendominasi tema-tema kajian hadis adalah alumni pesantren Darus-Sunnah Ciputat yang didirikan oleh salah satu ulama hadis

---

[21] Laporan Kinerja NU Online 2020, h. 15-16.

[22] Wawancara dengan Mahbib Khoiron.

[23] Maksud *terafiliasi dengan NU* adalah biasanya pengasuhnya merupakan salah satu pengurus NU, baik tingkat Pengurus Besar hingga Ranting (kepengurusan di tingkat desa), atau jika tidak, pesantren tersebut mengikuti amaliah-amaliah NU.

Indonesia terkemuka, K.H Ali Mustafa Yaqub. Dari 112 tulisan tentang hadis di atas, hampir 80% ditulis oleh alumni Darus-Sunnah.

Model penjaringan penulis yang dilakukan oleh redaksi sangat menarik. Biasanya mereka mengundang teman atau kenalan redaksi yang dianggap ahli atau mampu menulis suatu tema tertentu.[24] Ketika tulisan itu sudah jadi dan dimuat, penulis tersebut akan merekomendasikan teman-teman sealmamatenya yang dianggap mumpuni dalam tema yang lain untuk mengirim tulisan. Atau bisa jadi sebaliknya, redaksi meminta tolong kepada para penulis yang sudah ada untuk mencarikan penulis yang mendalami tema tertentu. Para penulis itu akhirnya berjejaring dalam sebuah grup Whatsapp khusus penulis keislaman.[25] Dari model penjaringan seperti ini, terlihat bahwa redaksi sangat terbuka bagi siapapun untuk menulis di NU Online, khususnya para alumni pesantren. Mahbib menyadari bahwa kekuatan NU Online sebenarnya ada pada jaringan pesantren NU yang begitu banyak. Para santri atau alumni dari pesantren-pesantren tersebutlah yang diharapkan bisa berkontribusi untuk NU Online.

Selain model penjaringan di atas, redaksi juga melakukan regenerasi pada aktivis atau anggota Banom (Badan Otonom) kepemudaan NU, seperti IPNU-IPPNU, Fatayat, Anshor, dan PMII. Biasanya mereka diberikan pelatihan kepenulisan atau diberi kesempatan magang. Jika lolos dan dianggap mampu, mereka akan diangkat menjadi redaksi atau kontributor.

b. Minimnya Kontribusi perempuan

Data pembaca NU Online pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengunjung terbanyak adalah perempuan. Namun hal itu tidak dibarengi dengan kuantitas penulis perempuan yang memadai. Jika dipersentase, penulis perempuan di NU Online hanya 10% saja.

[24] Dalam rentang waktu tertentu, biasanya redaksi mengumpulkan tema-tema tulisan yang harus ada atau belum pernah ditulis. Tema-tema ini kemudian dibagikan kepada para kontributor keislaman yang sudah bergabung.

[25] Wawancara dengan Mahbib Khoiron.

Bahkan, dari 22 jajaran redaksi, perempuan hanya satu orang, itu pun bertugas sebagai staf administrasi.[26] Artinya, peran perempuan dalam menentukan tema dan kebijakan redaksi sangat tidak signifikan. Jika ada tulisan yang dianggap bias gender, tidak akan ada perempuan yang menjadi filternya, karena mayoritas redaksi adalah laki-laki.

Salah satu faktor minimnya kontribusi perempuan ini adalah anggapan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga, sehingga mereka tidak lagi sempat untuk menulis. Hal ini pernah terjadi di NU Online, ada beberapa penulis perempuan yang sangat potensial dan beberapa kali menulis tema-tema perempuan, namun setelah menikah dan berumah tangga, mereka tidak lagi aktif menulis. Ketika diminta untuk menulis kembali, mereka merasa keberatan dan terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga yang dianggap lebih penting.[27]

Hal ini ternyata tidak hanya terjadi pada lingkungan NU Online. Beberapa pengurus PBNU dan Banomnya juga lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Jajaran pengurus Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziah misalnya, nama perempuan hanya ada tujuh orang.[28] Begitupun juga Banom LBM (Lajnah Bahtsul Masail), hampir semua pengurusnya adalah laki-laki.

Mahbib menyebut bahwa hal ini menjadi evaluasi redaksi. Karena redaksi sejatinya sangat terbuka dengan kontribusi perempuan, bahkan sangat dibutuhkan. Masalah ini juga sering dibahas dalam rapat redaksi. Bahkan salah satu target pencapaian untuk tahun 2021 adalah menjaring penulis perempuan yang aktif sebanyak-banyaknya. Diharapkan dengan munculnya banyak

---

[26] Wawancara dengan Mahbib Khoiron.

[27] Wawancara dengan Mahbib Khoiron.

[28] Nama-nama tersebut adalah Dra. Hj. Sinta Nuriyah, M.Hum; Dra. Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid; Ny. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh; Prof. Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo; Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, M.A.; Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, S.H., M.M., dan Prof.Dr. Hj. Sri Mulyati. Sisanya adalah pengurus laki-laki. Lihat: https://www.nu.or.id/post/read/61738/inilah-susunan-lengkap-pengurus-pbnu-2015-2020, diakses pada 27 April 2021.

penulis perempuan, tulisan-tulisan di NU Online bisa lebih egaliter. Selama ini dianggap bahwa tulisan-tulisan di NU Online sangat maskulin. Proyeksi ke depan, NU Online ingin lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, tentunya dengan sudut pandang perempuan. Misalnya tema-tema terkait *fashion, parenting,* dan psikologi keluarga, hanya dipahami oleh perempuan, sehingga sangat diperlukan kontribusi aktif para perempuan.

2. Lalu Lintas (*traffic*) dan Kunjungan NU Online

Saat ini, NU Online menjadi situs keislaman nomer satu di Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan laporan Similarweb.com dan Alexa.com.[29] Data tahunan redaksi tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung (*user*) mencapai 37 juta, selisih 2,4 juta dengan tahun sebelumnya (2019). Sedangkan laporan Similarweb menyebut bahwa pada bulan April 2021, pengunjung bulanan sekitar 6 jutaan.[30]

a. Superior di Mesin Pencari

Sumber pengunjung terbanyak diperoleh dari *organic search* (kunjungan dari mesin pencari). Catatan Similarweb menunjukkan, ada 83,7% persen dari total pengunjung pada bulan April 2021 dihasilkan dari *organic search.*[31] Ini berarti bahwa banyak pengunjung yang memang tidak berniatan untuk secara eksplisit membuka situs web ini. Mereka awalnya hanya sekedar mengetik kata kunci keislaman di mesin pencari, seperti Google, Bing, Yahoo dan lain sebagainya, namun karena yang muncul adalah konten NU Online, maka mereka pun mengeklik dan berkunjung artikel terkait. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada mobilisasi dari pengurus PBNU untuk rutin mengunjungi NU Online agar menjadi situs web yang banyak dikunjungi. Karena jika yang dilakukan adalah

[29] Data terakhir diperbaharui pada tanggal 14 Mei 2021. Lihat: https://www.similarweb.com/website/nu.or.id/#overview dan https://www.alexa.com/siteinfo/nu.or.id.

[30] Laporan Similarweb April 2021.

[31] Laporan Similarweb April 2021.

mobilisasi, maka seharusnya sumber pengunjung yang paling tinggi adalah *direct,* yaitu pengunjung secara langsung (*direct*) mengetikkan alamat domain *nu.or.id* melalui kolom alamat peselancar. Buktinya, persentase *direct* hanya 12.64% pada bulan April 2021, berbanding jauh dengan nilai persentase *organic search.*[32] Laporan ini juga mirip dengan laporan tahun 2020 yang menyebut bahwa jumlah pengunjung dari *organic search* selama setahun mencapai 26.080.740, selisih 6.038.535 dari tahun sebelumnya (2019). Dalam laporan tersebut juga disebut bahwa pengunjung terbanyak adalah dari kota Jakarta,[33] kota yang bukan merupakan basis dari ormas terbesar di Indonesia ini.[34]

Selain dua sumber di atas (*organic search* dan *direct*), NU Online juga banyak mendapatkan kunjungan dari media sosial. Beberapa akun media sosialnya diikuti oleh banyak *follower.* Facebooknya diikuti oleh 1.826.079 akun. Sedangkan akun Twitternya diikuti oleh 684,2 ribu *follower.*[35] Dua akun media sosial yang sudah 'centang biru' ini menjadi sumber pengunjung yang lumayan, yaitu 2 jutaan selama setahun (tahun 2020). Hal ini berbeda jauh dengan lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, NU Online hanya berada di rangking 10 situs web keislaman. Perubahan segmen dan konten dirasa menjadi salah satu upaya yang cukup berhasil.[36]

b. Artikel Keislaman Jadi Penyumbang Pengunjung Terbanyak

NU Online membuka banyak sub domain pada tahun 2020 lalu. Mulai dari sub domain daerah seperti *jabar.nu.or.id, jateng.nu.or.id,* dan *jatim.nu.or.id* serta sub domain khusus artikel keislaman, yaitu *islam.nu.or.id*. Namun di antara sub domain

[32] Laporan Similarweb April 2021.

[33] Laporan Kinerja NU Online 2020.

[34] Laporan SMRC menyebut bahwa basis ormas Nahdlatul Ulama lebih banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

[35] Data diperbaharui pada hari Jumat, 14 Mei 2021.

[36] Wawancara dengan Mahbib Khoiron.

tersebut, pengunjung terbanyak berasal dari sub domain keislaman. Laporan tahunan menyebutkan bahwa pada bulan Desember 2020, pengunjung sub domain keislaman mencapai 81%. Padahal artikel non-keislaman seperti berita organisasi juga banyak jumlah kontennya.

Bukan hanya itu, sumber pengunjung *referral* juga lumayan banyak. Mayoritasnya berasal dari artikel keislaman yang dikutip oleh media-media arus utama, seperti *Tirto.id* dan *Republika.id.*[37] Dua media arus utama ini sudah menjalin kerjasama dengan redaksi NU Online untuk memuat atau menulis ulang konten-konten keislaman di NU Online dengan menyebutkan *link* asalnya. Sehingga ketika *link* tersebut diklik oleh pengunjung media tersebut akan mengarah pada artikel di NU Online. Jumlah pegunjung *referral* ini pada tahun 2020 mencapai 592.756 *user.*

Dari beberapa data tersebut mengukuhkan NU Online sebagai situs web keislaman terpopuler di Indonesia. Banyaknya lalu lintas pengunjung di NU Online bukan berasal dari mobilisasi pengurus organisasi karena menjadi ormas dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, melainkan dari *organic search* yang didapatkan dari pengguna urban yang sebenarnya bukan basis organisasi ini. Selain itu, beberapa artikel keislaman NU Online juga dikutip dan ditulis ulang oleh media-media arus utama, sehingga kontennya tidak hanya dibaca oleh pengunjung NU Online sendiri, melainkan juga pengunjung media-media arus utama yang segmennya berbeda dengan pengunjung NU Online sendiri.

c. Dominasi Pengunjung Perempuan

Jika dalam jajaran keredaksian disebutkan minimnya kontribusi perempuan, dalam hal jumlah pengunjung, justru sebaliknya. Laporan tahun 2020 menunjukkan, ada 12.449.040 pengunjung perempuan yang membaca situs web NU Online, sedangkan laki-laki hanya 9.935.604 pengunjung.[38] Hal ini

[37] Wawancara dengan Mahbib Khoiron.

[38] Laporan Kinerja NU Online 2020.

menunjukkan bahwa mayoritas konsumen atau pengunjung NU Online adalah perempuan dan membaca tulisan-tulisan yang diproduksi oleh mayoritas laki-laki. Ketimpangan gender ini dikhawatirkan akan mengulang produksi teks kegamaan seperti tafsir klasik yang hanya ditulis oleh laki-laki. Yang pada akhirnya berujung pada pengalaman, subjektivitas, dan kebutuhan laki-laki saja karena budaya patriarki yang ada pada masa itu.[39] Walaupun minim kontribusi perempuan, redaksi menolak jika laki-laki dianggap superior dalam keredaksian. Redaksi sendiri mengaku sangat terbuka dengan tulisan-tulisan keislaman yang ramah gender.[40]

Selain didominasi pembaca perempuan, NU Online juga didominasi pembaca dengan kategori umur *millennial* (25-34 tahun) dan *post millennial* (18-24) tahun, dengan persentase 13,57 % untuk *millennial* dan 17,12% untuk *post millennial*.[41]

Tabel 3: kelompok umur pengunjung NU Online tahun 2020

No	Umur	Tahun 2020	Dalam Persen
1	18-24	6.329.086	17,12%
2	25-34	5.015.258	13,57%
3	35-44	3.170.882	8,58%
4	45-54	1.668.786	4,51%
5	55-64	843.888	2,28%
6	-	17.027.900	46%
	Total	36.971.599	

[39] Aminah Wadud menyebut bahwa tafsir klasik kebanyakan ditulis oleh laki-laki. Sehingga penafsiran yang muncul akan lebih condong pada subjektivitas dan kebutuhan laki-laki. Lihat: Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, *Rereading the Sacred Text form a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), h. 55.

[40] Wawancara dengan Mahbib Khoiron.

[41] Laporan Kinerja NU Online 2020.

Data kelompok umur pengunjung ini menunjukkan, para pembaca NU Online adalah kelompok umur produktif dan generasi muda. Pola keberagamaan kaum muda ini sangat bergantung pada seperti apa artikel-artikel keislaman, khususnya kajian hadis yang ada di NU Online. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mengkaji lebih dalam tentang kajian hadis di situs web ormas NU ini.

3. Artikel-artikel Kajian Hadis Perempuan di Ruang Publik dalam Situs Web NU Online

Penulis memilih beberapa artikel, khususnya artikel yang memuat kajian hadis dan relevan dengan tema-tema perempuan di ruang publik, seperti perempuan bekerja, perempuan menjadi pemimpin, perempuan keluar rumah dan perempuan tampil di media sosial. Artikel-artikel ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Berikut ini beberapa artikel tentang kajian hadis yang dipilih dalam situs web NU Online.

Pertama, artikel berjudul *Menggagas Pemimpin Perempuan* yang ditulis oleh Muchlisin. Artikel ini menjelaskan alasan baik budaya maupun agama yang digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Dalam artikel ini pula dijelaskan interpretasi lain tentang hadis Abū Bakrah.[42]

Kedua, artikel *Bolehkah Perempuan Berprofesi Sebagai Hakim.* Dalam artikel yang ditulis Alhafiz Kurniawan ini dijelaskan beberapa argumentasi kebolehan perempuan sebagai hakim. Selain disebutkan beberapa argumentasi ulama yang melarang perempuan menjadi hakim, artikel ini juga mengutip beberapa kaul ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim, asalkan memiliki

[42] Muchlisin, "Menggagas Pemimpin Perempuan.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://www.nu.or.id/post/read/39995/menggagas-pemimpin-perempuan

pendidikan khusus tentang kehakiman dan memiliki kredibilitas dalam hal tersebut.[43]

Ketiga, 'Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits. Artikel yang ditulis oleh Fera Rahmatun Nazilah ini mengkaji hadis tentang perempuan sebagai sumber kesialan. Kesimpulan dalam artikel tersebut menyebut bahwa kalimat *perempuan sumber kesialan* bukanlah sabda nabi untuk dilakukan, melainkan nabi hanya menceritakan umat terdahulu yang menganggap perempuan demikian. Jadi, hadis tersebut sebenarnya malah melarang laki-laki menganggap perempuan sebagai sumber kesialan mereka.[44]

Keempat, Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits. Muhammad Iqbal Syauqi, penulis artikel ini menyebutkan bahwa ada beberapa perbedaan pendapat terkait kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Namun Syauqi dalam artikel ini menyebut bahwa hadis tersebut hadir dalam ruang dan kondisi perempuan yang sedang terbelakang dan tidak memiliki pendidikan terkait kepemimpinan. Jadi, jika dikontekstualisasikan, maka selama perempuan saat ini memiliki kemampuan untuk memimpin maka ia bisa jadi pemimpin.[45]

Kelima, 'Perempuan sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits. Dalam artikel ini, Fera Rahmatun Nazilah, sang penulis mengkaji hadis *mā taraktu ba`dī fī al-nisā' fitnatun aḍarru `alā al-rijāl min al-nisā'* dengan beberapa pendekatan. Dalam

---

[43] Alhafiz Kurniawan, "Bolehkah Perempuan Berprofesi Sebagai Hakim.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/101295/bolehkah-perempuan-berprofesi-sebagai-hakim

[44] Fera Rahmatun Nazilah, "'Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits

[45] Muhammad Iqbal Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

kesimpulannya menyebutkan bahwa sumber fitnah bukan hanya perempuan, melainkan juga laki-laki.[46]

Keenam, Tentang Hadits Perempuan Kurang Akal dan Agamanya. Artikel yang kaji oleh Muhammad Iqbal Syauqi ini menjelaskan bahwa kata *kurang akal dan agama* dalam sebuah hadis tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi kepada perempuan. Disebutkan dalam artikel tersebut, bahwa kurang akal dan agama tidak berkaitan dengan kekurangan perempuan.[47]

Ketujuh, Apakah Wanita Boleh I'tikaf[48] dan *Kedelapan, Apakah I'tikaf Wanita Harus di Masjid.*[49] Dua artikel ini ditulis oleh Alhafiz Kurniawan dan menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk beribadah di luar rumah mereka, termasuk itikaf dan beribadah di masjid.

Kesembilan, Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Kajian Hadits. Artikel ini menjelaskan asal muasal atau *asbāb al-wurūd* perempuan dilarang keluar rumah tanpa mahram pada masa itu. Kajian hadis dalam artikel ini menyebutkan bahwa mahram dalam hadis bukanlah hanya berarti mahram yang sesungguhnya, melainkan berarti keamanan sang perempuan. Sehingga bisa diganti

---

[46] Fera Rahmatun Nazilah, "'Perempuan sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits

[47] Muhammad Iqbal Syauqi, "Tentang Hadits Perempuan Akal dan Agamanya.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/127348/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya

[48] Alhafiz Kurniawan, "Apakah Wanita Boleh I'tikaf.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/106360/apakah-wanita-boleh-itikaf

[49] Alhafiz Kurniawan, "Apakah I'tikaf Wanita Harus di Masjid.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/106924/apakah-itikaf-wanita-harus-di-masjid

dengan orang lain, termasuk perempuan lain yang dipercaya dan memberi keamanan bagi sang perempuan.[50]

Kesepuluh, Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits. Fera Rahmatun Nazilah dalam artikel ini membahas hadis-hadis yang menunjukkan bahwa perempuan pada masa nabi juga bekerja dan keluar rumah. Mereka juga menafkahi keluarga mereka. Artikel ini menolak anggapan bahwa perempuan yang bekerja keluar rumah, maka setiap langkah kakinya dihitung berdosa dan masuk neraka.[51]

B. Rumaysho

Saat pertama kali didirikan pada tahun 2008, situs web Rumaysho.com hanyalah sebuah situs web pribadi. Saat itu sama sekali tidak terpikirkan bahwa Rumaysho akan menjadi salah satu web keislaman populer dan banyak dikunjungi seperti sekarang. Rumaysho.com didirikan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, seorang pendakwah Salafi[52] dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Darus Solihin, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta.[53] Nama

[50] Muhammad Iqbal Syauqi, "Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Kajian Hadits*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/129824/perempuan-bepergian-tanpa-mahram-dalam-kajian-hadits

[51] Fera Rahmatun Nazilah, "Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits" Artikel diakses pada 14 Juli 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/130049/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits

[53] Pondok pesantren Darus Solihin Dsn. Warak, RT/RT 08/02, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta ini didirikan oleh Muhammad Abduh Tuasikal untuk mencegah Kristenisasi yang ada di daerah tersebut. Menurut Ricky, saat itu daerah Panggang, Gunung Kidul, merupakan daerah tertinggal, dan diisukan banyak terjadi kristenisasi dengan iming-iming ekonomi. Pondok pesantren ini menjadi salah satu gerakan dakwah Salafi kontemporer di Yogyakarta. Wawancara dengan M. Ricky, tim Rumaysho, 20 Juli 2020, via telepon.

Rumaysho diambil dari nama anak pertama Muhammad Abduh Tuasikal.[54]

Sebelum mendirikan Rumaysho, Abduh Tuasikal pernah menjadi kontributor Muslim.or.id, bahkan pernah menjadi pemrednya. Saat itu, Tuasikal masing kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Muslim.or.id sendiri merupakan situs web yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari (YPIA), Sleman, Yogyakarta. Bergabungnya Tuasikal dalam jajaran kontributor dan pernah menjabat sebagai pemred Muslim.or.id karena ia merupakan salah satu mahasantri di sana. Saat masih kuliah di UGM, Tuasikal sudah mulai aktif menulis artikel-artikel keislaman.

Setelah pindah ke Arab Saudi dan belajar di sana, Tuasikal sebenarnya masih aktif menulis artikel-artikel keislaman untuk Muslim.or.id. Namun karena kontributor situs web tersebut semakin banyak, maka tulisan-tulisan Tuasikal sering kali tertimbun lama dan tak kunjung diunggah. Dengan masih banyaknya artikel yang belum diunggah, akhirnya Tuasikal mulai berpikir agar tulisan-tulisan tidak tersimpan begitu saja dan segera dibaca serta bermanfaat bagi banyak orang. Tuasikal pun akhirnya berinisiatif untuk membuat situs web pribadi Rumaysho.[55]

Pertama kali mengudara di dunia maya, situs web yang memiliki *tagline "Mengenal Islam Lebih Dekat"* ini masih belum memiliki domain pribadi. Saat itu masih menggunakan domain bawaan Wordpress sehingga domain lengkapnya waktu itu mengikuti domain wordpress, yaitu: rumaysho.wordpress.com. Setelah beberapa waktu menggunakan domain wordpress, Tuasikal memutuskan untuk membeli domain pribadi. Akhirnya nama domain pun berubah menjadi rumaysho.com sebagaimana yang digunakan hingga saat ini.[56]

[54] Wawancara dengan M. Ricky.
[55] Wawancara dengan M. Ricky.
[56] Wawancara dengan M. Ricky.

Hingga saat ini, Rumaysho memiliki berbagai rubrik/kanal, yaitu: Belajar Islam (Akhlak, Amalan, Aqidah, Jalan Kebenaran, Keluarga); Hukum Islam (Haji/Umrah, Muamalah, Puasa, Shalat, Thoharah); Faedah Ilmu (Ilmu Ushul); Naskah Khutbah (Khutbah Hari Raya, Khutbah Jum'at, dan Khutbah Umum); Ebook; Video Kajian.[57] Meskipun tidak ada kanal yang secara khusus membahas hadis dan ilmu hadis atau dinamakan dengan keduanya, namun hampir seluruh rubrik mengutip dan menjadikan hadis sebagai salah satu dasarnya. Bahkan hadis-hadis tersebut bisa dibilang menjadi argumen utama dari tulisan-tulisan di Rumaysho, tentunya berdasarkan interpretasi ala Muhammad Abduh Tuasikal.

Gambar 3: Tampilan Beranda Situs Web Rumaysho

Selain mengembangkan pesantren Darus Solihin, menulis dan berdakwah via *online* (situs web, media sosial, dan pesan instan), Tuasikal juga aktif mengisi beberapa kajian Majelis Taklim perkotaan. Salah satunya adalah Majelis Meutia Yogyakarta, Tuasikal bahkan menjadi ustadz favorit di majelis taklim ini.[58]

[57] Rumaysho, "Rumaysho." Diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com

[58] Fatimah Husein, "Toleransi dalam Era Sosial Media: Beberapa Kasus Dakwah Online di Yogyakarta" dalam *Costly Tolerance: Tantangan*

Selain Majelis Meutia, Tuasikal juga mengisi majelis taklim di Jakarta bernama "Daurah Majelis Taklim". Majelis taklim tersebut dilaksanakan di rumah salah satu artis Jakarta, Mediana Hutomo. Biasanya, sebelum menyampaikan materi kajiannya, ia terlebih dahulu menuliskannya di situs web Rumaysho kemudian dibagikan kepada para jamaah majelis taklim tersebut.[59] Menurut Tuasikal, dakwahnya sebenarnya fokus pada dua hal: *Pertama,* masyarakat muslim miskin di daerah yang kurang berkembang dan *kedua,* masyarakat muslim *online.*[60] Itulah sebabnya, Tuasikal begitu aktif berdakwah di berbagai platform media daring. Terakhir kali, saat platform Clubhouse banyak diminati oleh pengguna Iphone, Tuasikal juga ikut menggunakan platform tersebut sebagai media dakwah. Rumaysho juga memiliki media radio dan televisi. Dua media lama ini berisi kajian-kajian Tuasikal, baik yang berupa konten audio-visual, maupun konten audio saja. Rumaysho bahkan mewakafkan konten-konten audio visual tersebut untuk kalangan yang lebih luas. Bahkan siapapun boleh mengunggah di konten-konten tersebut di akun media sosial pribadinya. Karena tujuan tersebut, tim Rumaysho pun sengaja tidak menambahkan *watermark* dalam konten tersebut. Meskipun memiliki platform yang beragam, sumber konten (*main content*) dari berbagai platform tersebut adalah situs webnya.[61]

Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda, (Yogyakarta: CRCS, 2018), h. 364.

[59] Oki Setiana Dewi, "Pengajian Selebritas Hijrah dan Kelas Menengah Muslim: Respon atas Dakwah Salafi dan Jamaah Tabligh," (Disertasi S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 155-156.

[60] Fatimah Husein, "Toleransi dalam Era Sosial Media..", h. 365.

[61] Wawancara dengan M. Ricky.

1. Rumaysho.com: Ditulis dan Dikelola Pribadi oleh Dai Salafi[62]

Rumaysho sebenarnya memiliki tim khusus untuk mengelola masing-masing platform. Namun, khusus untuk artikel-artikel yang diunggah di situs web, hanya ditulis, diedit, bahkan di-*upload* sendiri oleh Muhammad Abduh Tuasikal, sang pendiri. Dalam mengelola situs web, Tuasikal hanya dibantu oleh satu orang yang hanya bertanggung jawab pada keamanan dan tampilan situs web, bukan pada kontennya. Hingga penelitian ini ditulis, seluruh artikel yang diunggah di Rumaysho, merupakan hak dan tanggung jawab Tuasikal.[63] Sampai sekarang, Rumaysho tidak menerima kontributor dari luar dan tidak ingin menjadi situs web yang *user generated content.*

Tuasikal sendiri merupakan seorang dai salafi. Oki Setiana Dewi (2020) dan Fatimah Husein (2018) memasukkan namanya sebagai salah satu dai Salafi yang cukup aktif berdakwah baik luring maupun daring. Identitas ini tidak lepas dari materi dakwahnya dan juga latar belakang pendidikannya. Tuasikal merupakan alumni Ma'had Al-Ilmi (Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari) selama tahun (2004-2006) yang pengajarnya berasal dari lembaga pendidikan Salafi di lingkungan Yogyakarta, seperti Pondok Pesantren Jamilurrahman dan Islamic Center Bin Baz (ICBB). Ia juga berguru pada Ustaz Aris Munandar dan Ustaz Abu Isa, dua dai salafi tersohor

---

[62] Yang dimaksud Salafi dalam hal ini adalah Salafi-Wahabi menurut definisi Arrazy Hasyim, yaitu kelompok yang memiliki semangat purifikasi, yaitu semangat untuk mengikuti "generasi emas". Semangat inilah yang oleh Arrazy Hasyim disebut sebagai sebab yang melahirkan religius yang khas, yaitu semua aspek keagamaan meliputi teologi, fikih, kaedah berfikir, berpakaian, dan atribut-atribut keseharian harus mengikuti tuntunan yang disebut "*Manhaj Salaf"*. Hal inilah yang menjadikan pembacaan mereka atas sebuah teks menjadi tekstualis dan mengabaikan konteks yang melatarbelakangi kemunculan teks tersebut. Lihat: Arrazy Hasyim, *Teologi Muslim Puritan: Genealogi Ajaran Salafi,* (Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2018), cet. 2, h. 28.

[63] Wawancara dengan M. Ricky.

di Yogyakarta. Setelah belajar di YPIA, Tuasikal kemudian melanjutkan pendidikannya di Arab Saudi. Walaupun di Arab Saudi, Tuasikal tidak secara khusus mengambil jurusan keislaman, malah jurusan ilmu teknik, namun di luar dunia kampus ia belajar dan memperdalam keislamannya dari ulama'-ulama' Salafi di Arab, seperti Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.[64]

Selain Rumaysho, Tuasikal juga memiliki situs web yang lain dengan nama-nama yang berbeda dan juga segmentasi yang berbeda. Ada Remajaislam.com, tentang tema-tema millennial muslim, ada pula Ruqayyah.com, yang fokus pada tema-tema parenting islami, dan terakhir Ruwaifi.com, khusus untuk memasarkan produk-produk dan karya Tuasikal maupun Rumaysho secara umum. Dua nama situs web terakhir, Ruqayyah dan Ruwaifi adalah nama anak perempuan dan laki-laki Tuasikal.[65]

2. Jumlah Pembaca: Populer dan Banyak Pengikut di Media Sosial

Dalam hal jumlah pembaca, Rumaysho bisa dibilang bersaing dan berkontestasi dengan NU Online. Catatan Similarweb menunjukkan bahwa dalam bulan Juni 2021, Rumaysho telah dikunjungi sekitar 2.23 Juta pengguna dengan rata-rata durasi kunjungan mencapai 1,5 menit. Sumber *traffic* terbesar Rumaysho didapatkan dari organic search sebesar 72,46 %, sisanya didapatkan

[64] Muhammad Abduh Tuasikal, "About Me" Diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/about-me

[65] Wawancara dengan M. Ricky.

dari *referral* dan media sosial. Secara rangking, Rumaysho berada di bawah NU Online, dengan selisih pengunjung sekitar duajutaan.[66]

Selain memiliki pengunjung yang cukup banyak tiap bulannya, Rumaysho juga memiliki banyak pengikut di beberapa akun media sosialnya. Akun instagramnya @rumayshocom memiliki pengikut sebanyak 871 ribu. Beberapa akun Instagram lain yang terafiliasi dengan Rumaysho juga memiliki pengikut yang lumayan besar. Misalnya, @mabduhtuasikal, yang merupakan akun resmi Muhammad Abduh Tuasikal memiliki 433 ribu pengikut; @rumayshotv diikuti 154 ribu pengikut; @rumaysho.store memiliki 20.6 ribu pengikut. Beberapa akun media sosial yang lain juga memiliki ribuan, bahkan jutaan pengikut. Akun *fanspage* Rumaysho.com di Facebook disukai 3,5 juta orang. Akun Twitternya (@RumayshoCom) telah diikuti sebanyak 100 ribu orang. Sedangkan kanal Youtubenya telah mendapatkan pelanggan (*subscriber*) sebanyak 232 ribu orang.

Tabel 4: Jumlah Pengikut Akun-akun Media Sosial Rumaysho

No	Platform	Nama Akun	Jumlah Pengikut
1	Instagram	@rumayshocom	871 K
		@rumayshotv	154 K
		@rumaysho.store	20.6 K
		@rumaysho_bag	1.1 K
2	Facebook	Rumaysho.com	3.5 M (juta)
3	Twitter	(@RumayshoCom	100 K
4	Youtube	Rumaysho TV	232 K

[66] Lihat: Similarweb, "Rumaysho vs NU.or.di" Diakses pada 14 Juli 2021 dari https://www.similarweb.com/website/rumaysho.com/?competitors=nu.or.id

Materi konten-konten media sosial dan kanal Youtube di atas, biasanya diambil dari situs web Rumaysho, maupun kajian-kajian yang dilakukan oleh Tuasikal dalam berbagai kesempatan, baik daring maupun luring. Namun materi yang sering diunggah adalah berkaitan dengan keislaman dasar, pacaran, busana muslimah, sampai tentang teologi *al wala wal-bara.*

3. Artikel-artikel Kajian Hadis Perempuan di Ruang Publik dalam Situs Web Rumaysho

Berikut beberapa artikel Rumaysho tentang *perempuan di ruang publik adalah: Pertama,* artikel berjudul *Manakah yang Lebih Baik, Shalat Wanita Berjamaah di Masjid Ataukah Shalat Sendirian di Rumah?*. Artikel ini menjelaskan bahwa salat perempuan lebih baik di rumah, bukan di masjid. Dalam artikel ini juga diungkapkan bahwa perempuan tidak akan mendapatkan pahala 27 derajat, karena pahala tersebut hanya untuk laki-laki saja.[67]

Kedua, Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir. Dalam artikel ini awalnya dijelaskan bahwa perempuan lebih baik di rumah saja. Karena fitrah perempuan ada di rumah dan melayani suaminya. Hal ini dikuatkan dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Jika perempuan masih memaksa untuk bekerja maka harus memenuhi beberapa syarat.[68]

Ketiga, Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Keadaan Darurat, Bolehkah? Artikel ini menjelaskan bahwa hukum asal perempuan yang bepergian itu haram, kecuali dengan mahram. Namun jika dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Namun

---

[67] Muhammad Abduh Tuasikal, "Manakah yang Lebih Baik, Shalat Wanita Berjamaah di Masjid Ataukah Shalat Sendirian di Rumah." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html

[68] Muhammad Abduh Tuasikal, "Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html

syaratnya harus diantar di suatu tempat kemudian dijemput di suatu tempat yang lain.[69]

Keempat, artikel berjudul *Apakah I'tikaf Bagi Wanita Diperbolehkan?* Artikel ini melarang perempuan untuk itikaf di masjid. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis tentang nabi yang marah saat melihat para istrinya membuat tenda untuk itikaf di masjid. Namun, itikaf bagi perempuan dibolehkan jika mendapatkan izin dari suami.[70]

Kelima, artikel *Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria.* Artikel ini mengkaji sebuah hadis yang menyebut bahwa perempuan adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa fitrah perempuan itu memang menjadi penggoda, sebagaimana para Bani Israil yang diberi cobaan godaan perempuan.[71]

Keenam, artikel berjudul *Wanita Bersafar Tanpa Mahram* yang memuat dalil-dalil larangan perempuan bepergian tanpa mahram. Termasuk berbagai dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa mahram ini tidak bisa digantikan oleh siapapun, meskipun diganti oleh perempuan yang jumlahnya banyak.[72]

Ketujuh, artikel berjudul *Wanita Kurang Akal dan Agamanya.* Artikel ini menjelaskan maksud dari hadis tentang *naqiṣat al-aql wa*

---

[69] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Keadaan Darurat, Bolehkah?." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/10961-wanita-safar-tanpa-mahram-dalam-keadaan-darurat-bolehkah.html

[70] Muhammad Abduh Tuasikal, "Apakah I'tikaf Bagi Wanita Diperbolehkan?" Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/11342-apakah-itikaf-bagi-wanita-dibolehkan.html

[71] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html

[72] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita Bersafar Tanpa Mahram." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/3154-wanita-bersafar-tanpa-mahram.html

al-dīn. Namun demikian, hadis ini dijadikan dalil sebagai kelemahan perempuan untuk menjadi pemimpin.[73]

Kedelapan, artikel berjudul *Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam.* Dalam artikel ini dijelaskan bahwa perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Karena yang paling layak menjadi pemimpin adalah laki-laki, baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin politik.[74]

Kesembilan, Alasan Wanita tidak Menjadi Pemimpin. Dalam artikel ini disebutkan beberapa alasan perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Setidaknya ada tujuh alasan perempuan dilarang menjadi pemimpin. Disebutkan juga bahwa kepemimpinan perempuan hanya ada di rumah, itu pun atas pengawasan sang suami. Jika ada orang yang mengatasnamakan kesetaraan gender, maka telah melanggar syariat.[75] Materi dalam artikel ini kemudian diunggah ulang dalam artikel kesepuluh berjudul *Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia.*[76]

Kesebelas, artikel berjudul *Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum.* Artikel ini memuat larangan perempuan untuk mengunggah foto di media sosial. Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa kecantikan perempuan hanya untuk suaminya dan tidak boleh diumbar untuk orang lain. Di antara argumennya adalah ayat Al-

---

[73] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita Kurang Akal dan Agamanya." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/1989-wanita-kurang-akal-dan-agamanya.html

[74] Muhammad Abduh Tuasikal, "Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[75] Muhammad Abduh Tuasikal, "Alasan Wanita tidak Menjadi Pemimpin." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

[76] Muhammad Abduh Tuasikal, "Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia.." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/272-jika-yang-memimpin-wanita-suatu-bangsa-tidak-akan-bahagia.html

Qur'an yang melarang perempuan untuk berhias seperti hiasan orang jahiliah dan memerintahkan perempuan untuk berada di rumah saja. Menampakkan diri perempuan di dunia maya sama dengan perempuan tersebut keluar dari rumahnya.[77] Semua artikel di atas, ditulis oleh satu orang, yaitu Muhammad Abdullah Tuasikal, sang pendiri sekaligus pengelola situs web Rumaysho.com.

C. Latar Belakang Keilmuan Penulis

NU Online adalah media resmi komunitas, yaitu dalam hal ini organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sehingga pengelolaannya dilakukan secara kolektif. Hal ini berbeda dengan Rumaysho yang mulanya adalah situs pribadi, dan penulisnya hanya satu orang. Artikel-artikel NU Online yang telah dipilih sebagai objek penelitian, ditulis oleh empat orang yang berbeda. Sedangkan semua artikel Rumasyho, hanya ditulis oleh satu orang saja. Selain itu, latar belakang keilmuan penulis NU Online dan Rumaysho juga sangat berbeda. Perbedaan ini bisa dilihat dari institusi tempat belajar masing-masing penulis berikut.

1. Alumni UIN-IAIN dan Pesantren (Hadis) Indonesia

Secara umum, penulis kajian hadis di NU Online didominasi oleh alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, seperti IAIN dan UIN. Dari empat penulis artikel yang dijadikan objek penelitian, seluruhnya alumni PTKIN, tiga orang alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sedangkan satu orang merupakan alumni IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang. Berdasarkan sebaran fakultas, tiga orang alumni UIN Syarif Hidayatullah berasal dari tiga fakultas yang berbeda, yaitu fakultas Adab dan Humaniora, fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Fakultas Kedokteran. Sedangkan satu orang alumni IAIN Walisongo adalah alumni Fakultas Tarbiyah. Secara formal,

[77] Muhammad Abduh Tuasikal, "Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/11199-maaf-istriku-bukan-jadi-konsumsi-umum.html

memang terlihat tidak ada yang fokus belajar kajian hadis, mengingat semua penulis tersebut bukanlah alumni Fakultas Ushuluddin, yang secara khusus memiliki jurusan hadis.[78] Namun hampir keseluruhan mereka pernah mengenyam mata kuliah hadis, karena mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester awal sebelum penjurusan.

Walaupun demikian, dua orang penulis NU Online juga merupakan alumni pesantren hadis Indonesia, yaiu pesantren Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences yang didirikan oleh mantan pengurus jajaran mustasyar PBNU, imam besar masjid istiqlal dan sekaligus guru besar hadis Indonesia, Ali Mustafa Yaqub.[79] Sedangkan satu orang lain juga merupakan murid para ulama Betawi ternama yang memiliki sanad keilmuan hadis, Muallim Syafi'i Hadzami.

Penulis pertama adalah Muhammad Iqbal Syauqi al-Ghiffari. Artikelnya yang dikaji sebagai objek penelitian adalah *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis* dan *Tentang Hadis Perempuan Kurang Akal dan Agamanya.* Ia merupakan alumni fakultas kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya ia belajar di pesantren Nurul Ulum Malang. Pengetahuannya tentang hadis didapatkan di Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences dan berguru langsung kepada K.H Ali Mustafa Yaqub dan para dosen hadis di sana. Tugas akhirnya di Darus Sunnah berjudul *Ruqyah in Prophetic Traditions: Analysis of Ruqyah Permission and*

[78] Sebelum tahun 2017, fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hanya memiliki tiga jurusan: Perbandingan Agama, Aqidah Filsafar dan Tafsir-Hadis. Jurusan hadis digabung menjadi satu dengan tafsir. Pasca 2017, hadis menjadi jurusan independent di fakultas ini dengan nama jurusan Ilmu Hadis (IH).

[79] Ali Mustafa Yaqub dikenal sebagai salah satu ulama hadis Indonesia. Salah satu karyanya yang sangat penting dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia adalah *Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawīyyah,* yang diterbitkan versi mutakhirnya pada tahun yang sama ketika beliau meninggal dunia (2016).

Practice[80] yang membahas kajian hadis tematik tentang ruqyah. Selain itu, Syauqi juga menulis beberapa kajian hadis di situs web keislaman selain NU Online, yaitu Islami.co, dan Alif.ID. Ia juga pernah menulis buku tentang hadis dan medis, serta puasa dalam kajian hadis dan medis.[81]

Penulis kedua adalah Fera Rahmatun Nazilah. Tulisannya dalam NU Online tentang kajian hadis perempuan adalah *Perempuan Pembawa Sial dalam Kajian Hadits* dan *Perempuan Sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadits.* Ia merupakan alumni fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus alumni Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences. Sebagaimana Syauqi, ia juga belajar hadis langsung dari K.H Ali Mustafa Yaqub. Tugas akhirnya di Darus Sunnah berjudul *al-Aḥādīts al-Niswīyah `Inda al-Ruwāh al-Rijāl wa al-Rāwiyāt al-Nisā',* berisi kajian tema-tema hadis perempuan yang diriwayatkan para perawi laki-laki dan perempuan sekaligus perbedaannya. Sudah sejak lama, Nazilah menekuni kajian hadis tentang perempuan ini. Maka wajar, jika ia konsen menulis kajian hadis perempan di NU Online. Selain di NU Online, tulisan-tulisannya tentang kajian hadis juga bisa ditemukan di Islami.co.[82]

Ketiga, Alhafiz Kurniawan, merupakan alumni Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan magister Universitas Indonesia. Tulisannya adalah *Bolehkah Perempuan Berprofesi Sebagai Hakim, Apakah Wanita Boleh I'tikaf,* dan *Apakah I'tikaf Wanita Harus di Masjid.* Ia mengaku sama sekali tidak pernah belajar di pesantren. Namun ia secara rutin mengikuti

---

[80] Judul artikel ini juga pernah diseminarkan dalam salah satu seminar international bertajuk International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies, ICIIS 2020, 20-21 October 2020, Jakarta. *Proceeding*-nya bisa diakses melalui: https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.20-10-2020.2305139

[81] Wawancara dengan Iqbal Syauqi via Whatsapp pada tanggal 20 Mei 2021.

[82] Wawancara langsung dengan Fera Rahmatun Nazilah 12 Mei 2021.

kajian beberapa ulama Betawi, seperti Muallim Syafi'I Hadzami (alm) dan K.H Syaifuddin Amsir. Selain menjadi redaksi NU Online, Alhafiz juga aktif di Lajnah Bahtsul Masail PBNU (LBM-PBNU).[83] Terakhir adalah Mukhlis, yang menulis artikel *Menggagas Pemimpin Perempuan.* Ia merupakan alumni IAIN Walisongo Semarang dan juga alumni Monash Australia. Ia merupakan aktifis feminis muslim yang sering menulis kajian-kajian keislaman tentang keadilan gender.

Dari beberapa profil keilmuan penulis NU Online ini terlihat bahwa rata-rata memiliki latar belakang keislaman, baik dari pesantren, perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal. Bahkan sebagiannya adalah penulis yang aktif menyuarakan isu-isu keadilan gender. Sehingga wajar saja jika pemahaman mereka atas hadis perempuan di ruang publik, cenderung lebih ramah gender.

2. Alumni Arab Saudi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penulis artikel-artikel Rumaysho hanya satu orang, yaitu Muhammad Abduh Tuasikal. Secara pendidikan formal, Tuasikal sama sekali tidak belajar di lembaga atau jurusan keislaman. Pendidikan sarjananya adalah jurusan teknik kimia Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sedangkan magisternya diperoleh dari King Saud University (Riyadh-KSA) jurusan Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering). Walaupun demikian, pendidikan keislaman didapatkannya melalui jalur non-formal. Ia pernah belajar pada Ustadz Aris Munandar[84] dan Ustadz Abu Isa.[85] Ia juga pernah menimba ilmu di Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al

[83] Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan.

[84] Ustadz Aris Munandar adalah salah satu pendakwah salafi yang biasa mengisi kajian di Yufid TV, salah satu stasiun TV milik kelompok salafi. Ia juga aktif menulis kajian hukum Islam di situs webnya https://ustadzaris.com/

[85] Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam juga merupakan pendakwah salafi yang aktif mengisi kajian di Yufid TV.

Atsari Yogyakarta (2004-2006).[86] Perjalanannya belajar di Arab Saudi tidak disia-siakan, secara non-formal, ia berguru pada banyak ulama Saudi, seperi Syekh Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdullah al-Fauzān (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syekh Sa`ad ibn Nāṣir al-Syatsrī (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syekh `Abd al-Rahmān ibn Naṣīr al-Barrak (pakar akidah dan ulama senior di kota Riyadh), dan Syekh Ṣālih ibn `Abd Allah al-`Uṣaimī (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), serta beberapa ulama Saudi lainnya. [87]

Tuasikal aktif menulis kajian di situs Rumaysho. Selain itu, ia juga aktif menulis beberapa buku. Sebelumnya, ia pernah juga dipercaya untuk menjadi pemimpin redaksi di muslim.or.id, seraya mengembangkan situs web pribadinya. Dalam biografinya disebutkan ada 67 buku yang telah ditulis dan dipublikasikan, baik dalam versi cetak maupun daring. Buku-buku tersebut rata-rata adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema-tema keislaman. Beberapa di antaranya adalah buku-buku bertema hadis, seperti *Hadits Puasa dari Bulughul Maram, Prediksi Akhir Zaman, Dajjal Fitnah Besar Akhir Zaman,* dan beberapa buku yang lain. Beberapa karyanya yang lain, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan

[86] Ma’had Al-’Ilmi Yogyakarta adalah pesantren untuk mahasiswa yang terletak di Sleman Yogyakarta. Pesantren ini merupakan salah satu wadah pengkaderan penggerak dakwah salaf dari kalangan mahasiswa dan akademisi. Pesantren ini didirikan oleh beberapa alumni Timur Tengah dan Pakistan, seperti Ust. Kholid Syamhudi, Lc. (Alumnus Universitas Islam Madinah Arab Saudi), Ust. Abu Sa’ad Muhammad Nur Huda, M.A. (Alumnus Universitas Islam Darul ‘Ulum Pakistan), dan beberapa orang lain. Lihat: YPIA, “Profil YPIA” diakses pada 21 Mei 2021 dari https://ypia.or.id/informasi-ypia/tentang-ypia/profil-ypia.html

[87] Muhammad Abduh Tuasikal, “About Me” diakses pada tanggal 21 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/about-me

sebagai kajian hadis, namun isinya tidak lepas dari kajian dan kutipan hadis.[88]

Latar belakang keilmuan Tuasikal yang genealoginya mengarah pada ulama-ulama Saudi ini pada selanjutnya tidak akan terlepas dari kutipan-kutipan dan sumber-sumber rujukan dalam artikel-artikelnya. Selengkapnya akan dibahas pada bab selanjutnya.

[88] Judul lengkap karya-karya yang telah ditulis oleh Muhammad Abduh Tuasikal ini bisa dilihat dalam biografinya. Lihat: Tuasikal, "About Me" https://rumaysho.com/about-me

BAB IV
KARAKTER KAJIAN HADIS DI INTERNET: EFEKTIF DAN ADAPTIF TEKNOLOGI

Bab ini akan membahas teknis penyajian kajian hadis, proses kreatif penyajian kajian hadis, metodologi pemahaman hadis yang digunakan oleh redaksi dan/atau penulis, dan sumber-sumber rujukan dan tokoh yang dikutip. Bagian ini untuk mengungkap proses kreatif dari kajian-kajian hadis di dua situs web tersebut. Bagian ini juga akan menjawab apakah kajian hadis di internet cukup otoritatif atau malah searah dengan sisi negatif internet yang penuh dengan hoaks, anonimitas dan tidak otoritatif.

A. Gaya Penyajian Tulisan

Menulis untuk situs web sangat berbeda dengan menulis untuk buku atau jurnal ilmiah. Tulisan di situs web memiliki keterbatasan, termasuk waktu dan ketahanan pembacanya dalam membaca. Apalagi jika saat ini, mayoritas pengguna internet adalah

pengguna telepon pintar,[1] sehingga diperlukan beberapa perlakuan (*treatment*) yang berbeda. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam situs web keislaman populer di Indonesia, NU Online dan Rumaysho. Ada beberapa hal yang berbeda dalam dua situs web ini jika dibandingkan dengan penyajian tulisan melalui buku dan jurnal.

Pertama, berkaitan dengan panjangnya jumlah karakter tulisan. Rata-rata, satu judul tulisan berisi tidak lebih dari 1000 kata. Hal ini salah satunya adalah berkaitan dengan karakter pengguna internet. Menurut Asep Syamsul M. Romli (2018), daya tahan mata dan ketahanan membaca melalui monitor atau *smartphone* terbatas,[2] sehingga mereka akan tidak akan bisa bertahan lama untuk membaca satu judul artikel. Keputusan NU Online dan Rumaysho untuk tidak memuat terlalu banyak karakter dalam satu tulisan adalah pilihan yang tepat, melihat karakter pembacanya memang sangat berbeda dengan pembaca media cetak.

Kedua, jumlah baris dalam satu paragraf tidak lebih banyak dari lima baris. Hal ini tentu sangat berbeda dengan paragraf dalam buku atau jurnal, jumlah kalimat atau baris dalam satu paragraf bisa lebih banyak dari lima baris. Biasanya tergantung pada berapa banyak ide dalam suatu paragraf. Namun hal ini tidak bisa dipraktikkan dalam penulisan di internet. Menurut Nielsen (1997), satu paragraf dalam media daring tidak boleh memiliki lebih dari satu ide. Jika satu paragraf terdapat lebih dari satu ide pokok, pembaca akan melewatkan ide pokok yang lain. Karena yang dilakukan oleh *users* di internet bukanlah membaca kata perkata,

---

[1] Hasil riset We Are Social menyebutkan, 66.6% dari populasi dunia adalah pengguna telepon pintar (*Smartphone*). Jika dihitung dalam bentuk angka maka ada 5.22 milliar pengguna telepon pintar. Lihat: https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital

[2] Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online,* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 58.

melainkan membaca dengan cara memindai (*Scanning*).[3] Selain itu terkadang, satu paragraf hanya berisi ide pokok saja tanpa penjelasan dari ide pokok tersebut. Biasanya salah satunya jika berkaitan dengan kaul ulama yang dikutip.

Hal ini bisa ditemukan dalam salah satu paragraf dalam artikel Rumaysho.com yang berjudul "*Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir"*[4] berikut:

> "Ath-Thabari berkata dalam kitab tafsirnya (6: 692), "Wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu."

Selain itu, karakter paragraf yang sama juga bisa ditemukan dalam salah satu artikel di NU Online yang berjudul "*'Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits*. Dalam artikel tersebut, ada juga paragraf yang sangat singkat sebagai berikut:

> "Imam Az-Zarkasyi dalam *Al-Ijābah li irādi ma istadrakathu 'Aisyah alas Shahābah* menuliskan, Aisyah binti Abu Bakr, istri Rasulullah SAW pernah mengkitik hadits tentang perempuan pembawa sial yang diriwayatkan Abu Hurairah."[5]

---

[3] Jakob Nielsen, "How Users Read on the Web," artikel diakses pada 16 Mei 2021 dari http://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/

[4] Muhammad Abduh Tuasikal, "Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir," artikel diakses pada 16 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html.

[5] Fera Rahmatun Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial dalam Kajian Hadits," artikel diakses pada 16 Mei 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits. Hadis yang dikutip oleh al-Zarkasyī ini diriwayatkan juga oleh Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya, no. 26088. [5] Hadis ini juga

Itulah dua perbedaan penting antara tulisan di situs web keislaman seperti NU Online dan Rumaysho dengan tulisan-tulisan di buku maupun jurnal ilmiah. Dua hal tersebut biasanya juga ditampilkan dengan gaya penulisan yang berbeda, yaitu kolom dan fatwa daring. Secara lebih dalam akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Kolom

Salah satu ciri dari tulisan kolom biasanya berawal dari sebuah masalah, lalu dibahas dan ditemukan solusinya. Dalam jurnalistik, tulisan kolom biasanya memuat tiga hal: *pertama, intro/lead/* pembuka. Intro bisa berupa pertanyaan, pernyataan singkat, atau bercerita; *Kedua, body/* isi, yaitu menjelaskan uraian dan argumentasi atau bukti disertai dengan logika berpikir. Dalam bagian ini lah berbagai metodologi dalam kajian hadis bisa dimunculkan untuk menjelaskan argumentasi dari intro yang sudah disampaikan sebelumnya; *Ketiga, ending/*penutup/kesimpulan. Biasanya berupa kesimpulan, jawaban, atau rekomendasi. [6]

Di antara dua situs web keislaman yang diteliti, NU Online lebih sering menggunakan gaya kolom ini dalam kajian hadisnya. Misalnya dalam sebuah artikel yang berjudul *"Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis"*. Dalam judul kajian hadis tersebut, tulisan dibuka dengan beberapa pernyataan terkait kepemimpinan dan demokrasi, kemudian dipaparkan masalah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan sering dianggap masalah bagi keberadaan pemimpin perempuan, sebagaimana disebutkan dalam potongan paragraf berikut:

---

diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud al-Ṭayāliṣī dalam *Musnad*-nya, no. 1537.

[6] Zulhasril Nasir, *Menulis untuk Dibaca: Feature dan Kolom,* (Jakarta: Yayasan Obor, 2010), h. 205-222.

> "Dalam konteks ajaran Islam, hadits mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadits yang sering disebut adalah:…"[7]

Beberapa paragraf selanjutnya kemudian menjelaskan beberapa pandangan dan argumentasi terkait hadis tersebut. Termasuk menjelaskan *asbāb al-wurūd* hadis dan juga beberapa perbedaan kaul antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Contoh bagian isi dari kolom kajian hadis di NU Online ini bisa dilihat dari penjelasan bahwa dalam sejarah ada juga pemimpin perempuan yang ditampilkan dalam Al-Quran.

> "Bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Al-Quran sendiri, dikisahkan tentang ratu dari negeri Saba' yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan."[8]

Dalam paragraf tersebut, penulis artikel ini hendak menyampaikan sebuah argumentasi bahwa dalam sejarah ada juga pemimpin perempuan, yaitu Ratul Bilqis dari negeri Saba' yang kisahnya disebut dalam Al-Quran. Penyebutan kisah ratu Saba' dalam Al-Quran ini bertentangan dengan hadis "putri Kisra" jika dimaknai sebagai larangan perempuan untuk menjadi pemimpin.

Pada bagian penutup, penulis artikel ini memberi tawaran solusi atau jalan tengah. Dalam urusan kepemimpinan politik, organisasi, dan pemerintahan, perempuan bisa jadi pemimpin.

---

[7] Muhammad Iqbal Syauqi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Hadits,* artikel diakses pada 16 Mei 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits.

[8] Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan…," https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits.

Namun dalam hal imam salat, perwalian, dan keluarga, perempuan tidak bisa jadi pemimpin.

> "Sebagai jalan tengah, ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Kelaikan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam shalat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat."[9]

Gaya penulisan kolom yang seperti ini juga banyak ditemukan pada beberapa artikel keislaman, khususnya kajian hadis di NU Online. Gaya seperti ini bisa bermanfaat bagi para pembaca untuk mengenali masalah yang terjadi terlebih dahulu baru kemudian menemukan dalil lalu kesimpulan dan jawabannya.

Model penulisan seperti ini tentunya berbeda dengan penulisan kajian hadis klasik yang ada di kitab-kitab hadis, khususnya kitab-kitab *syarh* hadis. Biasanya dimulai dari satu hadis tertentu lalu dijelaskan secara lebih detail. Model ini juga berbeda dengan gaya kajian hadis tematik, yang terlalu fokus pada pengumpulan hadis-hadis yang satu tema.[10] Sehingga belum tentu bisa menjawab permasalahan yang ada.

Salah satu kelebihan gaya seperti ini adalah pembaca terpaksa harus membaca semua isi tulisan jika ingin mengetahui kesimpulannya. Walaupun hanya membaca secara memindai, sebagaimana karakteristik pembaca media daring, namun pembaca akan mendapatkan pengetahuan tambahan terkait dalil dan argumentasinya. Sehingga pembaca juga dapat menyimpulkan

---

[9] Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan…," https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits.

[10] Ali Mustafa Yaqub, *al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawīyyah,* (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2016), h. 93.

sendiri hasil dari pelbagai bukti yang sudah dipaparkan di badan tulisan.

Kekurangannya, untuk pembaca yang tidak sanggup membaca sampai akhir tulisan, tidak akan mendapatkan poin penting dan kesimpulannya. Apalagi bagi pengguna yang kurang suka membaca, maka bisa jadi tulisan itu dilewati begitu saja.

2. Fatwa Daring

Seperti namanya, gaya penulisan ini hampir sama seperti cara seorang mufti dalam menjawab sebuah pertanyaan *istifta'* (permintaan fatwa). Gaya penulisan seperti ini tidak ditemukan dalam kaedah baku jurnalistik pada umumnya. Cara menulisnya seperti mentranskip fatwa verbal dari seorang mufti menjadi sebuah tulisan. Sehingga saat tulisan seperti ini dibaca, seolah mendengar seorang mufti yang sedang berfatwa. Gaya penulisan ini lebih banyak ditemukan pada situs web Rumaysho.

Model penulisan ala Rumaysho ini biasanya diawali dengan sebuah pertanyaan di awal tulisan. Lalu dijawab singkat setelah pertanyaan tersebut. Misalnya, jika jawabannya boleh, maka tinggal dijawab, "*boleh."* Begitupun sebaliknya. Setelah itu, kemudian dipaparkan beberapa dalil dan argumentasi terkait kebolehan atau ketidakbolehannya. Dalam istilah jurnalistik, hal ini bisa disebut sebagai *piramida terbalik,* yaitu dengan menyebutkan inti, kesimpulan atau hal-hal penting dari tulisan pada awal tulisan, baru setelahnya dilanjutkan dengan informasi tambahannya.[11] Nielsen (1997) menyebut, gaya penulisan dengan piramida terbalik (*inverted pyramid style)* sangat disarankan dalam tulisan-tulisan media daring.[12] Mengingat pengguna internet tidak bisa berlama-lama dalam menatap layar telepon pintarnya. Sehingga meletakkan kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada bagian awal tulisan akan sangat cukup membantu bagi para pembaca daring.

---

[11] Romli, *Jurnalistik Online…* h. 60.

[12] Nielsen, "How Users Read…" http://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/

Contoh kajian hadis dengan gaya fatwa daring ini bisa dilihat dalam artikel Muhammad Abdul Tuasikal (2017) berjudul "*Manakah yang lebih baik, shalat wanita berjamaah di masjid ataukah shalat sendirian di rumah?".* Artikel ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Bukan hanya terletak di paragraf pertama, bahkan pertanyaan ini menjadi judul artikelnya langsung. Bahkan paragraf pertama dalam tulisan ini memuat jawaban dari pertanyaannya.

"Jawabannya, shalat bagi wanita yang terbaik adalah di rumahnya."[13]

Setelah itu, Tuasikal (2017) kemudian menjelaskan berbagai pandangan ulama dan dalil tentang jawabannya itu. Setiap pandangan ulama atau argumentasi ditulis singkat dalam satu paragraf sederhana. Misalnya dalam paragraf berikut:

> "Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam Fath Al-Bari (4: 34) menyatakan bahwa hadits shalat laki-laki dengan berjamaah akan dilipatgandakan menunjukkan bahwa shalat wanita tidak dilipatgandakan ketika dilakukan secara berjamaah. Karena shalat wanita di rumahnya lebih baik dan lebih afdhal."[14]

Gaya penulisan seperti ini dapat juga kita temukan pada situs-situs web tentang fatwa dari Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah yang lain. Lajnah Daimah, misalnya, Lembaga fatwa resmi Kerajaan Arab Saudi mengumpulkan seluruh fatwanya dan

---

[13] Muhammad Abduh Tuasikal, "Manakah yang lebih baik, shalat wanita berjamaah di masjid ataukah shalat sendirian di rumah?" Artikel diakses pada 16 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html.

[14] Tuasikal, "Manakah yang lebih baik, …" https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html.

diunggah di *almaktaba.org.* Jika kita melihat gaya penulisan kumpulan fatwa ini, hampir sama dengan gaya penulisan yang ada di situs web Rumaysho.[15]

Kelebihan gaya penulisan seperti ini adalah semua pengguna bisa menemukan jawaban dan kesimpulannya di awal tulisan tanpa harus membaca sampai bagian akhir tulisan. Pengguna sudah bisa langsung mendapatkan bagian inti dari tulisan tersebut tanpa harus mengetahui ribetnya proses perbedaan pendapat dan dalil. Sehingga pengetahuan keagamaan bisa didapatkan dengan mudah dan instan.

Namun, pemahaman keagamaan secara instan ini juga bisa menjadi kekurangan gaya penulisan seperti ini, karena dapat berpotensi memperbesar pengguna internet yang kurang kritis. Apalagi bagi pengguna yang agak malas untuk membaca sampai akhir tulisan. Mereka tidak akan mendapatkan informasi terkait cara penulis menggali dalil, siapa saja ulama yang dikutip, memiliki kredibilitas atau tidak, dan lain sebagainya. Padahal dalam membaca kajian hadis beberapa hal tersebut merupakan bagian penting yang tidak boleh terlewatkan oleh pembaca.

[15] Al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buḥūts wa al-Iftā', *Kitāb Fatāwa al-Lajnah al-Dā'imah*, diakses pada 17 Mei 2021 dari https://al-maktaba.org/book/8381/20288.

Tabel 5: Gaya Penulisan Kajian Hadis

No	Situs Web	Gaya Penulisan	Kelebihan	Kekurangan
1	NU Online	Kolom	Pengguna yang membaca sampai selesai bisa mengetahui perdebatan dan perbedaan dalil sebelum membaca jawaban atau kesimpulan.	Seluruh isi berpotensi tidak dibaca pengguna sampai selesai.
2	Rumaysho	Fatwa Daring	Pengguna bisa langsung mengetahui jawaban dan kesimpulan di awal secara instan.	Jika hanya mencukupkan pada jawaban, pengguna menjadi kurang kritis dan kurang mendalami dalil dan perbedaan pendapat di dalamnya.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimaksud dalam sub-bab ini adalah rangkaian yang digunakan oleh penulis di situs web keislaman untuk menyajikan sebuah kajian atas pemahaman hadis,

khususnya tema-tema yang berkaitan dengan perempuan di ruang publik. Sistematika penulisan ini berbeda seiring dengan gaya yang digunakan oleh masing-masing pengelola dan/atau penulis situs web keislaman terkait. Masing-masing gaya penulisan memiliki sistematikanya tersendiri. Sistematika penulisan yang terdapat dalam gaya kolom berbeda dengan sistematika penulisan pada gaya fatwa daring.

Dalam gaya penulisan kolom yang digunakan oleh NU Online misalnya, biasanya sistematika penulisan kajian hadisnya adalah ditulis teks bahasa Arabnya terlebih dahulu secara utuh, setelah itu baru ditulis arti bahasa Indonesia di bawahnya. Bakda menulis hadis dan artinya, disebutkan beberapa kitab induk hadis[16] yang

[16] "Ciri-ciri kitab induk hadis ini bisa kita rujuk pada kategori yang telah dibuat oleh Mahmūd Ṭaḥḥān, yaitu ada tiga kategori kitab induk hadis. *Pertama*, kitab hadis yang ditulis oleh *muallif*-nya, berdasarkan hasil *talaqqi* (pertemuan secara langsung/*face to face*) dengan guru-gurunya hingga sampai sanadnya ke Rasulullah Saw. Adapun kitab-kitab yang termasuk kategori ini adalah: *Kutub al-Sittah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan An-Nasā'ī, Sunan Ibn Mājjah, Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Tirmīdzī, al-Muwaṭṭa' Imam Mālik, Mustadrak al-Hakīm, Muṣannaf Abd al-Razzāq, Musnad Ahmad*, dan kitab-kitab lain yang sejenis. *Kedua*, kitab-kitab hadits yang mengikuti kitab-kitab hadis sebelumnya, seperti kitab-kitab yang mengumpulkan beberapa hadis dari kitab-kitab hadis kategori pertama, seperti Kitab *al-Jam`u bain al-Ṣaḥīḥain* karya al-Ḥumaidi; atau kitab-kitab yang mengumpulkan hadits berdasarkan ujung sanad hadis (*aṭrāf*) sebagian kitab hadits di poin pertama, yaitu *Tuḥfah al-Asyrāf bi Ma'rifah al-Aṭraf* karya al-Mīzī; atau kitab-kitab yang ditulis dengan cara meringkas dari kitab pada kategori pertama, yaitu *Tahdzīb Sunan Abī Dāwud* karya al-Mundzirī. Jika secara sekilas, kita melihat bahwa al-Mundzirī membuang sanad hadis-hadis dalam kitabnya, sebenarnya secara hukum, sanad tersebut masih ada. Bagi yang ingin melihat sanad dari hadis tersebut, bisa langsung merujuk *Sunan Abī Dāwud*. *Ketiga*, kitab-kitab yang bukan bergenre hadis, seperti kitab fikih, tafsir, sejarah, yang menyebutkan atau menyisipkan hadis, baik untuk penguat maupun motif lain. Namun dengan syarat, hadis tersebut diriwayatkan oleh penulisnya

meriwayatkannya. Bagian ini terkadang juga disebutkan di awal penulisan hadis dan artinya. Karena yang sedang dikaji adalah hadis, maka disebutkan pula kualitas hadisnya, baik sahih, hasan atau daif. Terkait proses dan standar kesahihan hadisnya, akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

Setelah memperkenalkan hadis dan beberapa hal yang terkait dengannya, baru dijelaskan beberapa hadis lain atau ayat Al-Quran yang juga berkaitan dengan hadis yang dibahas, baik yang mendukung (*ta'kīd*), memperjelas (*tafsīr*) atau yang kontradiksi (*mukhtalaf*). Jika ada kontradiksi maka dilakukan beberapa penyelesaian, seperti *jam`u wa taufiq* atau *nasḥ.*

Perdebatan atau kritik juga ditampilkan setelahnya, sebagai bagian dari informasi penting yang perlu diketahui oleh pembaca. Baik yang sifatnya mengkritik hadisnya itu sendiri atau mengkritik pemahaman hadisnya. Hal ini bisa dilihat dalam salah satu artikel berjudul '*Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits.* Nazilah (2021) menampilkan kritik yang disampaikan Aisyah Ra. kepada sahabat Abu Hurairah terkait hadis yang diriwayatkannya dari Nabi. Menurut Aisyah, sebagaimana dikutip al-Zarkasyī,[17] sahabat penghuni *al-Ṣuffah* ini disebut tidak hafal keseluruhan hadis tersebut. Sehingga ia berpotensi salah dalam meriwayatkan hadis dan kemudian berimbas juga pada pemahamannya.

> "Imam Az-Zarkasyi dalam *Al-Ijābah li irādi ma istadrakathu 'Aisyah alas Shahābah* menuliskan, Aisyah binti Abu Bakr, istri Rasulullah SAW pernah mengkitik hadits tentang perempuan pembawa sial yang diriwayatkan Abu Hurairah. Kritik ini tercantum dalam dua riwayat,

sendiri, dengan sanad miliknya sendiri yang tersambung hingga Rasulullah Saw, bukan mengutip hadis melalui sanad orang lain. Contoh kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah *Tafsir al-Ṭabari* dan *Tārikh al-Tabarī* yang merupakan kitab tafsir dan sejarah karya *al-Tabarī*, begitu juga dengan kitab fiqih karya Imam al-Syafi`ī yang berjudul *Al-Umm*." Lihat: Mahmūd Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj*, h. 10-11.

[17] Al-Zarkasyī, *al-Ijābah…,* h.

> pertama dalam Musnad Abi Dawud bahwa Makhul RA bertanya kepada Aisyah Ra mengenai hadits riwayat Abu Hurairah RA, "Sungguh kesialan itu ada pada tiga hal; rumah, perempuan dan hewan tunggangan." Aisyah RA menanggapi riwayat Abu Hurairah RA ini, "Abu Hurairah tidak hafal seluruh redaksi hadits ini."[18]

Terkadang pula disebutkan kutipan pendapatnya langsung dari kitabnya, dengan ditulis bahasa Arabnya, tanpa diberikan harakat. Setelah itu, kutipan berbahasa Arab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dari berbagai riwayat, perdebatan, dan kritik, kemudian barulah disampaikan pemahaman terkait hadis tersebut. Terkadang disertai juga dengan beberapa data sejarah pada masa itu. Dalam kasus artikel *Perempuan Pembawa Sial* di atas, misalnya, disebutkan kisah atau sejarah perempuan pada masa sebelum Islam datang dengan mengutip beberapa sumber, baik riwayat hadis maupun *sirah nabawīyah.* Juga dengan menampilkan kajian bahasa terkait kata kunci utama yang muncul dalam hadis. Kajian bahasa ini juga penting untuk melihat makna sebuah kalimat yang digunakan pada masa itu.

> "Praktik undian inilah yang dinamakan *At-Thiyarah*. Sedangkan *As-Syu'mu* merupakan hasil dari praktik *At-Thiyarah* tersebut, yakni saat undian menghadap ke kiri dan dianggap membawa sial."[19]

Contoh lain bisa kita temukan juga dalam beberapa kajian hadis di NU Online yang lain. Misalnya dalam artikel berjudul

---

[18] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial", https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits.

[19] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial", https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits.

Perempuan Sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadits, Iqbal Syauqi (2021) juga menjelaskan definisi fitnah terlebih dahulu.

> "Berkaitan dengan ayat di atas, Prof Quraish Shihab menerjemahkan kata fitnah sebagai "ujian." Sedangkan *Thāhir ibn Asyūr* mengartikan fitnah sebagai "keguncangan hati serta kebingungan akibat adanya situasi yang tidak sejalan dengan siapa yang menghadapi situasi itu."[20]

Dari beberapa hal di atas, bisa disimpulkan, bahwa sistematika penulisan yang digunakan dalam gaya penulisan kolom pada situs web keislaman NU Online setidaknya ada beberapa bagian sebagai berikut.

Tabel 6: Sistematika Penulisan Kajian Hadis di NU Online (Gaya Kolom)

No	Bagian	Isi
	Intro/*Lead*/ Pembuka	Masalah, Pernyataan, Kegelisahan penulis atas sebuah (pemahaman) hadis
	Body/Isi	a. Penyebutan teks hadis bahasa Arab b. Terjemah hadis bahasa Indonesia c. Menyebutkan perawi hadis dari kalangan sahabat.

[20] Muhammad Iqbal Syauqi, "Perempuan Sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadis" diakses pada 17 Mei 20121 dari https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits.

		d. Mencantumkan kitab-kitab hadis induk yang memuat hadis tersebut. e. Mengutip kritik dan perbedaan pendapat. f. Sejarah g. Kajian bahasa
	*Ending/*penutup	a. Berisi kesimpulan atas pemahaman hadis. b. Solusi jika ada perbedaan pendapat c. Jawaban masalah yang muncul di bagian pembuka.

Sedangkan dalam gaya fatwa ala Rumaysho biasanya diawali dengan pertanyaan. Pertanyaan ini bisa jadi judul artikel atau judul sub-bab. Kemudian disebutkan jawabannya secara langsung. Setelah dikemukakan jawabannya, penulis artikel lalu menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis yang mendukung jawaban tersebut. Jika disebut ayat Al-Qur'an, maka ditulis ayatnya, baik sepotong atau lengkap. Setelah itu kemudian disebutkan arti dalam bahasa Indonesianya. Begitu juga dengan hadis yang dikutip, ditulis bahasa Arabnya dan juga terjemahan bahasa Indonesianya.

Dalam sistematika Rumaysho, jarang sekali menyebutkan *takhrij*, minimal dengan *takhrij* yang sederhana, seperti yang dilakukan oleh NU Online, yaitu dengan menyebut nama-nama kitab yang memuat riwayat hadis tersebut. Sehingga pada artikel-artikel yang ada di Rumaysho, hanya dicantumkan satu atau dua kitab tanpa menyebutkan kitab-kitab hadis induk lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama atau semakna.

Setelah itu disebutkan makna atau definisi dari potongan ayat dan hadis sebelumnya dengan mengutip kaul ulama, secara singkat, tanpa menyebutkan kutipan bahasa Arabnya. Hal ini bisa dilihat dalam salah satu artikel yang berjudul *Wanita itu godaan terbesar*

bagi pria. Dalam artikel tersebut dikutip pendapat al-Nawāwī (w. 676 H) dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim.* Kata *al-Nisā'* yang ada pada hadis "*mā taraktu ba`dī fitnatan aḍarru ala al-rijāl min al-Nisā'"* didefinisikan dengan istri. Karena dalam beberapa sejarah banyak istri yang melah menjerumuskan suami agar jauh dari Allah SWT.

> "Kata Imam Nawawi, yang dimaksud godaan wanita ini bisa jadi di dalamnya adalah istri. (Lihat Syarh Shahih Muslim, 17: 50). Karena ada di antara para istri yang membuat suaminya malah jauh dari Allah."[21]

Hanya saja, dalam sistematika penulisan kajian hadis di Rumaysho, jarang sekali kita menemukan perdebatan ulama tentang pemahaman suatu hadis yang dikaji atau dikutip. Penulis artikel di Rumaysho cenderung menampilkan satu kecenderungan dalam pemahaman. Sehingga kutipan-kutipan yang dimunculkan dalam artikel, baik dari Al-Quran, hadis yang lain, maupun kaul ulama, selalu mengarah pada jawaban yang telah ditampilkan di bagian awal tulisan.

Pada bagian akhir, biasanya berisi nasehat kepada pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sudah dibahas pada bagian isi. Dalam kasus artikel *Wanita itu Godaan Terbesar bagi Pria,* Abduh Tuasikal memberi nasehat agar perempuan menyadari bahwa dirinya adalah godaan. Sedangkan untuk laki-laki agar waspada kepada para perempuan.

> "Semoga Allah memberi taufik pada wanita untuk menyadari hal ini, juga bagi para pria selalu waspada, yaitu waspada jangan sampai jauh dari Allah dikarenakan pandangan yang

[21] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita Itu Godaan Terbesar Bagi Pria", diakses pada 17 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html.

tidak halal dan tergoda dengan hal lainnya pada wanita yang halal maupun yang tidak."[22]

Berikut ini rangkuman sistematika penulisan kajian hadis yang diunggah di situs web keislaman Rumaysho.

Tabel 7: Sistematika Penulisan Kajian Hadis di Rumasyho (Gaya Fatwa)

No	Bagian	Isi
1	Awal	Berisi pertanyaan. Biasanya menjadi judul, sub-bab atau ditampilkan setelahnya. Disusul jawaban secara singkat. seperti "boleh" atau "tidak", dll.
2	Tengah	a. Menampilkan ayat Al-Qur'an dan Hadis beserta artinya. b. Terjemahan kaul ulama Baik kutipan Al-Qur'an, hadis, atau kaul ulama, semuanya bersifat mendukung jawaban. Sehingga jarang ditemukan perbedaan pendapat.
3	Akhir	Berisi nasehat atau solusi

Perbedaan antara sistematika penulisan yang ada di NU Online dan Rumaysho terletak pada khazanah pendapat ulama yang disampaikan. Secara lebih jelas akan dibahas pada bab selanjutnya. Namun demikian, secara umum, Rumaysho cenderung lebih

[22] Tuasikal, "Wanita Itu Godaan Terbesar Bagi Pria", https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html.

menampilkan pendapat yang monodimensional. Berbeda dengan NU Online yang memberi beberapa penjelasan atau perbedaan pendapat para ulama. Walaupun pada akhirnya dikerucutkan pada satu pendapat atau diberikan solusi atas dua pendapat yang berbeda. Dengan demikian, para pembaca bisa bersikap kritis untuk memilih pendapat mana yang diyakini lebih mendekati kebenaran dan tokohnya memiliki kredibilitas yang lebih baik.

Dalam sistematika penulisan kajian hadis di situs web keislaman, ada satu hal yang perlu dipaparkan lebih dalam, yaitu terkait cara pengutipan hadis. Pembahasan tersebut akan ditampilkan lebih gamblang dalam sub-bab di bawah ini.

1. Pengutipan Hadis

Sebuah hadis tidak bisa dilepaskan dari dua komponen, pertama sanad, dan kedua matan. Dengan sanad, sebuah hadis bisa dilacak dan dipastikan otentitasnya. Tanpa sanad, otentitas hadis bisa diragukan. Jika kita mengacu pada kritik yang disampaikan oleh Abū Hasan al-Dāruqutnī kepada al-Bukhārī, salah satunya adalah karena penulis *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ* ini meriwayatkan beberapa hadis dengan cara *Muallaq.*[23] Walupun pada akhirnya, para ulama seperti

[23] Mu'allaq secara istilah adalah hadis yang sanadnya dibuang, mulai dari awal sanad (*mukharrij, muallif kitab)* hingga seterusnya secara berturut-turut. Ada dua bentuk hadis muallaq. *Pertama,* hanya menyisakan satu rawi dari sahabat saja. *Kedua,* menghilangkan semua perawi, dan langsung menyebut "*Qāla al-Nabīy".* Lihat, Ṭaḥḥān, *Taysīr,* h. 94. Kasus yang terjadi pada *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* adalah yang kedua.

Ibn Hajar al-Asyqalānī (w. 852 H),[24] al-Suyūṭī (w. 911 H),[25] dan beberapa ulama lain akhirnya berbondong-bondong membelanya.

Dalam proses periwayatan sanad juga dikenal beberapa *muṣṭalaḥāt al-hadītsiyyah* (istilah-istilah dalam ilmu hadis) seperti *tahammul wa al-'ada',* yaitu cara seorang perawi menerima dan menyampaikan sebuah hadis. Bahkan *sighat* yang digunakan menjadi salah satu ciri untuk melihat apakah sanad yang didapat benar-benar tersambung (*muttaṣil*) atau tidak. Begitu juga dengan istilah *sighat jazm,* yaitu kalimat yang diucapkan dengan kata kerja aktif (*fi`il mabn ma'lūm)*, seperti *qāla* atau *rawā* dan *sighat tamrīḍ,* yaitu periwayatan dengan menggunakan kata kerja pasif (*fi`il mabn majhūl),*seperti *qīla* atau *ruwiya.* Dalam kajian sanad, hal ini penting untuk melihat apakah rangkaian sanad hadis tersebut *muttasil* atau tidak. Jika diriwayatkan dengan *jazm,* maka potensi muttasilnya semakin besar. Jika sebaliknya, yaitu dengan *sighat tamrīḍ,* maka sanad tersebut berpotensi *munqaṭi`.*[26]

Panjangnya rangkaian sanad seperti ini sering kita temukan pada kitab-kitab induk hadis. Karena kredibilitas seorang *mukharrij,* salah satunya ditentukan oleh kesahihan sanad hadis yang didapatkan. Mahmūd al-Ṭaḥḥān menyebut bahwa ciri dari kitab

---

[24] Pembelaan Ibn Ḥajar al-Asyqalānī ini bisa dilihat dalam mukaddimah karyanya, Fatḥ al-Bārī yang berjudul *Hady al-Sārī.* Dalam pembelaan tersebut al-Asyqalānī menulis bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī secara *Muallaq,* sebenarnya juga diriwayatkan secara muttasil dalam bab yang lain. Pengutipan dengan cara *muallaq* tersebut dilakukan al-Bukhārī sebagai *syawahid.* Lihat: Ibn Ḥajar al-Asyqalānī, *Hady al-Sārī Muqaddimah Fatḥ al-Bārī,* (Kairo: al-Maktabah al-Salāfīyyah, 2015), h. 456.

[25] Al-Suyūṭī bahkan membahas secara khusus nama-nama perawi yang dianggap *majhul* dan menjadi sumber kritik. Begitu juga ketika Imam Muslim menyebut gurunya hanya dengan "*ḥaddatsanī ba`du aṣḥābina"* dalam *Bab al-Iḥtiqār.*. Lihat: al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī,* h. 258-259.

[26] *Munqaṭi`* adalah istilah untuk sanad yang terputus di bagian mana saja (umum). Bisa setelah *mukharrij,* di tingkat sahabat, atau di tingkat tabi'in. Dalam rinciannya nanti aka nada istilah lain seperti *mu'ḍal, mauquf, maqṭū`,* dan lain sebagainya. Lihat, Ṭaḥḥān, *Taysīr,* h. 94.

induk hadis adalah kelengkapan sanad, dari *muallif*-nya (penulis kitab hadisnya) hingga sanad terakhir, yaitu Rasulullah Saw.[27] Namun kajian hadis di internet tidak bisa disamakan dengan kajian hadis yang ada pada kitab-kitab induk hadis. Kajian hadis di internet memiliki segmentasi dan ceruk pengguna yang bermacam-macam, dari akademisi hingga kalangan awam. sehingga teknik pengutipan hadis pun lebih cenderung menggunakan cara yang sederhana. Salah satunya terkait dengan cara pengutipan sanad.

a. Tanpa Sanad Lengkap

Berbeda dengan kitab-kitab induk hadis yang selalu mencantumkan sanad hadis dengan lengkap atau semi lengkap, kajian hadis di internet, khususnya di situs web keislaman Nu Online dan Rumaysho menggunakan teknik pengutipan ala hadis Muallaq, yaitu tidak menyebutkan sanad dari *muallif* kitab atau *mukharrij,* bahkan cenderung membuang semua sanad. Terkadang hanya menyebutkan sanad dari sahabat, seperti dengan mengutip "`*an Abī Hurairah raḍiyallahu 'anhu, qāla Rasulullah ṣallallahu `alaihi wa sallam",* atau bahkan malah langsung menyebut "*qāla Rasulullah ṣallallahu `alaihi wa sallam"* saja. Biasanya sebelum menuliskan hadis, disebutkan terlebih dahulu nama *mukharrij* atau perawi hadis yang dituju, misalnya, menyebutkan terlebih dahulu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan lain-lain, baru setelah itu menyebutkan hadis tanpa sanad dan artinya. Terkadang juga menyebutnya setelah penulisan hadis berbahasa Arab dengan cukup menulis *"(H.R al-Bukhari)*" atau semacamnya.

Salah satu contohnya bisa dilihat pada artikel berjudul *Apakah Wanita Boleh I'tikaf* yang dimuat oleh NU Online berikut,

> "Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim melalui Sayyidatina Aisyah RA sebagai berikut:

[27] Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj,* h. 11.

وَعَنْهَا : – أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya, "Dari Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW beri'tikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Aktivitas itu dilakukan hingga beliau wafat. Kemudian para istrinya mengikuti i'tikaf pada waktu tersebut sepeninggal Rasulullah SAW," (HR Bukhari dan Muslim)."[28]

Begitu juga model pengutipan hadis yang dilakukan oleh Rumaysho. Dalam hal ini, sepertinya keduanya memiliki kesamaan. Kekompakan tersebut bisa dilihat dalam artikel Rumaysho yang berjudul *Apakah I'tikaf Bagi Wanita Dibolehkan?*. Dalam artikel tersebut juga dikutip hadis yang sama, serta dengan model pengutipan yang sama.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :– أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ كَانَ يَعْتَكِفُ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beri'tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau diwafatkan

[28] Alhafiz Kurniawan, "Apakah Wanita Boleh I'tikaf?" diakses pada 17 Mei 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/106360/apakah-wanita-boleh-itikaf.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *kitāb al-i`tikāf, bāb al-I`tikāf fī `Aysr al-Awākhir,* no. 2026, Muslim dalam *kitāb al-i`tikāf, bāb al-I`tikāf fī `Aysr al-Awākhir min Ramaḍān,* no. 1172.

oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beri'tikaf setelah beliau wafat. (HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172)"[29]

Ada kesamaan dan perbedaan antara teknik pengutipan hadis yang dilakukan NU Online dan Rumaysho. Kesamaannya adalah, keduanya sama-sama hanya mengutip hadis dengan cara muallaq, dalam kasus ini hanya menyebutkan rawi dari sahabat saja, yaitu Aisyah Ra. NU Online hanya menyebut dengan *"`anha",* sedangkan Rumaysho menyebutkan namanya secara jelas "*an `A'isyah"*. Selain itu, pada akhir hadis, keduanya juga cukup dengan menyebutkan mukharrijnya: *Muttafaqun `alaih.*

Perbedaannya, NU Online tidak menyebutkan nomor hadisnya, sedangkan Rumaysho menyebutkan nomor hadisnya. Hal ini karena perbedaan pandangan mengenai pentingnya nomor hadis. Karena pada dasarnya, nomor hadis yang ada pada kitab-kitab hadis tidak selalu sama. Jika beda penerbit dan cetakan, maka bisa jadi berbeda pula nomor hadisnya.

Diagram 1: Teknik Pengutipan Hadis dan Sanadnya pada Situs Web Keislaman

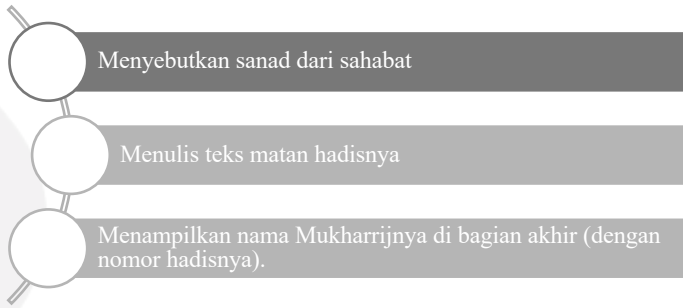

[29] Muhammad Abduh Tuasikal, "Apakah I'tikaf Bagi Wanita Dibolehkan?", diakses pada 17 Mei 2021 dari Sumber https://rumaysho.com/11342-apakah-itikaf-bagi-wanita-dibolehkan.html

Penulisan sanad yang muallaq seperti ini bukan hanya terjadi pada kajian hadis di internet, beberapa ulama hadis abad ke-3 juga melakukan hal yang sama. Sebut saja al-Bukhārī sebagaimana disebutkan di atas. Ada juga ulama-ulama setelahnya, seperti Ibn Ḥajar al-Asyqālānī ketika menulis *Bulugh al-Marām min Adillah al-Aḥkām,*[30] dan juga al-Nawāwī ketika menulis *Riyaḍ al-Ṣāliḥīn.*[31] Kitab-kitab hadis tersebut juga tidak ditulis dengan sanad yang lengkap. Masing-masing hanya menyandarkan pada kitab *mukharrij*-nya yang disebutkan pada akhir hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis kajian hadis di situs web keislaman NU Online dan Rumaysho.

Dalam fan ilmu yang lain, pengutipan semacam ini juga terjadi. Dalam kitab-kitab fikih misalnya, pengutipan sanad hadis seperti ini sering dijumpai. Contohnya dalam *Bidāyah al-Mujtahid*[32] yang ditulis oleh Ibn Rusyd (w. 595 H), begitu juga dengan kitab-kitab fikih lain yang memuat proses penggalian hukum melalui *nash*-nya secara langsung, seperti *al-Muhadzdzab,*[33] *al-Fiqh al-Manhaji `alā Madzhāb al-Syāfi`ī,*[34] dan juga kitab fikih yang ditulis oleh ulama fikih kontemporer Wahbah al-Zuḥailī (w. 2015) yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh.*[35] Dalam beberapa karya tafsir juga demikian. *Tafsīr al-Dūrr al-Mantsūr fi al-Tafsīr bi al-Ma'tsūr* yang ditulis oleh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī misalnya, hanya

---

[30] Ibn Ḥajar al-Asyqalānī, *Bulugh al-Marām min Adillah al-Aḥkām,* (Riyad: Dār al-Qabs, 2014).

[31] Yahyā ibn Syaraf al-Nawāwī, *Riyāḍ al-Ṣaliḥīn,* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2007).

[32] Abū al-Walīd Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid,* (Kairo: Maktabah Ibn Taymīyah, 1995).

[33] Ibrāhim al-Syairāzī, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imām al-Syāfi`ī,* (Beirut: al-Dār al-Syāmīyah, 1992).

[34] Musṭafā Khīn dan Musṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhaji `alā Madzhāb al-Syāfi`ī,* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992).

[35] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

memuat sanad dengan *muallaq,* padahal tafsir ini adalah salah satu representasi kitab tafsir *bi al-ma'tsur,* yaitu tafsir yang selalu mengutamakan riwayat. Begitu juga dengan beberapa kitab cabang ilmu keislaman lain.

Dalam konteks keindonesiaan, kitab-kitab hadis yang ditulis ulama Indonesia juga menggunakan model pengutipan seperti di atas. Salah satu kitab hadis karya ulama Indonesia adalah *Jawāhir al-Aḥādīts al-Nabawīyah* yang ditulis oleh ulama Padang Buya Mawardi Muhammad. Model penulisan hadisnya juga hanya menyebutkan nama sahabat dan nabi, setelah itu dilanjutkan dengan penulisan matan hadisnya.[36] Beberapa karya ulama Indonesia dalam bidang ilmu lain juga menerapkan pola pengutipan demikian. K.H Hasyim Asyari dalam karyanya yang berjudul *Adab al-`Ālim wa al-Muta`allim* juga hanya menyebut "*Qāla Rasulullah Saw."* saja ketika akan mengutip hadis.[37] K.H Sya'roni Ahmadi, salah satu ulama asal Kudus, menulis kitab *al-Farāid al-Sanīyah* yang berisi beberapa argumentasi amaliah keagamaan Nahdlatul Ulama juga mengutip hadis tanpa menyebutkan sanadnya.[38] Salah satu tafsir ulama Indonesia yang paling terkenal, *Al-Mishbah* juga demikian, tidak menyebutkan sanad hadisnya, apalagi hadis itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.[39] Hal ini membuktikan bahwa model pengutipan hadis pada situs web keislaman, baik NU Online dan Rumaysho, dengan tanpa sanad lengkap ini bukanlah hal yang baru. Model pengutipan hadis yang sama juga pernah dilakukan oleh para ulama klasik pasca kitab-kitab kodifikasi hadis.

---

[36] Muhammad Alan Juhri, "Studi Kitab Hadis Nusantara: Kitab Jawāhīr Al Aḥādīṡ Karya Buya Mawardi Muhammad" dalam *Jurnal Living Hadis,* Vol. IV, Nomor 2, Oktober 2019, h. 270.

[37] Hasyim Asy'ari, *Adāb al-`Ālim wa al-Muta`allim,* (Jombang: Maktabah al-Turats al-Islāmīyah, t.t).

[38] Sya'roni Ahmadi, *al-Farāid al-Sanīyah,* (Kudus: TBS, t.t).

[39] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Ciputat: Lentera Hati, 2017).

b. Kutipan Hadis yang Sepotong-sepotong

Pada dasarnya suatu hadis tidak bisa hanya dikutip hanya sepotong saja. Karena dalam satu rangkaian hadis yang utuh ada beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi suatu hadis. Sebuah *asbāb al-wurūd* hadis misalnya, bisa jadi tidak diketahui jika hanya menyebutkan potongan matannya saja. Hal ini disebutkan al-Suyūṭī dalam *al-Lummā' fī Asbāb al-Hadīts,* bahwa sebuah *asbāb al-wurūd* hadis bisa ditemukan dalam rangkaian matan yang lengkap. Al-Suyūṭī bahkan mencontohkan sebuah hadis yang bisa jadi disalahpahami jika hanya mengutip matannya yang sepotong-sepotong.[40] Hadis tersebut adalah *malaikat berbicara dengan bahasa manusia*. Ternyata hadis tersebut hanya sepotong. Dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan bahwa Rasul Saw mendoakan dua jenazah dengan doa yang berbeda. Jenazah yang pertama didoakan agar selamat sedangkan jenazah yang kedua sebaliknya. Namun Rasul Saw. hanya menggunakan kata "*wajabat*" saja.[41] Hal

---

[40] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Lummā' fi Asbāb al-Ḥadīts,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1984), h. 18.

[41] Teks lengkap hadis ini bisa dibaca dalam riwayat *al-Hākim* dalam *al-Mustadrak*-nya.

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِداً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا : جِنَازَةُ فُلاَنِيِّ الْفُلاَنِ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ ، وَيَسْعَى فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى ، قَالُوا : جِنَازَةُ فُلاَنِ الْفُلاَنِيِّ كَانَ يُبْغِضُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَعْمَلُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ وَيَسْعَى فِيهَا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ قَوْلُكَ فِي الجِنَازَةِ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا أُثْنِيَ عَلَى الأَوَّلِ خَيْرٌ ، وَعَلَى الآخَرِ شَرٌّ فَقُلْتَ فِيهَا وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، وَجَبَتْ ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي المَرْءِ مِنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ.

Lihat: Al-Ḥākim, *al-Mustadrak,* dalam *kitāb al-Janā'iz, bāb al-Ḥāzin fī dhillillah,* no. 1397, j. 2, h. 118. Riwayat hadis yang selengkap ini hanya ditemukan dalam riwayat al-Hakim saja.

ini menunjukkan bahwa sebenarnya hadis yang dikutip secara sepotong-sepotong akan berpotensi menimbulkan pemahaman yang kurang tepat.[42] Itu lah mengapa dalam khazanah ilmu hadis ada salah satu ilmu yang dikenal dengan *takhrīj hadīts,* salah satu fungsinya adalah untuk melacak kelengkapan hadis yang hanya dikutip sepotong-sepotong.[43]

Pola pengutipan hadis yang sepotong-sepotong ini juga banyak ditemukan pada kajian hadis di situs web. Selain menggunakan pengutipan tanpa sanad, hadis yang dikutip oleh situs-situs web keislaman tidak lengkap. Bukan keseluruhan isi matan, melainkan hanya kalimat terkait tema yang dibahas. Salah satu contoh kajian hadis yang hanya memuat kutipan hadis sepotong ini bisa kita lihat dalam artikel Rumasyho yang berjudul *Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria.* Dalam artikel ini disebutkan sebuah hadis Rasul yang memerintahkan untuk berhati-hati dengan perempuan. Karena kaum Bani Israil diberi cobaan dengan wanita.[44] Padahal, dalam hadis ini ada kalimat sebelumnya yang menyebutkan bahwa *dunia itu manis dan indah. Dan Allah meminta untuk menjauhi hal itu.*[45] Hadis yang sama, juga dikutip sepotong dalam

[42] Bukan hanya menghindari mengutip hadis yang sepotong-potong saja, para ulama juga menghimbau agar memperhatikan hadis-hadis lain, dan tidak hanya mengutip satu hadis saja. Al-Khātib al-Baghdādī mengutip Aḥmad ibn Hanbal (w. 242H) yang menyebut bahwa suatu hadis tidak bisa dikutip sepotong-sepotong karena hadis satu dengan yang lain itu saling menafsirkan. Lihat: Al-Khāṭib al-Baghdadi, *Al-Jāmī' li Akhlāq al-Rāwī wa Adab al-Sāmī',* (Beirut: Maktabah al-Maʿarif, 1989) j. iv, h. 388

[43] Ṭaḥḥān, *Ushūl al-Takhrīj*, h. 9.

[44] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria", diakses pada 17 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html

[45] Matan lengkap hadis riwayat Muslim ini bisa dilihat di bawah ini:

artikel NU Online dengan judul *'Perempuan sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits.*[46] Namun, walaupun dikutip secara sepotong, hadis ini tidak lantas menimbulkan kesalahpahaman sebagaimana contoh al-Suyūṭī di atas. Baik NU Online maupun Rumaysho cukup bijak untuk memilih hadis mana yang bisa dikutip sepotong dan mana yang dikutip lengkap. Jika berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maka dikutip keseluruhan isi matan hadisnya.[47]

Pengutipan matan hadis yang sepotong ini bukan hal baru dalam khazanah karya hadis. Beberapa kitab hadis terdahulu juga melakukan hal yang sama. Selain kitab-kitab hadis induk didapati karya hadis yang hanya mengutip hadis sepotong saja. Bahkan kitab induk seperti Ṣaḥīḥ al-Bukhārī pun pernah melakukannya, yang oleh Ibn Ḥajar disebut sebagai cara al-Bukhāri untuk menampilkan *Syawahid,* karena dalam bab lain, hadis tersebut disebutkan secara

---

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ». وَفِى حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ (لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ)

[46] Syauqi, "Perempuan Sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadis" https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* j. 8, h. 90. dalam *kitāb al-Riqāq, bāb Aktsar Ahl al-Jannah al-Fuqarā' wa Aktsaru Ahl al-Nār al-Nisā' wa Bayān al-Fitnah al-Nisā',* no. 2742. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, no. 11796; al-Nasā'ī, *Sunan al-Kubrā, kitāb asyrat al-nisā', bāb Dzikr al-Iktilāf ala Abī Rajā` fī Hādza al-Ḥadīts,* no. 9224; Ibn Mājjah, *Sunan Ibn Mājjah, kitāb al-Fitan, bāb Fitnat al-Nisā',* no. 4000; Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, kitāb al-Zakāt, bāb Jam`u al-Māl min Ḥillihi wa mā Yata`allaqu bi Dzālik,* no. 3221; al-Bayhāqī, *Sunan al-Kubrā, kitāb al-Nikāḥ, bāb mā yattaqī min fitnat al-Nisā',* no. 13523.

[47] Walaupun sama dalam model pengutipan hadis yang sepotong, Namun terkait metodologi dan hasil pemahamannya keduanya berbeda. Hal ini akan dibahas lebih dalam dalam sub-bab selanjutnya.

lengkap.[48] Dalam beberapa kitab hadis, seperti *Mukhtashar* dan *at-Tahdzib* model penulisan matan hadisnya juga ringkas atau hanya diambil isi matannya sebagian.

Pemotongan isi matan dalam pengutipan hadis di situs web keislaman merupakan bagian dari cara agar pengguna nyaman saat membaca kajian hadis tersebut, karena jumlah tulisan dalam satu artikel situs web tidak disarankan untuk terlalu banyak. Sehingga penulis artikel/editor harus memilih bagian matan mana yang perlu ditampilkan dan disisihkan dalam unggahan. Bagi para pembaca yang ingin mendapatkan isi matan secara lengkap, bisa merujuk langsung pada kitab aslinya, karena sumbernya biasanya sudah disebutkan di akhir teks hadis.

Menampilkan sebagian matan dalam kajian hadis di situs web keislaman tidak lantas mengurangi otoritas para pengkajinya. Karena jika hal ini dijadikan acuan, maka akan banyak ulama hadis yang tidak lagi memiliki otoritas. Sebab para ulama hadis sekaliber al-Bukhārī pun pernah melakukannya, sebagaimana disebut di atas. Begitu juga dengan para ulama hadis yang lain. Asalkan pengutipan potongan matan hadis proporsional, maka hal ini justru menjadi model kajian yang cukup efektif.

c. Standar Kesahihan Hadis

Standar formal kesahihan hadis adalah lima hal: sanadnya muttasil, perawinya adil dan *ḍabit*, terbebas dari *syādz* dan *`illat.*[49] Langkah pertama biasanya dilakukan *takhrīj*. Sehingga terkumpul semua riwayat dan kompleksitas sanadnya. Jika ingin mengkaji sanad yang *muttaṣil* dan perawinya yang adil- *ḍabit*, biasanya akan dipaparkan dahulu *jarḥ wa ta`dīl* masing-masing perawi, termasuk rasionalisasi pertemuan antara guru dan murid. Jika bisa dipastikan bertemu semua dan terbebas dari *jarḥ,* maka hadis tersebut semakin mendekati kesahihan. Namun ternyata jika ada riwayat lain yang perawinya lebih *tsiqqah* (*autsaq*), maka hadis tersebut tidak jadi

[48] Al-Asyqalānī, *Hady al-Sarī,* h. 456.
[49] Ṭaḥḥān, *Taysīr..,* h. 45.

sahih secara sanad, karena menjadi *syādz.* Begitu seterusnya hingga semua kajian atas standar kesahihan tersebut selesai dilakukan.

Dalam konteks kajian hadis di internet, tidak lagi ditemukan kajian mendalam terkait standar formal kesahihan hadis seperti penjelasan di atas. Namun demikian, hukum kesahihan hadis atau tidak tetap menjadi hal yang penting, walaupun hanya secara *non*-formal. Yang dimaksud dengan *non*-formal dalam hal ini adalah tidak mengikuti standar baku yang dilakukan oleh para ulama dan *muhadditsīn.* Karena, jika proses ini dilakukan dalam kajian hadis di internet, maka akan menghabiskan banyak ruang dan melebihi batas normal yang ditetapkan dalam unggahan di situs web. Tulisan terkait perdebatan *jarḥ* satu perawi saja bisa menghabiskan ratusan kata, belum lagi dengan perdebatan tahun wafat dan kemungkinan pertemuan seorang rawi dengan gurunya. Bisa jadi, pembaca awam akan berpindah dan keluar dari artikel tersebut sebelum mendapatkan informasi tentang pemahaman matannya.

Terkait standar *non*-formal ini bisa dibagi menjadi dua metode. *Pertama,* jika sebuah hadis yang dikutip berasal dari riwayat dua kitab *Ṣaḥīḥ,*[50] maka akan dicukupkan bahwa hadis

[50] Walaupun *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* memiliki predikat sebagai kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, namun ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan kesahihan beberapa hadis yang ada di dalamnya. Dalam konteks *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* misalnya, setelah al-Bukhārī merampungkan pengumpulan hadis-hadis sahih dalam kitabnya itu, ia terlebih dahulu meminta kepada beberapa ulama hadis yang menjadi gurunya untuk memeriksannya. Di antara beberapa ulama tersebut adalah Yahyā ibn Ma`āin, Ali al-Madīnī, Ahmad ibn Ḥanbal dan beberapa gurunya yang lain. Semua gurunya tersebut sepakat dengan kesahihan hadis tersebut, kecuali empat hadis. Namun demikian, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ* dianggap oleh para ulama lebih baik dari pada Muslim. Salah satunya, terkait ketatnya kriteria yang ditetapkan. Ibn Ḥajar mencontohkan terkait hadis yang diriwayatkan rawi yang semasa secara *mu`an`an* dianggap *muttasil* oleh Muslim, namun bagi al-Bukhārī sebaliknya, hingga ditemukan kepastian bahwa dua perawi ini pernah bertemu. Perbandingan ini bisa dilihat lebih banyak dalam Al-Asyqalānī, *Hady al-Sārī,* h.9.

tersebut adalah hadis sahih, sehingga tidak perlu dibahas kembali kesahihan atau kepalsuannya.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa artikel yang dimuat di NU Online maupun di Rumaysho. Jika di akhir teks hadis yang dikutip disebutkan "H.R al-Bukhari", "H.R Muslim", atau "Muttafaq `Alaih",[51] maka akan dilanjutkan pembahasannya tanpa menyebut bahwa hadis itu sahih atau tidak, karena sudah bisa dipastikan kesahihannya.

Kedua, jika hadis tersebut diriwayatkan oleh *kitab Sunan* dan kitab-kitab hadis lain selain dua kitab hadis sahih tersebut, maka penulis akan merujuk kaul ulama atau tokoh yang menyebutkan kesahihannya. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam artikel Rumaysho berjudul *Kenapa Wanita Banyak Masuk Neraka?*. Artikel tersebut memuat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad ibn Hanbal tentang surga untuk istri yang mematuhi suaminya.

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu

[51] M*uttafaq `alaih* bukan berarti kesepakatan seluruh umat Islam. Maksud dari Muttafaq `Alaih adalah baik al-Bukhārī maupun Muslim, sepakat dengan kesahihan hadis tersebut. Lihat Ṭaḥḥān, *Taysīr..,* h. 55.

Hibban 9: 471. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)."[52]

Dalam tulisan tersebut, Tuasikal (2014) mengutip pendapat Syu'aib al-Arnauṭ terkait kesahihan hadis yang diriwayatkan Aḥmad dalam *Al-Musnad*-nya. Tuasikal tidak perlu lagi mengkaji secara lebih mendalam dengan standar formal kesahihan hadis yang cukup panjang, cukup dengan mengutip tokoh atau ulama yang dianggap kredibel. Selain al-Arnauṭ, Rumaysho juga terkadang mengutip tokoh lain seperti Nasiru al-Dīn al-Albāni, dan beberapa ulama lain.[53]

Terkait kategori yang kedua ini, NU Online juga melakukan hal yang sama. Dalam artikel *'Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits,* Fera Rahmatun Nazilah (2021) mengutip pendapat Ahmad Fudhaili terkait lemahnya sebuah hadis.

Dari Hakim bin Muawiyah ia berkata "Aku mendengar Nabi SAW bersabda:

لاَ شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ فِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ

Artinya, "Tidak ada kesialan, terkadang keberkahan ada pada rumah, perempuan, dan hewan tunggangan."

[52] Muhammad Abduh Tuasikal, "Kenapa Wanita Banyak Masuk Neraka?", diakses pada 17 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/8862-kenapa-wanita-banyak-masuk-neraka.html

Diriwayatkan oleh Aḥmad dalam *Musnad*-nya, *Musnad al-Asyrah al-Mubasysyirīn bi al-Jannah,* no. 1661; Ibn Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *kitāb al-Nikāḥ, bāb al-Mu`āsyarah al-Zaujain,* no. 4163.

[53] Lihat juga: Muhammad Abduh Tuasikal, "Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia", diakses pada 17 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/272-jika-yang-memimpin-wanita-suatu-bangsa-tidak-akan-bahagia.html

> Sayangnya, hadits riwayat Hakim ini derajatnya lemah lantaran dianggap bertentangan dengan hadits sebelumnya yang lebih sahih.[54]

Bukan hanya sekedar mengutip justifikasi atas kelemahan sebuah hadis. Dalam hal ini, NU Online juga menampilkan alasan hadis tersebut dianggap lemah, yaitu bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih.[55]

Standar kesahihan yang sederhana seperti ini bisa menjadi pilihan bagi para pengkaji hadis yang hendak menulis kajian hadis di internet. Dengan ruang dan jumlah unggahan kata yang terbatas, standar kesahihan hadis seperti ini bisa menjadi solusi agar kajian hadis yang diunggah tetap otoritatif walaupun tidak mengikuti kajian sanad baku yang panjang dan rumit.

2. Seo-Friendly

Satu hal yang membuat kajian hadis di internet berbeda dengan kajian hadis konvensional adalah adaptifnya dengan teknologi. Salah satu adaptasi tersebut adalah usaha para penulis dan editor situs web keislaman agar tulisan terkait kajian hadis itu sesuai dengan SEO (*Social Engine Optimization*).[56] SEO dianggap penting

---

[54] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial .." https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits.

Diriwayatkan oleh Imam al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmidzī, kitāb Abwāb al-Adab, bāb mā jā'a fī al-Syu'm,* no. 2824.

[55] Dalam istilah ilmu hadis disebut *Syādz,* yaitu biasa didefinisikan dengan *riwāyah al-Tsiqqah mukhālifan li man autsaq minhu* (periwayatan rawi yang *tsiqqah* bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih *tsiqqah* darinya). Hadis yang diriwiyatkan oleh orang yang lebih *tsiqqah* tersebut lebih diterima dan disebut *mahfūdz.* Lihat: Ṭaḥḥān, *Taysīr..,* h. 123.

[56] SEO (*Social Engine Optimization*) adalah semacam proses yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan volume dan kualitas lalu

karena lalu lintas daring di internet paling banyak bersumber dari *organic search.*[57] Sehingga agar dibaca lebih banyak orang, maka sebuah artikel harus ramah SEO (*SEO-Friendly*). Karena semakin sering sebuah artikel muncul pada halaman depan mesin pencari, maka artikel tersebut akan lebih banyak dibaca pengguna.[58]

a. Kata Kunci

Salah satu komponen penting dalam SEO adalah kata kunci (*keyword*). Penulis atau editor yang memilih kata kunci yang tepat. Ketepatan pilihan kata kunci dapat menambah kunjungan yang bersumber dari mesin pencari. Hal ini merupakan satu hal yang sangat nampak pada tulisan-tulisan kajian hadis di NU Online dan Rumaysho. Kedua situs web ini lebih memilih untuk menggunakan kata tidak baku *hadits* dari pada *hadis.* Padahal *hadis* adalah kata bahasa Indonesia baku yang sesuai KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).[59]

Catatan Google Trend menemukan bahwa selama lima tahun terakhir, frekuensi pencarian kata kunci *hadis* dan *hadits* pada mesin pencari Google di Indonesia didominasi oleh kata *hadits* dibanding *hadis.*[60]

---

lintas kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu. SEO ini ditujukan untuk menempatkan sebuah artikel situs web pada posisi pertama mesin pencari. Romli, *Jurnalistik Online,* h. 100.

[57] Mencari berita atau artikel menggunakan mesin pencari seperti Google, Yahoo, dll.

[58] Romli, *Jurnalistik Online,* h. 100-101.

[59] Lihat: Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" diakses pada 17 Mei 2021 dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadis

[60] Google, "Google Trend", diakses pada 20 Mei 2021 dari https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=ID&q=hadis,hadits

Gambar 4: Tren pencarian kata kunci *hadits* vs *hadis* di Google

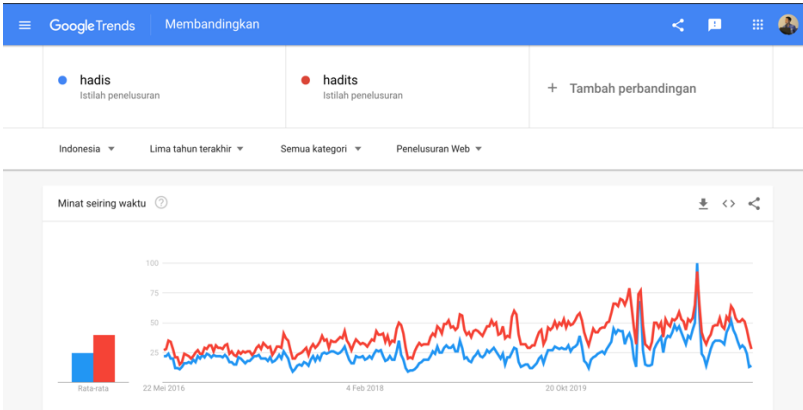

Garis warna merah pada gambar di atas adalah frekuensi kata kunci *hadits* pada pencarian Google, sedangkan warna biru adalah warna untuk *hadis.* Dalam temuan Google Trend di atas, menunjukkan bahwa selama lima tahun, kata kunci pencarian kata *hadits* sangat superior dibandingkan *hadis.* Sehingga wajar saja jika NU Online dan Rumaysho lebih memilih kata kunci ini dari pada kata baku yang telah ditetapkan dalam KBBI.

Selain itu, dalam teknik SEO juga dianjurkan sebuah kata kunci muncul pada beberapa bagian penting tulisan, seperti pada paragraf pertama atau meta deskripsi. Meta deskripsi ini berfungsi untuk menjelaskan secara singkat suatu halaman yang muncul di *organic search.* Adanya meta deskripsi membuat pengguna memilih antara mengklik artikel tersebut atau hanya melewatkannya.[61]

[61] Romli, *Jurnalistik Online,* h. 104.

Gambar 5: kata kunci yang muncul dalam meta deskripsi artikel NU Online dan Rumaysho di pencarian Google[62]

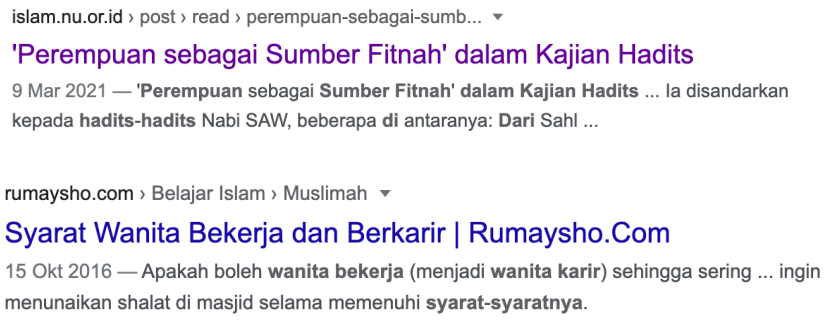

Teks berwarna biru merupakan judul dari artikel. Sedangkankan teks kecil di bawahnya adalah meta deskripsi yang ditampilkan oleh Google agar pengguna bisa memilih untuk membuka atau melewatinya. Adapun kata yang dicetak tebal adalah kata kunci yang digunakan pengguna di mesin pencari.

Dua gambar ini menunjukkan bahwa NU Online dan Rumaysho berusaha untuk menerapkan teknis SEO dalam artikel kajian hadisnya. Salah satunya adalah dengan berusaha memasang meta deskripsi yang berisi kata kunci penting dalam artikel. Dalam artikel NU Online yang berjudul *Perempuan sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadis* dikutip kata kunci *perempuan sumber fitnah* dalam meta deskripsi. Sedangkan dalam artikel Rumaysho berjudul *Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir* ditemukan kata kunci *wanita bekerja* dan *wanita karir* dalam meta deskripsi. Tepatnya, meta deskripsi ini dimunculkan pada paragraf awal artikel.

[62] Tangkapan layar pencarian Google ini diambil pada 20 Mei 2021.

b. Memberi Huruf Tebal untuk Kalimat atau Paragraf yang Dianggap Penting dan Membuat *Heading*

Salah satu karakter penting dalam kajian hadis di situs web keislaman Indonesia adalah efektif. Efektifitas tersebut bisa dilihat juga dari sistematika penulisannya yang singkat, padat dan tidak terlalu banyak menampilkan kajian yang bersifat metodologis dan teknis. Selain itu, juga bisa dilihat dari pola penulisannya. Misalnya dengan menggunakan penulisan huruf tebal untuk kalimat atau paragraf yang dirasa penting, juga dengan menggunakan konsep *heading*.

Membuat kalimat atau paragraf dengan cetakan tebal (*bold*) pada tulisan dapat mempermudah pembaca yang masih tidak sanggup membaca dari awal sampai akhir. Tujuannya, para pengguna seperti ini bisa tetap mendapatkan substansi pembahasan walaupun tidak membaca keseluruhan tulisan. Selain itu, pola penulisan seperti ini juga mempengaruhi algoritma mesin pencari. Dalam hal ini dikenal dengan istilah Heading Tag H1-H6. Tujuannya adalah untuk melakukan kategorisasi pada bagian-bagian artikel sehingga lebih *user friendly* (ramah pengguna). Selain itu *heading* juga harus berisi kata kunci.[63]

Detil teknik SEO ini suatu saat bisa berubah sesuai dengan perubahan algoritma yang dilakukan oleh pengembang mesin pencari. Sehingga para penulis atau editor dituntut untuk bisa dinamis dan tanggap dengan perubahan-perubahan tersebut. Google dalam rilisnya juga meminta para penulis artikel untuk senantiasa memutakhirkan artikel yang telah ditulis dengan hal-hal baru.[64]

Dinamika perubahan algoritma mesin pencari ini menjadi tantangan baru bagi para penulis (dan editor) kajian hadis di internet.

---

[63] Google Developers, "Panduan Memulai Pengoptimalan Mesin Telusur (SEO)" diakses pada 21 Mei 2021 dari https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=id

[64] Google, "Panduan Memulai Pengoptimalan.." https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=id

Jika kajian hadis konvensional dituntut untuk fokus dengan teori kesahihan dan pemahaman matan, di era media baru, kajian hadis dituntut untuk ramah kepada pembaca dan ramah pada mesin pencari. Hal ini menjadi semacam syarat wajib agar kajian hadis di internet menjadi lebih mudah diterima oleh semua kalangan, bukan hanya diterima oleh para pengkaji hadis saja.

Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama hadis di Indonesia ketika menulis kitab hadis. Beberapa ulama lebih memilih untuk menggunakan bahasa daerah agar karya tersebut ramah pembaca dan mudah difahami oleh masyarakat yang lebih luas. Muhammad Idris al-Marbawi misalnya menulis *Kitab Baḥr al-Mādhī* dengan bahasa Melayu-Jawa dan tulisan Arab Pegon.[65] Begitu juga dengan Nūr al-Dīn al-Ranīrī, yang menulis *Hidāyat al-Habīb* dengan bahasa Melayu Pegon.[66] Menurut Oman Fathurahman (2012), karya-karya para ulama Nusantara (termasuk hadis) berbeda dengan karya ulama Timur Tengah yang homogen dalam hal bahasa, yaitu Arab. Ulama Nusantara tidak hanya menggunakan bahasa Arab, melainkan juga bahasa Melayu, Jawa, Aceh, Minangkabau, Madura, Bugis, Sunda, Sasak dan juga menggunakan tulisan lokal, seperti Pegon, Hanacaraka, Rejang, Kagangga, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan materi dalam karya tersebut dengan bahasa dan kultur lokal.[67]

Sehingga, kajian hadis di situs web keislaman internet ini merupakan bagian dari adaptasi karya untuk mendapatkan pembaca yang lebih luas. Jika zaman dahulu para ulama beradaptasi untuk membuat karya yang sesuai dengan lokalitas, maka saat ini, para penulis kajian hadis di situs web keislaman juga berusaha untuk

---

[65] Hilmi Firdausi, "Vernakularitas Tekstual; Kitab Baḥr al-Mādhī; Muhammad Idris al-Marbawi", (Tesis S2 Sekolah Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 66.

[66] Oman Fathurahman, "The Roots of The Writing Tradition Of Hadith Works In Nusantara: Hidāyat al-Habīb By Nūr al-Dīn al-Ranīrī," dalam *Studia Islamika,* Vol. 19, No. 1, 2021, h. 52.

[67] Fathurahman, "The Roots of The Writing Tradition Of Hadith Works In Nusantara..," h. 52.

beradaptasi dengan algoritma mesin pencari dan pembaca di internet yang memiliki berbagai kekhasan tersendiri. Karena bagaimanapun juga, karakter pembaca di internet sangat berbeda dengan karakter pembaca tulisan di buku atau media cetak. Gaya bahasa juga akan berbeda jika segmen pembaca yang ingin dijangkau memiliki karakter tersendiri.[68]

3. Mengurangi Istilah Teknis

Istilah teknis yang dimaksud dalam hal ini adalah istilah-istilah dalam ilmu hadis yang hanya dipahami oleh orang-orang yang mendalami kajian hadis, seperti *jarḥ wa ta'dīl, dhābīṭ, tsiqqah, tarikh wafāyāt, munkar, maqlub, musalsal, illat, mubham, majhul* dan berbagai istilah lain. Istilah-istilah teknis semacam ini, bagi pengguna internet secara umum akan membuat kajian hadis di situs web akan lebih sulit difahami. Pengetahuan masyarakat awam terhadap istilah hadis hanya berkutat pada sahih atau tidak sahih (daif atau *mauḍū`).*

Dalam kajian hadis, istilah teknis memiliki porsi yang cukup banyak. Dalam *Taysīr Muṣṭalāḥ al-Ḥadīts* yang ditulisa Maḥmūd al-Ṭaḥḥān saja ada sekitar seratusan istilah.[69] Belum lagi dalam kitab-kitab hadis yang lebih besar. Al-Suyūṭi menyebutkan, untuk membagi istilah hadis-hadis yang daif saja al-`Irāqi harus membuat 42 bab dalam *Syarḥ Alfīyah*-nya. Jumlah ini, oleh ulama lain dikembangkan hingga 63 bab. Ketika menjelaskan hilangnya

---

[68] Misalnya karakter pembaca kelompok umur millennial (Generasi Y) dan post millennial (Generasi Z), mereka lebih cenderung membaca tulisan yang pendek dan terdiri dari banyak visual melalui media sosial. Bahkan, mereka adalah generasi yang lebih menyukai audio visual dari pada tulisan. Alvara Research Center, "Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems" diakses pada 21 Mei 2021 dari http://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/

[69] Hitungan ini didasarkan pada daftar isi dalam kitab *Taysīr* yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah. Belum dihitung dengan beberapa istilah lain yang bisa jadi masuk dalam suatu pembahasan. Lihat: al-Ṭaḥḥān, *Taysīr,* h. 91-96.

`adālah al-rāwī berdasarkan akal, al-Munāwī membagi dalam 129 istilah/pembahasan. Bahkan, untuk sekedar membahas eksistensi seorang perawi yang diragukan, al-Munāwi menghabiskan 80an istilah. Yang sampai pada pengkaji hadis saat ini adalah istilah-istilah yang sudah disederhanakan. Itu pun jumlahnya masih cukup banyak.[70] Sehingga jika istilah-istilah tersebut ditampilkan dalam kajian hadis di situs web, akan membuat pembaca kebingungan.

Istilah-istilah teknis semacam ini jarang ditemukan dalam kajian-kajian hadis di situs web keislaman, kecuali tentang sahih, daif dan palsu. Karena istilah-istilah tersebut dianggap sudah dikenali oleh masyarakat luas, walaupun sebenarnya mereka belum tentu mampu menjelaskan definisi lengkapnya berdasarkan ilmu *musṭalāḥ al-hadīts* sebagaimana para pengkaji hadis.

Setidaknya ada tiga kategori cara menampilkan istilah teknis dalam artikel-artikel kajian hadis di situs web keislaman. *Pertama,* jika memungkinkan untuk tidak menampilkan istilah teknis dan ketiadaan istilah tersebut sudah cukup untuk membuat faham para pembaca, maka tidak perlu menyisipkan istilah teknis tersebut. Kategori pertama ini paling banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan terkait kajian hadis. *Kedua,* istilah teknis yang mudah diketahui, seperti sahih, daif, dan *mauḍū'.* Ketika menyebutkan istilah mudah seperti ini, penulis tidak akan menjelaskan definisinya. Karena tanpa dijelaskan definisinya, para pembaca sudah cukup mengerti. Sehingga lebih baik tidak disebutkan untuk mengurangi jumlah panjang artikel. *Ketiga,* istilah teknis yang bisa ditemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Biasanya istilah seperti ini hanya cukup ditampilkan padanan kata bahasa Indonesianya tanpa menyebutkan istilah Arab-nya. Seperti contoh *tsiqqah* diganti dengan *dapat dipercaya*. Terkadang, hadis daif juga diganti dengan *hadis yang lemah, Hasan* diganti dengan *baik* sebagaimana dalam kutipan salah satu artikel NU Online berikut:

---

[70] Al-Suyūṭī sendiri memilih untuk membahas dan menyederhanakan beberapa istilah penting saja saat akan menulis kitab *Tadrīb al-Rāwī.* Selengkapnya: *al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī,* h. 143.

> "Dari Al-Miqdam RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada satu pun orang nanti, baik yang mati keguguran atau mati ketuaan, hanya sanya di antara itu melainkan akan dibangkitkan sekira berusia 33 tahun. Jika ia penghuni surga, maka ia akan seperti perawakan Nabi Adam AS, rupa Nabi Yusuf AS, dan hati Nabi Ayub AS. Tetapi jika ia penghuni neraka, maka ia akan membesar dan membengkak seperti bukit,'" (HR Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).[71]

Dalam contoh di atas, istilah semestinya yang muncul pada akhir kutipan hadis adalah *bi sanadin hasanin.* Namun oleh penulis tidak dikutip dengan *dengan sanad hasan* melainkan diganti *dengan sanad yang baik.* Contoh yang lain juga bisa lihat pada cuplikan artikel berjudul *Perempuan Pembawa Sial dalam Kajian Hadis* berikut ini.

> "Menurut Aisyah RA, Abu Hurairah RA keliru menyampaikan hadits ini sebab ia hanya mengetahui akhir matannya dan tidak mendengar redaksi awalnya. Namun hadits ini dinilai lemah lantaran Makhul diragukan pernah bertemu Aisyah."[72]

Pada cuplikan di atas, tidak menggunakan daif, melainkan diganti dengan *lemah.* Padahal kata daif sendiri sudah diserap dalam

---

[71] Alhafiz Kurniawan, "Memahami Hadis Tidak Ada orang Berjenggot di Surga," diakses pada 21 Mei 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/105221/memahami-hadits-tidak-ada-orang-berjenggot-di-surga. Hadis ini memang diriwayatkan oleh al-Bayhāqī, namun bukan dalam kitab *Sunan*-nya, melainkan dalam kitab *al-Ba`ts wa al-Nusyūr, Bāb Awwalu man Yadẖulu al-Jannah,* no. 1000.

[72] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial", https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits.

bahasa Indonesia dan masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.[73]

Keempat, jika sebuah istilah teknis hadis dihilangkan dapat mempengaruhi pemahaman dan alur pembahasan, serta tidak ditemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia, maka istilah tersebut tetap dikutip namun dengan menyertakan definisinya atau padanan katanya dalam bahasa Indonesia.

> "Jika menurut Imam Ibnu Abdil Bar hadits ini telah *dinasakh*, Imam At-Tirmidzi menawarkan metode komporomi (*al-jam'u*). Menurutnya, perbedaan riwayat ini bukanlah sebuah pertentangan (*ta'arudh*), melainkan riwayat yang saling melengkapi satu sama lain."[74]

Dari kutipan di atas, setidaknya ada dua istilah teknis dalam hadis. *Pertama, dinasakh*. Istilah ini tetap dikutip tanpa menyebutkan maknanya karena para pembaca dianggap sudah mengetahui. Istilah kedua dan ketiga adalah *al-Jam`u* dan *ta'āruḍ.* Dua istilah ini sesuai dengan ketegori keempat, yaitu tetap dikutip karena mempengaruhi pembahasan, namun ditulis definisi bahasa singkatnya. *Al-Jam`u* maknanya *metode kompromi,* sedangkan *ta'āruḍ* adalah pertentangan.

Sedangkan artikel-artikel di Rumaysho lebih jarang ditemukan istilah-istilah teknis. Jika ada, biasanya hanya berkaitan dengan kategori kedua, seperti sahih atau daif.

Mengurangi istilah-istilah teknis yang jarang diketahui oleh pembaca umum membuat kajian hadis di situs web keislaman bisa dibaca oleh siapa saja tanpa harus belajar terlebih dahulu istilah-istilah tersebut. Sehingga mempercepat proses pembelajaran dalam

---

[73] KBBI, "Daif," diakses pada 22 Mei 2021 dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daif

[74] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial", https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits.

kajian hadis daring dan memungkinkan siapa saja untuk ikut belajar hadis, karena selain mudah, juga murah. Pembaca tidak perlu belajar materi *musṭalāḥ ḥadīts* di sekolah atau pesantren, juga tidak perlu membeli buku-buku berkaitan dengan istilah teknis hadis tersebut. Dalam konteks internet, para pembaca non-pengkaji hadis tersebut jika ingin mengetahui lebih lanjut hal-hal teknis dalam hadis juga bisa berselancar di internet.

C. Metode Pemahaman Hadis

Dalam hal teknis penyajian, kajian hadis di situs web keislaman memang unik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Namun dalam hal metode pemahaman, masih tetap sama dengan kajian hadis konvensional pada umumnya, juga tidak ditemukan metode atau pendekatan yang baru dalam hal pemahaman hadis. Hanya saja, proses metodologis tidak ditampilkan secara gamblang sebagaimana kajian hadis akademik pada umumnya.[75] Kajian hadis di internet hanya menampilkan suatu hasil dari proses pemahaman hadis, bukan proses pemahamannya. Karena tidak semua hal bisa ditampilkan dalam tulisan, demi menjaga batasan karakter dan kata yang ada. Semakin banyak yang dimunculkan akan semakin membuat pengguna kebingungan. Penulis menggunakan metode-metode konvensional dalam hadis berdasarkan kebutuhan kajian. Sehingga dalam sebuah artikel, terkadang menggunakan metode pemahaman tertentu, namun dalam artikel lain metode tersebut tidak digunakan, begitu pula sebaliknya. Berikut beberapa metode pemahaman hadis yang ditemukan dalam kajian hadis di situs keislaman NU Online dan Rumaysho.

1. Mengkaji Makna Kata dalam Hadis (Kajian Kebahasaan)

Kata-kata (dalam bahasa Arab disebut dengan *al-kalimah*) yang digunakan dalam matan hadis merupakan satu hal yang

[75] Yang dimaksud kajian hadis akademik adalah kajian hadis yang terdapat dalam jurnal dan karya tulis ilmiah yang lain. Biasanya motodologi yang digunakan dan proses penggunaan metodologi tersebut ditampilkan secara langsung dalam tulisan.

penting. Sehingga, beberapa ulama menjadikan kajian makna kata sebagai salah satu unsur yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Yusuf al-Qaraḍāwī misalnya, dalam salah satu karyanya yang berujudul *Kaifa Nata`āmal ma`a al-Sunnah al-Nabawīyyah* menulis satu bab khusus tentang kajian makna kata tersebut. Menurut al-Qaraḍāwī, kata dalam hadis harus dimaknai seperti makna pada saat kata tersebut digunakan pada masa nabi. Sehingga tidak pantas jika kata yang ada dalam hadis dimaknai dengan makna kata pada masa sekarang.[76] Bagi al-Qaraḍāwī, kajian makna kata dalam hadis juga termasuk memahami makna tersebut sebagai makna yang hakiki, sesuai teks aslinya atau dimaknai sebagai makna majas.[77]

Hal ini juga dilakukan oleh penulis keislaman sebagai salah satu hal penting dalam memahami hadis. Dalam beberapa artikel yang dipilih sebagai sampel penelitian, ditemukan beberapa kajian makna kata, meskipun hal seperti ini tidak muncul pada seluruh artikel. Salah satunya adalah artikel berjudul "*Perempuan Sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadis".* Dalam artikel tersebut disebutkan kajian makna fitnah menurut para ulama. Selain mengutip kitab-kitab kebahasaan, disebutkan pula pendapat ulama tafsir.

> "Berkaitan dengan ayat di atas, Prof Quraish Shihab menerjemahkan kata fitnah sebagai "ujian." Sedangkan Thāhir ibn Asyūr mengartikan fitnah sebagai "keguncangan hati serta kebingungan akibat adanya situasi yang tidak sejalan dengan siapa yang menghadapi situasi itu." (Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol 14, halaman 119)."

---

[76] Satu hal yang menjadi kritik al-Qaraḍāwī adalah penggunaan kata *taṣwīr* pada masa sekarang yang sudah berubah maknanya menjadi *memotret.* Sehingga orang yang tidak memahami hal ini akan mengira bahwa larangan *taṣwīr* dalam hadis adalah larangan memotret. Padahal zaman nabi, kata ini digunakan untuk menunjuk pada aktivitas membuat patung. Lihat: Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata`āmal Ma`a al-Sunnah al-Nabawīyyah,* (Beirut: Dār al-Syuruq, 2002), h. 198-199.

[77] Al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata`āmal..,* h. 175.

> "Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, secara bahasa fitnah diartikan cobaan, kekaguman pada sesuatu dan menjadi bodoh karenanya hilang akal karena sesuatu; atau azab."[78]

Dari kutipan di atas, disebutkan beberapa kutipan ulama tafsir, seperti Muhammad Quraish Shihab dan Ṭāhir ibn Asyūr. Sedangkan dari kitab kebahasan (*al-Mu`jam*), dikutip dari *al-Mu`jam al-Wasīṭ* karya Syauqi Ḍaif. Pembahasan singkat mengenai makna kata ini ditujukan untuk memberi pemahaman bahwa kata *fitnah* dalam teks yang digunakan hadis tidaklah sama seperti makna *fitnah* dalam bahasa Indonesia, yang sering digunakan untuk menyebut tuduhan atau perkataan yang tidak disertai bukti.[79] Dari kutipan tersebut juga bisa dilihat bahwa cara memahami sebuah makna kata ini dengan mengumpulkan beberapa pendapat ulama dari karya-karyanya lalu membuat kesimpulan. Dalam beberapa artikel lain, terkadang pembahasan makna kata ini hanya dengan mengutip pendapat satu ulama saja lalu disimpulkan.

Penggunaan makna kata secara kebahasaan dalam memahami hadis ini ditemukan pada artikel-artikel kajian hadis yang dimuat

---

[78] Fera Rahmatun Nazilah, "Perempuan Sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadis," diakses pada 22 Mei 2021 dari : https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits

[79] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *fitnah* didefinisikan sebagai "perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)". Namun pada tahun 2019 yang lalu, beberapa kata yang berkaitan dengan Islam dan Al-Quran juga diberikan definisinya menurut konteks ayat Al-Qur'an agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini disebutkan, "*n Isl (Islam): perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang lain dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi dari jalan Allah, atau melakukan kemusyrikan."* Lihat: KBBI, "Fitnah," diakses pada 22 Mei 2021 dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fitnah.

NU Online, sedangkan artikel kajian hadis di Rumaysho tidak ditemukan kajian makna kata secara kebahasaan seperti di atas.

2. Memahami dan Membandingkan dengan Al-Quran

Sebagai salah satu sumber hukum, hadis tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur'an. Imam al-Syafi`ī (w. 204 H),[80] sebagaimana ditulis Nasr Hamid Abu Zayd (1996), menyebutkan bahwa hadis tidak hanya sebatas penjelas dari Al-Qur'an semata. Lebih dari itu, hadis oleh al-Syafi'ī juga bisa menjadi argumen penguat rancang bangun teks Al-Qur'an, karena hadis memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an. Nasr Hamid merekam tiga hal yang menjadikan hadis sebagai perekat Al-Qur'an sebagaimana diungkapkan al-Syafi'ī: *Pertama*, sebagai argumen duplikat dari Alquran. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai penguat sunnah atas Alquran. Kedua, sebagai penjelas dari Alquran yang memiliki fungsi *taḥṣīs al-`ām* (mengkhususkan sesuatu yang umum) dan *tafṣīl al-mujmāl* (memerinci sesuatu yang global). *Ketiga*, sebagai argumen syariat yang terpisah dari Al-Qur'an. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan syariat yang tidak diakomodir oleh Al-Qur'an.[81] Oleh karena itu,

---

[80] "Beliau lahir di Asqalan pada tahun 150 H. Nama lengkapnya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syāfi'.. Oleh orang tuanya, ia dibawa berangkat ke Makkah ketika berumur 2 tahun. Lihat Ahmad bin al-Husain al-Baihāqī, *Ahkam al-Qur'ān li al-Syāfi'ī,* (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994), h. 5."

"Al-Syāfi'ī dikenal sebagai seorang *Nāsir al-Sunnah* (penolong sunnah) setelah ia membuat komposisi terbaik dalam penetapan hukum Islam dengan menjadikan Sunnah secara legal formal sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Prestasi al-Syāfi`ī yang berupa pembentukan pemikiran hukum teknis (*technical legal thought*) ini dikatakan oleh Schacht sebagai keunggulan yang belum pernah dicapai oleh para pendahulunya. Josep Schacht, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence,*(Yogyakarta: Insan Madani, 2010), h. 14."

[81] Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Imam al-Syāfi'ī wa Ta'sīs al-Idiyulūjīyah al-Wasaṭīyyah,* (Kairo: Maktab Madbuly, 1996), h. 81.

memahami hadis tidak bisa dilakukan dengan menyisihkan Al-Qur'an.

Al-Damīnī dalam *Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah* menyebutkan bahwa hampir sebagian besar para tokoh Islam, baik dari kalangan sahabat, tabiin, hingga ulama fikih selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai tolok ukur pemahaman, bahkan kesahihan sebuah hadis.[82]

Dalam konteks kajian hadis di situs web keislaman, Al-Qur'an bisa berfungsi menjadi dua hal, *pertama* adalah sebagai penjelas (*tafsīr*), yang kedua adalah sebagai pembanding (*muqāranah*).

Contoh artikel yang menjadikan Al-Qur'an sebagai penjelas dari hadis ini bisa dilihat dalam cuplikan artikel yang berjudul *Wanita Kurang Akal dan Agamanya* berikut ini.

> "Tafsir tentang makna kurang akal dan agama telah diterangkan dalam hadits muttafaqun 'alaih (riwayat Bukhari-Muslim). Bahwa yang dimaksud kurang akal adalah karena persaksian wanita itu separuh dari persaksian laki-laki sebagaimana disebutkan dalam ayat,
>
> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
>
> "Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan" (QS. Al Baqarah: 282). Inilah yang dimaksud wanita itu kurang akal."[83]

---

[82] Al-Damīnī membagi periode kritik matan berdasarkan masa. Dari masa sahabat, tabiin, kemudian para ulama fikih. Masing-masing memiliki metode kritik matan sendiri. Hanya saja, setiap masa selalu menyertakan Al-Qur'an sebagai bagian dari motede kritik dan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Lihat: Musfir Azmullah al-Damīnī, *Maqāyis Naqd al-Mutūn al-Sunnah,* (Riyadh: Jāmi'ah al-'Imam Muḥammad Ibn Sa`ūd, 1984), h. 59, 115, 168.

[83] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita Kurang Akal dan Agamanya," diakses pada 22 Mei 2021 dari Sumber https://rumaysho.com/1989-wanita-kurang-akal-dan-agamanya.html

Dalam artikel tersebut, Tuasikal hendak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang akalnya adalah tidak berarti perempuan tidak berakal dan lain sebagainya, melainkan kesaksiannya setengah dari kesaksian laki-laki, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang lebih lengkap. Namun sebagai penguat, ia menyebutkan ayat 282 surat Al-Baqarah di atas.

Sedangkan salah satu contoh artikel yang menggunakan Al-Qur'an sebagai pembanding adalah tulisan berjudul *Perempuan Sebagai Sumber Fitnah dalam Kajian Hadis.* Dalam artikel tersebut dikutip QS. Al-Taghābun ayat 14-15 yang menjelaskan orang-orang yang bisa menjadi fitnah (cobaan). Setelah itu dijelaskan beberapa pemahaman penulis tentang ayat tersebut sebagai perbandingan atas hadis yang menyebut bahwa perempuan menjadi sumber fitnah terbesar bagi laki-laki.

> "Jika kita perhatikan, dalam ayat ini Al-Qur'an menggunakan kata Azwaj yang berarti pasangan. Sehingga ia tak terbatas pada perempuan semata, melainkan juga bisa ditujukan pada suami yang merupakan pasangan dari istri.
> Pada ayat 15, Al-Qur'an tidak lagi menyebutkan pasangan, melainkan hanya anak-anak dan harta. Hal ini bisa jadi karena ujian melalui anak-anak lebih berat dibanding cobaan melalui pasangan."[84]

Pada cuplikan artikel tersebut, Nazilah menyebut bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyebut kata *al-Nisā'* melainkan kata *azwāj*. Kata *azwāj* tidak hanya diperuntukkan untuk perempuan, tetapi juga (pasangan) laki-laki. Dari perbedaan kata tersebut, Nazilah menunjukkan bahwa sebenarnya bukan hanya perempuan yang bisa menjadi fitnah, melainkan juga laki-laki, harta dan anak-anak.

[84] Nazilah, "Perempuan Sebagai Sumber Fitnah..," https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits

Bahkan dalam ayat selanjutnya, Al-Qur'an tidak lagi menyebut kata *azwāj* (yang di dalamnya bisa termasuk perempuan), melainkan hanya menyebut harta dan anak-anak. Ini berarti bahwa yang terberat cobaannya, menurut ayat kedua tersebut adalah bukan perempuan, melainkan harta dan anak.

Dalam artikel NU Online yang lain, Syauqi (2021) juga melakukan hal yang sama. Dalam artikel berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis,*[85] Syauqi membandingkan hadis larangan perempuan menjadi pemimpin dengan Al-Qur'an, lebih tepatnya surat al-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya, "Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (Surat At-Taubah ayat 71).[86]

---

[85] Hadis dari Abu Bakrah tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya. Hadis tersebut adalah:

قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Artinya, "*Tidak akan beruntung seorang kaum ketika mereka mengangkat pemimpin seorang perempuan."* Lihat: Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, t.t) j. 6, h. 8. Selain al-Bukhārī dalam *kitāb al-Fitan, bāb al-Fitnah allatī Yamūju ka Mauj al-Baḥr*, no. 7099, hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzī dalam *Sunan*-nya, *Kitāb Abwāb al-Fitan, dalam Bābun,* no. 2262.

[86] Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan…," https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

Ayat tersebut dimunculkan oleh Syauqi sebagai pembanding atas riwayat Abu Bakrah yang menyebut bahwa *rakyat yang dipimpin perempuan tidak akan berhasil,* sekaligus menunjukkan bahwa riwayat Abu Bakrah tersebut bertentangan dengan semangat Al-Qur'an yang mengizinkan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi pemimpin, selama ia melakukan amar makruf dan nahi mungkar, menunaikan salat, zakat dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Karena dalam ayat tersebut sama sekali tidak membeda-bedakan jenisnya, baik perempuan ataupun laki-laki.

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa dalam hal metode pemahaman, kajian hadis di situs web keislaman tidak meninggalkan salah satu metode umum dan konvensional dalam proses penggalian pemahaman hadis, yaitu Al-Qur'an, baik sebagai penjelas maupun pembanding.

3. Membandingkan dengan Riwayat Lain

Dalam kajian hadis *mauḍū`ī,*[87] membandingkan dengan riwayat lain adalah salah satu aspek penting dalam kajian pemahaman hadis. Ali Mustafa Yaqub (w. 2016 M) menjelaskan bahwa membandingkan suatu riwayat hadis dengan riwayat lain akan membantu memahami hadis tersebut. Karena riwayat hadis itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain.[88] Metode seperti ini juga muncul dalam kajian hadis di situs web keislaman populer.

---

[87] Yang dimaksud dengan kajian hadis *mauḍū`ī* adalah kajian hadis tematik berdasarkan tema. Caranya yaitu, dengan mentakhrij dan mengumpulkan riwayat-riwayat yang setema. Kemudian dipilah hadis-hadis yang sahih secara sanad. Jika terdapat *ikhtilāf* atau *ta`āruḍ* (pertangan riwayat) dilakukan metode penyelesaian, baik dengan *al-Jam`u, nash,* atau *tawaqquf.* Hal ini bisa dengan cara, dipilah antara hadis yang *dilālah alfāz*-nya jelas dan tidak jelas. Kemudian hadis yang *dilālah alfaāz*-nya helas menafsirkan yang tidak jelas. Sehingga ditemukan pemahaman yang komprehensif atas sebuah tema hadis. Lihat: Yaqub, *al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah..,* h. 93.

[88] Yaqub, *al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah..,* h. 92

Walaupun tidak selalu digunakan dalam setiap kajian tulisan, metode ini bisa dibilang lumayan banyak digunakan.

Salah satunya bisa kita lihat dalam artikel Rumaysho berjudul "*Manakah yang lebih baik, shalat wanita berjamaah di masjid ataukah shalat sendirian di rumah?".* Artikel tersebut membahas sebuah hadis riwayat Abū Daud yang menyebut bahwa tempat salat terbaik bagi perempuan adalah di rumahnya.

> "Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
>
> صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا
>
> "Shalat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdhal daripada shalatnya di ruang tengah rumahnya. Shalat wanita di kamar kecilnya (tempat simpanan barang berharganya, pen.) lebih utama dari shalatnya di kamarnya." (HR. Abu Daud)"[89]

Hadis di atas lalu dibandingkan dengan riwayat Aḥmad ibn Hanbal dalam *Musnad*-nya, yang menyebutkan bahwa masjid terbaik bagi perempuan adalah di bagian dalam rumah mereka.[90]

---

[89] Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam *Sunan*-nya, *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb al-Tasydīd fī Dzālik,* no. 570. Muhammad Abduh Tuasikal, "Manakah yang lebih baik, shalat wanita berjamaah di masjid ataukah shalat sendirian di rumah?," diakses pada tanggal 21 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html

[90] Hadis tersebut diriwayatkan oleh Aḥmad dari Ummu Salāmah R.A.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Artinya, "Dari Ummu Salāmah dari Rasulullah Saw. bersabda, "masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka." (HR. Ahmad). Lihat: Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Risālah,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999), j. 44, h. 164.

Pembandingan riwayat Abū Daud dengan Aḥmad ibn Hanbal terkait tempat salat perempuan ini menguatkan pemahaman penulis artikel tersebut bahwa rumah adalah tempat salat terbaik bagi perempuan.

Artikel lain yang menggunakan metode ini adalah artikel "*Perempuan Pembawa Sial dalam Kajian Hadits"* Dalam tulisan tersebut, Nazilah mengkaji sebuah riwayat dari Abdullah ibn Umar[91] bahwa perempuan adalah salah satu hal yang dapat menimbulkan kesialan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الشُّؤْمُ فِي المَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ

Artinya, "Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, 'Adakalanya kesialan itu terletak pada perempuan, rumah, dan kuda," (HR Bukhari).[92]

Hadis di atas kemudian dibandingkan dengan riwayat Abū Dāwud yang menyebutkan beberapa kalimat sebelum Rasulullah Saw. menyampaikan hadis di atas.

قَاتَلَ اللهُ اليَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ : الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ فِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

[91] "Hadis mengenai kesialan ini tercantum dalam beberapa kitab hadis induk, termasuk *kutub al-sittah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan Abū Dāwud, Sunan al-Nasā'ī, Sunan al-Tirmīdzī,* dan *Sunan Ibn Mājjah*) dengan beragam lafal, namun substansinya sama."

[92] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial..," https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits

Artinya, 'Allah mengutuk kaum Yahudi yang mengatakan, 'Sungguh kesialan terdapat pada tiga hal, rumah, perempuan, dan hewan tunggangan.'"[93]

Salain hadis di atas, juga dibandingkan dengan riwayat Hakim bin Muawiyah yang dimuat dalam

"Dari Hakim bin Muawiyah ia berkata "Aku mendengar Nabi SAW bersabda:

لاَشُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ فِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ

Artinya, "Tidak ada kesialan, terkadang keberkahan ada pada rumah, perempuan, dan hewan tunggangan."[94]

Dari ketiga riwayat ini, penulis artikel tersebut kemudian melakukan metode *al-Jam`u* untuk mengambil kesimpulan dari tiga riawayat yang dianggap bertentangan ini. Namun sebelum dilakukan proses *al-jam`u,* penulis artikel ini terlebih dahulu mengeliminasi hadis ketiga karena dianggap bertentangan dengan hadis sebelumnya yang perawinya lebih sahih (*autsaq minhu*). Dari proses tersebut, Nazilah lalu menyimpulkan bahwa hadis tersebut bukanlah ucapan nabi sendiri, melainkan nabi hanya menceritakan budaya jahiliyah masa dahulu yang selalu menjadikan tiga hal (perempuan, rumah dan kendaraan) sebagai bahan undian. Ketika mereka kalah,

---

[93] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial..," https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits

Yang dimaksud Abū Dāwud dalam hal ini adalah Abū Dāwud al-Ṭayāliṣī dalam *Musnad*-nya, *Mā Asnada Abū Hurairah,* no. 2427. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Mālik dalam *Muwaṭṭa'*-nya, *Kitāb Ṣifat al-Nabīy, Bāb Mā Jā'a fi al-Ṭa`ām wa al-Syarab,* no. 3438.

[94] Diriwayatkan oleh Imam al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmidzī, kitāb Abwāb al-Adab, bāb mā jā'a fī al-Syu'm,* no. 2824. Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial..," https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits

mereka akhirnya menyalahkan ketiga hal tersebut dan menjadikannya sebagai pembuat sial.

Dari beberapa artikel yang dipilih untuk dikaji dalam buku ini, tidak semua menggunakan metode ini sebagai bagian dari proses memahami hadis. Salah satunya karena faktor efektivitas dan kesederhanaan tulisan di internet. Sehingga disayangkan ada hadis yang mestinya dibandingkan dengan riwayat lain malah tidak dilakukan proses perbandingan ini.

Misalnya dalam sebuah artikel Rumaysho yang berjudul *Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam,* dikutip sebuah hadis yang menjelaskan, *"Jika Rasul diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka Rasul akan memerintahkan istri untuk bersujud pada suaminya."* Hadis ini dijadikan sebagai dalil kemuliaan laki-laki dan kepantasan laki-laki untuk menjadi pemimpin dari pada perempuan.[95] Dalam artikel tersebut ditulis bahwa hadis *sujud perempuan* ini dikutip dari riwayat *al-Tirmidzī.* Memang dalam riwayat tersebut tidak dijelaskan secara lebih lengkap konteks nabi bersabda demikian, karena riwayat al-Tirmidzī bersumber dari Abū Hurairah. Namun, jika dilakukan perbandingan riwayat, maka akan ditemukan riwayat lain dari Mu'adz ibn Jabal yang dicantumkan oleh al-Ṭabrānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*-nya[96] dan *Sunan Ibn Mājjah*. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa sebelum nabi bersabda demikian, Mu`adz datang dari Syam lalu bersujud kepada Nabi. Melihat perilaku Mu`adz tersebut, Nabi lalu menegurnya. Mu`adz kemudian bercerita bahwa saat berada di Syam, ia melihat pemeluk Nasrani bersujud pada para pendeta dan uskup mereka. Sehingga ia pun melakukan hal itu kepada nabi. Baru lah nabi bersabda demikian. Sehingga konteks sujud tersebut bukan dalam hal kepemimpinan.

---

[95] Muhammad Abduh Tuasikal, "Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam", diakses pada 17 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[96] Al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr,* (Mosul: Maktabah al-`Ulūm wa al-Ḥikam, 1983) j. 5, h. 208.

Tidak dilakukannya perbandingan dengan riwayat lain dalam konteks kajian di atas, bukan hanya karena faktor penyederhanaan tulisan saja, melainkan karena adanya faktor lain. Pembahasan selengkapnya akan diulas dalam bab selanjutnya.

4. Merujuk Pemahaman Sahabat

Sahabat adalah unsur penting dalam memahami hadis. Selain karena semasa dengan nabi, mereka juga bertemu langsung dengan nabi dan mengetahui secara langsung konteks sebuah hadis disabdakan. Bahkan tidak hanya itu, sahabat juga bisa mengetahui mimik nabi saat menyampaikan sebuah sabdanya, apakah marah, senang, atau sedih. Dengan itu semua, mereka bisa menyimpulkan pemahaman mereka atas hadis tersebut. Jika tidak mengerti, mereka bisa bertanya langsung kepada Rasul Saw. Al-Zarkasyī (w. 794 H) menunjukkan pentingnya peran sahabat ini dalam proses pemahaman hadis. Dalam karyanya yang berjudul *al-Ijābah li Irādi ma Istadrakathu `Āisyah 'alā al-Ṣaḥābah,* al-Zarkasyī memotret peran penting `Aisyah dalam membantah pemahaman sahabat yang kurang tepat, atau bahkan matan hadis yang diriwayatkan kurang lengkap.[97]

Dalam kajian hadis di situs web keislaman, ditemukan juga beberapa kutipan dari sahabat nabi ketika menjelaskan sebuah hadis

[97] Dalam suatu kasus disebutkan bahwa Aisyah mendapatkan laporan kejadian Umar memarahi seorang keluarga mayit karena menangis. Umar saat itu mengutip sebuah hadis yang menyebutkan, *"Inna al-mayyita lā yua`adzabu bi Bukā`i ahlihi".* Aisyah lalu mengoreksi pemahaman Umar atas hadis tersebut. Karena jika pemahamannya demikian, hal itu akan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surat Fāṭir ayat 18: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى. Aisyah kemudian menjelaskan bahwa konteks sabda nabi saat itu adalah untuk jenazah orang Yahudi. Lihat: Badr al-Dīn al-Zarkasyī, *al-Ijābah li Irādi ma Istadrakathu `Āisyah 'alā al-Ṣaḥābah,* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970), h. 76-79. Al-Damīnī memasukkan kisah Aisyah dan Umar ini dalam bab tentang cara sahabat mengkritik hadis, yaitu dengan Al-Quran. Lihat juga penjelasan al-Damīnī tentang hal ini dalam: al-Damīnī, *Maqāyis Naqd Mutun…,* h. 62-63.

tertentu. Salah satunya dalam artikel NU Online berjudul "*Perempuan Pembawa Sial dalam Kajian Hadits"* dikutip kritik Aisyah atas hadis tersebut.

> "Aisyah binti Abu Bakr, istri Rasulullah SAW pernah mengkitik hadits tentang perempuan pembawa sial yang diriwayatkan Abu Hurairah. Kritik ini tercantum dalam dua riwayat, pertama dalam Musnad Abi Dawud bahwa Makhul RA bertanya kepada Aisyah Ra mengenai hadits riwayat Abu Hurairah RA, "Sungguh kesialan itu ada pada tiga hal; rumah, perempuan dan hewan tunggangan." Aisyah RA menanggapi riwayat Abu Hurairah RA ini, "Abu Hurairah tidak hafal seluruh redaksi hadits ini."[98]

Nazilah, penulis artikel tersebut merujuk pemahaman sahabat nabi, yaitu `Aisyah dalam memahami hadis di atas. Menurut `Aisyah, sesungguhnya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut tidak benar-benar hafal, karena hadis tersebut terpotong. Seharusnya, ada penjelasan lain sebelum hadis tersebut, yaitu penjelasan nabi tentang laknat Allah kepada bangsa Yahudi yang telah menjadikan perempuan, rumah dan tunggangan sebagai bahan undian. Aisyah juga menyebut, dalam riwayat Aḥmad, bahwa hal itu bukan perkataan nabi, melainkan nabi hanya menceritakan orang jahiliyah pada masa lalu.[99]

Rujukan pada pemahaman sahabat ini tidak ditemukan dalam artikel-artikel kajian hadis di Rumaysho yang telah dipilih penulis sebagai objek kajian. Selain itu, dari artikel-artikel NU Online yang dijadikan sebagai objek, pemahaman sahabat hanya muncul pada artikel di atas. Hal ini wajar karena tidak semua sahabat membubuhkan pandangannya atas hadis yang diriwayatkan.

---

[98] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial..," https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits. Lihat hal. 115

[99] Penjelasan Aisyah ini juga bisa ditemukan dalam al-Zarkasyī, *al-Ijābah,* h. 114-115, dan al- al-Damīnī, *Maqāyis Naqd Mutun…,* h. 66.

5. Merujuk Pemahaman Ulama

Pemahaman ulama yang dirujuk dalam kajian hadis di situs web keislaman bisa berfungsi dua hal. *Pertama,* sebagai *taukīd* (penguat atau pendukung) atas argumen yang telah dibangun sebelumnya. *Kedua,* sebagai pembanding. *Ketiga,* sebagai sumber awal untuk memahami hadis. Dari tiga kategori ini, NU Online menggunakan ketiga-ketiganya. Sedangkan Rumaysho hanya memilih salah satunya, yaitu yang pertama. Perbedaan antara Rumaysho dan NU Online dalam menggunakan rujukan pemahaman ulama ini bisa dilihat dari artikel *Alasan Wanita Tidak Jadi Pemimpin*. Sebelum menampilkan, beberapa pandangan ulama, Tuasikal terlebih dahulu mengungkapkan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Ini lah pemahaman utama dia atas beberapa hadis. Ia kemudian baru menyebutkan beberapa alasannya dengan mengutip pendapat ulama seperti berikut:

> "Dari hadits ini (hadis riwayat Abu Bakrah tentang perempuan menjadi pemimpin), para ulama bersepakat bahwa syarat al imam al a'zhom (kepala negara atau presiden) haruslah laki-laki. (Lihat Adhwa'ul Bayan, 3/34, Asy Syamilah)"
> "Al Baghowiy mengatakan dalam Syarhus Sunnah (10/77) pada Bab "Terlarangnya Wanita Sebagai Pemimpin".[100]

Kutipan Muhammad Amin dalam *Aḍwā` al-Bayān* dan al-Baghāwī dalam *Tafsir*-nya ini dijadikan sebagai penguat atas pendapat atau pemahaman penulis artikel yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Hal ini berbeda dengan tulisan dengan tema yang sama dengan tulisan di atas yang dimuat dalam NU Online. Tulisan

[100] Tuasikal, "Alasan Wanita Tidak Jadi Pemimpin," https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

tersebut berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits.* Dalam tulisan itu, Syauqi menyebutkan beberapa pendapat ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin negara, perempuan hanya menjadi pemimpin rumah tangga. Namun dalam tulisan yang sama, Syauqi juga menjelaskan pendapat ulama kontemporer terkait kebolehan perempuan menjadi pemimpin, karena sifat hadis tersebut adalah kasuistik, hanya dalam kasus anak Raja Kisra yang sama sekali 'buta' terhadap pengetahuan politik saat itu, apalagi perempuan saat itu sangat tertinggal, berbeda dengan sekarang. Selain itu juga dianggap bertentangan dengan surat al-Taubah ayat 71.[101]

> "Selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadits tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita raja Kisra itu. Dengan demikian di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Pendekatan sesuai konteks cerita yang demikian sesuai kaidah *"Al-'ibrah bi khushusis sabab, la bi umumil lafzhi*". Meskipun pernyataan

[101] Berikut bunyi ayat surat al-Taubah ayat 71 secara lengkap.
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." Terjemah ini diambil dari Terjemahan Kemenag yang telah dimutakhirkan pada tahun 2019. Lihat: Kemenag, "Surat al-Taubah ayat 71", diakses pada 21 Mei 2021 dari https://quran.kemenag.go.id/sura/9/71

Nabi Muhammad merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra itu."[102]

Hal ini menunjukkan bahwa kutipan ulama yang ditampilkan pada situs keislaman NU Online lebih dinamis dari pada kutipan ulama yang terdapat dalam artikel-artikel Rumaysho yang cenderung satu arah. Pendekatan yang berbeda dalam mengutip ulama ini juga menjadikan kesimpulan keduanya berbeda atas hadis yang sama.

6. Kontekstualisasi dengan Berbagai Pendekatan

Berbeda dengan Rumaysho yang hanya selesai pada lima metode di atas, NU Online menambahkan beberapa pendekatan sebagai upaya kontekstualisasi. Hal seperti ini juga pernah dilakukan beberapa ulama hadis dalam beberapa kajiannya, seperti

[102] Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis" https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

al-Damīnī,[103] Muḥammad al-Ghāzalī,[104] Yusuf al-Qaraḍāwī,[105] dan Ali Mustafa Yaqub.[106] Dari beberapa data yang telah dikumpulkan, setidaknya ada empat pendekatan yang dilakukan oleh NU Online dalam kajian hadis, khususnya terkait tema-tema perempuan di ruang publik.

Salah satu pendekatan yang digunakan NU Online untuk melakukan kontektualisasi adalah pendekatan sosio-historis. Salah satu contohnya bisa dilihat dalam artikel berjudul *Kepemimpinan*

---

[103] Al-Damīnī memasukkan sejarah sebagai salah satu pendekatan yang digunakan oleh para tabi'in untuk memahami bahkan mengkritik hadis. Termasuk salah satunya adalah untuk membantah sebuah riwayat hadis yang menyebut bahwa Isra Mikraj terjadi sebelum nabi diutus. Hal ini bertentangan dengan sejarah. Lihat: Al-Damīnī, *Maqāyis Naqd Mutun..,* h. 184.

[104] Salah satu guru besar al-Azhar ini pernah menggunakan pendekatan sosio-historis untuk memahami hadis tentang pakaian-pakaian nabi. Sehingga menurutnya, nabi yang selalu menggunakan pakaian putih dan longgar bukanlah sunnah, karena itu adalah pakaian kaumnya yang berada pada wilayah panas. Sehingga nabi harus menggunakan pakaian cerah dan longgar. Jika berada pada wilayah yang dingin, maka yang baik adalah menggunakan pakaian gelap dan ketat, agar tidak kedinginan. Lihat: Muhammad al-Ghāzalī, *al-Sunnah al-Nabawīyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīts,* (Beirut: Dār al-Syurūq, t.t), h.105.

[105] Al-Qaraḍāwī bahkan memasukkan pendekatan sejarah dalam salah satu metodenya untuk memahami hadis, yaitu: *fahm al-Aḥādīts fī ḍau'i asbābihā wa mulābasātihā wa maqāṣidihā.* Salah satunya adalah terkait hadis perempuan keluar rumah tanpa mahram. Menurutnya, konteks sejarah saat itu perempuan sangat riskan jika keluar tanpa mahram, sedangkan sekarang sistem keamanan sudah dapat menggantikan mahram. Lihat: Al-Qaraḍāwī, *Kaifa Nata`āmal Ma'a al-Sunnah…,* h. 159.

[106] Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal ini malah memasukkan pendekatan geografi dalam memahami hadis. Salah satunya adalah hadis terkait larangan menghadap kiblat saat buang hajat. Dalam hadis hanya disebutkan *Syarriqū au gharribū.* Jika hanya menggunakan hadis ini secara mentah-mentah, orang Indonesia yang kiblatnya berada di arah barat malah bisa menyalahi hadis ini. Sehingga perlu dipahami secara geografi. Lihat: Yaqub, *Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah..,* h. 57-58.

Perempuan dalam Kajian Hadis. Dalam artikel ini disebutkan sebuah hadis riwayat Abu Bakrah yang menyebutkan jika suatu kaum dipimpin oleh perempuan, maka kaum tersebut akan hancur.[107] Namun, NU Online tidak hanya berhenti di situ. Ia kemudian mengulas riwayat lain yang oleh para ulama dianggap menjadi *asbāb al-wurūd* hadis tersebut,

> "Para pensyarah hadits menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Alkisah, negeri Kisra-salah satu bagian dari negeri-negeri Persia-memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi, maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta 'terpaksa' anak perempuannya yang menjadi raja–dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan."[108]

Dari konteks sosio historis perempuan saat itu, penulis artikel tersebut berkesimpulan bahwa hadis riwayat Abū Bakrah tentang perempuan menjadi pemimpin ini adalah sifatnya kasuistik pada masa itu. Karena pada masa itu, perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga

---

[107] Redaksi lengkapnya adalah *Lan yufliḥa al-qaum wallau amrahum imra'atan.* Para periwayat hadis ini sudah dibahas pada bab II.

[108] Kisah ini oleh penulis artikel dikutip dari *Irsyād al-Sāri* karya al-Qasṭalānī dan *Tuḥfat al-Aḥwādzī* karya al-Mubarakfūrī. Lihat: Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis" https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

tidak terlatih untuk menjadi kepala pemerintahan. Ditambah lagi dalam konteks putri Raja Kisra, ada kasus penyobekan surat yang diberikan nabi kepadanya.

Dari berbagai metode di atas, hampir semua digunakan NU Online dan Rumaysho. Hanya saja tidak semua metode di atas digunakan secara merata. Dalam satu artikel digunakan, sedangkan dalam artikel lain tidak digunakan. Selain itu, yang menjadi perbedaan antara NU Online dan Rumaysho adalah metode kontekstualisasi. Sehinga Rumaysho cenderung lebih terpaku pada teks dan kaul ulama saja, sedangkan NU Online cenderung lebih dinamis, khususnya ketika menelisik konteks hadis berdasarkan *asbāb al-wurūd,* sejarah maupun sosio-historisnya. Perbedaan ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8: penggunaan metode dalam memahami hadis di situs web keislaman NU Online dan Rumaysho

No	Judul artikel	Metode					
		Kajian kebahasaan	Membandingkan dengan Al-Qur'an	Membandingkan dengan riwayat lain	Pemahaman sahabat	Pemahaman ulama	Kontekstualisasi
Artikel Kajian Hadis di NU Online							
1	Menggagas Pemimpin Perempuan		v			v	v
2	Bolehkah Perempuan Berprofesi Sebagai Hakim?					v	
3	'Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits	v	v	v	v	v	v
4	Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis		v	v		v	v
5	'Perempuan Sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits	v	v	v		v	v
6	Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya'		v			v	v
7	Apakah Wanita Boleh I'tikaf?					v	
8	Apakah I'tikaf Wanita Harus di Masjid					v	
9	Perempuan Keluar Rumah			v		v	v

Artikel Kajian Hadis di Rumaysho							
1	Manakah yang lebih baik, shalat wanita berjamaah di masjid ataukah shalat sendirian di rumah?		v	v		v	
2	Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir		v			v	
3	Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Keadaan Darurat, Bolehkah?			v		v	
4	Apakah Itikaf bagi Wanita Dibolehkan?			v		v	
5	Wanita itu godaan terbesar bagi pria.		v	v		v	
6	Wanita Bersafar Tanpa Mahram		v	v		v	
7	Wanita Kurang Akal dan Agamanya		v			v	
8	Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam		v	v		v	
9	Alasan Wanita Tidak Jadi Pemimpin		v	v		v	
10	Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia		v	v		v	
11	Maaf Istriku bukan jadi Konsumsi Umum		v	v		v	

Dari tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa NU Online menggunakan semua metode pemahaman hadis dalam kajian hadisnya, walaupun tidak merata dalam seluruh artikel. Sedangkan Rumaysho, hanya menggunakan tiga metode, yaitu membandingkan dengan Al-Qur'an, riwayat hadis yang lain, dan pemahaman ulama. Maka wajar saja jika pemahaman hadis yang dihasilkan berbeda dengan NU Online. Belum lagi terkait dengan latar belakang keilmuan penulis yang juga berbeda. Perbedaan latar belakang keilmuan penulis ini akan dipaparkan dalam sub bab berikut.

D. Sumber Rujukan

Literatur dan tokoh yang menjadi rujukan dalam artikel-artikel situs web keislaman yang dikaji dalam buku ini sangat beragam. Dalam hal ini setidaknya bisa dibagi menjadi empat kategori: *Pertama,* kitab-kitab induk hadis, meliputi *kutub al-sittah* (*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Muslim, Sunan al-Nasā'ī, Sunan Abū Dawūd, Sunan Ibn Mājjah,* dan *Sunan al-Tirmīdzī*), ditambah beberapa kitab hadis induk lain seperti *Musnad Aḥmad* dan *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah.*

Kategori kedua adalah kitab-kitab *syarḥ* hadis. Beberapa kitab *syarḥ* yang digunakan adalah beberapa kitab *syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* seperti *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Ḥajar al-Asyqalānī, *Irsyād al-Sārī* karya al-Qasṭalānī, *`Umdah al-Qārī* karya Badr al-Dīn Al-`Aini dan *Fatḥ al-Bārī*-nya Ibn Rajab al-Hanbalī. Selain itu juga ada beberapa kitab *syarḥ* yang lain seperti *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya Al-Nawāwī, *Tuḥfat al-Aḥwādzī Syarḥ Sunan al-Tirmīdzī* karya al-Mubārakfūrī, *Faiḍ al-Qādir Syarḥ al-Jāmi` al-Ṣaghīr* karya al-Munāwī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulugh al-Marām* karya al-Ṣan`ānī.

Kategori ketiga, kitab hadis atau kajian hadis yang bukan termasuk kitab induk dan *syarḥ.* Seperti *al-Ijābah li Irādi mā Istadrakathu 'Aisyah `alā al-Ṣaḥābah* karya Badr al-Dīn al-Zarkasyī yang mengkaji hadis-hadis tentang dan diriwayatkan oleh Aisyah, *Perempuan di Lembaran Suci* karya Ahmad Fudhaili mengkaji

hadis-hadis yang dianggap misoginis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* dan *Syarḥ al-Sunnah* karya Al-Baghāwī.

Kategori keempat adalah kitab-kitab dari bidang ilmu yang lain, seperti kitab-kitab tafsir, fikih, kitab khusus tentang sahabat dan juga buku-buku berbahasa Indonesia. Adapun kitab-kitab fikih di antaranya: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥailī, *Bidāyah al-Mujtahīd* karya Ibn Rusyd, *Ibānah al-Aḥkām* karya Ḥasan Sulaimān al-Nūrī dan Muḥammad ibn Alawi Abbas al-Mālikī, *Tanbihāt 'ala Aḥkām Takhtaṣ bi al-Mu'mināt* karya Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abd Allah al-Fauzān, *al-`Umdah* karya Ibn Taimīyyah, *al-Asybah wa al-Naẓāir* karya Ibn Nujaim, fatwa-fatwa Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid dalam *Fatwā al-Islam Sual wa al-Jawāb*, fatwa-fatwa Ibn Jibrin dalam *Fatwā al-Islam Sual wa al-Jawāb, Majmū` Fatāwā Ibn Bāz* yang berisi fatwa-fatwa ’Abd al Azīz ibn ’Abd Allah ibn Bāz, dan fatwa-fatwa ‘Abd al-Karīm Khudair dalam situs webnya (www.khudheir.com).

Sedangkan beberapa kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan seperti *Tafsīr al-Ṭābarī* karya Ibn Jarīr al-Ṭābarī, *Tafisir al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab, *al-Ṭaḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ṭāhir ibn `Asyūr, *Tafsīr al-Qur'ān al-`Adzīm* karya Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Ṭābarī* karya Ibn Jarīr al-Ṭābarī, *al-Durar al-Mantsūr* karya al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Qur'ān al-`Adzīm* karya Ibn Katsīr, *Fatḥ al-Qadīr* karya al-Syaukānī, *Taysīr Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* karya ‘Abd al-Rahman ibn Naṣīr al-Sa`dī, *Tafsīr Al-Qur'ān li al-Utsaimin* karya Syekh `Utsaimin. Selain itu juga ada kitab tentang perempuan seperti *Hirasah al-Faḍīlah* karya Bakr Abū Zayd. Dalam hal kesahihan hadis, Rumaysho sering merujuk dua tokoh, yaitu: Syu`aib al-Arnauṭ dan Nāsir al-Dīn al-Albānī

1. Metode Pengutipan Sumber

Secara umum, baik NU Online maupun Rumaysho memiliki kesamaan dalam hal cara mengutip tokoh atau literatur. Nama tokohnya biasanya dikutip di awal paragraf kemudian dilanjutkan dengan isi kutipannya, baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Pada ujung kutipan biasanya disebutkan nama kitab dan

halamannya. Terkadang juga disebutkan secara lengkap, mulai nama kitab, penerbit, cetakan, juz dan halaman.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber kajian hadis, baik di NU Online maupun Rumaysho, dikutip dengan metode ilmiah, sebagaimana sering digunakan pada artikel-artikel ilmiah, baik jurnal maupun karya ilmiah yang lain. Hanya saja, dengan metode yang lebih sederhana.

Meski memiliki kesamaan dalam metode pengutipan, namun ada perbedaan dari segi sumber-sumber kutipan. Rumaysho lebih sering mengutip kitab-kitab karya ulama Arab Saudi, sedangkan NU Online mengutip karya-karya tokoh Indonesia sendiri, khususnya tokoh-tokoh Nadhlatul Ulama. Walaupun dalam hal kitab induk hadis dan kitab-kitab *syarḥ* hadis, keduanya masih mengutip beberapa karya ulama yang sama, bahkan beberapa kutipannya pun sama. Perbedaan ini akan diulas secara lebih detail dalam beberapa sub bab khusus berikut.

2. NU Online dan Sumber-sumber Keindonesiaan

Seperti disebutkan di atas, dalam hal literatur hadis induk dan *syarḥ* NU Online menampilkan rujukan yang cukup otoritatif, sebagaimana Rumaysho kita mengutip sumber-sumber hadis dan *syarḥ.* Namun, yang menjadi ciri khas dari NU Online, dan juga distingsinya dengan Rumaysho adalah kutipan baik tokoh maupun literatur yang bernuansa keindonesiaan.

Setidaknya ada tiga kutipan bernuansa keindonesiaan yang muncul di beberapa artikel NU Online: *pertama,* kutipan dari Abdurrahman Wahid.[109] Kutipan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama ini muncul pada artikel *Menggagas Pemimpin Perempuan.* Kutipan Gus Dur ini digunakan untuk memahami Q.S al-Nisā' ayat 34 yang sering dijadikan dalil bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin.

[109] Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tiga periode. Ia juga merupakan intelektual dan aktivis. Gus Dur pernah menjabat sebagai presiden RI dari tahun 1999-2021. Lihat, Greg Barton, *Biografi Gus Dur,* (Yogyakarta: IRCisod, 2020).

> *"*Gus Dur (Alm) mengatakan bahwa, sebetulnya ayat itu dapat diartikan dua macam. *Pertama,* lelaki bertaggung jawab secara fisik atas keselamatan wanita. *Kedua,* lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Dan Gus Dur menambahkan, ternyata para pemimpin politik Islam lebih memilih pendapat yang kedua, terbukti dari ucapan mereka di muka umum. Dari penafsiran tersebut, menunjukkan bahwa Gus Dur mengakui kalau laki-laki memiliki kekuatan fisik yang lebih daripada perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki harus bertanggung jawab atas keselamatan fisik perempuan."[110]

Kedua, kutipan dari Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* muncul dalam artikel berjudul *'Perempuan sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits.* Tafsir tersebut dikutip untuk menjelaskan surat al-Taghābun ayat 14-15 tentang perempuan sebagai fitnah. Ayat ini juga digunakan penulis sebagai perbandingan untuk memahami hadis tentang perempuan sebagai sumber fitnah. Pendapat Quraish Shihab yang sangat menarik adalah ketika menyebut bahwa kata *azwāj* dalam ayat tersebut bukan hanya berarti perempuan, melainkan pasangan. Sehingga tidak hanya perempuan yang menjadi fitnah, laki-laki juga demikian.

> "Jika kita perhatikan, dalam ayat ini Al-Qur'an menggunakan kata Azwaj yang berarti pasangan. Sehingga ia tak terbatas pada perempuan semata, melainkan juga bisa ditujukan pada suami yang merupakan pasangan dari istri."[111]

---

[110] Mukhlisin, "Menggagas Pemimpin Perempuan", diakses pada 17 Mei 2021 dari Sumber: https://www.nu.or.id/post/read/39995/menggagas-pemimpin-perempuan

[111] Nazilah, "'Perempuan sebagai Sumber Fitnah'.." https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits. Penjelasan Quraish Shihab ini juga bisa

Ketiga, Ahmad Fudhaili dalam bukunya *Perempuan di Lembaran Suci* yang muncul dalam artikel berjudul *Perempuan Pembawa Sial dalam Kajian Hadits.* Metode *al-Jam`u* Fudhaili digunakan untuk mengompromikan berbagai riwayat hadis tentang *perempuan sumber kesialan.*

> "Ahmad Fudhaili dalam *Perempuan di Lembaran Suci* menulis, melalui metode jamak ini setidaknya ada beberapa poin yang dapat diambil. Pertama, riwayat-riwayat di atas menjelaskan tentang kebudayaan Jahiliyah yang berkembang sebelum Islam datang. Kedua, praktik undian sangat melekat pada kebudayaan Jahiliyah. Setelah Islam datang Nabi SAW melarang praktik itu. Namun, anggapan pada tiga hal ini sangat sulit ditinggalkan sehingga Nabi SAW pun memberikan opsi lain, jika rumah sudah tidak nyaman ditempati, maka boleh diganti. Apabila hubungan dengan istri tidak lagi harmonis, maka istri itu boleh diceraikan. Jika kendaraan yang dimiliki sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka ia boleh dijual…."[112]

Secara kebijakan redaksi, NU Online memang memperkenankan para kontributornya untuk mengutip sumber-sumber yang bernuansa keindonesiaan, asalkan penulisnya memang kredibel, juga jika memang literatur-literatur klasik tidak ditemukan informasi demikian.[113] Sehingga dalam hal referensi tokoh dan literatur, NU Online tidak membeda-bedakan antara sumber literatur Arab dan Indonesia.

---

dirujuk langsung pada *Tafsir al-Mishbah.* Lihat, Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, j. 14, h. 118.

[112] Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial", https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits

[113] Wawancara dengan Alhafzi Kurniawan

3. Rumaysho dan Duplikasi Fatwa Ulama Saudi

Selain kitab-kitab induk hadis dan *syarḥ,* sumber kutipan tokoh dan literatur dalam Rumaysho cenderung dominan kitab-kitab tokoh atau ulama Arab Saudi, khususnya kitab-kitab terkait fatwa. Hal ini tentu wajar karena penulis tunggal Rumaysho, Muhammad Abduh Tuasikal adalah alumni Saudi. Ia bahkan berguru langsung kepada beberapa ulama besar Saudi yang dikutipnya dalam artikel seperti Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abd Allah al-Fauzān dalam kitabnya *Tanbihāt ‘ala Aḥkām Takhtaṣ bi al-Mu’mināt* dan juga *Fatwā al-Islam Sual wa al-Jawāb*.

Ṣāliḥ ibn Fauzān sendiri merupakan salah satu ulama Saudi yang sangat dihormati. Ia merupakan murid Abd al-Azīz ibn Bāz.[114] Ṣāliḥ ibn Fauzān merupakan salah satu anggota lembaga fatwa Arab Saudi yang bernama *Lajnah al-Dā’imah li al-Iftā` wa al-`Ilmīyyah,* sekaligus menjadi anggota lembaga tinggi para ulama besar Saudi, yaitu *Hay’ah Kibār al-`Ulamā’.*[115] Ulama lain yang dikutip Tuasikal dan pernah menjadi anggota dua lembaga ini adalah Syeikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-`Utsaimin.[116]

Selain itu, kitab-kitab ulama Saudi yang dikutip adalah fatwa-fatwa Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid dalam *Fatwā al-Islam Sual wa al-Jawāb*, fatwa-fatwa Ibn Jibrin dalam *Fatwā al-Islam Sual wa al-Jawāb,* dan fatwa-fatwa ‘Abd al-Karīm Khudair dalam situs webnya (www.khudheir.com). Ada juga kitab *al-`Umdah* yang ditulis oleh Ibn Taimīyyah.[117] Ada juga kitab tafsir berjudu; *Taysīr Karīm al-*

---

[114] Ibn Bāz juga salah satu ulama Saudi yang kitabnya dikutip dalam artikel-artikel Rumaysho. Salah satunya adalah *Majmū` Fatāwā Ibn Bāz* yang berisi fatwa-fatwa ’Abd al Azīz ibn ’Abd Allah ibn Bāz.

[115] `Abd al-Azīz al-`Aysī, “Tarjamah al-Syaikh Ṣāliḥ al-Fauzān,” diakses pada tanggal 17 Mei 2021 dari http://alifta.com.

[116] Al-Ajūrī, “Tarjamah Mūjizah li al-Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-`Utsaimin,” diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.ajurry.com/TarjamaBinothaimeen.htm

[117] Arrazy Hasyim menyebut Ibn Taimīyah sebagai pembaharu teologi salafi. Ia merupakan sanad salafi pembaharu yang melahirkan

Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān karya ‘Abd al-Rahman ibn Naṣīr al-Sa`dī, guru dari al-`Utsaimin. Selain itu juga ada kitab tentang perempuan seperti *Hirasah al-Faḍīlah* karya Bakr Abū Zayd. Dalam hal kesahihan hadis, Rumaysho sering merujuk Nāsir al-Dīn al-Albānī.

Dari beberapa karya dan fatwa ulama Saudi yang dikutip, menunjukkan bahwa penulis Rumaysho dalam memahami hadis tidak bisa dilepaskan dari peran guru-gurunya dan juga fatwa-fatwa ulama Saudi. Pemahaman hadis yang ditulis dalam beberapa artikel, walaupun sebagian bersumber dari kitab-kitab *syarḥ* sebagaimana NU Online, namun fatwa para ulama Saudi tetap sangat kuat berperan. Hal ini lah yang menjadikan beberapa hasil pemahaman tentang hadis-hadis perempuan di ruang publik beberapa kali berseberangan dengan NU Online, yang beberapa kali sering melakukan kontekstualisasi dan mengutip sumber-sumber keindonesiaan. Sebagaimana diketahui, kultur di Indonesia dan Arab Saudi sangat berbeda. Latar belakang kultur ini pula yang membuat hasil pemahaman atas hadis-hadis perempuan di ruang publik dalam NU Online dan Rumaysho bisa berbeda.[118]

Madawi al-Rasheed (2013) mengungkap bahwa salah satu penghambat keadilan gender bagi para perempuan Arab Saudi adalah fatwa-fatwa para ulamanya, terlebih fatwa-fatwa tentang perempuan yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa resmi negara.[119] Sebelumnya, perempuan Saudi dilarang menyetir, menonton

---

beberapa ulama besar dan terpandang di kalangan salafi. Seperti Ibn al-Qayyim al-Jauzīyyah, al-Dzahabī, Ibn `Abd al-Hādī, Ibn Mufliḥ dan Ibn al-`Izz. Dari Ibn `Abd al-Hādī kelak muncul beberapa ulama salafi, khususnya ulama salafi Saudi seperti Muḥammad ibn `Abd al-Wahhāb hingga `Abd al-`Azīz ibn Bāz. Lihat, Arrazy Hasyim, *Teologi Muslim Puritan,* (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2018), h. 193-195.

[118] Pembahasan selengkapnya terkait pengaruh ideologi dan budaya ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

[119] Madawi al-Rasheed, *A Most Masculine State Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia,* (London: Cambridge Press, 2013), h. 43-76.

bioskop, dan menonton bola di stadion berdasarkan ketetapan lembaga fatwa.[120] Namun, mulai tahun 2018 lalu, pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan baru, yaitu membolehkan menyetir mobil, menonton bola di stadion dan menonton film di bioskop. Hal ini dianggap merupakan dampak dari perubahan Arab Saudi menjadi lebih moderat.[121]

Tabel 9: Sumber Rujukan (Tokoh dan Kitab) dalam Artikel Kajian Hadis Perempuan di Ruang Publik pada Situs Web NU Online dan Rumaysho

No	**Judul artikel**	**Sumber Rujukan: Tokoh dan Kitab**
Artikel NU Online		
1	Menggagas Pemimpin Perempuan	Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Abū Ḥanīfah Mālik ibn Anas Muḥammad ibn Idris al-Syafi`ī Aḥmad ibn Ḥanbal
2	Bolehkah Perempuan Berprofesi Sebagai Hakim?	Wahbah al-Zuḥailī *(al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*) Ibn Jarīr al-Ṭābarī

[120] Bukan hanya itu, jika dihitung ada 12 hal yang terlarang bagi perempuan Saudi. Lihat selengkapnya, Jack Moore, "Saudi Women Can Now Drive—Here Are 12 Things They Still Can't Do in the Gulf Kingdom," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.newsweek.com/saudi-women-can-now-drive-still-cant-do-these-things-672071

[121] BBC, "Perempuan di Arab Saudi resmi diperbolehkan mengemudikan kendaraan," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44591574

3	'Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits	Badr al-Dīn al-Zarkasyī (*al-Ijābah li Irādi mā Istadrakathu ʻAisyah `alā al-Ṣaḥābah)* *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* *Ṣaḥīḥ Muslim* *Sunan al-Tirmīdzī* *Sunan Abū Dawūd* *Sunan Ibn Mājjah* *Musnad Aḥmad* Imam al-Khaṭṭābī Al-Mubārakfūrī (*Tuḥfat al-Aḥwādzī)* Imam Ibn `Abd al-Barr Ahmad Fudhaili (*Perempuan di Lembaran Suci*)
4	Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadis	*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* *Sunan al-Tirmidzī* *Musnad al-Ṭabrānī* *Sunan al-Nasā`ī.* Al-Mubārakfūrī (*Tuḥfat al-Aḥwādzī)* Al-Qasṭalānī (*Irsyād al-Sārī)* Al-`Aini (*`Umdat al-Qārī*) Ibn Ḥajar al-Asyqalānī (*Fatḥ al-Bārī)* Al-Munāwī (*Faiḍ al-Qādir*) Al-Ṣan`ānī (*Subul al-Salām Syarḥ Bulugh al-Marām*)
5	'Perempuan Sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Sunan al-Tirmīdzī* *Sunan Abū Dawūd* *Sunan Ibn Mājjah* *Musnad Aḥmad*

		Muhammad Quraish Shihab (*Tafsir al-Mishbah*) Ṭāhir ibn `Asyūr (*al-Ṭaḥrīr wa al-Tanwīr)* *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* Ibn Ḥajar al-Asyqalānī (*Fatḥ al-Bārī)* Al-Mubārakfūrī (*Tuḥfat al-Aḥwādzī)*
6	Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya'	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* *Sunan al-Tirmīdzī* *Sunan Abū Dawūd* *Sunan Ibn Mājjah* Ibn Ḥajar al-Asyqalānī (*Fatḥ al-Bārī)* Ibn Rusyd (*Bidāyah al-Mujtahīd*) Abū Ḥanīfah
7	Apakah Wanita Boleh I'tikaf?	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* Ḥasan Sulaimān al-Nūrī dan Muḥammad ibn Alawi Abbas al-Mālikī, *Ibānah al-Aḥkām*
8	Apakah I'tikaf Wanita Harus di Masjid	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* Ḥasan Sulaimān al-Nūrī dan Muḥammad ibn Alawi Abbas al-Mālikī, *Ibānah al-Aḥkām* Wahbah al-Zuḥailī *(al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*)
9	Perempuan Keluar Rumah	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* *Sunan al-Tirmīdzī* Ibn Ḥajar al-Asyqalānī (*Fatḥ al-Bārī)*

		Al-Mubārakfūrī (*Tuḥfat al-Aḥwādzī)* Al Nawāwī (*Syarḥ al-Nawāwī `alā Ṣaḥīḥ Muslim)*
10	Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits	*Tafsir Al-Mishbah* Al-Qurṭūbī *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, *Ṣaḥīḥ* Ibn Ḥibbān, Sunan Abā Dāwud al-Ṭabrānī *Ṣaḥīḥ Muslim* *Musnad Aḥmad* *Al-Ijābah li Īrādi mā Istadrakathu `Āisyah `alā al-Ṣaḥābah*
Artikel Rumaysho		
1	Manakah yang lebih baik, shalat wanita berjamaah di masjid ataukah shalat sendirian di rumah?	*Sunan Abū Dawūd* *`Aun al-Ma`būd* *Musnad Aḥmad* Syu`aib al-Arnauṭ Nāsir al-Dīn al-Albānī *Ṣaḥīḥ Muslim* Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid (*Fatwā al-Islam Sual wa al-Jawāb*) Al-Mubārakfūrī (*Tuḥfat al-Aḥwādzī)* Ibn Ḥajar al-Asyqalānī (*Fatḥ al-Bārī)* Ibn Rajab (*Fatḥ al-Bārī)*
2	Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir	Ibn Katsīr (*Tafsīr al-Qur'ān al-`Adzīm*) Ibn Jarīr al-Ṭābarī (*Tafsīr al-Ṭābarī* *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*

		Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abd Allah al-Fauzān (*Tanbihāt ‘ala Aḥkām Takhtaṣ bi al-Mu’mināt*)
3	Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Keadaan Darurat, Bolehkah?	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* Ibn Taimīyyah (*al-`Umdah*) Ibn Nujaim (*al-Asybah wa al-Naẓāir*) *Fatawā Ibn Jibrin* (*Fatwā al-Islam Sual wa al-Jawāb*)
4	Apakah Itikaf bagi Wanita Dibolehkan?	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* Ibn Ḥajar al-Asyqalāni (*Bulugh al-Maram*) Ibn Ḥajar al-Asyqalānī (*Fatḥ al-Bārī)* Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi`ī Ibn `Abd al-Barr Ibn Mundzīr
5	Wanita itu godaan terbesar bagi pria.	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* Al-Nawāwī (*Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*) Ibn Ḥajar al-Asyqalānī (*Fatḥ al-Bārī)*
6	Wanita Bersafar Tanpa Mahram	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abd Allah al-Fauzān
7	Wanita Kurang Akal dan Agamanya	*Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* *Ṣaḥīḥ Muslim* ‘Abd al-Karīm Khudair
8	Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam	Ibn Jarīr al-Ṭābarī Ibn Abī Ḥātim Al-Suyūṭī (*al-Durar al-Mantsūr*) Ibn Katsīr (*Tafsīr al-Qur’ān al-`Adzīm*)

		Al-Syaukānī (*Fatḥ al-Qadīr*) ‘Abd al-Rahman ibn Naṣīr al-Sa`dī (*Taysīr Karīm al-Rahmān*) Syekh `Utsaimin (*Tafsīr Al-Qur’ān li al-Utsaimin*) *Sunan al-Tirmīdzī* Nāsir al-Dīn al-Albānī
9	Alasan Wanita Tidak Jadi Pemimpin	*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* *Ṣaḥīḥ Muslim* *Aḍwā’ al-Bayān* Al-Baghāwī (*Syarḥ al-Sunnah*) ’Abd al Azīz ibn ’Abd Allah ibn Bāz (*Majmū` Fatāwā Ibn Bāz*) *Sunan al-Tirmīdzī* *Sunan Abū Dawūd* *Sunan Ibn Mājjah* Nāsir al-Dīn al-Albānī Bakr Abū Zayd (*Hirasah al-Faḍīlah*)
10	Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia	*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* *Ṣaḥīḥ Muslim* *Aḍwā’ al-Bayān* Al-Baghāwī (*Syarḥ al-Sunnah*) ’Abd al Azīz ibn ’Abd Allah ibn Bāz (*Majmū` Fatāwā Ibn Bāz*) *Sunan al-Tirmīdzī* *Sunan Abū Dawūd* *Sunan Ibn Mājjah* Nāsir al-Dīn al-Albānī Bakr Abū Zayd (*Hirasah al-Faḍīlah*)
11	Maaf, Istriku bukan Jadi Konsumsi Umum	*Ṣaḥīḥ Muslim* Ibn Katsīr *(Tafsīr al-Qur’ān al-`Adzīm)* *Musnad Aḥmad*

		Sunan al-Nasā'ī

Dari beberapa penjabaran di atas, bisa dilihat bahwa ada perbedaan dalam kajian hadis konvensional dengan kajian hadis di internet. Kajian hadis di internet ini dibandingkan dengan kajian hadis konvesional yang mengacu pada beberapa kita ulama hadis klasik, meliputi metodologi dan penulisan, serta juga kajian hadis yang ada di beberapa lembaga kajian hadis di Indonesia, salah satunya Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences. Beberapa perbedaan tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 10: Perbedaan antara Kajian Hadis Konvensional dengan Kajian Hadis di Internet

No	Kategori	Kajian Hadis Konvensional	Kajian Hadis di Internet
1	Penulisan kajian hadis	Kitab hadis - Sanad lengkap - Banyak istilah teknis dalam ilmu hadis. - Panjang	Situs web - Sanad tidak lengkap, bahkan tanpa sanad - Mengurangi istilah teknis. - Singkat dan sesuai kaedah SEO.
2	Kesahihan hadis	Takhrij dan *Jarh wa Ta'dil*	Disahihkan jika dari *Ṣaḥīḥain.* Jika selain *Ṣaḥīḥain* cukup mengutip pendapat ulama.
3	Metodologi pemahaman	Dalam kategori ini tidak ada perbedaan. Perbedaan hanya terdapat pada masing-masing penulis atau pengkaji, karena berkaitan dengan latar belakang dan	

		ideologi. (selengkapnya akan dijelaskan pada bab selanjutnya.)	
4	Akses[122]	- Majelis - Halaqah - Pesantren - Dsb. (sebagian besar memiliki silabus kajian dan berurutan)	- Mesin pencari - Situs web - Media sosial (cenderung lebih sporadis dan jarang yang berurutan)

E. Refleksi: Internet dan Arah Baru Kajian Hadis yang Egaliter

Kajian hadis, diakui atau tidak, sudah lama menjadi kajian yang ekslusif. Bukan hanya melakukan kajian, membaca kajian hadis pun diperlukan pemahaman istilah-istilah dan berbagai metode yang cukup rumit. Bagi para awam yang sama sekali belum pernah belajar dan memahami istilah serta metode tersebut akan sulit memahami kajian hadis konvensional. Dengan demikian, peminat kajian hadis tidak akan berkembang pesat sebagaimana para pengkaji fikih.

Zaman para *mukharrij*, setiap orang yang ingin belajar hadis harus melakukan perjalanan jauh, menemui seorang guru tertentu di negara tertentu. Abdul Fattah Abu Ghuddah bahkan menyebut betapa susahnya berguru dan mencari hadis pada masa itu hingga al-Bukhārī pun beberapa kali mengalami kehabisan bekal. Ketika bekalnya habis, diceritakan, al-Bukhāri sempat hanya makan rumput

[122] Pada bagian kategori akses ini, biasanya dalam kajian hadis konvensional, guru memiliki kurikulum, misalnya apa saja yang perlu dipelajari terlebih dahulu, misalnya sebelum belajar hadis harus dimulai dengan mengerti Ilmu Musṭalaḥ, dan diawali dengan bab tertentu, begitu seterusnya agar sang murid faham. Namun dalam kajian hadis di internet, jarang atau bahkan tidak ada demikian. Karena hal itu bukan disesuaikan dengan guru, melainkan disesuaikan oleh keinginan pembaca.

di pinggir jalan yang ia lewati selama perjalanan. Di lain waktu, agar mendapatkan bekal untuk melanjutkan perjalanan kembali, al-Bukhārī harus menjual baju-bajunya hingga ia tak memiliki satu baju pun.[123]

Pada masa tahun 90an hingga sebelum era teknologi, era *al-Maktabah al-Syāmilah* dikenal, khususnya di Indonesia, kajian hadis juga masih cukup sulit dilakukan. Pengkaji hadis harus mengeluarkan banyak uang agar bisa menjangkau kitab-kitab hadis yang harganya cukup mahal. Apalagi jika ingin memiliki kitab-kitab hadis induk, *kutub al-tis`ah* misalnya. Hanya orang-orang berkecukupan yang mampu membelinya. Bagi para pengkaji hadis yang tidak memiliki uang, ia harus datang ke perpustakaan setiap hari. Dalam hal kajian takhrij, juga membutuhkan usaha yang lebih. Saat itu proses takhrij masih dilakukan dengan beberapa kitab, seperti *al-Mu'jam Mufahras li Alfādz al-Hadīts*[124]*, Miftāḥ Kunūz al-Sunnah,*[125] kitab-kitab *masānid, athrāf, al-ma'ājim,* dan lain sebagainya.[126] Setelah *ditakhrīj* dan sudah diketahui hadis-hadis

---

[123] Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Ṣafaḥāt min Ṣabr al-`Ulama' `alā Syadā'id al-`Ilm wa al-Taḥṣīl,* (Aleppo: Maktabah al-Maṭbū`ah al-Islāmīyyah, 1971), h. 79.

[124] Kitab ini digunakan untuk mencari hadis berdasarkan kalimat yang ada di dalam hadis. Proses takhrij dengan kitab ini disebut sebagai takhrij *'an ṭarīq ma`rifah kalimat yaqillu dauranuhā `alā alsinah.* Kitab tersebut ditulis oleh A.J Wensinck, seorang orientalis dan di-*taḥqīq* oleh Fuad Abd al-Bāqī. Lihat, A.J Wensinck, *al-Mu'jam Mufahras li Alfādz al-Hadīts,* (Leiden: Brill, 1926). Adapun tata cara penggunaan kitab ini sudah dijelaskan secara detil dalam: Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wā Dirāsah al-Asānīd,* (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1996), h. 73-74. Walaupun demikian, yang bisa di-*takhrīj* adalah hadis-hadis yang tercantum dalam *kutub al-tis`ah* saja.

[125] Takhrīj menggunakan kitab ini biasanya dengan menggunakan tema hadis. Kitab ini juga ditulis oleh Wensinck. Lihat, A.J Wensinck, *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah,* (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2007).

[126] Tata cara melakukan *takhrīj* ini (sebelum muncul teknologi seperti *al-Maktabah al-Syāmilah* dan lain sebagainya) sudah dijelaskan oleh al-Ṭaḥḥān dalam *Uṣūl al-Takhrīj.*

tersebut terletak di kitab mana saja, kita juga perlu merujuk langsung pada kitab asalnya. Begitu pun juga pada tahap selanjutnya, kita ingin mengkaji para perawi dalam rangkaian sanad, kita juga membutuhkan puluhan jilid kitab *tarājum.* Sehingga mau tidak mau, pengkaji hadis harus memiliki puluhan kitab-kitab tersebut, tentunya dengan harga yang tidak murah. Minimal, jika tidak memiliki, mengetahui tempat peminjaman atau perpustakaan yang cukup lengkap. Itulah sebabnya, jarang sekali ditemukan pesantren-pesantren atau lembaga pendidikan di Indonesia yang fokus mengkaji hadis, paling banyak adalah fikih.

Saat ini, perkembangan teknologi dan media baru seharusnya dapat membuat kajian hadis yang ekslusif tersebut bisa semakin egaliter dan dapat mudah diterima oleh siapapun. Jika dahulu dibutuhkan puluhan jilid kitab untuk dapat melakukan *takhrīj* dan *dirasah al-asānīd,* saat ini semua orang bisa melakukan itu hanya dengan membuka telepon pintar atau laptopnya. Beberapa aplikasi sudah tersedia dan memang diciptakan untuk hal ini, seperti *al-Maktabah al-Syāmilah, Jawāmi` al-Kalīm, Lidwa Pusaka,* dan lain sebagainya. Bahkan sebuah Yayasan asal Arab Saudi bernama *al-Durar al-Sanīyyah* membuat sebuah situs web yang khusus untuk mengkaji hadis. Situs web ini juga bisa dijadikan media untuk melakukan *takhrīj* sekaligus mengetahui secara langsung kualitas sebuah hadis, tanpa memerlukan waktu yang lama.[127] Walaupun demikian, masih ada satu kemampuan khusus yang harus dimiliki jika ingin menggunakan beberapa teknologi tersebut, yaitu harus memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan baik.

Beberapa kajian hadis yang dilakukan para akademisi dan ahli hadis saat ini lebih banyak dilakukan di berbagai jurnal dan forum-forum konferensi, baik nasional maupun internasional. Selain hasil kajiannya yang terlalu eksklusif, karena dipaparkan dengan teknis, metode, dan istilah-istilah yang hanya bisa dipahami oleh para akademisi dan ahli, platform yang digunakan juga tidak bisa jangkau

[127] Alawī ibn Abd al-Qādir al-Saqqāf, "Mausū`ah al-Durār al-Sanīyyah," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://dorar.net/

oleh banyak orang. Sebagai contoh, laman Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saja, per April 2021 hanya dikunjungi total 137 ribu pengguna.[128] Jumlah ini tidak sampai 10% dari total pengunjung NU Online maupun Rumaysho yang sudah mencapai 3,5 jutaan pengunjung pada bulan yang sama. Nilai total tersebut hanya perhitungan berdasarkan pengunjung, jika dihitung lagi berdasarkan pembaca dan jumlah *download*-nya, bisa jadi lebih sedikit. Karena jurnal-jurnal tersebut tidak bisa dibaca tanpa *download* dan proses klik-nya yang berkali-kali.

Gambar 6: Data Perbandingan Pengunjung Situs Web Jurnal UIN Jakarta dan Situs Keislaman NU Online

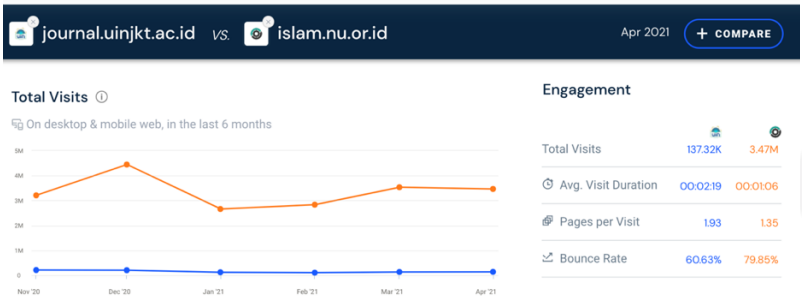

Fenomena kajian hadis di situs web keislaman ini bisa menjadi alternatif kajian hadis yang cukup murah dan ramah untuk pembaca. Dengan teknik penyajian yang sederhana, efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kajian-kajian hadis yang selama ini berada di 'menara gading' bisa semakin mudah dijangkau dan diakses oleh semua kalangan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para akademisi hadis dan juga para pengambil kebijakan di tingkat kampus maupun pemerintah. Yang perlu dilakukan oleh para akademisi adalah menulis kajian-kajian hadis

[128] Similarweb, "Jurnal UIN Jakarta," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.similarweb.com/website/journal.uinjkt.ac.id/

yang sederhana dan efektif untuk dimuat di situs web (keislaman) populer, sehingga bisa dibaca lebih banyak orang dengan mudah dan murah. Hal ini perlu dilakukan agar kajian-kajian hadis yang tersebar di media-media baru tetap menjaga khazanah keilmuan hadis, serta tidak muncul pemahaman-pemahaman yang konservatif. Sedangkan yang perlu bagi para pengambil kebijakan adalah menyiapkan *reward* bagi para akademisi ini yang telah mau 'turun gunung' menjangkau masyarakat yang lebih luas, agar mereka tetap semangat menulis dan berkarya.

BAB V
KONTESTASI WACANA KAJIAN HADIS *PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK* DALAM SITUS WEB KEISLAMAN POPULER

Pada bab ini akan dijelaskan berbagai wacana perempuan yang dibangun dua situs web ini terkait dalam tema kajian hadis perempuan di ruang publik, hadis-hadis yang digunakan dalam tema tersebut, serta untuk apa hadis-hadis tersebut digunakan. Bagian ini bertujuan untuk mengungkap aspek wacana kritis dalam hadis-hadis tentang perempuan yang dikutip. Dalam bab ini juga akan ditunjukkan perbedaan dalam memilah kutipan hadis yang dilakukan oleh NU Online dan Rumaysho, sekaligus analisa motif pemilihan hadis-hadis tersebut.

A. NU Online dan Rumaysho: Kontestasi Dua Representasi Komunitas Keagamaan

Ideologi menjadi bagian penting dari sebuah pemahaman hadis. Bahkan pada awal masa kodifikasi hingga pasca kodifikasi pun, ideologi masih menjadi unsur penting. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari sumber periwayatan, misalnya, terdapat fakta bahwa

sebuah riwayat hanya bisa diterima jika sang perawi memiliki ideologi yang sama. Sehingga pada kemudian hari berakibat pada definisi hadis, kriteria kesahihan, dan koleksi hadis di kalangan mereka. Semua hal itu erat kaitannya dengan perbedaan keberagamaan muslim dari zaman dahulu hingga sekarang.[1] Al-Suyūṭī dalam salah satu sub bab *Tadrīb al-Rāwī* bahkan terang-terangan menyebutkan kewajiban untuk menghindari periwayatan ahli bidah[2] dengan batasan boleh diterima asalkan hadis tersebut tidak berkaitan dengan materi kebidahan dan perawi tersebut tidak terang-terangan mengajak orang lain untuk berbuat bidah (*man lam yada' bi bid`atihi*).[3] Hal seperti ini dirasa wajar karena al-Suyūṭī merupakan seorang yang beraliran sunni. Sehingga penolakannya atas riwayat-riwayat perawi yang berbeda ideologi dengannya sangat dimungkinkan. Hal ini menjadi penguat bahwa kajian hadis selalu erta kaitannya dengan ideologi atau pemahaman awal pengkajinya, termasuk dalam penelitian ini, kajian hadis tidak bisa dilepaskan dari latar belakang dua ideologi besar yang dianut oleh lembaga pengelola maupun penulis situs web keislaman, baik NU Online maupun Rumaysho.

---

[1] Mohammad Subhan Zamzami, "Ideologi dan Politik dalam Proses Awal Kodifikasi Hadis" dalam *Religió: Jurnal Studi Agama-agama,* Volume 3, Nomor 1, Maret 2013, h. 35

[2] Beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai *ahl al-bid`ah* menurut al-Suyūṭī di antaranya, Syiah Rafidha, *Naṣb* (Khawarij), Murjiah dan Mujassimah. Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ al-Taqrīb al-Nawāwī,* (Kairo: Dār al-Bayān al-`Arabī, 2004), h. 263-266.

[3] Batasan ini bisa jadi sebagai pembelaan atas riwayat beberapa perawi. Hal ini karena ditemukan beberapa riwayat ulama sunni yang mengambil riwayat dari beberapa rawi yang tertuduh ahli bidah seperti tertuduh Syiah, murjiah, khawarij, dan *qadr*, seperti riwayat al-Bukhārī dan Muslim dalam dua kitab sahih-nya. Lihat: al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī,* h. 265-266. Lihat juga: Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni,* (Tesis Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

NU Online misalnya yang dikelola oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pastinya menjadi media untuk menyebarkan faham keagamaan yang dianut NU ke kalangan yang lebih luas. Hal ini bisa dilihat dari sumber-sumber rujukan yang menjadi referensi tulisan, sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, sama sekali tidak ditemukan sumber-sumber referensi dari ulama salafi Saudi. Begitupun juga yang terjadi pada Rumaysho, walaupun secara formal diklaim merupakan situs web pribadi dan bukan merupakan representasi dari ormas atau ideologi tertentu, namun sumber rujukan, latar belakang penulis, dan juga wacana-wacana keislaman yang digaungkan selalu erat kaitannya dengan sumber dan wacana kelompok salafi. Selain itu, Muhammad Abduh Tuasikal, pendiri dan penulisnya merupakan salah satu murid ideolog salafi Saudi, Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdullah al-Fauzān. Arrazy Hasyim (2017) menyebut bahwa Ṣāliḥ al-Fauzān merupakan salah satu ulama salafi yang murni (*purist salafi),* yaitu salafi yang hanya fokus pada dakwah dan keilmuan (salafi *ilmī*) dan sama sekali tidak tertarik dengan gerakan politik. Bahkan Ṣāliḥ al-Fauzān pernah mengkritik redaksi majalah al-Sunnah Muḥammad ibn Surūr karena menganjurkan politik praktis dan mencela penguasa.[4] Oleh karena itu, dalam artikel-artikel Rumaysho sama sekali tidak ditemukan materi-materi yang berkaitan dengan politik praktis dan celaan terhadap pemerintah.

Bukan hanya sekarang, kontestasi antara NU dengan salafi bahkan telah terjadi sebelum NU didirikan. Saat itu, kelompok tradisionalis, yang diwakili oleh oleh K.H Wahab Chasbullah[5]

[4] Arrazy Hasyim, *Teologi Muslim Puritan,* (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2018), h. 188-193.

[5] Abdul Wahab Chasbullah adalah salah satu Rais Amm PBNU terlama setelah menggantikan Rais Akbar K.H Hasyim Asy’ari. Ia lahir pada bulan Maret 1888 di Tambakberas, Jombang. Ia mendirikan Taswirul Afkar sepulang dari Mekah tahun 1914 untuk mendidik para kader gerakan. Taswirul Afkar adalah salah satu komunitas intelektual yang menjadi cikal bakal berdirinya NU sebelum Nahdlatut Tujjar. Lihat: Nur Khalik Ridwan,

khawatir dengan diambil alihnya hijaz, termasuk di dalamnya Mekah dan Madinah, oleh Dinasti Saud dari Syarif Husayn pada tahun 1924. Namun dalam kongres al-Islam di Bandung dan Yogyakarta sebagai persiapan menuju Kongres Dunia Islam di Mekah tahun 1926, usulan dari kelompok tradisionalis agar memasukkan praktik keagamaan sunni sebagai salah satu isu yang dibawa tidak direspon. Oleh karena itu, Chasbullah dan para pendukungnya meninggalkan kongres dan membuat komite independen bernama Komite Hijaz.[6] Beberapa usulan komite ini di antaranya: 1) Meminta Raja Ibnu Saud untuk tetap memberikan kemerdekaan bermadzhab bagi umat Islam di Hijaz; 2) Memohon agar tempat-tempat bersejarah peninggalan jaman Nabi tidak dihancurkan, termasuk makam puteri-puteri Nabi; 3) Meminta agar biaya yang dikenakan kepada jemaah haji diumumkan ke publik dunia. Komite ini lah yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU). Dengan latar belakang sejarah demikian, maka wajar jika hingga sekarang NU sering kali berkontestasi paham keagamaan dengan kelompok salafi.

Salah satu tema penting yang sering kali menjadi polemik antara dua kelompok ini adalah bidah. Bidah menurut kelompok salafi adalah setiap hal, baik keyakinan, pemahaman dan amalan yang tidak sesuai dengan generasi *al-salaf al-ṣāliḥ*.[7] ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Ḥamīd al-Atsarī, salah satu tokoh salafi Arab Saudi menyebutkan bahwa penyebutan salaf mengindikasikan kembali kepada tiga zaman pertama Islam (*tsalātsah al-qurūn al-awāil*), yang meliputi zaman sahabat, *tābiʿīn* dan *tābiʿīt al tābiʿīn*. Orang-orang yang hidup pada tiga masa awal ini diyakini sebagai kelompok

Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama, (Yogyakarta: Arruz Media, 2017), j. 1, h. 13-14.

[6] Jajat Burhanudin, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), h. 425-426.

[7] Arrazy Hasyim, *Teologi Muslim Puritan,* h. 206.

pengikut sunnah dan menjauhi bidah.[8] Tiga kelompok masa inilah yang disebut sebagai *al-Salāf al-Ṣāliḥ.*[9] Penyebutan ini terinpirasi dari sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhari yang menyebutkan,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

> "Sebaik-baiknya umatku adalah yang hidup semasa dengan abadku, lalu abad setelahku lalu abad setelahnya."[10]

Semangat untuk mengikuti "generasi emas" inilah yang oleh Arrazy Hasyim disebut sebagai sebab yang melahirkan religius yang khas, yaitu semua aspek keagamaan meliputi teologi, fikih, kaedah

---

[8] Bidah menurut kelompok Salafi salah satunya didasarkan pada sebuah hadis riwayat Abū Dāwud dan al-Tirmīdzī berikut:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."

Lihat: Abū Daud Sulaiman Al-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd*, t. Al-Arnauṭ (Beirut: Dār al-Risālah, 2009), h. 533, *kitāb Awwāl Kitāb al-Sunnah, bāb fī Luzūm al-Sunnah,* no. 4707; Muḥammad ibn `Isā Al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmīdzī,* (Beirut: Dār Iḥyā' Turāts. T.t). h. 234., *Kitāb Abwāb al-`ilm, Bāb Mā Jā'a fī Akhdzi bi al-Sunnah,* no. 2676.

[9] ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Ḥamīd al-Atsarī, *Al-Wajīz fi al-Aqīdah al-Salāf al-Sālih,* (Riyadh: Wizārah al-Su'ūn al-Islāmiyyah wa al-Daʿwah wa al-Irsyād Saudi Arabia, 1422), h. 15.

[10] Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ,* (Beirut: Dār Tūq al-Najāt, 1422), j. 9, h. 180. *Kitāb Asḥāb al-Nabīy, Bāb Faḍā'il Asḥāb al-Nabīy,* no. 3650.

Selain diriwayatkan oleh al-Bukhārī, hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *Kitāb faḍāil al-ṣaḥābah, Bāb Faḍl al-Ṣaḥābah Tsumma Alladzīna Yalūnahum,* No. 2533; Imam Abu Dāwud al-Ṭayālisīy dalam *Musnad*-nya, hadis ke-297; Abū Nu'aim al-Asybahānīy, *Ḥilyat al-Auliyā',* bab *al-Nisā' al-Ṣahābīyyāt;* al-Ṭaḥāwīy, *Syarḥ Ma`ānī al-Atsār, kitab al-Qadā' wa al-Syahādāt, bāb al-Rijāl Yakūnu `Indahū al-Syahādah,* no. 6125.

berfikir, berpakaian, dan atribut-atribut keseharian harus mengikuti tuntunan yang disebut "Manhaj Salaf". Hal inilah yang menjadikan pembacaan mereka atas sebuah teks menjadi tekstualis dan mengabaikan konteks yang melatarbelakangi kemunculan teks tersebut.[11] Abduh Tuasikal menambahkan, bahwa yang dimaksud bidah adalah hal baru dalam agama, bukan duniawi, selama terdapat pendukung dalil *syar'ī*-nya.[12]

Pemahaman bidah ala kelompok salafi yang seperti di atas pada akhirnya bertentangan dengan pemahaman keagamaan ala Nahdlatul Ulama yang masih memegang teguh tradisi, seperti ziarah kubur, maulidan, tahlilan, dan beberapa tradisi keagamaan yang lain. Bagi kelompok salafi, tradisi keagamaan seperti ini tidak ditemukan dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, terlebih generasi *al-salaf al-ṣāliḥ* dianggap tidak pernah melakukan tradisi demikian. Itulah mengapa sering terjadi gesekan antara kelompok Salafi dengan Nahdlatul Ulama.[13] Bahkan beberapa kali tokoh salafi dan NU terlibat beberapa perdebatan, khususnya terkait dalil amaliyah tradisi NU yang dibidahkan oleh para tokoh Salafi.

Panasnya kontestasi wacana antara kelompok Salafi dan NU terkadang berujung pada penolakan dakwah beberapa tokoh Salafi di beberapa daerah, khususnya daerah yang menjadi basis anggota Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2017 misalnya, terjadi penolakan ceramah Khalid Basalamah,[14] salah satu tokoh Salafi saat akan

---

[11] Arrazy Hasyim, *Teologi Muslim Puritan,* h. 28.

[12] Muhammad Abduh Tuasikal, "3 Syarat Disebut Bid'ah", diakses pada 1 Juli 2021 dari https://rumaysho.com/2438-3-syarat-disebut-bidah.html.

[13] Din Wahid, "Nurturing Salafi Manhaj: A study of Salafi Pesantren in Contemporary Indonesia" dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 15 No. 2 (2014), h. 374-375

[14] Khalid Basalamah adalah salah satu dai salafi yang aktif berdakwah di berbagai tempat lalau rekaman dakwah tersebut diunggah di berbagai platform media digital. Ia merupakan alumni Universitas Islam Madinah, magisternya ditempuh di Universitas Muslim Indonesia

berdakwah di kota Sidoarjo oleh aktivis Nahdlatul Ulama. Salah satu alasannya, karena Khalid sering mengafirkan amalan keagamaan tanpa *tabayyun* terlebih dahulu.[15] Dengan alasan yang sama, GP Anshor juga pernah menolak ceramah Khalid di Masjid Raya K.H Hasyim Asyari Jakarta. [16]

Dalam konteks perempuan di ruang publik, NU dan Salafi juga berselisih paham. Misalnya dalam kasus perempuan sebagai pemimpin, melalui hasil Musyawarah Nasional NU yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 1997 dan Muktamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999, NU memutuskan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin asalkan tetap memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki kapabilitas, integritas, dan tetap menjaga keseimbangan dengan peran domestiknya.[17]

Makassar, dan pendidikan doktoral di Tun Abdul Razzaq Malaysia University. Saat ini, Khalid Aktif mengisi berbagai kajian di daerah Jakarta Selatan. Lihat: Naufal Syahrin Wibowo dan Naupal, "Monodimensional Online Da'wah in Indonesia: A Study on Da'wah of Khalid Basalamah." In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018),* DOI: 10.5220/0009939721012108, h. 2104.

Tim digital Khalid Basalamah dikelola secara professional dan berkantor di atas restoran miliknya di daerah Jakarta Selatan. Lihat: Majalah Tempo, "Inspirasi dari Dai Masa Kini." dalam *Majalah Tempo: Go Dai,* 20 Juni 2018, diakses pada 1 Juli 2021 dari https://majalah.tempo.co/read/opini/155634/inspirasi-dari-dai-zaman-kini#

[15] Moh. Kholidun, "Ini Penyebab Ceramah Khalid Basalamah Ditolak di Sidoarjo", diakses pada 1 Juli 2021 dari http://www.nu.or.id/post/read/75865/ ini-penyebab-ceramah-khalid-basalamah-ditolak-di-sidoarjo-.

[16] Bimo Wiwoho, "GP Ansor Tolak Ceramah Ustaz Khalid di Masjid Hasyim Asyari", diakses pada 1 Juli 2021 dari https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20180505105126-20-295900/gp-ansor-tolak-ceramah-ustaz- khalid-di-masjid-hasyim-asyari

[17] Jamal Ma'mur Asmani, "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)" dalam *Jurnal Addin,* Vol. 9, No. 1, Februari 2015, h. 33.

Keputusan Munas dan Muktamar NU ini bertentangan dengan pemahaman kelompok Salafi yang tetap melarang perempuan menjadi pemimpin dengan salah satu argumennya yang didasarkan pada hadis Abū Bakrah dan dipahami secara tekstual.[18]

Keputusan Munas NU tahun 1997 tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Ketua Umum IPPNU saat itu, yaitu Machrusah Taufiq dengan dibantu Najihah Muhtarom dalam meyakinkan para ulama NU yang masih konservatif dengan menganalisa hadis Abū Bakrah secara sosio-historis.[19] Keberadaan IPPNU sebagai salah satu Badan Otonom (Banom) NU yang menjadi wadah organisasi dan kepimpinan bagi kader pelajar perempuan NU menjadi pembeda NU dengan Salafi. Adanya IPPNU dan beberapa Banom perempuan lain, seperti Fatayat dan Muslimat secara tidak langsung memberikan ruang perempuan belajar dan tampil di ruang publik. Sehingga, pemahaman kegamaan Salafi yang melarang perempuan untuk tampil di ruang publik tentu mendapatkan perlawanan dari para aktivis NU. Hal ini tentu berbeda dengan kelompok Salafi yang membatasi ruang perempuan dan lebih cenderung melakukan domestifikasi peran perempuan. Hal ini bisa dilihat dari pengakuan Khalid Basalamah[20] untuk tidak

[18] Lihat, Muhammad Abduh Tuasikal, "Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam", diakses pada 17 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[19] Asmani, "Kepemimpinan Perempuan..", h. 45.

[20] Beberapa materi dakwah Khalid dianggap terlalu diskriminatif terhadap perempuan. Di antaranya tentang perempuan yang hanya ditugasi untuk mengurus keperluan rumah tangga, bahkan perempuan dianggap tidak pantas untuk menjadi kepala keluarga. Ceramah Khalid ini kemudian dikritik oleh Nurdiani Latifah dalam sebuah artikelnya. Latifah menyebutkan bahwa perempuan juga bisa menjadi kepala rumah tangga. Ia melandaskan pendapatnya pada sebuah hadis riwayat al-Bukhārī tentang kisah Zainab al-Tsaqāfīyyah, istri Abdullah bin Mas'ūd. Zainab pernah bertanya kepada nabi melalui Bilal tentang pahala yang akan didapatkan

mempekerjakan perempuan di kantornya.[21] Bahkan dalam artikel di Rumaysho disebutkan, perempuan tidak boleh keluar rumah jika tidak didampingi mahram, sedangkan jika didampingi sesama perempuan walaupun seratus perempuan, maka tetap dilarang.[22]

Beberapa hal di atas membuktikan bahwa NU dan kelompok Salafi saling berkontestasi dalam hal menyebarkan ideologi dan wacana keagamaannya masing. Salah satunya melalui situs web keislaman, baik NU Online sebagai representasi NU maupun Rumaysho yang menjadi representasi kelompok salafi. Oleh karena itu, membahas kajian dan pemahaman hadis dalam dua situs web keislaman populer ini perlu dilakukan analisa wacana kritis. Karena produk pemahaman hadis dua situs web keislaman ini tidak bisa dilepaskan dari unsur ideologi para penulis dan/atau pengelolanya, terlebih jika keduanya menjadi representasi media kelompok Islam yang berbeda. Untuk menganalisa wacana tersebut, penulis menggunakan kerangka teori Teun van Dijk yang menyebut bahwa ada beberapa hal yang membuat sebuah media, termasuk situs web keislaman dalam kajian ini, menjadi media penyebaran ideologi. Van Dijk menyebutkan ada empat proses, yaitu: seleksi, reproduksi, penyimpulan dan transformasi lokal.[23] Sehingga pada bab ini, akan

---

seorang istri jika ia bekerja dan menafkahi suami dan anak-anaknya. Nabi menjawab bahwa ia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menafkahi keluarga. Lihat: Nurdiani Latifah, "Di Ceramah Ustadz Khalid Basalamah, Perempuan Tak Boleh Jadi Pemimpin Keluarga?" diakses pada 1 Juli 2021 dari https://islami.co/di-ceramah-ustadz-khalid-basalamah-perempuan-tak-boleh-jadi-pemimpin-keluarga/.

[21] Lihat: Khalid Basalamah, "Wisnu Melamar Kerja ke Kantor Ustad Khalid Basalamah?", diakses pada 1 Juli 2021 dari https://youtu.be/uFurhZtX33E.

[22] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita Bersafar tanpa Mahram" diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/3154-wanita-bersafar-tanpa-mahram.html

[23] *Pertama*, "proses seleksi yakni, strategi yang kompleks yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa dan informasi ditampilkan oleh

dilihat sejauh mana empat proses ini berpengaruh pada kajian hadis tentang wacana perempuan di ruang publik.

B. Dua 'Kutub' Kajian Hadis Perempuan di Ruang Publik

Selain memiliki latar belakang ideologi yang berbeda, NU Online maupun Rumaysho juga memiliki beberapa hal yang berbeda dalam proses pengkajian hadis-hadis perempuan di ruang publik. Perbedaan-perbedaan dalam proses kajian tersebut menghasilkan dua 'kutub' wacana berbeda. Oleh karena itu, wacana yang diproduksi oleh NU Online dan Rumaysho pun tidak akan memiliki kesamaan, atau bahkan malah cenderung saling bertentangan.

Sumber referensi

Salah satu hal penting dalam proses kajian pemahaman hadis perempuan di ruang publik dalam dua situs web keislaman populer ini adalah sumber referensi. Masing-masing, baik NU Online maupun Rumaysho memiliki sumber referensi yang unik, khususnya terkait referensi yang sifatnya non kitab *syarh.* Pemilihan sumber referensi yang unik ini sangat erat kaitannya juga dengan ideologi penulis yang menjadi rujukan.

---

seorang individu. Keputusan menggunakan satu sumber, menyeleksinya dari sumber yang lain, pada dasarnya tidak terjadi begitu saja, melainkan masih melalui proses evaluasi dalam pikiran seorang individu. Proses ini sekaligus menunjukkan posisi individu tersebut di antara pihak-pihak yang terlibat. *Kedua* adalah reproduksi, yaitu apakah sumber yang sudah diseleksi akan digandakan, dikopi atau malah tidak akan dipakai sama sekali. *Ketiga*, proses penyimpulan, yakni strategi yang berhubungan dengan bagaimana persoalan hadis terkait suatu tema yang menjadi objek bahasan yang kompleks, dipahami dan ditampilkan secara ringkas. Dalam proses ini, setidaknya terdapat tiga hal yang saling terkait, yaitu penghilangan, generalisasi dan konstruksi. Sedangkan keempat adalah transformasi lokal, yaitu tentang bagaimana hadis ditampilkan, apakah dengan penambahan dan/atau urutan."Lihat: Eriyanto, *Analisis Wacana 'Pengantar Analisis Teks Media'* (Yogyakarta: LKis Media, 2011), h. 269-270.

Rumaysho misalnya, lebih sering merujuk fatwa-fatwa dan pendapat ulama Arab Saudi, seperti fatwa Lajnah Daimah, fatwa Ṣāliḥ al-Fauzān, Ṣāliḥ al-Munajjid, Nāsir al-Dīn al-Albānī, dan beberapa ulama Saudi yang lain.[24] Fatwa-fatwa ulama tersebut lebih dipilih oleh Rumaysho karena memiliki kesamaan ideologi dengan penulisnya, apalagi Muhammad Abduh Tuasikal, penulis dan pendiri situs web ini pernah secara langsung berinteraksi dan belajar dengan beberapa ulama Saudi tersebut. Nama-nama ulama yang menjadi rujukan Rumaysho di atas tidak akan ditemukan dalam artikel-artikel yang dimuat oleh NU Online. Sebabnya jelas, karena nama-nama tersebut bukanlah ulama yang dianggap sebagai ulama *mu'tabar* dalam tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Sehingga tidak akan digunakan sebagai sumber. Apalagi, NU pernah memiliki sejarah buruk dengan Salafi, karena ulama tersebut beberapa kali mengeluarkan fatwa-fatwa yang menolak tradisi dan amaliyah NU, seperti tahlil, maulid, dan beberapa amaliah lain.[25]

---

[24] Nama-nama ulama dan sumber rujukan yang digunakan oleh Rumaysho telah dijabarkan dalam bab sebelumnya.

[25] Para ulama salafi kontemporer misalnya "lebih mudah melakukan takfīr kepada pelaku ritual tertentu di kuburan atau bertawasul kepada orang saleh, mereka disebut sebagai *'ubbād al-kubr* (penyembah kuburan). Baik tawassul maupun ziarah kubur adalah salah satu amaliah dan tradisi keagamaan NU. Hal ini bisa ditemukan dalam tulisan Ibn Bāz, namun dia lebih memberi batasan dan tidak menghukumi secara mutlaq. Ibn Bāz memberikan batasan, jika niatnya mendekatkan diri kepada Allah maka pelaku ritual tersebut hanya sebatas bid'ah bukan kufur. Namun jika ditujukan untuk orang yang ada di kuburan maka dianggap sebagai syirik akbar. Ibn Bāz menilai bahwa kebanyakan yang terjadi adalah yang kedua. ʿAbd Allāh ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā,* (Riyadh: Idārah Buḥūts wa Iftā', t.t), j. 1, h. 149. "

"Ṣālih al-Fauzān malah lebih "parah" lagi, ia menilai bahwa para pelaku ritual di kuburan tersebut adalah agama pengikut Abū Jahal dan Abū Lahab, serta amalan kaum musyrik pada zaman dahulu, bahkan ia mengatakan bahwa kemusyrikan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad hanya karena ritual-ritual di kuburan dan kemunculan ajaran tasawuf. Ṣāliḥ

Dalam konteks NU Online, selain tidak menggunakan sumber rujukan dari para ulama Saudi, juga lebih cenderung menggunakan sumber dari para ulama Indonesia, seperti Muhammad Quraish Shihab dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Selain itu juga beberapa ulama Timur Tengah kontemporer, seperti Muḥammad `Alawy al-Mālikī al-Ḥasanī dan Waḥbah al-Zuhailī. Nama-nama ulama ini juga tidak ditemukan dalam sumber rujukan Rumaysho. Karena secara ideologi, para ulama ini berbeda dengan Salafi, bahkan sering kali berbeda pandangan. Quraish Shihab misalnya, pendapatnya tentang khazanah hukum jilbab mendapatkan pertentangan dari para ulama Salafi.[26] Sedangkan ulama seperti Muḥammad `Alawy al-Mālikī al-Ḥasanī sering menolak keras pendapat para ulama salafi, bahkan ia menulis satu buku khusus yang berjudul *Mafāhim Yajibu an Tuṣaḥḥa.*[27]

Perbedaan dan keengganan untuk saling mengutip sumber rujukan masing-masing membuat hasil dari kajian hadis, baik di NU

Fauzān, *I'ānah al-Mustafīd Syarḥ Kitāb al-Tauḥīd,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2002), j. 1, h. 21, 185, 216."

"Berbeda dengan Ibn al-Utsaimīn yang lebih memberikan syarat dan prosedur pengkafiran (*takfīr*) secara lebih ketat: Misalnya *Pertama,* perkataan dan perbuatan yang dianggap menjadi penyebab kekafiran jelas-jelas bertentangan dengan Alquran dan sunnah. Kedua, terbukti dilakukan oleh seorang yang *mukallaf*. Ketiga, pelaku kekufuran telah mendapatkan dakwah. Keempat, tidak adanya indikasi lain yang mengagalkan tuduhan (*takfīr*) kepada pelakunya. Ibn al-Utsaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil,* (Riyādh: Dār Waṭn dan Dār Tsurayyā, 1413 H.), j. 3, h. 52."

[26] Firanda Andirja, salah satu tokoh Salafi Indonesia sampai membuat serial tulisan di situs webnya secara khusus untuk membantah pendapat Quraish Shihab tentang jilbab yang pernah diungkapkan dalam salah satu tayangan *Tafsir al-Mishbah* di Metro TV. Lihat: Firanda Andirja, "Bpk. QURAISH SIHAB YANG KELIRU ATAUKAH BUYA HAMKA? (Jilbab Tidak Wajib?, bag 1)." diakses pada 1 Juli 2021 dari https://firanda.com/1190-bpk-quraish-sihab-yang-keliru-ataukah-buya-hamka-jilbab-tidak-wajib-bag-1.html

[27] Muḥammad ibn `Alawy al-Mālikī al-Ḥasanī, *Mafāhim Yajibu an Tuṣaḥḥa,* (Surabaya: Haiah as-Shofwah, t.t).

Online maupun Rumaysho akan seperti dua 'kutub' yang selalu bertentangan satu dengan yang lain. Apalagi jika keengganan mengutip masing-masing sumber tersebut karena termasuk sebagai bagian dari proses seleksi, yaitu seleksi sumber-sumber yang hanya sesuai dengan ideologi setiap situs web keislaman.

Kembali pada teks vs upaya kontekstualisasi

Perbedaan mencolok selanjutnya antara dua 'kutub' ini adalah metodologi dalam memahami teks. Rumaysho cenderung mengutamakan permukaan teks dari pada menggali substansi dari teks itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya pendalaman melalui *asbāb al-wurūd.* Selain itu, Rumaysho juga hampir tidak pernah menjelaskan kondisi masyarakat masa lalu saat teks hadis tersebut disampaikan. Pendapat-pendapat ulama yang dikutip pun sifatnya hanya menguatkan sisi lahiriah teks. Sehingga jarang sekali didapatkan upaya kontekstualisasi.

Hal ini tentu berbeda dengan proses pemahaman yang dilakukan oleh NU Online. Hampir setiap artikel kajian hadis berusaha untuk menampilkan kontekstualisasi dari *zahir* teks dengan berbagai metodenya.[28] Proses pemahaman atas teks hadis, terutama hadis-hadis perempuan di ruang publik, ini senada dengan kebijakan lembaga yang menaungi NU Online. Pada saat Muktamar 2015 di Jombang dikeputuskan agar dalam Bahtsul Masail PBNU mengganti metode penggalian hukum (*istinbaṭ*) dari madzhab *qauli* menuju *manhaji*. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah cara, metode, atau manhaj dari imam mazhab, bukan fatwa atau hukum fikih yang pernah ditetapkan. Alasannya, karena beberapa kali terjadi *tawaqquf* (penangguhan keputusan) saat Bahtsul Masail. Apalagi dalam madzhab *qauli* selalu diukur dari sebuah teks pendapat seorang ulama atau mujtahid, sedangkan permasalahan yang dialami masyarakat muslim sekarang sangat berbeda jauh dengan permasalahan-permasalahan zaman dahulu.

[28] Metode yang digunakan, baik oleh Rumaysho dan NU Online sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya (Bab IV)

Sahal Mahfudz (2007), salah satu Rais Amm PBNU[29] menyebut bahwa agenda penting dari Bahtsul Masail adalah bukan menciptakan mazhab yang benar-benar baru melainkan menghidupkan kembali cara bermazhab yang *manhajī* atau metodologis yang disebut sebagai cara bermazhab telah lama hilang. Selain itu, bermazhab dengan cara *manhajī* adalah bukan hanya meminta pertimbangan masalah keagamaan pada kaul-kaul fikih yang sudah ada, melainkan merumuskan kembali dengan mempertimbangkan realitas sosial sesuai dengan prinsip *al-maqāṣid al-syarī`ah.*[30]

Sebagai bagian dari PBNU, NU Online juga menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga wajar jika upaya kontekstualisasi dengan mengedepankan *manhajī* sering dilakukan dalam kajian-kajian hadis di NU Online, khususnya terkait tema-tema perempuan di ruang publik. Perbedaan inilah yang membuat hasil dari kajian hadis perempuan di ruang publik yang dilakukan NU Online dan Rumaysho sering kali berbeda. Walaupun teks yang dikaji adalah teks hadis-hadis sama. Itu juga yang menyebabkan

[29] MA Sahal Mahfudz adalah salah satu Rais Amm PBNU dan Ketua MUI 2000-2014, yang juga merupakan pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda Kajen Pati. Ia pernah mendapatkan gelar kehormatan berupa Doctor Honoris Causa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkat kegigihannya dalam memperjuangkan fikih sosial. Salah satu pandangan menarik dari Mbah Sahal adalah pendapatnya tentang pemimpin perempuan. Selama ini, pandangan pemimpin harus laki-laki yang didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 34 adalah kurang tepat. Menurutnya, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah laki-laki sebagai pemimpin keluarga, itu pun karena kelebihan mereka dalam mencari nafkah. Namun jika perempuan mempunyai kapasitas intelektualitas dan aktivitas, maka perempuan bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki. Lihat: Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudz: Elaborasi Lima Ciri Utama,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 270

[30] MA Sahal Mahfudz, "Agenda Krusial Bahtsul Masail: Mempertimbangkan Realitas di Hadapan Kebenaran Teoretik" dalam *Khittah dan Khidmah NU: Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts an-Nahdliyyah,* (Pati: Majma' Buhuts an-Nahdliyyah, 2014), h. 76.

kajian hadis di NU Online lebih dinamis dengan menampilkan berbagai perbedaan pandangan, sedangkan Rumaysho cenderung monodimensional.

Pengalaman gender penulis

Dalam hal keragaman penulis, NU Online diisi oleh penulis-penulis yang beragam. Bahkan dalam tema-tema terkait kajian hadis perempuan di ruang publik, disajikan oleh penulis perempuan. Sedangkan Rumaysho hanya ditulis oleh satu orang laki-laki. Tidak hanya itu, dalam jajaran keredaksian, Rumaysho tidak ada sama sekali seorang perempuan. Seluruh redaksi adalah laki-laki. Hal ini berbeda dengan NU Online yang masih terdapat beberapa nama perempuan dalam jajaran keredaksian dan penulis, walaupun jumlah tersebut masih tidak sebanding dengan jumlah redaksi dan penulis laki-laki.

Tidak adanya peran perempuan dalam keredaksian Rumaysho, membuat akses dan power perempuan menjadi minim. Dengan minimnya akses dan power perempuan dalam proses kerja redaksi tersebut akan membuat peran perempuan nihil. Sehingga mereka tidak bisa mengoreksi atau bahkan men-*challenge* wacana yang merugikan dan berdampak negatif bagi mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan Teun van Dijk dalam teori analisa sosial, bahwa akses dan power adalah bagian dari hal penting. Tidak adanya dua hal tersebut membuat wacana dalam sebuah teks tidak berjalan seimbang.[31] Alhasil teks-teks yang diproduksi juga bisa jadi akan semakin menyudutkan perempuan.

C. Wacana "Perempuan di Ruang Publik" dalam Situs Web Keislaman Populer

1. Domestikasi Perempuan ala Rumaysho

Domestikasi perempuan bisa diartikan sebagai suatu paham menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik yang hanya

[31] Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media,* (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 260-261.

berperan dalam urusan kerumahtanggaan saja. Domestikasi perempuan terjadi akibat diperkuat oleh dalil pembenaran, seperti interpretasi teks-teks agama, distingsi biologis laki-laki dan perempuan, dan rekonstruksi disiplin ilmu terkait. Di antara beberapa sebab di atas, yang paling menonjol adalah interpretasi teks-teks agama.[32]

Dalam konteks ini, Rumaysho memberikan banyak wacana terkait domestikasi perempuan dengan interpretasi hadis-hadis perempuan di ruang publik. Misalnya, perempuan tidak boleh jadi pemimpin, karena perempuan tidak diciptakan untuk menjadi pemimpin; perempuan di rumah saja, bahkan untuk melaksanakan ibadah; karir perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga dan beberapa hal lain. Wacana-wacana domestikasi perempuan dalam kajian hadis perempuan di ruang publik ini selengkapnya akan dibahas dalam beberapa rincian berikut.

a. Perempuan Tak Layak Jadi Pemimpin

Wacana ini muncul dalam tiga artikel di Rumaysho tentang *perempuan di ruang publik*. Artikel-artikel tersebut adalah *Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam; Alasan Wanita Tidak Jadi Pemimpin;* dan *Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia.* Judul artikel pertama masih terlihat tidak terlalu menjurus pada pelarangan perempuan menjadi pemimpin, namun pada judul artikel kedua dan ketiga, jelas sekali kecenderungan Rumaysho untuk menampilkan wacana larangan memilih pemimpin perempuan. Bahkan judul artikel ketiga diambil langsung dari terjemahan hadis riwayat Abu Bakrah saat menolak bergabung dengan pasukan Aisyah dalam perang Jamal.[33] Hadis tersebut sering memunculkan silang pendapat antar ulama hadis. Rumaysho sendiri memang menggunakan hadis ini sebagai dalil

[32] Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga." *Jurnal al-Ulum,* Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, h. 219.

[33] Teks Hadis Abu Bakrah ini, beserta berbagai pendapat ulama dan intelektual hadis sudah dibahas dalam Bab II.

larangan perempuan menjadi pemimpin. Selain hadis tersebut, ada satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pendahuluan basis larangan tersebut, yaitu surat al-Nisā' ayat 34. [34]

Menurut Tuasikal (2010), perdebatan terkait boleh atau tidaknya pemimpin perempuan tidak layak dihakimi dengan menggunakan hawa nafsu, melainkan hanya boleh dihakimi dengan dalil agama, seperti Al-Quran dan hadis.

> "Ada yang masih ngotot bahwa pemimpin boleh-boleh saja dari kaum wanita. Caleg, Bupati, Gubernur dan Presiden boleh saja dari wanita. Namun tentu saja yang menjadi hakim dalam pro-kontra yang ada adalah bukanlah hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, maka semua akan berbicara seenaknya berbicara sendiri. Allah dan Rasul-Nya lah sebaik-baik hakim dalam masalah ini. … Yang kami sajikan hanyalah perkataan Allah dan Rasul-Nya (dari Al Qur'an dan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam), bukan pendapat si A dan si B yang bisa saja salah."[35]

Tuasikal mengklaim bahwa untuk mendukung larangan pemimpin perempuan, ia hanya mengambil dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta tidak ingin mengambil pendapat manusia. Hal ini sekilas

---

[34] Muhammad Abduh Tuasikal, "Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

Dalam terjemahan surat al-Nisā' ayat 34, Tuasikal menerjemahkan kata *qawwāmūna `ala al-nisā'* sebagai pemimpin perempuan. Terjemahan ini berbeda dengan terjemahan Kemenag dalam terjemahan Al-Qur'an bahasa Indonesia paling mutakhir yang menerjemahkan kalimat tersebut dengan kata "*pelindung"* bukan *"pemimpin."* Lihat: Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya: Surat al-Nisā': 34." Diakses pada 1 Juli 2021 dari https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34.

[35] Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

menunjukkan bahwa ia sangat menjunjung tinggi teks agama tanpa keterlibatan seorang *mufassir*. Namun demikian, ia tetap mengutip beberapa *mufassir* yang pendapatnya sesuai dan mendukung larangan perempuan menjadi pemimpin. Sebagaimana ketika ingin menjelaskan bahwa kata *'qawwamūna'* dalam surat al-Nisā' ayat 34. Di antara mufassir yang dikutip adalah pendapat Ibn Jarīr dan Abi Ḥatim yang dinukil oleh al-Suyūṭī dalam *al-Durār al-Mansūr;* Ibn Katsīr dalam *Tafsir*-nya; *al-Syaukānī dalam Fatḥ al-Qadīr;* 'Abd al-Raḥmān ibn Naṣir al-Sa`dī dalam *Taysīr Karīm al-Raḥmān;* dan Utsaimin dalam *Tafsīr Al-Qur'ān li al-Utsaimin* yang dimuat di situs web resmi Utsaimin. Bahkan menurut Utsaimin, potongan terakhir ayat 34 surat al-Nisā' menunjukkan bahwa seharusnya laki-laki yang ditaati perempuan, bukan sebaliknya.[36]

Setelah ditelusuri masing-masing kitab tafsir yang dikutip, ditemukan ketidakcocokan, bahkan kutipan tersebut tidak diambil secara utuh. Misalnya kutipan yang menyebutkan bahwa al-Syaukānī berpendapat *"laki-laki seharusnya yang jadi pemimpin bagi wanita."* Ternyata diksi yang digunakan oleh penulis *Fatḥ al-Qādir* ini tidak sesederhana itu. Saat menafsir ayat tersebut, al-Syaukānī mengawali dengan kalimat bahwa ayat tersebut mengandung illat yang membuat seorang laki-laki memiliki kelebihan.[37] Kelebihan tersebut karena laki-laki memiliki daya untuk memberikan para perempuan makanan, baju dan tempat tinggal. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut pula dijelaskan bahwa laki-laki memiliki kelebihan karena menanggung nafkah. Yang

---

[36] Potongan terakhir surat al-Nisā' ayat 34 ini adalah:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا

"Kemudian jika mereka (para istri) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."

[37] Pendapat lengkap al-Syaukānī dalam tafsirnya sebagai berikut:

هَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَيَانِ الْعِلَّةِ الَّتِي اسْتَحَقَّ بِهَا الرِّجَالُ الزِّيَادَةَ

Lihat: Muḥammad 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd Allah al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi` baina Fanni al-Riwāyah wa al-Dirāyah min `Ilm al-Tafsīr,* (Beirut: Dār al-Ma`rifah, 2007), j. 1, h. 295

perlu diketahui bahwa pendapat al-Syaukānī dalam hal ini adalah berkaitan dengan urusan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Karena surat al-Nisā' ayat 34 ini memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya yang berkaitan dengan waris dan keluarga, serta tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat tersebut.[38] Jika al-Syaukāni menyebut beberapa hal tersebut sebagai illat, maka illat ini bisa digunakan sebagai acuan jika dalam suatu keluarga justru malah perempuan yang memiliki kemampuan-kemempuan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat MA Sahal Mahfudz yang menyebut bahwa konteks ayat 34 tersebut adalah keluarga, dan jika perempuan mempunyai kapasitas intelektualitas dan aktivitas, maka perempuan bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki.[39]

Adapun pendapat Ibn Katsir yang dinukil Tuasikal memang benar sesuai dengan teks dalam kitab. Namun, saat dibaca secara keseluruhan, tidak ditemukan adanya pernyataan Ibn Katsir yang menyebut secara langsung bahwa konteks ayat tersebut adalah pemimpin politik, melainkan hanya pemimpin dalam keluarga. Hal ini pun karena laki-laki telah memberikan mahar saat akad nikah dan juga nafkah kepada istri. Itulah sebabnya Ibn Katsīr beberapa kali mengulang beberapa kata yang berkaitan dengan keluarga, seperti *li'ān* dan *nusyūz.* Walaupun Ibn Katsīr pada kenyataannya masih menukil hadis Abu Bakrah sebagai pendukung, namun ia juga beberapa kali mengutip hadis-hadis yang berkaitan dengan ketaatan istri kepada suaminya.[40] Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan Ibn Katsīr tersebut erat kaitannya dengan konteks keluarga.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketaatan istri kepada suami bukan tanpa batas. Dalam keluarga, yang mana suami adalah kepala keluarganya boleh tetap dipatuhi selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang (maksiat). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw.:

---

[38] al-Syaukānī, *Fatḥ al-Qadīr,* h. 295

[39] Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial…,* h. 270.

[40] Abū al-Fidā' Ismā`īl ibn `Umar ibn Katsīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-`Adzīm,* (Beirut: Dār al-Taybah, 1999), j. 2, h. 294.

لاَ طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Artinya, "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Swt."[41]

Penjelasan dua mufassir di atas bahwa ayat tersebut berkaitan dengan konteks keluarga juga diafirmasi oleh pendapat Ibn Jarīr yang juga dikutip oleh Tuasikal. Ibn Jarīr menyebut kata *ala nisā'ihim,* yang berarti *kepada para istri,* sekaligus menunjukkan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Hal itu pun karena laki-laki membayar mahar dan juga memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Jika yang dimaksud al-Ṭabārī adalah pemimpin secara umum dan larangan perempuan menjadi pemimpin secara umum, maka redaksinya akan lebih eksplisit.[42]

Tiga mufassir ini jelas tidak menyebutkan secara eksplisit larangan perempuan menjadi pemimpin secara umum, termasuk menjadi pemimpin politik, sebagaimana diwacanakan oleh Tuasikal dalam artikel di Rumaysho. Tuasikal terkesan menggeneralisir kepemimpinan dalam keluarga sebagai kepemimpinan secara umum, tanpa mempertimbangkan beberapa hal yang disebut sebagai illat oleh al-Syaukāni. Padahal illat-illat tersebut secara kasuistik bisa jadi ada pada diri seorang perempuan atau istri.[43]

---

[41] Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ali ibn Abi Ṭālib, j. 2, h. 248. Disebutkan oleh Ahmad Syākir bahwa hadis ini sahih. Selain itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Ṭabrānī dalam *al-Mu`jam al-Kabīr, bāb al-`ain,* hadis ke 571; Abd al-Razzāq al-Ṣan`ānī dalam *Muṣannaf*-nya, *kitab al-Ṣalāh, bāb al-Umarā` Yu'akhkhirūn al-Ṣalah,* hadis ke-3788.

Penjelasan ini juga bisa dilihat dalam *al-Mausū`ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah,* j. 41, h. 313.

[42] Muḥammad Ibn Jarīr Abū Ja`far al-Ṭābarī, *Jāmi` al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), j. 8, h. 290.

[43] Dalam kasus terkini disebutkan bahwa 1 dari 6 keluarga di Indonesia dipimpin oleh kepala keluarga perempuan, yaitu nafkah dan kebutuhan sehari-hari digantungkan pada perempuan, bukan laki-laki. Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa pada tahun 2020, terdapat

Jika tiga *mufassir* yang dikutip di atas sama sekali tidak eksplisit menjelaskan larangan perempuan menjadi pemimpin secara umum, termasuk dalam hal politik, bahkan lebih cenderung menafsirkan ayat tersebut dalam konteks keluarga, dua mufassir yang dikutip setelahnya, Utsaimin dan al-Sa'dī lebih cenderung mengeneralisir ayat tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuasikal. Utsaimin misalnya, secara terang-terangan menyebut bahwa ayat tersebut berlaku juga dalam hal kepemimpinan politik maupun hakim. Bahkan ia menyebut, jika ada perempuan yang menjadi pemimpin negara, maka hal itu telah menyalahi *sunnatullah.* Selain itu, negara tersebut akan mengalami kemunduran.[44]

Pernyataan Utsaimin ini sepertinya tidak terjadi di beberapa negara maju yang dipimpin oleh seorang perempuan. Kanselir Jerman Angela Markel, Perdana Mentri Selandia Baru Jacinda Ardern, dan Perdana Mentri Norwegia Elna Solberg adalah sebagian pemimpin perempuan yang bisa dibilang sukses dalam hal pemimpin politik. Bahkan mereka dibilang sukses menghadapi masa krisis ekonomi dan pandemi Covid-19, walaupun mereka sempat

---

11,44 juta perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Dengan kata lain, 15,7 persen rumah tangga Indonesia --yang pada 2020, jumlahnya 72,8 juta-- dipimpin oleh perempuan, alias naik 10-20% dari tahun 2016. Kepala rumah tangga, dalam definisi BPS, merujuk pada orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga, sehari-hari. Lihat: Anindhita Maharrani, "1 dari 6 Keluarga Indonesia, Gantungkan Nafkah pada Perempuan." Artikel diakses pada 1 Juli 2021 dari https://lokadata.id/artikel/1-dari-6-keluarga-indonesia-gantungkan-nafkah-pada-perempuan.

[44] Walaupun demikian, ia masih menyebut bahwa keutamaan yang dimiliki laki-laki bisa jadi dimiliki oleh perempuan. Karena *keutamaan* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *bil jinsi.* Ia mencontohkan ketika *tabī`īn* dianggap lebih baik dari pada *tabī`it tabī`īn,* maka bukan berarti semua *tabī`īn,* karena bisa jadi ada *tabī`it tabī`īn* yang lebih baik dari *tabī`īn.* Lihat: Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Utsaimin, "Tafsīr Surah al-Nisā' 34." Artikel diakses pada 1 Juli 2021 dari https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=95030

diragukan karena mereka adalah seorang perempuan.[45] Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan "*jika perempuan yang menjadi pemimpin, akan rusak dan mundur"* tidak bisa digeneralisir ke semua perempuan. Jika perempuan tersebut memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk memimpin, maka tentu hasilnya akan lain.

Pernyataan seperti "*jika perempuan yang menjadi pemimpin, akan rusak dan mundur"* sangat familiar karena sesuai dengan hadis riwayat Abu Bakrah. Hadis ini juga digunakan oleh Tuasikal sebagai argumen penting larangan perempuan menjadi pemimpin. Argumen ini muncul dalam dua artikel: *pertama, Alasan Wanita Tidak Jadi Pemimpin;* dan *kedua, Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia.* Pada dasarnya, dua artikel ini berisi tulisan yang mirip, bahkan sama. Hanya saja diunggah ulang dan diganti dengan judul yang berbeda. Dalam menggunakan hadis ini, Tuasikal sama sekali tidak mencantumkan kronologi bahkan kejadian yang mendasari hadis tersebut disabdakan oleh Nabi pada masa nabi. Kronologi tersebutlah yang disebut oleh sebagian ulama sebagai *asbāb al-wurūd* dari hadis tersebut, bukan kejadian penolakan Abu Bakrah atas kepemimpinan Aisyah dalam perang Jamal.[46] Sebagaimana pernah disebutkan sebelumnya, Tuasikal sama sekali tidak pernah mengutip *asbāb al-wurūd* atau bahkan kondisi sosial pada masa itu sebagai salah satu metode memahami hadis. Alih-alih melakukan hal itu, Tuasikal nampaknya lebih nyaman untuk mengutip pendapat ulama yang sesuai dengan pendapat yang dimiliki sebelumnya.

Salah satu pendapat menarik yang dikutip Tuasikal adalah pendapat al-Baghāwī dalam *Syarḥ al-Sunnah* yang menyebut bahwa salah satu alasan perempuan dilarang menjadi pemimpin, karena perempuan adalah aurat.

---

[45] Carol Johnson dan Blair Williams, "Gender and Political Leadership in a Time of COVID" dalam *Politics & Gender*, Cambridge University Press 16 (4), h. 943-950. doi:10.1017/S1743923X2000029X

[46] Penulis telah menjelaskan berbagai penjelasan terkait *Asbāb al-Wurūd* hadis ini, dan bisa dilihat dalam Bab II.

> "Al Baghowiy mengatakan dalam Syarhus Sunnah (10/77) pada Bab "Terlarangnya Wanita Sebagai Pemimpin":
> "Para ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga hakim. Alasannya, karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa. *Sedangkan wanita adalah aurat, tidak diperkenankan berhias (apabila keluar rumah). Wanita itu lemah, tidak mampu menyelesaikan setiap urusan karena mereka kurang (akal dan agamanya).* Kepemimpinan dan masalah memutuskan suatu perkara adalah tanggung jawab yang begitu urgent. Oleh karena itu yang menyelesaikannya adalah orang yang tidak memiliki kekurangan (seperti wanita) yaitu kaum pria-lah yang pantas menyelesaikannya."[47]

Mengutip ayat Al-Qur'an yang sama sekali tidak berkaitan dengan pemimpin perempuan

Kutipan Al-Quran dan hadis ini dikumpulkan sebagai bagian dari alasan perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Sembilan alasan disebutkan Tuasikal berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis (empat dari Al-Qur'an dan lima dari hadis). Namun, ayat Al-Qur`an dan hadis ini sama sekali tidak berkaitan dengan kepemimpinan perempuan secara eksplisit. Selain itu, Tuasikal juga tidak menyebutkan berbagai penafsiran ulama secara komprehensif. Teks Al-Qur'an dan hadis yang tampilkan hanya sekedar kutipan pendukung saja.

---

[47] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita tidak Pantas Menjadi Pemimpin." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

Penjelasan al-Baghāwī ini bisa dilihat dalam karyanya *Syarḥ al-Sunnah,* bab *Karāhiyah Taulīyah al-Nisā`*. Lihat: al-Ḥusain ibn Mas'ūd al-Baghāwī, *Syarḥ al-Sunnah,* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1983), j. 10, h. 77.

Pertama, laki-laki memiliki kelebihan dari pada perempuan. Alasan ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 228.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> "Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Baqarah: 228)[48]

Jika ayat tersebut dicantumkan secara utuh, terlihat bahwa ayat tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan. Ayat al-Baqarah: 228 ini menjelaskan waktu *iddah* bagi perempuan. Dalam masa *iddah* tersebut, laki-laki boleh rujuk dengan istrinya. Hal ini lah yang menjadi kelebihan laki-laki dalam konteks ini. Kelebihan ini didasarkan pada tanggung jawab suami kepada istrinya.[49] Sedangkan al-Razī menyebutkan bahwa dengan kelebihan yang diberikan kepada laki-laki, sekaligus merupakan ancaman bagi mereka agar bertindak adil kepada istri mereka.[50]

Potongan ayat yang dikutip dalam tulisan Tuasikal berpotensi menimbulkan pemahaman yang kurang komprehensif, apalagi sampai mengaitkan masalah perceraian dan *iddah* sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin. Potongan-potongan ayat seperti ini sering ditemukan sebagai basis argumentasi Tuasikal.

Kedua, semua nabi adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Alasan ini didasarkan pada surat Yūsuf ayat 109.

---

[48] Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[49] Kemenag, "Tafsir Kementrian Agama surat al-Baqarah ayat 228" diakses pada 1 Juli 2021 dari https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228

[50] Sebagai salah satu mufassir klasik, al-Rāzī juga menyebutkan beberapa alasan kelebihan laki-laki dibanding perempuan. Di antaranya, terkait warisan, kepemimpinan dalam keluarga, diyat, dan beberapa kelebihan lain. Lihat: Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghaib,* (Beirut: Dār Iḥyā` Turāts al-'Arabī, 1420 H), j. 6, h. 441.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى

> "Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri." (QS. Yusuf : 109).[51]

Ayat ini jelas tidak menunjukkan larangan pemimpin perempuan. Ayat ini hanya menjelaskan bahwa Allah hanya mengutus seorang manusia untuk menjadi nabi. Kata *Rijāl* tidak dimaknai sebagai laki-laki, melainkan manusia secara umum. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat, apakah semua nabi laki-laki atau hanya perempuan. Ibn Katsir menyebut bahwa jumhur ulama memang berpendapat bahwa semua nabi adalah laki-laki, namun ada juga ulama yang berpandangan bahwa Sarah (istri Nabi Ibrahim), ibu Nabi Musa, dan Maryam adalah seorang nabi. Hal ini karena mereka pernah mendapatkan wahyu dari Allah Swt. melalui malaikat Jibril. Sarah mendapatkan wahyu saat ia akan mengandung Ishaq, sedangkan ibu Nabi Musa diberi wahyu agar ia menyusui putranya, adapun Maryam didatangi malaikat Jibril saat mengandung Nabi Isa.[52] Walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Ketiga, para istri nabi di bawah kekuasaan nabi, berdasarkan surat al-Taḥrīm ayat 10.

---

[51] Kutipan ayat dan terjemahannya berasal dari tulisan Abduh Tuasikal di Rumysho. Lihat: Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[52] Permasalahan ini menjadi perdebatan ulama. Apakah dengan cukup demikian, beberapa perempuan tersebut bisa disebut nabi? Imam Abū Ḥasan al-Asy'arī menyebutkan bahwa mereka tidak disebut sebagai nabi, namun hanya Siddīqah. Hal ini didasarkan pada surat al-Māidah: 75. Lihat: Ibn Katsīr, *Tafsīr…,* j. 4, h. 422-423.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

> "Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada **di bawah** pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing)." (QS. At Tahrim : 10)[53]

Kata *di bawah* dalam ayat di atas, ditafsirkan oleh Tuasikal sebagai perempuan dipimpin oleh suami, bukan perempuan yang menjadi pemimpin. Nampaknya, hal ini adalah murni pendapat Tuasikal, karena tidak ditemukan *mufassir* yang berpendapat demikian. Ibn Katsir malah menafsirkan ayat ini sebagai perumpamaan bahwa berkumpul dengan orang yang saleh tidak lantas menjadi saleh atau selamat jika tidak diikuti kesalehan diri sendiri. Sebagaimana istri nabi Nuh dan Luth yang berkesempatan berkumpul dengan suami mereka yang seorang nabi, tapi malah ingkar.[54] Sehingga jelas bahwa konteks ayat ini bukan ingin menjelaskan siapa yang memimpin dan yang dipimpin, melainkan sebagai perumpamaan dan tidak adanya jaminan untuk orang yang merasa sudah bergaul dengan orang saleh tapi tidak diikuti dengan kesalehan diri sendiri.

Keempat, warisan dan kesaksian laki-laki setara dua perempuan. Hal ini mengacu pada surat al-Nisā' ayat 11 tentang bagian warisan laki-laki dan perempuan, dan surat al-Baqarah ayat

[53] Kutipan ayat dan terjemahannya berasal dari tulisan Abduh Tuasikal di Rumysho. Lihat: Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[54] Lihat: Ibn Katsīr, *Tafsīr...,* j. 8, h. 172.

282 tentang jumlah perbandingan kesaksian laki-laki dan perempuan. Kesaksian dan warisan jelas tidak ada hubungannya dengan masalah kepemimpinan. Karena menjadi pemimpin tidak berkaitan dengan jumlah warisan yang didapatkan, melainkan dengan kompetensi dan kecakapan yang dimiliki. Adapun terkait saksi, telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.[55]

Selain beberapa alasan dengan menggunakan ayat Al-Qur'an yang tidak digunakan secara proporsional, disebutkan pula beberapa alasan yang didasarkan pada beberapa hadis yang sebenarnya tidak secara jelas menyebut larangan pemimpin perempuan. Hadis-hadis tersebut menjelaskan masalah lain, namun ditarik-tarik sebagai dalil larangan perempuan.

Pertama, nabi disebut tidak pernah mengangkat pemimpin perempuan.[56] Alasan ini nampaknya sulit dibantah karena belum ditemukan sumber yang menyebut Nabi pernah mengangkat seorang pemimpin perempuan. Walaupun nabi tidak pernah, tapi ketika Umar menjadi khalifah, ia pernah mengangkat seorang perempuan bernama al-Syifā' bint `Abd Allah menjadi kepala pasar di Madinah.[57] Sebagai seorang sahabat nabi yang memiliki kedekatan dengan nabi, Umar tidak akan mengangkat Syifā` jika hal itu dilarang oleh Nabi. Apalagi jika tiga generasi awal adalah panutan, maka Umar juga layak dijadikan panutan, karena ia seorang sahabat nabi dan khalifah.

Kedua, tidak ada imam salat yang perempuan. Menurut penulis, alasan ini agak aneh karena imam salat adalah sesuatu yang *ta`abbudi.* Sedangkan selain salat adalah hal yang bersifat muamalah dan *ta`aqqulī.*

---

[55] Lihat Bab II, h.

[56] Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[57] Namanya al-Syifā' bint `Abd Allah Ibn Hāsyim ibn Khalaf. Selain pernah menjabat sebagai kepala pasar pada masa Umar, ia juga pernah diminta Rasulullah SAW untuk mengajar Ḥafṣah. Dia juga seorang pengajar dan penulis. Lihat: Abū Nu'aim al-Asybahānī, *Ma`rifah al-Ṣahabah,* (Riyadh: Dār al-Waṭn al-Nasyr, 1998 M), j. 6, h. 3371.

Hadis-hadis perempuan di lingkungan keluarga sebagai dalil perempuan tidak layak jadi pemimpin

Tulisan-tulisan kajian hadis Tuasikal di Rumaysho tentang tema-tema perempuan di ruang publik tidak hanya membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut, melainkan juga mengeksploitasi hadis-hadis yang sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan kepemimpinan perempuan di ruang publik. Kurasi hadis yang dilakukan pada bab pertama tentang hadis yang bertemakan eksistensi perempuan di ruang publik nyatanya tidak berlaku dalam tulisan-tulisan Tuasikal. Karena pada kenyataannya ia tetap mengeksploitasi hadis-hadis tentang keluarga sebagai dalil ketidaklayakan perempuan menjadi pemimpin. Beberapa hadis tersebut adalah,

Pertama, hadis yang meminta perempuan sujud kepada suami. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat al-Tirmīdzī.

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

> "Andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, tentu akan kuperintahkan wanita sujud kepada suaminya." (HR. Tirmidzi no. 1159.[58] Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih)"[59]

---

[58] Hadis ini terdapat dalam *Sunan al-Tirmīdzī, kitāb Abwāb al-Raḍā`,* bab *Mā Jā'a fī Ḥaqq al-Zauj `alā al-Mar'ah,* no. 1159. Lihat: H.R al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmīdzi,* no. 1159, j. 2, h. 456. Selain riwayat al-Tirmīdzī, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya. Lihat: H.R Aḥmad, *Musnad al-Risālah,* no. 19403, j. 32, h. 145.

[59] Lihat: Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

Hadis ini disebut oleh Tuasikal sebagai dalil lebih tingginya suami dari pada istri. [60]

Kedua, hadis tentang keharusan perempuan meminta izin suami saat akan puasa sunnah. Karena harus meminta izin pada suami, Tuasikal menyebut bahwa hadis ini sebagai dalil bahwa laki-laki yang lebih layak menjadi pemimpin.

لا يَحِلُّ لِلمرْأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذنه

"Hendaklah wanita tidak berpuasa (sunnah) apabila suaminya ada di rumah selain dengan seizin suaminya."(HR. Bukhari).[61]

Ketiga, hadis tentang laki-laki wajib ditaati saat ingin berhubungan seksual. Karena laki-laki wajib ditaati, maka menurut Tuasikal, laki-laki lah yang pantas menjadi pemimpin.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya enggan mendatanginya, sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi hari." (HR. Bukhari dan

---

[60] Lihat: Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[61] Lihat: Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html; Lihat: HR. al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Lā Tu'dzanu al-Mar'ah fī Baiti Zaujihā illā bi Idznihi,* no. 5195, j. 13, h. 149.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Nasā'ī dalam *Sunan al-Kubrā, kitāb al-Ṣiyām, bāb Ṣhaum al-Mar'ah bi ghair Idzn Zaujihā,* no. 2933.

Muslim).[62] Hadits ini menunjukkan bahwa suami punya hak memerintah isterinya karena suami adalah pemimpin.[63]

Keempat, hadis tentang perempuan berasal dari tulang rusuk sebagai dalil bahwa perempuan cenderung pada kerusakan. Sehingga Tuasikal menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"Bersikaplah yang baik terhadap wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun, jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka bersikaplah yang baik terhadap wanita." (HR. Bukhari no. 5184)[64]

---

[62] Hadis ini terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitāb al-Nikāḥ,* bab *Idzā Bātat al-Mar'atu Muhājirātan Firāsya Zaujihā,* no. 5193. Lihat: HR. al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī,* no. 5195, j. 13, h. 149; Dalam *Sunan Abū Dāwud* terdapat dalam *Kitāb al-Nikāḥ,* bab *Fī Ḥaqq al-Zauj `alā al-Mar'ah.* H.R Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud,* no. 2141, j. 2, h. 244.

[63] Lihat: Tuasikal, "Pemimpin Wanita...." https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

[64] Tuasikal, "Alasan Wanita tidak Pantas Jadi Pemimpin." https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

Hadis ini diriwayatkan al-Bukhārī dalam bab *al-Waṣāt al-Nisā'.* Lihat: H.R al- HR. al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī,* no. 5185, j. 7, h. 26; Abū Ya`lā al-Mūṣilī, *Musnad, bab Musnad Abū Hurairah,* no. 6218.

Hadis pertama tentang sujud perempuan kepada suaminya, menurut penulis tidak ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan. Dalam artikel tersebut ditulis bahwa hadis *sujud perempuan* ini dikutip dari riwayat *al-Tirmidzī.* Memang dalam riwayat tersebut tidak dijelaskan secara lebih lengkap konteks nabi bersabda demikian, karena riwayat al-Tirmidzī bersumber dari Abū Hurairah. Namun, jika dilakukan perbandingan riwayat, maka akan ditemukan riwayat lain dari Mu'adz ibn Jabal yang dicantumkan oleh al-Ṭabrānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*-nya[65] dan *Sunan Ibn Mājjah*. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa sebelum nabi bersabda demikian, Mu`adz datang dari Syam lalu bersujud kepada Nabi. Melihat perilaku Mu`adz tersebut, Nabi lalu menegurnya. Mu`adz kemudian bercerita bahwa saat berada di Syam, ia melihat pemeluk Nasrani bersujud pada para pendeta dan uskup mereka. Sehingga ia pun melakukan hal itu kepada nabi. Barulah nabi bersabda demikian. Sehingga konteks sujud tersebut bukan dalam hal kepemimpinan.

Sedangkan hadis kedua, juga tidak berkaitan dengan konteks kepemimpinan. Hadis tersebut melarang perempuan puasa sunnah tanpa izin suami karena suami memiliki hak untuk berhubungan suami istri. *Asbāb al-Wurūd* hadis ini adalah suatu hari datang istri Ṣafwan ibn Mu`aṭṭal kepada Rasulullah Saw. Sang istri mengadu kepada nabi karena sering dipukuli oleh suaminya. Ṣafwan pun lalu menyampaikan pembelaannya. Ia menyebut bahwa istrinya berpuasa sunnah saat ia ingin berhubungan suami-istri dan ia tidak bisa menahannya, sehingga ia meminta istrinya untuk membatalkan puasanya. Setelah mendengar itu, nabi pun bersabda agar perempuan izin pada suami saat akan melaksanakan puasa sunnah.[66] Berdasarkan penjelasan *asbāb al-wurūd* hadis ini, maka bisa disimpulkan bahwa hadis ini disampaikan oleh nabi bukan dalam

[65] Al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr,* (Mosul: Maktabah al-`Ulūm wa al-Ḥikam, 1983) j. 5, h. 208.

[66] Kisah pengaduan istri Ṣafwan kepada nabi ini bisa dilihat dalam riwayat Aḥmad. Lihat: Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Risālah,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999), no. 11801, j. 18, h. 323.

rangka meninggikan laki-laki dari pada perempuan. Tujuan pentingnya adalah agar tidak terjadi masalah dalam rumah tangga. Menurut penulis, hadis ini juga bisa berlaku sebaliknya, seorang laki-laki saat hendak berpuasa, maka perlu izin dulu kepada istrinya, karena bisa jadi istri juga di saat yang sedang ingin berhubungan suami-istri. Hal ini juga berkaitan dengan hadis ketiga, keengganan dan penolakan istri saat suami ingin berhubungan intim adalah bagian dari sebab yang dapat membuat retaknya keluarga. Dan tentu, hadis ini juga bisa berlaku sebaliknya. Ahmad Fudhaili menyebut bahwa masa dahulu peran suami untuk mencari nafkah sangat besar, sedangkan perempuan hanya diam di rumah. Kondisi perempuan yang tidak mengerjakan apapun di rumah ini membuatnya memiliki keharusan untuk melayani suami sesegera mungkin. Namun saat ini, kondisinya berbeda, terkadang istri memiliki tugas dan pekerjaan yang lebih banyak dari suami, sehingga tidak tepat untuk mengeneralisasi kondisi saat ini dengan kondisi masa lalu. Sehingga jelas bahwa, baik hadis kedua maupun ketiga, tidak bisa dijadikan sebagai dalil kelemahan perempuan.

Sedangkan hadis keempat yang dijadikan dalil bahwa perempuan pembuat kerusakan, sebenarnya adalah hadis yang memerintahkan laki-laki untuk tidak menyakiti perempuan. Kata *istauṣū* yang menjadi pembuka hadis tersebut berarti *bijaklah saat menasehati perempuan.* Kata tersebut malah menunjukkan bahwa laki-laki sering kasar pada perempuan. Hadis tersebut juga dipahami oleh para ulama sebagai *majāz,* bukan berarti perempuan selalu bengkok. Ahmad Fudaili menyebut bahwa kata *a'waj* dalam berbagai kamus bahasa Arab tidak pernah menunjukkan arti negatif, kecuali ada kalimat lain yang mengikutinya. Selain itu, kata *bengkok* tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki karakter negatif, karena bentuk *bengkok* dipengaruhi oleh sudut pandang. Misalnya tongkat yang lurus akan terlihat bengkok jika dimasukkan ke dalam air.[67] Quraish Shihab juga menyebutkan

[67] Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci,* (Jakarta: Transpustaka, 2013), h. 260-261.

bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam segi penciptaannya maupun kemanusiaannya. Setiap orang yang meninggikan derajat laki-laki dari pada perempuan akan bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.[68]

Menampilkan hadis-hadis kekurangan perempuan dalam agama

Pertama, hadis perempuan kurang akal dan agamanya.

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

"Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita." (HR. Bukhari no. 304)[69]

Kedua, hadis tentang *ṣaf* salat perempuan yang ada di belakang.

---

[68] Quraish Shihab menyebut bahwa Al-Qur'an mengecam orang-orang yang berbahagia saat mendapatkan anak laki-laki dan bersedih saat mendapat anak perempuan, sesuai surat al-Naḥl: 58-59. Lihat: Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), h. 272.

[69] Muhammad Abduh Tuasikal, "Alasan Wanita tidak Pantas Jadi Pemimpin." Diakses pada 1 Juli 2021 dari https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

Selain diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *kitāb al-Ḥaiḍ, bāb Tark al-Ḥāiḍ al-Ṣaum*, no. 304, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Kitāb al-Imān,* bab *Bayān Nuqṣān al-Īmān bi Naqṣ al-Ṭā`āt wa Bayān Iṭlāq lafdz al-Kufr ilā ghair al-Kufr ka Kufr al-Ni`mah,* no. 132*;*

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

> "Sebaik-baik shof untuk laki-laki adalah paling depan sedangkan paling jeleknya adalah paling belakang, dan sebaik-baik shof untuk wanita adalah paling belakang sedangkan paling jeleknya adalah paling depan." (HR. Muslim no. 440)[70]

Ketiga, hadis tentang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan harus dengan wali.

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

[70] Tuasikal, "Alasan Wanita tidak Pantas Jadi Pemimpin." https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Kitāb al-Ṣalāh,* bab *Khair al-Ṣufūf.* Lihat: H.R Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* no. 916, j. 2, h. 32; Selain Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmīdzī, *Kitāb Abwāb al-Ṣalāh, Bāb Mā Jā'a fī Faḍā'il al-Ṣalāh,* no. 224; Abū Dawūd dalam *Kitāb Tafrī` Abwāb al-Ṣufūf, Bāb Ṣaf al-Nisā` wa Karāhīyyat al-Ta'akhkhur `an Ṣaf al-Awwal,* no. 678; al-Nasā`ī dalam *Kitāb al-Imāmah, Bāb Dzikr Khair Ṣufūf al-Nisā',* no. 820; Aḥmad dalam hadis no. 8797, dan beberapa mukharrij yang lain. Lihat: H.R al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmīdzī,* no. 224, j. 1, h. 435; H.R Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd,* no. 678, h. 238; H.R Aḥmad, *Musnad al-Risālah,* no. 14591, j. 3, h. 331; H.R al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī,* no. 819, j. 2, h. 428.

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali."[71] Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih).[72]

Terkait hadis pertama tentang kekurangan akal dan agama, Tuasikal sama sekali tidak menyebutkan pendapat yang memperbolehkan perempuan menjadi hakim. Padahal perdebatan ulama terkait hal ini sangat dinamis. Tuasikal hanya memilih dan menyeleksi pendapat yang mengharamkan perempuan menjadi hakim dan pemimpin berdasarkan hadis ini tanpa menampilkan pendapat yang lain.[73]

Sedangkan hadis kedua tentang saf perempuan saat shalat juga tidak tepat dijadikan dalil kelemahan perempuan. Pembedaan saf ini hanya sebagai pengaturan agar laki-laki dan perempuan tidak tercampur saat shalat. Dalam beberapa kasus, ada masjid yang menyiapkan saf shalat di samping kanan/kiri, bahkan juga ada yang di lantai atas. Hal ini juga diafirmasi oleh Al-Nawāwī bahwa perbedaan ini agar laki-laki dan perempuan tidak terlalu dekat sehingga dapat mengganggu kekhusyuan salat masing-masing.[74] Selain itu, pada masa itu jika perempuan terlalu dekat dengan laki-laki, maka ia bisa berpotensi melihat aurat laki-laki saat sujud, itu lah sebabnya saf perempuan dibuat agak lebih jauh dengan laki-laki pada masa itu. Bahkan hadis ini malah sebagai peringatan bagi laki-

---

[71] H.R al-Bukhārī dalam *Kitāb al-Nikāḥ, Bāb man Qāla Lā Nikāḥa Illa bi Walīyyin,* no. 5127; H.R Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud, Kitāb* no. 2085; H.R al-Tirmīdzī, *Sunan al-Tirmīdzī, Kitāb Abwāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Jā'a Lā Nikāḥa Illa bi Walīyyin* no. 1101; dan H.R Ibn Mājjah, *Sunan Ibn Mājjah, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Lā Nikāḥa Illa bi Walīyyin,* no. 1880.

[72] Tuasikal, "Alasan Wanita tidak Pantas Jadi Pemimpin." https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

[73] Penjabaran terkait pendapat ulama tentang hadis *naqiṣat al-aql wa dīn* ini sudah dijelaskan dalam bab II.

[74] Abū Zakarīyya al-Nawāwī, *Syarḥ al-Minhāj `alā Ṣaḥīḥ Muslim,* (Beirut: Dār Iḥyā' Turāts, 1392 H), j. 4, h. 159.

laki agar tidak telat saat salat Jamaah.[75] Beberapa penjelasan ini sekali lagi membuktikan bahwa hadis ini tidak berkaitan dengan layak atau tidak layaknya perempuan menjadi pemimpin.

Adapun hadis ketiga, adalah hadis yang berkaitan dengan konteks pernikahan bukan kepemimpinan. Karena menjadi pemimpin tidak ada hubungannya dengan bisa dinikahkan atau menikahkan. Hal itu bukanlah kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Haid dan maternity (melahirkan dan menyusui) adalah kelemahan perempuan

Bagi Rumaysho, kondisi perempuan yang harus mengalami haid, melahirkan, dan menyusui adalah hambatan dalam memimpin. Tuasikal menggunakan surat al-Ṭalāq: 4 sebagai dalil.

> "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil,

---

[75] Al-`Ainī mengutip riwayat Aisyah menyebutkan bahwa hadis ini adalah anjuran untuk hadir tepat waktu dan ancaman untuk orang yang telat hingga berada di saf akhir.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار

Sehingga hadis di atas sebenarnya menjadi keutamaan untuk shalat di saf pertama dan ancaman tidak terlambat saat salat jamaah. Lihat: Badr al-Dīn al-'Ainī, *`Umdat al-Qārī,* (Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāts, t.t), j. 5, h. 125.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwud al-Sijistānī dalam *Sunan*-nya, *bab Ṣaf al-Nisā' wa Karāhīyyat al-Ta'akhkhur `an Ṣāf al-Awwal,* no. 679; Ibn al-Mundzīr dalam *al-Awsaṭ fi al-Sunan wa al-Ijmā` wa al-Ikhtilāf `an Ṣaf al-Awwal,* no 1986*;* al-Bayhāqīy, *al-Sunan al-Kubrā, kitāb al-Ṣalāh, bāb Karāhīyyah al-Ta'akhkhur `an al-Ṣufūf al-Muqaddimah,* no. 5198.

waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. Ath Tholaq : 4)

Jika datang waktu seperti ini, maka di mana tanggung jawab wanita sebagai pemimpin?[76]

Menurut penulis, ayat ini sama sekali tidak disebutkan larangan perempuan menjadi pemimpin karena alasan mereka haid, melahirkan, dan menyusui. Jika dalam kondisi tersebut mereka masih mampu melaksanakan kewajiban dan memenuhi kebijakan sebagai pemimpin dengan benar dan adil, maka seharusnya hal-hal seperti ini bukan menjadi masalah.

Kepemimpinan Perempuan terbatas hanya di rumah dan di bawah pengawasan suami

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al Ahzab: 33)

[76] Tuasikal, "Alasan Wanita tidak Pantas Jadi Pemimpin." https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَالْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"Dan wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang diurusnya." (HR. Bukhari no. 2409)[77]

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa wacana perempuan tidak layak menjadi pemimpin yang dimunculkan oleh Tuasikal dan Rumaysho tidak hanya dibangun pada hadis Abu Bakrah, melainkan hadis-hadis lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan perempuan secara eksplisit, seperti hadis-hadis perempuan dalam keluarga, hadis-hadis 'kekurangan' perempuan secara agama, dan hal-hal yang berkaitan dengan *maternity* perempuan. Generalisasi dalil kepatuhan istri pada suami sebagai dalil tidak layaknya perempuan menjadi pemimpin adalah hal yang kurang tepat. Karena konteks keluarga dan kepemimpinan di luar adalah hal yang berbeda. Bahkan dalam konteks keluarga, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga jika ia bertanggung jawab mengurus keluarga dan menyiapkan segala kebutuhan keluarga, seperti nafkah, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu lah illat kelebihan suami dari pada istri menurut ulama tafsir seperti Ibn Katsir. Namun, jika sebaliknya, istri yang mencukupi kebutuhan suami dan menafkahi suami, maka istrilah yang menjadi kepala keluarga. Jika demikian, maka hadis-hadis

[77] Tuasikal, "Alasan Wanita tidak Pantas Jadi Pemimpin." https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

Hadis ini diulang beberapa kali dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* pertama dalam bab *al-'Abd Rā'in fī Māli Sayyidihi wa lā Ya'malu illa bi Idznihi; bab al-'Abd Rā'in fī Māli Sayyidihi wa Nasaba al-Nabīyyu al-Māla ilā Sayyidihi; bab min Ba'di Waṣiyyatin Yūṣī bihā au Daīn.* H.R al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* no. 2409, 2558, 275. Selain itu, diriwayatkan juga dalam *Sunan al-Kubrā al-Baihāqīy, kitāb `Asyrah al-Nisā', bāb Mas'alah kulli Rā`in `amma istar`ā,* no. 9128; *Musnad Aḥmad,* no 6026.

yang berkaitan dengan kelebihan suami di ranah keluarga bisa digunakan untuk istri jika istri yang menjadi kepala keluarga.

Selain itu, Rumaysho juga jarang menyebutkan *asbāb al-wurūd* sebuah hadis atau menjelaskan kondisi sosial pada masa nabi sebagai upaya untuk melakukan kontekstualisasi dengan masa sekarang. Artikel Tuasikal di Rumaysho hanya cenderung pada *zahir* teks. Jika menggunakan pendapat ulama, akan dipilih pendapat yang sesuai dengan pendapatnya sendiri.

Diagram 2: Argumentasi wacana perempuan tidak layak menjadi pemimpin dalam situs web Rumaysho.

b. Perempuan Lebih Baik Berkarir di Rumah Saja

Setidaknya ada empat artikel di Rumaysho yang membangun wacana perempuan harus di rumah saja: *Pertama, Manakah yang lebih baik, shalat wanita berjamaah di masjid ataukah shalat sendirian di rumah?; Kedua, Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir; Ketiga, Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Keadaan Darurat, Bolehkah?; Keempat, Apakah Itikaf bagi Wanita Dibolehkan?*. Empat artikel tersebut mengkajia beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengarah pada larangan perempuan keluar rumah. Bahkan pernyataan Tuasikal yang menyebut perempuan lebih baik tidak berkarir di luar rumah pun menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tentang larangan keluar rumah.

Argumen pertama adalah surat al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut dijadikan landasan oleh Tuasikal sebagai perintah kepada para perempuan untuk berada di rumah saja. Itulah sebabnya, ketika ditanya hukum perempuan berkarir dan keluar rumah, ia menyatakan bahwa yang lebih baik bagi perempuan adalah berada di rumahnya.

> "Apakah boleh wanita bekerja (menjadi wanita karir) sehingga sering berada di luar rumah?
> Yang Lebih Baik Bagi Wanita
> Sebelum pertanyaan di atas dijawab, perlu dipahami bahwa sebaik-baik tempat bagi wanita adalah di rumahnya. Inilah yang dipuji dalam berbagai ayat.
> وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى
> "*Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliah terdahulu.*" (QS Al Ahzab: 33)."[78]

[78] Muhammad Abduh Tuasikal, "Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir." Artikel ini diakses pada 26 Juni 2021 dari Sumber https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html

Satu-satunya pendapat *mufassir* yang dikutip untuk menguatkan pendapatnya adalah Ibn Katsīr yang menyebut bahwa satu-satunya alasan perempuan boleh keluar rumah adalah jika ada hajat untuk berangkat ke masjid, itu pun harus memenuhi syarat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Tuasikal tidak pernah menyebutkan pendapat ulama kecuali pendapat itu mendukung pendapatnya. Karena biasanya ketika mengutip Al-Qur'an atau hadis, hanya sekedar dikutip ayat atau hadis beserta artinya saja, lalu disimpulkan sendiri.

Ibn Katsīr sendiri ketika menafsirkan ayat di atas juga sangat membatasi perempuan untuk keluar rumah. Beberapa argumentasi yang digunakan di antaranya, hadis tentang perempuan adalah aurat, hadis tentang salat perempuan lebih baik di rumah dan beberapa argumentasi lain.[79] Nampaknya, argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh Ibn Katsīr dalam hal perempuan keluar rumah ini dijadikan acuan juga oleh Tuasikal untuk melarang perempuan keluar rumah.[80] Sebagai perbandingan, Muhammad Quraish Shihab memiliki pandangan lain terkait tafsir surat al-Ahzāb di atas. Quraish Shihab membandingkan beberapa pandangan mufassir terkait surat al-Ahzāb: 33 di atas. Dikategorikan menjadi beberapa pandangan, mulai pandangan yang sangat ketat, hingga pandangan yang longgar. Ibn Katsīr sendiri disebut Quraish Shihab sebagai salah satu pandangan yang agak longgar, karena masih memperbolehkan perempuan keluar rumah selama ada hajat, sebagaimana disebut di atas. Namun demikian, Quraish juga menyebut bahwa beberapa ulama yang menafsirkan ayat tersebut juga tidak lantas mengharamkan perempuan untuk bekerja. Misalnya Sayyid Qutb yang berpendapat bahwa ayat tersebut bukan

[79] Ibn Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān…,* j. 6, h. 408-409.

[80] Tidak hanya menggunakan argumen-argumen Ibn Katsīr dalam artikelnya di Rumaysho, Tuasikal juga beberapa kali mengutip argument Ibn Katsīr ini dalam salah satu bukunya tentang perempuan. Lihat: *Muhammad Abduh Tuasikal, Perhiasan Wanita: Tadabbur Surat an-Nuur Ayat 30 dan 31,* (Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2021), cet. 2, h. 57-58.

berarti melarang perempuan untuk keluar dari rumah, melainkan mengisyaratkan bahwa rumah tangganya adalah tugas pokok, sedangkan bekerja dan beberapa hal lain bukanlah tempat utamanya. Hal ini didasarkan pada makna kata *waqarna,* yang berarti berat, mantap, dan menetap.[81] Begitulah dinamika dan perbedaan penafsiran, jika semua perbedaan itu dijabarkan maka ayat Al-Qur'an tidak akan terlihat kolot dan ketinggalan jaman.

Selain itu, dikutip juga surat al-Nisā ayat 34 tentang perempuan yang baik. Ayat ini dijadikan landasan bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang bisa menjaga dirinya di rumah.

> "Wanita yang betah di rumah inilah yang lebih menjaga diri. Wanita karir begitu bebas bergaul dengan lawan jenis di kantor, tanpa kenal batas. Padahal Allah *Ta'ala* memuji wanita yang menjaga dirinya,
>
> فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
>
> "*Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada*." (QS. An Nisa': 34)."[82]

Dalam kutipan tulisan di atas, Tuasikal memberikan stigma umum kepada perempuan yang bekerja kantoran sebagai orang yang tidak bisa menjaga dirinya dan bebas bergaul dengan lawan jenis. Ayat tersebut bukanlah perintah bagi perempuan untuk tidak bekerja, melainkan hanya untuk menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Menjaga diri bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di

---

[81] Para ulama tafsir juga berbeda pendapat terkait objek yang dituju ayat tersebut, apakah hanya khusus untuk para istri nabi, atau perempuan muslimah secara umum. Lihat: Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* (Ciputat: Lentera Hati, 2017), j. 10, h. 468-469.

[82] Tuasikal, "Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir." https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html

rumah. Bagi perempuan yang bekerja di kantoran, selama ia bisa menjaga dirinya, maka ia termasuk perempuan yang saleh dalam ayat tersebut. Menjaga diri tidak hanya dibatasi pada keharusan untuk berada di rumah saja.

Selanjutnya, argumentasi lain yang digunakan adalah hadis tentang perempuan adalah aurat.

> "Alasan wanita lebih baik di rumah, menjadi IRT (Ibu Rumah Tangga) karena wanita itu aurat. Disebutkan dalam hadits dari 'Abdullah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,
>
> إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا
>
> "*Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya. Perempuan itu akan berkata, "Tidaklah ada seorang pun yang melihatku melainkan kagun." Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya*." (HR. Ibnu Khuzaimah no. 1685 dan Tirmidzi no. 1173.[83] Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)"[84]

Dengan landasan hadis ini, Tuasikal menyimpulkan bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah hal terbaik bagi perempuan. Penjelasan *perempuan adalah aurat* dalam hadis ini bukan berarti perempuan tidak boleh keluar rumahnya. Al-Mubarakfurī menyebut bahwa *aurat* dalam hadis ini bermakna bahwa perempuan itu ciri khasnya adalah malu, sebagaimana aurat ketika ditampakkan maka

---

[83] Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam *Ṣahīḥ*-nya. Lihat: H.R Ibn Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, Kitāb al-Imāmah fi al-Ṣalāh, Bāb Ikhtiyār Ṣalāt al-Mar'ah,* no. 1685, j. 3, h. 183; dan H.R al-Ṭabrānī, *al-Mu`jam al-Kabīr, Kitāb Bāb al-'Ain, Bābun,* no. 9481, j. 9, h. 295. Tirmidzī dalam *Kitāb al-Raḍā`, Bābun,* no. 1173.

[84] Tuasikal, "Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir." https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html

akan malu. Ada juga yang menyebut bahwa maksud dari perempuan aurat bukan berarti jenisnya yang aurat, melainkan seluruh tubuhnya dan harus ditutupi kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan yang dimaksud setan dalam hadis tersebut adalah manusia fasik yang menggoda perempuan tersebut.[85] Muhammad al-Ghazali menyebut, walaupun demikian, bukan berarti mereka terlarang untuk keluar rumah, karena Allah Swt. juga mengancam laki-laki agar menjaga pandangan mereka. Hal ini sebagai tindakan preventif yang perlu juga dilakukan. Karena jika pihak laki-laki telah melaksanakan perintah Allah Swt. ini, perempuan juga terlindungi keamanannya.[86]

Hukum perempuan keluar rumah tanpa mahram haram

Salah satu argumen penting yang membuat perempuan lebih baik berkarir di rumah adalah hadis tentang haramnya perempuan bepergian kecuali dengan mahram. Tuasikal menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa perempuan yang keluar rumah tanpa didampingi mahram maka hukumnya tidak boleh.

> "Asalnya, Bersafar Tanpa Mahram Tidak Boleh"
> Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,
> لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ » .
> فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِى جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِى تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ « اخْرُجْ مَعَهَا »
> "*Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Tidak boleh berkhalwat (berdua-duaan) dengan wanita kecuali bersama mahramnya." Kemudian ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin keluar mengikuti peperangan ini dan itu. Namun istriku ingin*

[85] Abū al-`Alā' al-Mubarakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwādzī,* (Beirut: Dār al-Kutb, t.t), j. 4, h. 283.

[86] Muḥammad al-Ghāzali, *al-Sunnah al-Nabawīyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīts,* (Kairo: Dār Syurūq, 1989), h. 51-52.

berhaji." Beliau bersabda, "Lebih baik engkau berhaji bersama istrimu." (HR. Bukhari no. 1862)"[87]

Tuasikal kemudian mengutip pendapat Ibn Taimīyyah dalam *Syarḥ al-`Umdah* yang menyebut bahwa tidak ada pengecualian dalam apapun, bahkan dalam berhaji pun, sahabat diminta nabi untuk tetap menemani istrinya dari pada ikut berperang. Namun demikian, pendapat terkait keluarnya perempuan dari rumah ini terdapat banyak perbedaan pendapat. Salah satunya, menurut al-Syāfi`ī, dan beberapa ulama lain, mahram dalam hadis tersebut tidak selalu berkaitan dengan mahram secara hakiki, tetapi juga bisa berarti orang-orang yang bisa memberikan rasa aman. Sehingga selain anggota mahram yang sudah ditentukan, ada juga hal-hal lain yang bisa mendatangkan keamanan, seperti suami dan perempuan lain yang *tsiqqah.*[88] Maksud *tsiqqah* dalam konteks ini adalah orang yang bisa menjaga keamanan dan dapat dipercaya. Imam al-Nawāwī dalam *Syarḥ al-Minhāj* juga menyebut mahram dalam bepergian bisa digantikan dengan perempuan yang dapat memberikan rasa aman.[89] Berbagai perbedaan pendapat ulama tentang hadis ini bisa dengan mudah ditemukan di berbagai kitab *syarḥ.* Hanya saja, Tuasikal memilih untuk tidak menampilkan berbagai pendapat ini dan cenderung monodimensional. Penulis sendiri sudah menjelaskan hal ini dalam bab sebelumnya.[90]

---

[87] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Keadaan Darurat, Bolehkah?." Artikel ini diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/10961-wanita-safar-tanpa-mahram-dalam-keadaan-darurat-bolehkah.html. Hadis ini terdapat dalam *Kitāb Jazā' al-Ṣaid, Bāb Ḥajj al-Nisā',* no. 1862.

[88] Lihat: Abd al-Adzīm Abadī, *Aun al-Ma`būd,* (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmīyyah, t.t), j. 5, h. 102.

[89] Abū Zakarīya Al-Nawāwī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Hajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts, 1392 H), j. 4, h. 103.

[90] Lihat Bab II

Lebih baik ibadah di rumah dari pada di masjid

Dalam artikel yang berjudul *Manakah Yang Lebih Baik, Shalat Wanita Berjamaah di Masjid Ataukah Shalat Sendirian di Rumah?,* disebutkan bahwa perempuan lebih baik salat dan I'tikaf di rumah. Ada satu hadis yang digunakan sebagai landasannya, yaitu, hadis riwayat Aḥmad yang mengisahkan aduan Ummu Humaid kepada Rasul karena ia ingin salat berjamaah di masjid. Rasul lalu menyarankannya untuk salat di rumah saja.

> "Istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali shalat berjamaah bersamamu." Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas menjawab,
>
> قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ مَعِى وَصَلاَتُكِ فِى بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى حُجْرَتِكِ وَصَلاَتُكِ فِى حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِى دَارِكِ وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِى
>
> *"Aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin shalat berjamaah bersamaku. Namun shalatmu di dalam kamar khusus untukmu (bait) lebih utama dari shalat di ruang tengah rumahmu (hujrah). Shalatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari shalatmu di ruang terdepan rumahmu. Shalatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari shalat di masjid kaummu. Shalat di masjid kaummu lebih utama dari shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi).*" Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat shalat di pojok kamar khusus miliknya, beliau melakukan shalat di situ hingga berjumpa dengan Allah (meninggal dunia, pen.) (HR.

Ahmad, 6: 371. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)"[91]

Selain menggunakan hadis ini, ada juga beberapa hadis yang semakna namun diriwayatkan oleh beberapa perawi yang berbeda. Seperti H.R Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud,* no. 570.

Tuasikal juga mengutip pendapat Ibn Ḥajar al-Asyqalānī yang menyebutkan bahwa perempuan tidak akan mendapatkan pahala 27 derajat saat salat Jamaah di masjid. Karena pahala tersebut hanya untuk laki-laki, dan perempuan lebih baik salat di rumahnya.[92] Setelah penulis merujuk *Fatḥ al-Bārī* ternyata tidak ditemukan pendapat Ibn Ḥajar yang demikian. Ternyata pendapat tersebut adalah bukan dari Ibn Ḥajar melainkan Ibn Rajab al-Hanbālī dalam kitabnya yang sama-sama berjudul *Fatḥ al-Bārī.*[93]

Muhammad al-Ghāzali menyebutkan bahwa hadis ini dianggap *syadz* karena bertentangan dengan Sunnah amaliah Rasul. Seperti Rasul mengizinkan perempuan untuk salat di saf bagian belakang. Saf di bagian belakang ini digunakan oleh para sahabat perempuan untuk salat Jamaah hingga 10 tahun pasca wafatnya Rasul SAW. Selain itu, hadis di atas juga bertentangan dengan peristiwa Rasul mempersingkat bacaan suratnya karena mendengar anak kecil menangis. Rasul khawatir jika membaca bacaan yang

---

[91] Muhammad Abduh Tuasikal, "Manakah Yang Lebih Baik, Shalat Wanita Berjamaah di Masjid Ataukah Shalat Sendirian di Rumah?" Artikel ini diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html. Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad dalam *Musnad*-nya, *Musnad al-Nisā', Ḥadīts Ummu Ḥumaid,* no. 27090.

[92] Tuasikal, "Manakah Yang Lebih Baik, …" dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html

[93] Ibn Rajab al-Ḥanbālī, *Fatḥ al-Bārī,* (Dammam: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H), j. 3, h. 34.

panjang akan menggangu ibu bayi.[94] Jika Rasul melarang perempuan salat di masjid, maka peristiwa semacam ini tidak akan terjadi. Dari mana Rasul mendengar suara anak kecil jika tidak ada perempuan (ibu) yang datang ke masjid? Muhammad al-Ghāzalī pun menganggap, karena *syadznya* hadis ini, sehingga tidak diriwayatkan dalam dua kitab sahih.[95]

Sebelum akhir, Tuasikal mengutip salah satu hadis yang memperbolehkan perempuan ibadah di masjid dan suami dilarang untuk mencegah mereka.

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا

"Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian maka izinkanlah dia." (HR. Muslim, no. 442).[96]

Namun, hadis ini bukan menjadi dalil kebolehan melainkan usaha terakhir setelah perempuan memenuhi syarat. Seperti harus menutup aurat dan dilarang menggunakan pewangi. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang melarang perempuan untuk menggunakan parfum saat keluar rumah.

---

[94] Kisah Rasulullah yang mempercepat salatnya saat mendengar anak kecil menangis ini bisa dilihat dalam hadis riwayat An-Nasai dari Abi Qatadah. H.R Al-Nasā'ī*, Sunan al-Nasā'ī,* no.

[95] Muḥammad al-Ghāzalī, *al-Sunnah al-Nabawīyyah,* h. 64-65.

[96] Tuasikal, "Manakah Yang Lebih Baik, …" dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html H.R Muslim dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Khurūj al-Nisā' Ilā al-Masājid Idzā Lam Yatarattab `alaih al-Fitnah,* no. 442. Imam Ahmad, *Musnad Aḥmad,* no. 5045; Ibn Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, kitab al-Imāmah fi al-Ṣalāh, bāb al-Nahy `an man`I al-Nisā' al-Khurūj ilā al-Masājid bi al-Lail,* no. 1678; Ibn al-Mundzīr, *al-Awsaṭ fi al-Sunan wa al-Ijmā` wa al-Ikhtilāf, kitāb al-Imāmah, bāb Dzikr al-Nahy `an man`I al-Nisā' al-Khurūj ilā al-Masājid,* no. 2078; al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār,* no. 5806.

> "Dari Abu Musa Al-Asy'ary bahwanya ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,
>
> أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ
>
> "*Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur*." (HR. An-Nasa'i, no. 5126; Tirmidzi, no. 2786; Ahmad, 4: 413. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*). Maksudnya wanita semacam itu akan membangkitkan syahwat pria yang mencium bau wanginya. (Lihat *Tuhfah Al-Ahwadzi,* 8: 74)"[97]

Al-Munāwī menyebut bahwa kalimat *liyajidū min rīḥiha* dalam hadis di atas sebagai tujuan dan diniatkan memang untuk menarik perhatian laki-laki.[98] Sehingga niat awalnya memang sudah buruk. Tentu hal ini berbeda lagi jika tujuan menggunakan parfum untuk mencegah bau badan tercium orang lain, serta agak orang lain tidak merasa terganggu dengan bau badan. Karena, tidak semua orang yang menggunakan parfum memiliki niat untuk menarik perhatian lawan jenis. Nah, hal-hal semacam ini nampaknya luput dari pengamatan Tuasikal dalam artikelnya di Rumaysho.

Semua penjelasan terkait ibadah perempuan lebih baik di rumah, ternyata bukan murni merupakan pemikiran Tuasikal sendiri, melainkan alih bahasa dari fatwa salah satu ulama Saudi, Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid ketika diminta berfatwa tentang pahala yang didapatkan perempuan apabila salat di masjid.[99]

---

[97] Tuasikal, "Manakah Yang Lebih Baik, …" dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html

[98] `Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1994), j. 11, h. 374.

[99] Lihat selengkapnya: Muḥammad Ṣāliḥ al-Munajjid, "Hal Tanāl al-Mar'ah Ajra Ṣalāt al-Jamā`ah idzā Dzahabat lil Masjid?." Diakses pada

Boleh berkarir di luar rumah asal darurat dengan beberapa syarat

Setelah menyebutkan berbagai alasan terkait perempuan yang lebih baik berkarir di rumah, Tuasikal kemudian menyebutkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi jika perempuan masih ingin berkarir di luar rumah. Syarat-syarat ini dirujuk dari karya ulama Saudi Ṣāliḥ al-Fauzān dalam karyanya, *Tanbihāt `alā Aḥkām Taḥtaṣ bi al-Mu'mināt.* Syarat tersebut adalah:

> *"Pertama,* pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dibutuhkan oleh perempuan atau pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat karena tidak mungkin tergantikan oleh laki-laki. *Kedua,* bekerja di luar rumah dilakukan setelah pekerjaan pokok di rumah beres. *Ketiga,* Pekerjaan yang dilakukan berada di lingkungan para wanita (jauh dari interaksi dengan pria) seperti sebagai pengajar bagi murid-murid perempuan dan merawat pasien wanita."[100]

Syarat-syarat yang dikutip dari ulama Saudi ini masih cukup membatasi karir perempuan hanya sebagai pendidik dan pekerjaan lain yang dibutuhkan masyarakat. Perempuan, dalam syarat-syarat di atas, masih belum diperbolehkan untuk memilih pekerjaan yang sesuai minat dan *passion*-nya (tentunya pekerjaan tersebut tetap

---

1 Juli 2021 dari https://islamqa.info/ar/answers/122393/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF

[100] Tuasikal, "Manakah Yang Lebih Baik, …" dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html

mengedepankan koridor syariat) yang bisa jadi di luar sektor-sektor yang masuk dalam syarat-syarat tersebut. Sehingga walaupun diperbolehkan berkarir di luar rumah dengan syarat, namun syarat-syarat tersebut masih belum adil bagi perempuan. Syarat-syarat seperti ini juga membuat tugas perempuan menjadi berat. Karena jika ingin bekerja, ia wajib menyelesaikan urusan rumah tangganya terlebih dahulu. Hal ini lah yang disebut oleh Wahbah Zuhaili dengan "menggoyangkan ayunan dengan tangan kanannya dan berjuang mengais rezeki di luar rumah dengan tangan kirinya.[101]

[101] Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Qur'ān: Bunyatuhu al-Tasyrī`iyyah wa Khaṣāiṣuhu al-Haḍārīyyah,* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2013), h. 140.

Diagram 3: Argumentasi wacana *perempuan lebih baik berkarir di rumah saja* dalam situs web Rumaysho.

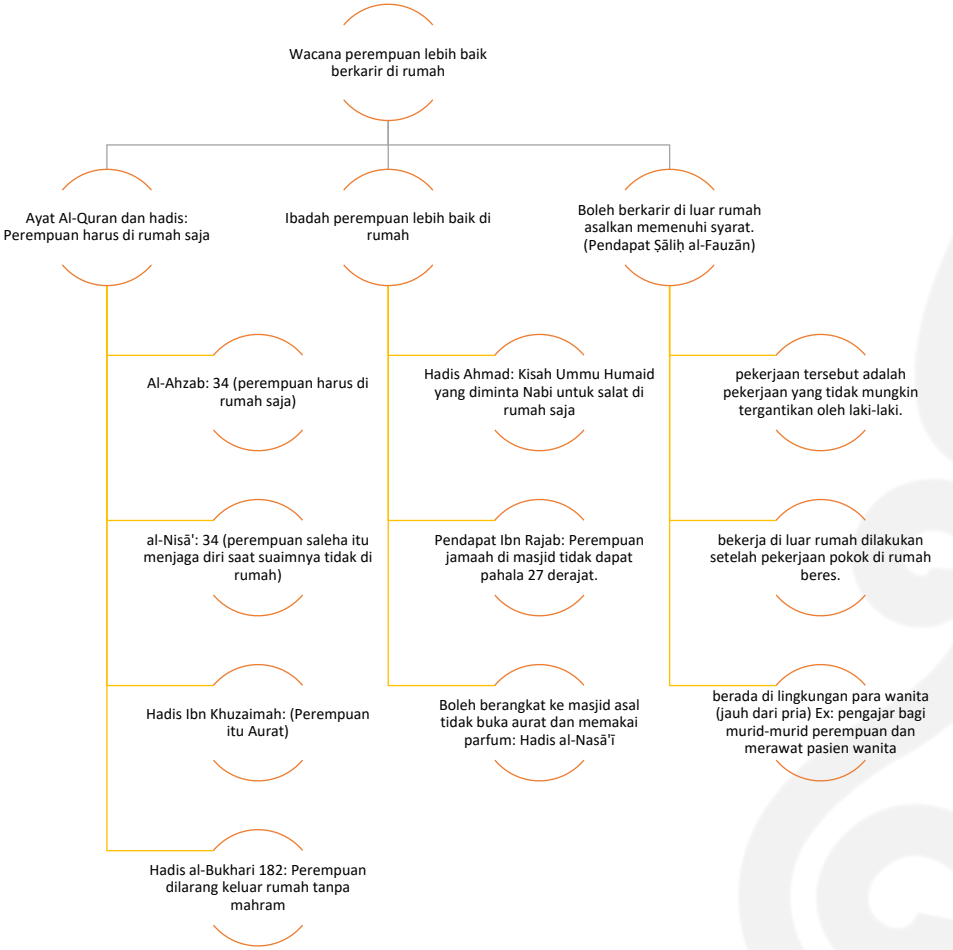

c. Fitrah Perempuan: Penggoda Laki-laki

Wacana ini muncul dalam salah satu artikel berjudul *Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria.* Dalam artikel tersebut disebutkan,

perempuan harus menjaga adab bergaul dengan laki-laki, salah satunya dengan menjaga diri dan menutup aurat.

> "Jadi hendaklah setiap wanita berusaha menjaga diri dengan menutup aurat,dengan mengetahui adab adab bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram sesuai syari'at islam dan terus bersemangat untuk mempelajari agama yang sempurna ini. Jangan sampai kita (wanita) menyebabkan para lelaki berpaling dari Allah atau menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah. Baik itu suaminya, orang tuanya, saudaranya, ataupun orang lain."[102]

Dalam kutipan di atas, Tuasikal menempatkan perempuan sebagai subjek yang bersalah jika ada laki-laki yang berpaling dari Allah Swt. Kalimat "*Jangan sampai kita (wanita) menyebabkan para lelaki berpaling dari Allah atau menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah* menjadi bukti bahwa Tuasikal menjadikan perempuan sebagai sumber masalah bagi laki-laki. Karena dari awal perempuan ditempatkan sebagai sumber kesalahan, maka beberapa argumentasinya pun cenderung demikian.

Salah satu dalil yang digunakan sebagai landasan adalah hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim tentang godaan terbesar laki-laki adalah perempuan.

> مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ
>
> "*Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita.*" (HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 2740)[103]

---

[102] Muhammad Abduh Tuasikal, "Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html

[103] Tuasikal, "Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria." https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html

Untuk menguatkan bahwa hadis ini adalah dalil perempuan sumber godaan terbesar laki-laki, Tuasikal mengutip beberapa pendapat ulama, salah satunya al-Nawāwī dalam *Syarḥ al-Minhāj* yang menyebut bahwa istri termasuk sebagai salah satu godaan perempuan bagi laki. Pendapat lain yang dikutip adalah pendapat Ibn Ḥajar dalam *Fatḥ al-Bāri*-nya yang menguatkan pendapat al-Nawāwī.[104]

Tuasikal juga menambahkan dalil dalam Al-Qur'an surat Āli Imrān ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

"*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita.*" (QS. Ali Imran: 14)

"Wanita dalam ayat ini dijadikan bagian dari kecintaan pada syahwat. Wanita disebutkan lebih dulu daripada anak dan kenikmatan dunia lainnya. Ini menunjukkan bahwa wanita itu ***pokoknya,*** godaan terbesar adalah dari wanita."[105]

Hadis ini diriwayatkan al-Bukhārī dalam *Kitāb al-Nikāḥ,* bab *Ma Yuttaqā min Syu'm al-Mar'ah,* no. 5096. Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* j. 7, h. 8; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Riqāq, Bāb Aktsaru Ahl al-Jannah al-Fuqarā', wa Aktsaru Ahl al-Nār al-Nisā' wa Bayān Fitnah al-Nisā',* no. 7045, j. 8, h. 89; al-Nasā'ī juga meriwayatkan hadis ini dalam bab *Mudārt al-Rajul Zaujatahu:* al-Nasāī, *Sunan al-Kubrā,* no. 9108, j. 8, h. 255; Selain itu, Ibn Ḥibbān memasukkan hadis ini dalam *Kitāb al-Rahn,* bab *Dzikr al-Bayān bi anna al-Nisā' min Akhwafi ma Kāna Yatakhawwafu Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam Iyyahunna `alā Ummatih:* Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān,* no. 5967, j. 13, h. 306.

[104] Pendapat Ibn Ḥajar ini mengutip pendapat Ibn al-Tīn ketika menafsirkan surat Āli Imrān ayat 14. Lihat: al-Asyqalānī, *Fatḥ al-Bārī,* j. 11, h. 258.

[105] Tuasikal, "Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria." https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html

Atas dasar ayat tersebut, Tuasikal menyebut bahwa perempuan itu dari asal muasal pencipataanya ditakdirkan sebagai godaan terbesar bagi laki-laki. Tuasikal bahkan menggunakan kata *pokoknya* untuk menunjukkan fitrah perempuan yang penggoda tersebut. Ayat yang dikutip di atas, sebenarnya juga masih kurang lengkap. Dalam susunan yang lebih utuh, setelah kata *al-nisā'* masih ada beberapa hal lagi yang tidak disebutkan, seperti: *al-banīn* (anak) dan *qanāṭīr* (harta)*,* yang meliputi emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.[106] Pemotongan ayat yang hanya sampai *al-nisā'* ini memiliki tujuan tertentu. Menurut Tuasikal, kata *al-Nisā'* disebut pertama kali menandakan bahwa ia memiliki efek godaan yang paling besar dari pada godaan-godaan lain yang disebut setelahnya.

Jika Tuasikal menjadikan ayat di atas sebagai dalil penguat perempuan adalah sumber godaaan terbesar, menurut Muhammad Quraish Shihab, syahwat dalam konteks ayat di atas tidak selalu bermakna buruk. Quraish Shihab menyebut bahwa syahwat yang disebutkan dalam surat Āli Imrān ayat 14 di atas merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia untuk melaksanakan tugas kekhalifahan, yaitu membangun peradaban. Karena dalam sifat manusia ada dua hal: *Pertama,* memilihara diri dan *kedua,* memelihara jenis. Dorongan *memelihara diri* biasanya berupa usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang,

---

[106] Ayat lengkap surat Āli Imran ini adalah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. Lihat: Kementrian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahnya." Diakses pada 1 Juli 2021 dari https://quran.kemenag.go.id/sura/3/14.

pangan, dan papan. Sedangkan *memelihara jenis* berupa dorongan seksual atau berhubungan suami istri. Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat di atas ditulis dengan kata pasif "*dijadikan indah",* yang artinya dalam ayat tersebut sama sekali tidak dicantumkan siapa yang memperindahnya, karena bisa jadi yang memperindah Allah Swt dan bisa jadi setan. Bila pemenuhan syahwat tersebut sesuai dengan koridor yang ditetapkan Allah Swt, maka yang *menghiasinya* atau *menjadikan indah* adalah Allah, jika tidak maka setan.[107] Sehingga jika mengacu pendapat ini, maka yang menjadi subjek bukan lagi perempuan, melainkan laki-laki. Karena dia lah yang sejatinya bisa mengntrol dan bertanggung jawab apakah syahwat tersebut "dari" Allah atau setan.

Al-Mubārakfūrī memiliki pandangan lain. Menurutnya, redaksi perempuan menjadi penggoda dalam hadis di atas tidak bisa digeneralisir kepada semua perempuan atau menjadi sifat dan fitrah semua perempuan. Hal ini berlaku kasuistik. Karena dalam hadis yang lain perempuan yang saleha justru disebut sebagai perhiasan terbaik di dunia.[108] Pendapat seperti ini tidak ditampilkan oleh Tuasikal. Sehingga terjadi pemilahan (seleksi) kutipan dan referensi demi menunjukkan bahwa fitrah perempuan adalah penggoda.

---

[107] Muhammad Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi,* (Ciputat: Lentera Hati, 2019), h. 65-70.

[108] Hadis yang menyebut bahwa perempuan saleha adalah perhiasan terbaik di dunia adalah:

الدّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Lihat: Al-Mubarakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwādzī,* j. 5, h. 234. H.R al-Baghawī, *Syarḥ Sunnah, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Yuttaqā min Fitnah al-Nisā,* no. 2242.

Dalam riwayat lain menggunakan redaksi,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Redaksi ini yang banyak ditemukan dalam berbagai kitab hadis utama, yaitu Muslim dalam *kitāb al-Raḍā`, bāb khairu matā`I al-dunyā al-Mar'ah al-Ṣāliḥah,* no. 1467.

Selain itu, Tuasikal juga mengutip hadis riwayat Muslim tentang Bani Isrāil yang hancur karena perempuan. Hadis ini dijadikan penguat pendapatnya bahwa perempuan memang fitrahnya sebagai penggoda.

> Lihatlah pula bahwa Bani Israil bisa hancur pula dikarenakan wanita.
>
> فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ
>
> "*Waspadalah dengan dunia, begitu pula dengan godaan wanita. Karena cobaan yang menimpa Bani Israil pertama kalinya adalah karena sebab godaan wanita.*" (HR. Muslim no. 2742).[109]

Hadis-hadis seperti ini pada selanjutnya juga menjadi salah satu argumen perempuan perlu di rumah saja. Karena jika perempuan keluar rumah, maka bisa menjadi penggoda laki-laki.

---

[109] Tuasikal, "Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria." https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* j. 8, h. 90. Dalam *Kitāb al-Riqāq, Bāb Aktsaru Ahl al-Jannah al-Fuqarā', wa Aktsaru Ahl al-Nār al-Nisā' wa Bayān Fitnah al-Nisā',* no. 2742. Selain itu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, no. 11796; al-Nasā'ī, *Sunan al-Kubrā, kitāb asyrat al-nisā', bāb Dzikr al-Iktilāf ala Abī Rajā` fī Hādza al-Ḥadīts,* no. 9224; Ibn Mājjah, *Sunan Ibn Mājjah, kitāb al-Fitan, bāb Fitnat al-Nisā',* no. 4000; Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, kitāb al-Zakāt, bāb Jam`u al-Māl min Ḥillihi wa mā Yata`allaqu bi Dzālik,* no. 3221; al-Bayhāqī, *Sunan al-Kubrā, kitāb al-Nikāḥ, bāb mā yattaqī min fitnat al-Nisā',* no. 13523.

Diagram 4: Argumentasi wacana *fitrah perempuan penggoda laki-laki saja* dalam situs web Rumaysho.

d. Dilarang Unggah Foto di Internet: Perempuan Bukan Konsumsi Umum

Selain beberapa wacana domestikasi di atas, Rumaysho juga melarang seorang perempuan untuk tidak mengunggah foto di media sosial. Hal ini dibahas secara khusus dalam satu artikel yang berjudul *Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum.* Meskipun dalam redaksinya tidak secara eksplisit menyebutkan keharaman. Tuasikal juga mengkritik para perempuan yang tidak dandan di rumah, tapi tampil cantik di ruang publik.[110] Ada beberapa alasan yang mendasarinya.

[110] Muhammad Abduh Tuasikal, "Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/11199-maaf-istriku-bukan-jadi-konsumsi-umum.html

Istri hanya milik suami

Menurut Tuasikal, perempuan adalah milik suaminya, kebutuhan hidupnya, termasuk nafkahnya juga dipenuhi oleh suami. Sehingga ia tidak bisa bebas menampilkan dirinya di muka publik. Karena yang pantas melihatnya adalah sang pemiliknya, yaitu suaminya.

> Seorang suami ketika sudah melakukan akad nikah, berarti perwalian dari orang tua perempuan sudah berpindah padanya. Sehingga nafkah istri sepenuhnya jadi tanggung jawab suami.
> Nah … jika demikian berarti kecantikan istri secara mutlak milik suami dong. Jika demikian, apakah layak istri itu diobral, ditonton banyak orang? Setiap orang boleh menikmati kecantikannya?[111]

Tuasikal menjadikan akad nikah, sebagai seserahan kepemilikan perempuan dari orang tua kepada suaminya. Padahal akad nikah bukanlah serah terima kepemilikan, melainkan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah. Apalagi para ulama sepakat bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat. Sehingga tidak ada alasan untuk membatasi perempuan tampil di muka publik, khususnya di dunia maya hanya karena kecantikannya. Muhammad al-Ghāzalī ketika menafsirkan al-Nūr ayat 31,[112] mengutip pendapat jumhur ulama bahwa wajah

---

[111] Tuasikal, "Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum." https://rumaysho.com/11199-maaf-istriku-bukan-jadi-konsumsi-umum.html

[112] Berikut ayat al-Nūr: 31 yang menjelaskan anggota tubuh perempuan yang boleh ditampakkan kepada selain mahramnya.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

termasuk *bagian yang tampak,* dan bukanlah aurat. Bahkan Muḥammad al-Ghāzalī menyebut bahwa 'perhiasan' yang ada di wajah perempuan, seperti celak, bedak dan beberapa penghiasnya juga boleh ditampakkan.[113] Artinya, berdasarkan pendapat tersebut, sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk mengunggah fotonya di media sosial, asalkan tetap menjaga penampilan dan menjaga unsur kesopanan. Karena selain perempuan diminta untuk menjaga kehormatan, di sisi yang lain Al-Qur'an juga meminta laki-laki untuk menjaga pandangannya. Sehingga dalam hal perbuatan yang dianggap salah, Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan pada porsinya masing-masing, tidak hanya terlalu menuntut perempuan tetapi juga laki-laki.

Selain itu, Tuasikal juga menggunakan kembali surat al-Aḥzāb: 33 sebagai argumen bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang tinggal di rumah saja. *Tinggal di rumah* dalam ayat tersebut dimaknai juga sebagai larangan untuk mengunggah foto di media sosial, karena media sosial adalah ruang publik. Sehingga walaupun hanya foto, tetapi pada dasarnya sudah keluar dari rumah.

Perempuan yang baik hanya berdandan untuk suami

Satu hal menarik yang jadikan argumen oleh Tuasikal adalah hadis tentang Ummu Sulaim yang berdandan cantik untuk suaminya, walaupun ia sudah tidak muda lagi. Hadis yang cukup panjang tentang Sulaim ini diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Ummu Sulaim mendapati putranya meninggal dunia. Ummu Sulaim tidak mau suaminya mengetahui kabar tersebut kecuali darinya langsung. Untuk memberi tahu kabar duka tersebut, Ummu Sulaim kemudian berdandan cantik di depan suaminya agar suaminya memiliki hasrat

---

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat." Lihat: Kemenag, "Al-Quran dan Terjemahannya." Diakses pada 1 Juli 2021 dari https://quran.kemenag.go.id/sura/24/31

[113] Muḥammad al-Ghāzalī, *al-Sunnah al-Nabawīyyah,* h. 46.

untuk berhubungan intim. Pasca berhubungan, barulah Ummu Sulaim menceritakan ihwal yang terjadi pada putranya itu. Sang suami, Abū Ṭalḥah pun marah, akhirnya ia datang kepada nabi mengadukan peristiwa tersebut. Namun Rasul malah mendoakan keberkahan untuk mereka berdua. Ummu Sulaim pun akhirnya hamil lagi.[114]

Hadis ini, menurut penulis, memiliki kelemahan jika dijadikan dalil perempuan hanya boleh dandan di depan suami. *Pertama,* dalam hadis tersebut jelas dikisahkan bahwa Ummu Sulaim hanya berdandan seperti itu pada hari tersebut saja. Hal ini mengindikasikan bahwa pada hari-hari biasa ia juga tidak dandan secantik itu di depan suaminya. *Kedua,* tujuan dandannya Ummu Sulaim adalah untuk menghibur sang suami yang ditinggal mati putra tercintanya. Karena dengan cara seperti itu, ia bisa menyenangkan suaminya agar tidak terpukul saat mendengarkan kabar buruk tersebut. Selain itu, pemuatan hadis ini dalam bab *Min Faḍā'l Abī Ṭalḥah al-Anṣārī* (di antara keutamaan Abū Ṭalḥah al-Anṣārī)[115] membuktikan bahwa para ulama hadis tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil perempuan hanya boleh dandan di depan suami.

Ciri perempuan rusak: berhijab tapi masih update foto di sosmed

Selain beberapa argumen di atas, wacana larangan perempuan mengunggah foto di sosial media juga diimbuhi dengan dalil hadis Riwayat al-Nasā'ī dan Aḥmad tentang perempuan yang baik menurut Rasulullah SAW.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dia berkata,

---

[114] Lihat hadis riwayat Muslim dalam bab *Min Faḍā'l Abī Ṭalḥah al-Anṣārī.* H.R Muslim, *Ṣāḥīḥ Muslim,* no. 6476, j. 7, h. 145.

[115] Bab ini menjelaskan bahwa salah satu keutamaan Abū Ṭalḥah adalah kesabarannya saat mendengar kabar wafatnya sang putra.

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci" (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 432. Al-Hafizh Abu Thahir menyatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*)[116]

Jika dilihat lebih teliti, hadis di atas sama sekali tidak berkaitan dengan larangan perempuan tampil di media sosial atau ruang publik yang lain. Tuasikal menjadikan hadis ini sebagai argumen karena dua hal. *Pertama,* karena hadis ini menyebutkan anjuran perempuan membuat suaminya bahagia, dan *kedua,* perempuan harus menuruti perintah suaminya. Dua hal ini menjadi landasan larangan perempuan tampil di media sosial, karena dianggap ketika mengunggah foto di media sosial, suaminya tidak suka dan dianggap tidak menuruti suaminya. Padahal tidak semua suami demikian, bahkan ada beberapa suami yang terang-terangan mengizinkan istrinya tampil di ruang publik.

Selain itu, larangan tampil di media publik dan mengunggah foto di media sosial menurut Tuasikal bukan karena membuka aurat. Bahkan yang sudah berhijab pun masih termasuk dalam larangan ini. Hal ini bisa dilihat dalam cuplikan berikut yang menyebut bahwa perempuan berhijab juga bisa 'rusak'.

---

[116] Tuasikal, "Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum." https://rumaysho.com/11199-maaf-istriku-bukan-jadi-konsumsi-umum.html

Hadis di atas ditemukan dalam riwayat al-Nasā'ī dalam *Sunan al-Kubrā*-nya, *kitāb al-Nikāḥ, bāb Ayyu al-Nisā' Khair;* Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya, no. 9658; al-Bayhāqī, *Sunan al-Kubrā, Kitāb al-Nikāḥ,* no. 13477.

> Bandingkan dengan wanita saat ini, bahkan yang sudah berhijab. Mereka lebih ingin jadi konsumsi umum daripada untuk suaminya sendiri. Itulah bedanya wanita muslimah dahulu yang shalihah dengan yang sekarang yang semakin rusak.[117]

Bukan hanya itu, dalam situs web Rumaysho juga sama sekali tidak akan ditemukan foto perempuan, begitu juga akun media sosial Muhammad Abduh Tuasikal. Dalam hal larangan perempuan eksis di dunia maya, Tuasikal tampak sangat konsisten.

Diagram 5: Argumentasi wacana *perempuan bukan konsumsi umum* dalam situs web Rumaysho.

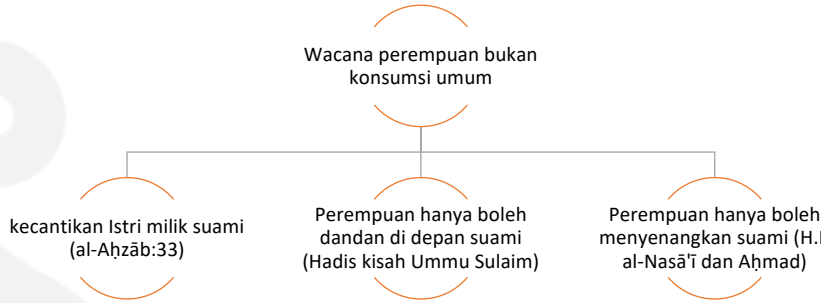

Dari seluruh wacana domestikasi yang dihadirkan Rumaysho dalam kajian hadis perempuan di ruang publik, pasti selalu akan berkaitan dengan hadis-hadis dengan tema berikut. *Pertama,* keharusan perempuan menetap di rumah. *Kedua,* perempuan patuh pada suami. *Ketiga,* posisi perempuan dalam salat Jamaah. *Keempat,* kecantikan perempuan. Tema-tema ini selalu digeneralisir dan digunakan sebagai dalil dari peristiwa lain yang tidak berkaitan.

[117] Tuasikal, "Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum." https://rumaysho.com/11199-maaf-istriku-bukan-jadi-konsumsi-umum.html

Pemahaman hadis yang terkesan tekstual, tanpa menggali *asbāb al-wurūd* dan kondisi sosial masyarakat pada masa itu juga ikut mempengaruhi. Selain juga pemilihan kutipan yang sesuai dengan pendapat atau ideologi penulis Rumaysho, Muhammad Abduh Tuasikal.

2. Wacana Keseimbangan dan Kesalingan dari NU Online

Wacana-wacana yang muncul di NU Online sangat berbeda dengan Rumaysho. Jika Rumasyho cenderung menampilkan wacana-wacana domestikasi perempuan, NU Online lebih condong pada unsur kesalingan. Teks-teks hadis yang selama ini dianggap memiliki unsur misogini dan domestikasi, difahami lebih proporsional dengan mengunakan beberapa hal, di antaranya kontekstualisasi dan pendapat ulama yang lebih mutakhir. Dua hal ini lah yang membedakan kajian hadis di NU Online dan Rumaysho. Selain itu, NU Online terkadang masih mencantumkan silang pendapat yang terjadi antara para ulama dalam memahami sebuah hadis, walaupun pada akhirnya tetap diarahkan pada satu kesimpulan. Oleh karena itu, dalam hal ini, NU Online lebih multidimensional dari pada Rumaysho yang cenderung monodimensional. Meskipun demikian, NU Online tetap melakukan seleksi dan reposisi. Eksistensi struktural NU Online yang berada di bawah naungan organisasi massa (Ormas) PBNU tetap tidak bisa menjadikannya terlepas dari pemahaman yang menyesuaikan ideologi besarnya. Hal ini bisa terlihat juga dari jarangnya kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh salafi Arab Saudi.

PBNU sendiri mengalami banyak perubahan paradigma keagamaan terkait isu-isu gender pasca muktamar di Lampung tahun 1992. Sebelumnya, misalnya, NU selalu menolak kepemimpinan perempuan, namun pada Munas di NTB 1997 dan Muktamar 1999 di Lirboyo, NU membolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan syarat ada kapabilitas, integritas, dan tetap menjaga keseimbangan dengan peran domestiknya. Perubahan paradigma ini dipengaruhi oleh perubahan metodologi baru dalam proses Bahtsul Masail di PBNU yang awalnya hanya *qaulī* berubah menjadi

manhajī.[118] Walaupun demikian, masih ada faksi-faksi yang cukup konservatif terkait paradigma gender ini. Sehingga wajar jika menemukan beberapa tokoh yang dianggap terafiliasi dengan NU namun masih memiliki paradigma gender yang kolot. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari ide dan pengaruh salah satu Rais Amm PBNU, MA Sahal Mahfudz. Gagasannya untuk mengubah metodologi *qaulī* menjadi *manhajī* merupakan faktor perubahan besar ini. Bahkan Sahal secara terang-terangan menyebut bahwa perempuan harus berperan besar dalam keluarga dan lingkungan, baik sebagai istri, ibu, pendidik, maupun penggerak sosial dan harus menyiapkan pengembangan SDM dan memacu diri untuk berkembang agar dapat mengejar ketertinggalannya.[119]

Berikut ini beberapa wacana *perempuan di ruang publik* dalam kajian hadis di NU Online.

a. Perempuan Punya Kesempatan yang Sama untuk Menjadi Pemimpin

Wacana perempuan bisa jadi pemimpin ini termuat dalam dua artikel kajian hadis di NU Online. *Pertama,* artikel berjudul *Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits; Kedua, Menggagas Pemimpin Perempuan;* dan *Ketiga, Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya'*. Dua artikel pertama, secara khusus membahas pemimpin perempuan. Sedangkan artikel terakhir menjadi alternatif interpretasi atas hadis yang sering dijadikan dalil kelemahan perempuan untuk menjadi pemimpin.

Alternatif interpretasi hadis Abū Bakrah

Dalam artikel Rumaysho, hadis Abū Bakrah[120] merupakan salah satu argumen penting dalam wacana larangan perempuan menjadi pemimpin. Namun dalam artikel NU Online berjudul

---

[118] Asmani, "Kepemimpinan Perempuan..", h. 33.

[119] Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial..,* h. 268.

[120] Penjelasan terkait matan lengkap dan dinamikan perbedaan pendapat ulama tentang hadis Abū Bakrah ini bisa dilihat dalam bab II, h.

Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits, hadis yang menunjukkan peristiwa keluarnya Abū Bakrah dari barisan Aisyah ini, malah memunculkan interpretasi yang berbeda. Wacana yang muncul justru kebolehan perempuan menjadi pemimpin.

Muhammad Iqbal Syauqi memang di awal pembahasan menyebutkan berbagai *syarḥ* tentang hadis ini, yang kebanyakan berujung pada pelarangan perempuan menjadi pemimpin. Beberapa s*yarḥ* yang disebutkan adalah karya para ulama hadis besar yang sering dijadikan rujukan, seperti: *Umdah al-Qārī* karya al-Ainī (w. 855 H), *Irsyād al-Sārī* karya al-Qasṭalānī (w. 923 H), dan *Fatḥ al-Bārī* karya al-Asyqalānī (w. 852 H). Dua *syarḥ* pertama menjadikan hadis Abū Bakrah sebagai dalil larangan perempuan menjadi qadi dan hakim, sedangkan kitab terakhir menambahkan larangan perempuan menjadi pemimpin.[121] Selain itu, Syauqi juga mengutip pendapat al-Munāwī (w. 1029 H) dalam *Faiḍ al-Qadīr* terkait alasan larangan perempuan menjadi pemimpin. Menurut al-Munāwī, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena dua hal: *pertama,* karena perempuan lemah pemikirannya. *Kedua,* perempuan adalah aurat, sedangkan menjadi pemimpin perlu terjun ke masyarakat, sehingga menjadi pantangan. *Ketiga,* perempuan telah ditetapkan menjadi pemimpin di rumahnya, sehingga urusan domestik adalah tanggungjawabnya dan wilayah kepemimpinannya. Alasan terakhir ini dikutip Syauqi dari al-Ṣan'ānī (w. 1182 H) dalam *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Pengutipan beberapa *syarḥ* yang memahami hadis di atas sebagai larangan kepemimpinan perempuan adalah cara Syauqi menampilkan dinamikan perbedaan pendapat dalam memahami sebuah hadis.

Walaupun kecenderungan ulama klasik memahami hadis ini sebagai larangan perempuan menjadi pemipin, Syauqi memutuskan untuk tidak berhenti sampai di sini. Ada beberapa tahapan

[121] Muhammad Iqbal Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

metodologis yang dilakukan, mulai dari menggali *asbāb al-wurūd* hadis yang lebih organik, membandingkan dengan Al-Qur'an, sejarah, dan mengutip pendapat ulama kontemporer.

Pertama, menggali *asbāb al-wurūd* hadis yang lebih organik. Yang dimaksud organik dalam hal ini adalah *asbāb al-wurūd* yang melatarbelakangi nabi menyampaikan sebuah hadis, bukan sebab yang terjadi saat sahabat kembali meriwayatkannya. Dalam kasus hadis Abū Bakrah ini, latar belakang kejadian yang menjadi sebab ia meriwayatkan kembali hadis ini adalah perseteruan antara Aisyah dan Ali dalam perang Jamal. Namun kejadian ini bukan *asbāb al-wurūd* yang sebenarnya, karena peristiwa tersebut terjadi pasca wafatnya nabi. Mengutip pendapat al-Mubārakfūrī dalam *Tuḥfat al-Aḥwādzī,* Syauqi menyebut bahwa *asbāb al-wurūd* dari hadis ini adalah peristiwa suksesi putri Kisra menggantikan ayahnya yang dibunuh oleh suksesor yang sebenarnya, yakni putranya. Namun, sang putri nyatanya tidak bisa membawa kerajaannya maju. Hal ini bisa terjadi karena dua hal, pertama karena inkompetensi sang putri, karena perempuan pada masa itu tidak memiliki pendidikan yang layak. Kedua, karena doa nabi untuk kehancuran Persia, sebab Kisra merobek-robek surat dari Rasul.[122] Dalam *al-Lumā'* al-Suyūṭī (w. 991 H) menyebut, penggalian *asbāb al-wurūd* bisa dilakukan dengan beberapa hal, salah satunya dengan proses ijtihad.[123] Kemunduran kerajaan Persia setelah dipimpin putrinya ini adalah salah satu contoh *asbāb al-wurūd* yang digali melalui proses ijtihad.

Dari *asbāb al-wurūd* di atas, Syauqi menyimpulkan bahwa *ketidaksuksesan kaum ketika dipimpin* perempuan dalam hadis Abū Bakrah bukan karena putri raja Kisra adalah seorang perempuan, melainkan karena inkompetensinya. Sehingga jika hadis ini menunjukkan bahwa perempuan bisa jadi pemimpin asalkan memiliki kompetensi. Oleh karena itu disebutkan bahwa hadis ini

---

[122] Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan…" https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

[123] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Lummā' fi Asbāb al-Ḥadīts,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1984), h. 116.

berlaku khusus pada putri Kisra dan berlaku kaedah "*al-'Ibrah bi khuṣūs al-sabab, lā bi `umūm al-lafdz."*

> "..kasus hadits tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita raja Kisra itu. Dengan demikian di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan prasyarat tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, yaitu tidak adanya kompetensi dan kecakapan. Pendekatan sesuai konteks cerita yang demikian sesuai kaidah *"Al-'ibrah bi khushusis sabab, la bi umumil lafzhi*". Meskipun pernyataan Nabi Muhammad merujuk pada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk kisah negeri Kisra itu. Nah, terkait tawaran kaidah pemahaman ini, ulama berbeda pendapat."[124]

Kedua, membandingkan dengan ayat Al-Qur'an. Hal ini juga dilakukan oleh Tuasikal dalam Rumaysho. Hanya saja ayat Al-Qur'an yang dijadikan perbandingan berbeda. Rumaysho lebih cenderung menggunakan ayat Al-Qur'an untuk menguatkan pendapatnya, yaitu surat al-Nisā: 34. Sedangkan Syauqi dalam artikelnya mengutip ayat yang lain sebagai bentuk perbandingan, yaitu surat al-Taubah: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Artinya, "Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat,

[124] Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan…" https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (Surat At-Taubah ayat 71).[125]

Menurut Syauqi, jika hadis Abū Bakrah difahami secara umum, maka akan bertentangan dengan semangat ayat di atas yang meniscayakan laki-laki maupun perempuan menjadi pemimpin.

Ketiga, membandingkan dengan bukti sejarah. Disebutkan dalam Al-Qur'an kisah seorang raja perempuan di negeri Saba' yang memiliki kerajaan besar dan kebijaksanaan bernama Balqis.[126] Selain itu, pada masa nabi dan sahabat juga ada seorang perempuan bernama Aisyah, sebagaimana diriwayatkan Abū Bakrah sendiri dalam hadisnya. Aisyah adalah pribadi yang sangat kompeten, alim, dan banyak meriwayatkan hadis.[127] Walaupun setelahnya kepemimpinan dan ketokohan perempuan sangat jarang, namun sejarah dua tokoh tersebut tidak bisa dilupakan.

Beberapa argumentasi yang disampaikan Syauqi ini senada dengan pendapat beberapa ulama kontemporer, salah satunya Ahmad Fudhaili dalam bukunya *Perempuan di Lembaran Suci.* Fudhaili juga menyebutkan bahwa sejarah Balqis dan Aisyah harus menjadi catatan untuk memahami hadis Abū Bakrah agar lebih komprehensif.[128]

---

[125] Terjemahan yang dikutip Syauqi dalam artikelnya sesuai dengan terjemahan Al-Qur'an Kemenag yang paling mutakhir. Lihat: Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya: Surat al-Taubah: 71." Diakses pada 1 Juli 2021 dari https://quran.kemenag.go.id/sura/9/71

[126] Kepemimpinan Ratu Balqis ini bisa dilihat dalam surat al-Naml: 27-44. Lihat: Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci,*h. 275.

[127] Sejarah ketokohan dan intelektualitas Aisyah ini bisa dibaca lebih lanjut dalam: Badr al-Dīn Al-Zarkasyi, *Al-Ijābah Li Īrād Ma Istadrakathu Aisyah `ala Al-Ṣahabah*, Cet. 2, (Beirut: al-Maktab al-Islamīy, 1970)

[128] Ahmad Fudhaili mengutip Azyumardi Azra, menyebutkan setidaknya ada 13 pemimpin perempuan dalam lintasan sejarah: dua orang

Dari beberapa proses metodologis di atas, Syauqi pun berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan terbagi menjadi dua. Dalam ranah publik, diperbolehkan, baik dalam pemerintahan, politik, maupun organisasi. Disebutkan juga bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menjadi pemimpin publik, masing-masing memiliki hak yang sama. Karena urusan menjadi pemimpin tidak berkaitan dengan jenis kelamin, melainkan kecapakan dan kompetensi. Namun dalam ranah agama, Syauqi membatasi kepemimpinan perempuan, misalnya menjadi imam salat, wali, dan keluarga. Menurutnya, hal ini telah ditetapkan syariat.[129] Untuk menjadi pemimpin keluarga, Syauqi tidak menyebutkan alasan dan dalil yang lebih spesifik.

Nāqiṣat al-aql wa al-dīn bukan bentuk inkompetensi

Selain hadis Abū Bakrah di atas, hadis tentang perempuan yang kurang akal dan agamanya juga menjadi argumen penting dalam wacana ini.[130] Syauqi dalam artikelnya *Tentang Hadits*

dari penguasa Mamluk, enam ratu dari Dinasti Mongol, tiga ratu yang memimpin entitas politik Islam di Maldives dan empat orang Sultanah dari Aceh. Bahkan Azra menyebut semua ratu dan sultanah yang pernah ada tidak berasal dari tanah Arab, kecuali kasus dari Dinasti Saljuk. Hal ini mengindikasikan bahwa muslim Arab cenderung memiliki sikap patriarkhis, sedangkan muslim non-Arab, seperti Turki, Mongol, dan Indonesia cenderung feministik. Bahkan hal ini bertahan hingga sekarang. Lihat: Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci,*h. 274-277; Azyumardi Azra, "Ratu Islam" *Perspektif,* No.1, Tahun 1, Oktober-November 1998, h. 17.

[129] Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan…" https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

[130] Hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī ini telah dibahas dalam bab II, h.

'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya' di NU Online mengutip hadis tersebut dengan matan yang lebih lengkap.[131]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal – kecuali dari golongan kalian." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan

[131] Muhammad Iqbal Syauqi, *"Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya'*." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/127348/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya

akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan kekurangan agama." (H.R al-Bukhari).[132]

Menurut Syauqi, hadis tersebut bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa perempuan inkompeten dalam menjadi pemimpin. Ada beberapa langkah yang dilakukan Syauqi sebelum berkesimpulan atas hadis ini. *Pertama,* mengutip pendapat beberapa ulama *syāriḥ* hadis. Misalnya pendapat Ibn Ḥajar al-Asyqalānī yang menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah penjelas dari ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah: 282. Ayat tersebut menjelaskan kesaksian perempuan dan laki-laki yang berbeda, yaitu satu saksi laki-laki setara dengan dua saksi perempuan. Hal ini kemudian menjadi perdebatan para ulama, ranah apa saja yang diperbolehkan bagi perempuan untuk menjadi saksi. Dikutip dari *Bidayah al-Mujtahid,* misalnya jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian perempuan hanya dapat diterima dalam muamalah, bukan dalam hal *hudūd* atau *jināyah.* Sedangkan Abū Hanifah berpendapat bahwa selain muamalah, kesaksian perempuan juga bisa diterima dalam hal masalah yang paling dimengerti perempuan, seperti melahirkan,

---

[132] Iqbal Syauqi, *"Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya'."* https://islam.nu.or.id/post/read/127348/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya

Dalam kutipan matan hadis di atas disebut dari al-Bukhāri, namun setelah dikroscek dalam al-Bukhāri, tidak ditemukan hadis dengan riwayat yang selengkap tersebut dalam al-Bukhāri. Penulis malah menemukan riwayat tersebut dari Muslim. Dalam hal ini bisa jadi terjadi salah kutip dalam artikel tersebut. Yang menarik adalah Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam *Kitāb al-Īmān,* bab *Bayān Nuqṣān al-Īmān bi Naqṣ al-Ṭā`āt wa Bayān Iṭlāq lafdz al-Kufr ilā ghair al-Kufr ka Kufr al-Ni`mah* (Bab yang menjelaskan kurangnya iman sebab kurangnya ketaatan dan lafadz kufr bisa berarti hal lain selain kufr seperti kufur nikmat). Melalui *tarjamah al-bāb* ini, Muslim berpendapat bahwa *naqiṣāt al-dīn* dalam hal ini termasuk karena tidak taat, salah satunya karena kufur nikmat. Lihat: H.R Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* no. 250, h. 61.

haid, dan menyusui. Perbedaan pendapat tentang hal ini disebut Syauqi masih 'menggelinding' hingga sekarang.[133]

Selain itu, Syauqi juga menyajikan pendapat ulama klasik yang menyatakan alasan perempuan disebut *naqiṣāt al-aql wa al-dīn.* Pertama, pendapat Ibn Ḥajar al-Asyqalānī yang menyebut bahwa perempuan memiliki faktor biologis, seperti haid, nifas, dan faktor lain kehamilan yang membuat perempuan menjadi terganggu. Hal itu juga yang membuat mereka lebih sering di rumah, sehingga mempengaruhi kesaksian mereka. *Kedua,* perempuan memiliki sisi psikologis yang membuatnya lebih didominasi emosionalnya dan afeksinya.

> Dominannya faktor psikologis ini menjadikan para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi – yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.[134]

Namun, pendapat-pendapat ini, oleh Syauqi hanya dijadikan sebagai illat, yang pada masa dan kasus tertentu bisa berubah dan bisa diperdebatkan lebih panjang. Ia membandingkan dengan beberapa pemimpin perempuan yang sukses memimpin di masa pandemi. Selain itu, tugas pengasuhan anak dalam keluarga tidak hanya tanggung jawab perempuan, melainkan tugas yang perlu dipikul kedua orang tua, kecuali menyusui, sehingga bisa dibicarakan kembali dengan suami. Oleh karena itu, Syauqi berkesimpulan bahwa alasan "kurangnya akal" perempuan masih bersifat ijtihadi dan pemahaman para ulama tentang ini sangat berkaitan dengan latar belakang lingkungan dan masa masing-

---

[133] Iqbal Syauqi, *"Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya'."* https://islam.nu.or.id/post/read/127348/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya

[134] Iqbal Syauqi, *"Tentang Hadits 'Perempuan Kurang Akal dan Agamanya'."* https://islam.nu.or.id/post/read/127348/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya

masing ulama. Sedangkan "kurangnya agama" berkaitan dengan faktor biologis dan tidak berkaitan dengan inkompetensi dan intelektualitas perempuan.

Diagram 6: Argumentasi wacana *perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin* dalam situs web NU Online.

Pengutipan beberapa sumber dari ulama klasik yang menyebut ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, yang selanjutnya tidak dijadikan rujukan dalam proses pemahaman hadis-hadis di atas, perlu mendapat perhatian khusus. Dalam kasus ini bisa jadi terjadi seleksi dan reposisi yang meneguhkan bahwa pemahaman hadis di NU Online sangat menyesuaikan paradigma keagamaan NU yang lebih memilih paradigma *manhajī* dari pada *qaulī.* Selain itu, beberapa pemahaman di atas juga sesuai dengan keputusan Munas NU di NTB tahun 1997 M dan Muktamar di Lirboyo tahun 1999 M, yang menjadi keputusan organisasi paling mutakhir terkait isu kepemimpinan perempuan. Sebagai situs web yang berada di bawah naungan LTN (Lajnah Ta'lif wan Nasyr) PBNU, tulisan tentang 'kepemimpinan perempuan' ini tentu tidak akan bertentangan dengan beberapa keputusan penting tersebut.

b. Perempuan Boleh Berkarir, Menafkahi Keluarga, dan Keluar Rumah

Ada empat artikel yang memuat wacana ini. *Pertama, Kajian Hadits Perempuan Bekerja; kedua, Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Kajian Hadits; Ketiga, Apakah Wanita Boleh I'tikaf?; Keempat, Apakah I'tikaf Wanita Harus di Masjid.*

Hadis-hadis yang digunakan dalam beberapa artikel tersebut sama dengan artikel di Rumaysho, namun ada beberapa hadis yang tidak dikutip oleh Rumasyho, Sehingga wajar jika dua situs web ini memuat wacana yang berbeda. Padahal beberapa sumber hadis yang dikutip sama. Selain ada hadis baru yang dikutip oleh NU Online dalam wacana ini, perbedaan metodologi, gender penulis dan sumber rujukan juga mempengaruhi.

Nabi Tidak Melarang Perempuan Bekerja

Berbeda dengan beberapa artikel sebelumnya, artikel berjudul *Kajian Hadits Perempuan Bekerja* ini ditulis oleh seorang perempuan. Maka sangat maklum jika ada perbedaan hasil pemahaman hadis dengan yang ada di Rumaysho. Namun, salah satu

hal yang menjadi ciri khas dari artikel-artikel di NU Online adalah selalu memberikan pandangan ulama yang bisa jadi berbeda dengan kesimpulan akhir artikel. Dalam kasus artikel ini, Nazilah, penulis artikel mengutip pendapat al-Qurṭūbī dan Ibn Katsīr yang menyebut bahwa semua perempuan (bukan hanya istri nabi) dilarang keluar rumah kecuali darurat mengacu pada surat al-Ahzab: 33. Meskipun demikian, Nazilah juga mengutip pendapat mufassir Indonesia, Quraish Shihab yang menyebut bahwa ayat tersebut dikhususkan untuk para istri nabi, namun jika perempuan Muslimah secara umum ingin mengamalkan, maka menjadi sebuah kelebihan.[135]

Setidaknya ada dua hal yang membuat kajian Nazilah berbeda dengan Tuasikal di Rumaysho terkait kajian hadis perempuan bekerja. *Pertama,* terkait hadis yang dikaji. Nazilah lebih memilih hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī tentang kisah istri Ibn Mas'ūd yang melapor kepada nabi dari pada hadis-hadis berkaitan dengan perempuan di lingkungan keluarga yang sering dijadikan pijakan oleh Tuasikal.

Hadis yang dikutip oleh Nazilah ini mengisahkan pengaduan Zainab binti Abdullah, istri Abdullah ibn Mas'ūd kepada Rasulullah Saw. Zainab ingin bertanya kepada Rasul terkait pekerjaan yang ia lakukan. Saat itu, Zainab bekerja untuk menafkahir Ibn Mas'ūd dan anak-anak yatim yang jadi tanggungannya. Saat Zainab meminta Ibn Mas'ūd untuk bertanya kepada Rasul, suaminya tidak berkenan, sehingga ia meminta kepada Bilal agar bertanya. Menanggapi pertanyaannya itu, Rasul menjawab bahwa Zainab akan diberikan pahala terkait dengan usahanya itu, yaitu pahala menafkahi mereka dan pahala karena sudah bersedekah kepada mereka.

قَالَ : نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

[135] Fera Rahmatun Nazilah, "*Kajian Hadits Perempuan Bekerja."* Artikel ini diakses pada 11 Juli 2021 dari….

"Rasulullah Saw. bersabda: "Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah."[136]

Hadis ini diklaim sahih oleh Nazilah karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī. Bahkan, selain al-Bukhārī, hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak *mukharrij,* di antaranya: Ibn Khuzaimah, Ibn Ḥibbān, Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Dāwud, dan beberapa perawi yang lain. Menurut Ibn Ḥajar, dua orang yatim yang menjadi tanggungannya ini adalah anak dari kakaknya. Ibn Ḥajar menyebut bahwa hadis ini menjadi dalil kebolehan seorang istri memberikan sedekah kepada suaminya.[137]

Yang menarik adalah alasan Nazilah lebih memilih hadis ini dari pada beberapa hadis yang dipilih oleh Rumaysho untuk dijadikan sebagai dalil. Menurutnya tidak ada satu pun hadis yang melarang perempuan untuk bekerja, dan hadis di atas juga menunjukkan sebaliknya. Rasul terang-terangan memperbolehkan Zainab, istri Ibn Mas'ūd untuk menafkahi suami dan anak-anak yatimnya. Hal ini, menurutnya, walaupun konteks hadis tersebut adalah sedekah, tapi bisa dijadikan dalil bahwa dalam keluarga tidak hanya laki-laki yang boleh menafkahi keluarganya, melainkan istri juga demikian.

Nazilah juga mengutip hadis lain yang menegaskan bahwa Rasul memperbolehkan perempuan untuk bekerja, bukan melarangnya, yaitu hadis yang menceritakan kisah Ummu Ma'bad yang bekerja di sebuah kebun kurma.

---

[136] Al-Bukhārī memasukkan hadis ini dalam *Kitāb al-Zakāh,* bab *al-Zakah alā al-Zauj wa al-Aytam fi al-Ḥajr.* H.R al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* no. 1466. j. 2, h. 122. Hadis ini juga diriwayatkan dalam *Sunan al-Nasā'ī, Kitāb al-Zakāt, Bāb al-Ṣadaqah `alā al-Aqārib,* no. 2583; *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, kitāb al-Zakāt, bāb Dzikr Taḍ`īf al-Ṣadaqāt al-Mar'ah,* no. 2463; *Sunan al-Kubrā al-Bayhāqīy, Kitāb al-Zakāh, bāb fī Tsawāb al-Ṣadaqah `alā Dzī al-Raḥm,* no. 262; *Musnad Aḥmad,* no. 16082; *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, kitāb al-Raḍā`, bāb al-Nafaqāt,* no. 4248.

[137] Al-Asyqalānī, *Fatḥ al-Bārī,* j. 3, h. 329.

فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

> Artinya, "Setiap biji yang ditanam seorang muslim dan hasilnya dimakan manusia maupun hewan, maka itu bernilai sedekah sampai hari kiamat." (H.R Muslim No. 1552)[138]

Menurut Nazilah, jika Rasul melarang perempuan bekerja, pasti Rasul sudah melarang Ummu Ma'bad untuk bekerja di kebun kurma itu. Namun Rasul malah menunjukkan hal yang sebaliknya, bahkan Rasul mengatakan bahwa yang ditanam adalah bernilai pahala jika dimakan oleh manusia maupun makhluk hidup yang lain.[139]

Bertentangan dengan Sejarah

Salah satu hal penting yang dilakukan adalah membandingkan dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa perempuan pada masa nabi juga bekerja. Selain Ummu Ma'bad dan Zainab seperti di atas, disebutkan juga beberapa tokoh atau *ṣahābiyah* yang juga memiliki pekerjaan selain ibu rumah tangga.

> "Beberapa yang terekam dala sejarah di antaranya Zainab binti Jahsy (industri rumahan), Zainab ats-Tsaqafiyah Ra (industri rumahan), Malkah ats-Tsaqafiyah Ra (pedagang parfum), Sa'irah al-Asadiyah Ra (penenun), Asy-Syifa' binti Abdullah al-Quraisyiyah Ra (perawat), dan Ummu Ra'lah al-Qusyairiyah Ra (perias wajah). Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Saw juga dikenal sebagai pebisnis sukses pada masanya. Ia bahkan mampu mengelola bisnisnya hingga lintas negara."[140]

---

[138] H.R Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-Musāqah, bāb Faḍl Ghars wa al-Zar`,* no. 1552, j. 3, h. 1889.

[139] Nazilah, "Kajian Hadits Perempuan Bekerja"

[140] Nazilah, "Kajian Hadits Perempuan Bekerja"

Eksistensi para perempuan masa Rasul, bahkan para istri Rasul di dunia kerja ini menandakan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Karena jika Rasul melarang para perempuan bekerja, niscaya Rasul juga akan melarang Khadijah dan juga pra istrinya yang lain.

Selain itu, Nazilah juga menyebut bahwa perempuan pada masa Rasul ada yang menjadi penggembala kambing. Seorang penggembala kambing tidak mungkin hanya bekerja di dalam rumah. Nazilah mengacu pada sebuah hadis riwayat al-Bukhārī.[141]

> "Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan, Ka'ab bin Malik memiliki budak perempuan yang biasa menggembalakan kambing miliknya di kawasan bernama Sal. Suatu hari ada kambing yang sakit dan sekarat, budak perempuan itu segera menajamkan batu kemudian menyembelih kambing itu dengan batu tersebut."[142]

Kisah penggembala kambing milik Ka'ab bin Malik ini juga bisa menjadi bukti sejarah bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah.

Nazilah juga menyebut bahwa Asmā' binti Abū Bakr bekerja memanggul biji-bijian di atas kepalanya. Ia berjalan dari rumah menuju kebunnya sekitar dua per tiga farsakh (1 farsakh sekitar 5 sampai 5,5 km) dengan berjalan kaki. Di tengah jalan ia bertemu

---

[141] Saat dilacak, hadis ini hanya ditemukan dalam al-Bukhārī, *Kitāb al-Wakālah,* bab *idzā Abṣara al-Rā`ī aw al-Wakīl al-Syāt tamūtu aw Syai'an Yafsudu dzabaḥa wa aṣlaḥa ma Yakhāfu `alaihi al-Fasād,* no. 4023.

حدَّثنا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ قَالَ أنْبأنا عُبَيْدِ اللهِ عنْ نافعٍ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ كَعْبِ بنِ مالِكٍ يُحَدِّثُ عنْ أبيهِ أنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسلْعٍ فأبْصَرَتْ جارِيةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتا فكَسَرَتْ حَجَرا فذَبَحَتْها بِهِ فَقال لَهُمْ لاَ تَأكُلُوا حتَّى أسألَ النبيَّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم أوْ أُرْسِلَ إِلَى النبيِّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم منْ يَسْأَلُهُ وأنَّهُ سألَ النبيَّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم عنْ ذَاكَ أوْ أرْسَلَ إِلَيْهِ فأمَرَهُ بأكْلِهَا.

[142] Nazilah, "Kajian Hadits Perempuan Bekerja"

Rasul, bahkan Rasul menawarinya untuk ikut rombongan, namun Asmā' malu.

> "Suatu ketika, tatkala Asma sedang memanggul biji tersebut, Rasulullah Saw dan beberapa orang laki-laki Anshar lewat. Rasulullah Saw kemudian memanggil kakak iparnya itu dan menawarkannya untuk naik ke unta dan ikut rombongan. Namun Asma malu untuk ikut bersama rombongan lelaki, ia juga menyebutkan bahwa suaminya pencemburu. Rasulullah Saw pun mengerti, kemudian beliau pergi sedangkan putri Abu Bakr ini tetap melanjutkan perjalanannya sendiri."[143]

Perempuan Boleh Keluar Rumah Selama Aman

Di situs web Rumaysho, perempuan keluar rumah wajib didampingi mahram, dengan dasar H.R Muslim. Dengan hadis yang sama, NU Online memiliki pemahaman yang berbeda. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh penulis kajian hadis di NU Online sehingga pemahaman tersebut bisa berbeda.

Pertama, mengkaji secara tematik. Syauqi dalam artikelnya berjudul *Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Kajian Hadits,* mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan keluar rumah. Selama ini, yang sering dijadikan dasar untuk masalah perempuan keluar rumah adalah hadis haji dan

---

[143] Kisah Asmā ini terdapat dalam hadis riwayat al-Bukhārī, *Kitāb al-Nikāḥ,* bab *al-ghīrah* (cemburu). no. 5224.

قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلا مَمْلُوكٍ وَلا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ

Lihat: H.R al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j. 7, h. 35. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Nasā'ī dalam *Sunan al-Kubrā, kitāb Asyrat al-Nisā`, bāb Khidmat al-Mar'ah,* no. 9125; *Musnad Ahmad,* no. 26937;

umrah,[144] namun Syauqi menunjukkan hadis yang lain. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa suatu hari ada rombongan yang bertemu dengan nabi dan mengadukan perihal perampok dan begal. Nabi kemudian berkata `Adī ibn Ḥātim, bahwa suatu saat nanti akan ada perempuan yang melakukan perjalanan dari al-Hirah ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah dengan aman.

> "Akhirnya Adiy bin Hatim mengetahui ada perempuan yang berhaji sendirian dari Hirah ke Makkah. Lokasi Hirah berada di sekitar Kufah, Irak, lebih dari 1.500 km dari Makkah. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga muhaddits lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Khuzaimah, dan lainnya. Kualitas kisah ini shahih karena diriwayatkan dalam *Shahih Al-Bukhārī."*[145]

Dari hadis tersebut, Syauqi memahami bahwa Nabi tidak mempersoalkan terkait dengan siapa perempuan tersebut melakukan perjalanan, melainkan keamanannya. Apalagi akhirnya 'Adī melihat sendiri bahwa ada perempuan yang bisa melakukan hal itu. Jika hal itu dilarang, maka Nabi akan meminta `Adī untuk melarang perempuan tersebut, Sehingga yang paling penting dari perempuan tersebut adalah keamanan, baik di perjalanan maupun tempat tujuan. Beberapa ulama juga berpendapat demikian, sehingga mahram bisa diganti dengan perempuan yang banyak ataupun sistem keamanan.[146] Syauqi juga mengutip fatwa Dār al-Iftā' Mesir yang membolehkan pekerja migran dan mahasiswa perempuan tinggal di luar negeri tanpa ditemani mahram asalkan terjamin keamanannya.

---

[144] Penjelasan terkait sumber hadis ini bisa dilihat dalam h. 167.

[145] Muhammad Iqbal Syauqi, "Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Kajian Hadits." Artikel diakses pada 8 Juli 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/129824/perempuan-bepergian-tanpa-mahram-dalam-kajian-hadits. Setelah dilacak, hadis tersebut ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-Zakāh, al-Ṣadaqah Qabl al-Rād,* no. 1413.

[146] Hal ini sudah dijelaskan penulis dalam Bab II buku ini, h. 46-47.

وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتَوَى فِي شَأْنِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِحُضُوْرِ مِنْحَةٍ عِلْمِيَّةٍ مِنْ دُوْنِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ: هُوَ جَوَازُ سَفَرِهَا مَعَ الرَفِقَةِ الْمَأْمُوْنَةِ بِشَرْطِ الأَمَانِ وَمُوَافَقَةِ الزَّوْجِ أو الوَلِي

> Artinya, "Pendapat yang lebih dipilih dalam adalah bepegian demi untuk menuntut ilmu tanpa ditemani mahram atau suami adalah boleh, asalkan ditemani dengan rekan yang terpercaya, aman, serta diiringi dengan izin dari pihak suami atau walinya."[147]

Dengan beberapa data pendukung tersebut, Syauqi memahami bahwa tujuan dari diwajibkannya mahram dalam hadis-hadis perempuan berhaji adalah keamanan sang perempuan. Di masa sekarang, keamanan tidak hanya bisa direpresentasikan dengan hanya ditemani mahram, melainkan juga bisa dengan banyak orang, para perempuan, atau juga sistem pendukung yang dapat melindungi perempuan. Hadis mahram bagi perempuan yang ingin keluar rumah ini juga bisa dikontekstualisasikan berdasarkan daerah dan lingkungan sosial masing-masing. Jika daerah tersebut rawan jika dilalui perempuan sendirian, maka diperlukan teman yang dapat melindungi. Jika aman, maka perempuan bisa bepergian sendirian.

Perempuan Boleh Ibadah dan Menimba Ilmu di Masjid Tanpa Ditemani Mahram

Salah satu tema hadis yang dianggap mendomestikasi perempuan adalah hadis-hadis tentang keharusan perempuan berada

---

[147] Syauqi, "Perempuan Bepergian tanpa Mahram.." https://islam.nu.or.id/post/read/129824/perempuan-bepergian-tanpa-mahram-dalam-kajian-hadits.

Fatwa Dār Iftā` ini juga bisa dilihat di: Dār Iftā', "Safar al-Mar'ah li Minḥatin `Imīyah bi Dūni al-Maḥram." Diakses pada 8 Juli 2021 dari https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13870

di rumah, meskipun untuk ibadah. Namun, di NU Online, wacana yang berkembang justru kebolehan perempuan ibadah dan menimba ilmu di luar rumah, tidak harus di rumah.

Pertama, artikel berjudul A*pakah Wanita Boleh Itikaf?,* dikaji sebuah hadis yang memperbolehkan perempuan itikaf di masjid. Hadis yang dijadikan dasar adalah hadis riwayat al-Bukhāri dan Muslim tentang *Umm al-Mukminīn* yang melakukan itikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan setelah Nabi wafat.

وَعَنْهَا : – أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِه – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

> Artinya, "Dari Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW beritikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Aktivitas itu dilakukan hingga beliau wafat. Kemudian para istrinya mengikuti itikaf pada waktu tersebut sepeninggal Rasulullah SAW," (HR Bukhari dan Muslim).[148]

Hadis di atas dipahami sebagai kebolehan perempuan untuk beribadah di masjid tanpa harus didampingi mahram. Disebutkan juga dalam hadis bahwa saat itu, suami para *Umm al-Mukminīn,* yaitu Rasulullah Saw. telah meninggal dunia. Sehingga bisa dipastikan bahwa mereka tidak ditemani mahram. Walaupun demikian, mereka tidak beritikaf sendirian, melainkan bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa selama aman dan terlindungi, maka perempuan bisa beribadah di luar rumah.

---

[148] Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhāri dalam *Kitāb al-I`tikāf,* bab *al-I`tikāf fi `Asyr al-Awākhir.* (Bab tentang itikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadan), no. 2025. Begitu juga dalam Saḥīḥ Muslim diriwayatkan dalam *Kitāb al-I'tikāf,* bab *al-I`tikāf fi `Asyr al-Awākhir,* no. 1172 Lihat: H.R al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, j. 3, h. 47; H.R Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* , j. 3, h. 175.

Hal ini berbeda dengan kajian di Rumaysho yang melarang perempuan keluar rumah walaupun untuk itikaf berdasarkan hadis tentang Ummu Humaid yang diminta nabi untuk beribadah di dalam rumah saja. Sayangnya, hadis ini tidak di bahas dalam artikel-artikel kajian hadis di NU Online.

Dalam artikel yang ditulis Alhafiz Kurniawan tersebut juga dikutip pendapat Muḥammad ibn `Alawī al-Mālikī yang terang-terangan memperbolehkan perempuan untuk beribadah di luar rumah, asalkan dengan izin suaminya dan tidak menimbulkan fitnah. Tidak adanya fitnah dalam hal ini adalah keterlindungan dan keamanan perempuan itu sendiri.[149]

Kedua, dalam artikel berjudul *Kajian Hadits Perempuan Bekerja,* disebutkan bahwa para perempuan pada masa nabi belajar langsung kepada nabi tanpa didampingi mahram. Bahkan mereka akhirnya memiliki beberapa riwayat hadis yang tidak dimiliki oleh para perawi laki. Misalnya, Ummu Hisyām bint Harītsah bin Nu'mān yang hafal seluruh isi dari surat Qāf karena ia sering mengikuti ibadah di masjid bersama Rasul Saw.[150]

عَنْ أُمِّ هِشَام بِنْتِ حَارِثَة قَالَتْ مَا أَخَذْتُ قَاف إِلَّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِيِّ كَانَ يُصَلِّي بِهَا الصُّبْحَ

> "Aku tidak mengambil (menghafal) *Qaaf wal Qur'anil Majid* kecuali di belakang Nabi Saw, sewaktu beliau membacanya pada saat salat subuh."[151]

---

[149] Alhafiz Kurniawan, "Apakah Wanita Boleh Itikaf?" diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/106360/apakah-wanita-boleh-itikaf

[150] Nazilah, "Kajian Hadits Perempuan Bekerja"

[151] Hadis ini diriwayatkan dalam *Sunan Abī Dāwud, kitāb al-Ṣalāh, bāb al-Rajul Yakhtubu `alā al-Qaus,* no. 1015; Ibn Al-Atsīr dalam *Usud al-Ghābah, bāb al-Kunā min al-Nisā' al-Ṣahābīyyah,* no. 2505.

Dari hadis di atas, Nazilah berpendapat bahwa Ummu Hisyām tidak akan mendengar bacaan Rasulullah jika tidak berada di dalam masjid.[152] Muḥammad al-Ghāzalī menyebut bahwa jika ada hadis yang melarang perempuan beribadah ke masjid, maka perlu diteliti otoritasnya dan dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Beberapa di antaranya adalah Rasul menyediakan pintu khusus bagi para perempuan saat masuk masjid. Rasul juga membiarkan para perempuan mengikuti salat jamaah selama 10 tahun bersama beliau. Bahkan nabi juga mempercepat bacaannya saat mendengar tangisan bayi agar sang ibu tidak terganggu. Yang perlu menjadi pertanyaan adalah, menurut Muḥammad al-Ghāzalī, jika Rasul melarang perempuan ibadah di masjid, maka Rasul tidak akan membuatkan pintu khusus untuk perempuan. Rasul juga tidak akan membiarkan para perempuan menjadi makmumnya selama bertahun-tahun. Rasul pun tidak akan mempercepat bacaanya, bahkan akan menegur sang perempuan agar salat di rumah saja.[153] Muḥammad al-Ghāzalī sendiri merupakan salah satu ulama yang menentang riwayat Ibn Khuzaimah tentang kisah Ummu Ḥumaid, bahkan ia menyebut bahwa hadis tersebut *syādz*.[154]

Setidaknya ada tiga hal menarik yang penulis temukan dalam kajian hadis tentang perempuan bekerja dan keluar rumah dalam NU Online. *Pertama,* hadis-hadis yang dikaji dan menjadi sumber bukanlah hadis-hadis yang dijadikan sumber oleh Rumaysho. Bahkan NU Online juga sama sekali tidak mengutip hadis-hadis yang digunakan Rumaysho sebagai pendukung wacana mereka. *Kedua,* walaupun mengutip beberapa tokoh klasik, NU Online tidak lantas menjadikannya sebagai rujukan utama dan satu-satunya. Ada beberapa pendapat yang dirujuk sebelum sampai pada suatu kesimpulan. *Ketiga,* NU Online sering membandingkan dengan fakta sejarah dan hadis-hadis yang mengisahkan secara detail kisah

[152] Nazilah, "Kajian Hadits Perempuan Bekerja"
[153] Muḥammad al-Ghāzalī, *al-Sunnah al-Nabawīyyah,* h. 63.
[154] Muḥammad al-Ghāzalī, *al-Sunnah al-Nabawīyyah,* h. 64.

tokoh perempuan pada masa Rasul. Hal ini juga tidak dilakukan oleh Rumaysho.

Diagram 7: Argumentasi wacana *perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin* dalam situs web NU Online.

c. Perempuan Maupun Laki-laki Sama-sama Bisa jadi Penggoda dan Sumber Masalah

Hadis riwayat al-Bukhārī tentang perempuan menjadi sumber fitnah menjadi salah satu dasar Rumaysho untuk melarang perempuan beraktifitas di luar rumah, termasuk untuk bekerja.[155] Namun hadis ini difahami berbeda oleh NU Online. Nazilah dalam artikelnya berjudul *'Perempuan sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits* menemukan bahwa fitnah atau godaan bisa bersumber dari perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi godaan. Ada beberapa hal yang membuat Nazilah memahami hadis itu dengan pemahaman tersebut.

Pertama, Nazilah membandingkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah surat al-Taghābūn ayat 14-15:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Sungguh di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar," (Surat At-Taghabun ayat 14-15).

Mengutip pendapat Quraish Shihab, ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah yang hendak hijrah ke Madinah namun urung

[155] Hadis Riwayat al-Bukhārī yang dimaksud adalah hadis berikut:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya, "Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain dari perempuan," (HR Al-Bukhari). Hadis ini terdapat dalam *Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Yuttaqā min Syu'm al-Mar'ah,* no. 5096.

karena dihalang-halangi oleh istri dan anak-anaknya. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa `Auf ibn Mālik al-Asyjā`īy dilarang oleh istri dan anak-anaknya untuk berangkat jihad karena takut ia akan meninggal. Dalam ayat tersebut digunakan kata *azwāj* (pasangan) dan tidak secara eksplisit menyebut laki-laki atau istri. Sehingga, masalah seperti ini tidak hanya bisa terjadi bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Hal ini juga disebutkan oleh Ibn Ḥajar bahwa tidak semua perempuan bisa menjadi godaan bagi laki-laki, sebagaimana dikutip Nazilah dalam artikel tersebut.

> "Imam Al-Bukhari memasukkan hadits pertama ke dalam pembahasan tentang kesialan perempuan, "Bāb Mā Yuttqā min Syu'mil Mar'ah." Sebelum menyebutkan hadits-hadits dalam bab ini, ia menuliskan potongan Surat At-Taghābun ayat 13. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam al-Bukhari hendak menunjukkan bahwa kesialan atau fitnah perempuan itu tidak berlaku bagi semua perempuan, melainkan hanya sebagian saja. Sebab Al-Qur'an pun menyatakan اِنَّ مِنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ (di antara istri-istrimu)."[156]

Kedua, selain membandingkan dengan ayat di atas, Nazilah juga mencoba menjelaskan dengan melihat situasi saat hadis tersebut diterima sahabat. Menurutnya, yang menjadi lawan bicara nabi (*mukhattab*) adalah para laki-laki, sehingga wajar jika nabi menyebut bahwa perempuan bisa menjadi godaan besar bagi pria. Al-Mubārakfurī, sebagaimana dikutip Nazilah, menyebut tabiat laki-laki adalah sangat menyukai perempuan. Oleh karena itu, beberapa kali laki-laki melakukan hal yang kurang baik demi mendapatkan seorang perempuan yang disukai. Sehingga, jika

---

[156] Fera Rahmatun Nazilah, *"*'Perempuan sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits." Diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits

Pendapat Ibn Ḥajar ini juga bisa dilihat dalam *Fatḥ al-Bārī*-nya. Al-Asqalani, *Fatḥ al-Bārī,* j. 9, h. 158.

lawan bicara nabi saat itu adalah perempuan, maka bisa jadi akan berbeda. Nazilah kemudian menguatkan pendapatnya dengan mengutip surat al-Nūr ayat 30-31. Ayat 30 ditujukan kepada laki-laki, sedangkan ayat 31 ditujukan untuk perempuan.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ٣٠ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ ..

> Artinya, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (30) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat…(31)[157]

Dari beberapa hal di atas, menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi penggoda bagi lawan jenisnya. Sehingga hadis perempuan menjadi fitnah ini tidak bisa dijadikan dasar tunggal. Dalam hadis yang lain juga disebut bahwa perempuan yang salehah adalah perhiasan dunia yang terbaik.

> "Untuk menghindari diri dari fitnah lawan jenis ini, Allah SWT sudah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kemaluan dan pandangan mereka, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nur ayat 30-31. Ini semakin memperkuat bahwa fitnah bisa saja datang dari laki-laki maupun perempuan."[158]

---

[157] Kemenag, "Al-Quran dan terjemahnya Surat al-Nūr: 30-31" diakses pada 26 Juni 2021 dari https://quran.kemenag.go.id/sura/24/31

[158] Fera Rahmatun Nazilah, '"Perempuan sebagai Sumber Fitnah'.." https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits

Selain mengkaji hadis tentang perempuan sebagai sumber fitnah, Nazilah juga mengkaji hadis *perempuan pembawa sial.*[159] Menurutnya, hadis ini ditentang oleh Aisyah karena dianggap mendiskreditkan perempuan. Aisyah bahkan menegur para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Menurut Aisyah, hadis tersebut adalah untuk mengkritik kaum jahiliyah yang menjadikan perempuan sebagai undian, sehingga saat mereka kalah, mereka menyalahkan perempuan sebagai sumber kesialan. Dalam riwayat lain, yang dimaksud dalam hadis ini adalah kelompok Yahudi, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Swt.[160]

Namun perlu diketahui, bahwa hadis Aisyah ini kurang kuat. Ahmad Fudhaili menyebutkan hadis di atas kurang otoritatif karena perawi setelah Aisyah, Makhul tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Sehingga, Ahmad Fudhaili menyebut bahwa hadis Aisyah di atas tidak bisa dibandingkan dengan riwayat sebelumnya yang sahih, namun bisa dibandingkan dengan Al-Quran surat al-Hadid: 22.[161] Hal ini tidak dimasukkan oleh Nazilah sebagai bagian dari kritik sanad dalam kajian hadisnya.

---

[159] Matan hadis tersebut adalah:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشُّؤْمُ فِي المَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ

Artinya, "Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, 'Adakalanya kesialan itu terletak pada perempuan, rumah, dan kuda," (HR Bukhari). *Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Yuttaqā min Syu'm al-Mar'ah,* no. 5096.

[160] Fera Rahmatun Nazilah, "Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits." Diakses pada 26 Juni 2021 dari: https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits

[161] Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci,* h. 219. Surat al-Hadid ayat 22 menyebutkan: "Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh

Diagram 8: Argumentasi wacana *perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin* dalam situs web NU Online.

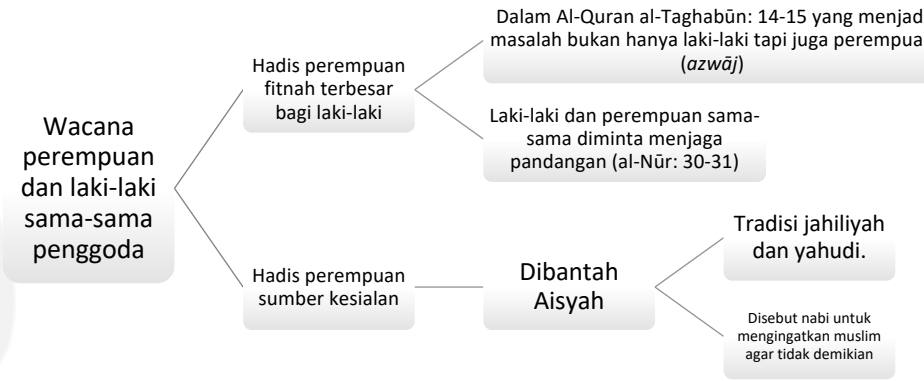

Dari hasil analisa wacana artikel-artikel kajian hadis *perempuan di ruang publik* di atas, terlihat ada pemilihan atau seleksi hadis-hadis yang digunakan sebagai rujukan. Sehingga sering kali ditemukan ada hadis yang dikutip dan dibahas oleh Rumaysho tidak dibahas oleh NU Online, begitu pula sebaliknya. Hal ini tentu berkaitan dengan 'arah' kajian hadis tersebut. Bagaimanapun juga, masing-masing pengelola situs web sudah memiliki ideologi sendiri. Sehingga wajar jika terjadi kontestasi wacana terkait perempuan di ruang publik dalam dua situs web ini.

Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah." Penjelasan lengkap mengenai pertentangan sanad ini bisa dilihat kembali dalam bab kedua.

Tabel 11: Hadis-hadis yang digunakan dalam artikel kajian hadis perempuan di ruang publik oleh Rumaysho dan NU Online

No	Wacana	Matan Hadis	NU Online	Rumaysho
1	Perempuan menjadi pemimpn	Hadis "Kaum tidak akan bahagia jika dipimpin perempuan" لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (H.R al-Bukhārī)	- Hadis ini kasuistik, hanya berlaku pada kasus putri Kisra. - Perempuan bisa menjadi pemimpin selama ia mampu dan memiliki pengetahuan dan kredibilitas	- Perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. - Akan terjadi kehancuran jika perempuan menjadi pemimpin.
		Hadis "Perempuan kurang akal dan agama" ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها ؟ قال أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ (H.R al-Bukhārī dan Muslim)	- Kurangnya akal dan agama bukan parameter untuk memimpin. - Kepemimpinan dinilai dari kredibilitas dan pengetahuan	- Perempuan kurang secara akal dan agama, bukti perempuan tidak pantas memimpin
		Hadis "saf terbaik bagi perempuan adalah di belakang laki-laki"	x	-Karena saf perempuan ada di belakang laki-laki, maka perempuan tidak

		خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (H.R Muslim)		pantas memimpin.
		Hadis "Perempuan tidak bisa menikah tanpa wali (laki-laki)" لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (H.R Abū Dāwud, al-Tirmīdzī, Ibn Mājjah)	x	- perempuan tidak bisa menikah tanpa wali (tidak mandiri), sehingga tidak layak jadi pemimpin
		Hadis "Perempuan seperti tulang rusuk" وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (H.R al-Bukhārī)	x	-Perempuan mudah bengkok, sebagaimana tulang rusuk, maka perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.
		Hadis "Perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya" وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا (H.R al-Bukhārī)	x	-Kepemimpinan perempuan hanya ada di rumah setelah suami.
		Hadis "Perempuan sujud pada laki-laki" لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (H.R al-Tirmīdzī)	x	-Karena perempuan harus sujud pada suami, maka pemimpinnya adalah laki-laki. Perempuan tidak layak memimpin

		Hadis “Perempuan dilarang puasa sunnah tanpa izin suami” لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه (H.R al-Bukhārī)	x	-Perempuan masih diwajibkan izin ke suami. Jadi tidak layak memimpin
		Hadis “Perempuan tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan intim” إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (H.R al-Bukhārī-Muslim)	x	-Perempuan wajib menuruti suami, sehingga pemimpin yang sebenarnya adalah suami.
2	Perempuan bekerja/berkarir di luar rumah	Hadis Perempuan keluar tanpa mahram لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ (H.R al-Bukhārī dan Muslim)	-Mahram fungsinya keamanan -Mahram bisa digantikan dengan perempuan lain atau keamanan	-Perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa mahram. -Jika ingin belajar, maka harus diserahkan kepada pihak yang bisa menjaga. -Mahram tidak bisa diganti dengan perempuan lain atau keamanan.

		Hadis Perempuan didampingi mahram saat haji لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ » . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِى جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِى تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ « اخْرُجْ مَعَهَا » (H.R al-Bukhārī)	-Mahram fungsinya keamanan -Mahram bisa digantikan dengan perempuan lain atau keamanan	-Perempuan hanya boleh keluar rumah dengan suami atau mahram.
		Hadis "Perempuan aurat" إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبَتْهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا (H.R Ibn Khuzaimah)	x	-Perempuan itu aurat sehingga terlarang keluar rumah sembarangan
		Hadis Kisah Zainab menafkahi suami dan anak-anak yatim tanggungannya قَالَ : نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ. (H.R al-Bukhārī)	- Perempuan bisa mencari nafkah untuk suaminya.	x
		Hadis Kisah Ummu Ma'bad Bekerja di lading kurma فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (H.R Muslim)	-Perempuan bisa menjadi pencari nafkah dalam keluarga	x

		Hadis kisah perempuan penggembala kambing milik Ka'ab ibn Mālik عنْ نافعٍ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ كعْبِ بنِ مالكٍ يُحَدِّثُ عنْ أبيهِ أنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسلْعٍ فأبْصَرَتْ جارِيةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتا فكَسَرَتْ حَجَرا فذَبَحَتْها به فَقال لَهُمْ لاَ تأكُلُوا حتَّى أسألَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْ أُرْسِلَ إلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منْ يَسْأَلُهُ وأنَّهُ سألَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ ذَاكَ أوْ أرْسَلَ إلَيْهِ فأمَرَهُ بأكْلِهَا. (H.R al-Bukhārī)	-Nabi tidak menegur perempuan penggembala kambing. Jadi perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk mencari nafkah.	x

		Hadis Asma bekerja di luar rumah membawa buah dan bertemu Rasul قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلا مَمْلُوكٍ وَلا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ (H.R al-Bukhārī dan Muslim)	-Nabi tidak menegur Asma yang keluar rumah untuk bekerja, menafkahi suaminya. Jadi perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk mencari nafkah.	x

		Hadis Adī melihat Perempuan Keluar Rumah dengan Aman بيْنَا أنَا عِنْدَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ أتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إلَيْهِ الفَاقَةَ، ثُمَّ أتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: يا عَدِيُّ، هلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟ قُلتُ: لَمْ أرَهَا، وقدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ: فإنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حتَّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ،... قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حتَّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ، لا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ، (H.R al-Bukhārī)	-Selama perempuan terjamin keamanannya saat keluar rumah, maka diperbolehkan.	x
		Hadis Ummu Hisyam Hafal Qaf karena Berjamaah dengan Nabi عن أم هشام بنت حارثة قالت ما أخذت قاف إلا من وراء النبي كان يصلي بها الصبح (H.R al-Bukhārī)	-Bukti bahwa perempuan bisa beribadah di masjid dan tidak dilarang keluar rumah untuk ibadah.	x
		Hadis Istri Nabi Itikaf di Masjid أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (H.R al-Bukhārī dan Muslim)	-Nabi tidak melarang perempuan itikaf di masjid.	-Nabi tidak melarang itikaf tapi lebih baik itikaf di rumah, berdasarkan hadis lain (hadis nabi marah saat istrinya mendirikan tenda)

		Hadis Nabi Marah saat istrinya mendirikan tenda untuk itikaf كَانَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا ، فَضَرَبَتْ خِبَاءً ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – رَأَى الأَخْبِيَةَ فَقَالَ « مَا هَذَا » . فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – « آلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ » . فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ (H.R al-Bukhārī)	x	-Perempuan lebih baik itikaf di rumah.
3	Perempuan sumber fitnah dan masalah	Hadis "Perempuan fitnah terbesar bagi laki-laki" مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (H.R al-Bukhārī dan Muslim)	- Perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi fitnah (dibandingkan dengan ayat Al-Quran dan hadis lain)	-Perempuan fitnah terbesar bagi laki-laki.

		Hadis "Berhati-hatilah dengan perempuan" فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ (H.R Muslim)	-Tidak sepenuhnya perempuan jadi fitnah, karena bisa jadi sebaliknya. (dibandingkan dengan Al-Quran)	-Sifat dan fitrah perempuan adalah penggoda dan awal kehancuran. Sehingga lebih baik perempuan di rumah saja.
		Hadis "Perempuan sumber masalah" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّؤْمُ فِي المَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ (H.R al-Bukhārī)	- Nabi hanya menjelaskan kondisi Yahudi masa lalu. - Ditentang Aisyah karena bertentangan dengan ayat Al-Quran (sebagai penguat)	x
4	Perempuan unggah foto di dunia maya	Hadis "Perempuan harus patuh suami" قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ (H.R al-Nasā'ī	x	-Tugas perempuan menyenangkan suaminya, bukan orang lain. Jadi haram jika ada perempuan yang bersolek untuk keluar rumah atau tampil di medsos.

		Hadis "Ummu Sulaim Berdandan untuk Suami" عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لأَبِى طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لأَهْلِهَا لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ – قَالَ – فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ – فَقَالَ – ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لاَ. قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ تَرَكْتِنِى حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِى بِابْنِى. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِى غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا ». قَالَ فَحَمَلَتْ (H.R Muslim)	x	-Ummu Sulaim berdandan untuk suami bukan untuk orang lain. Artinya, kewajiban perempuan itu melayani suaminya dengan berhias untuk suaminya. Haram berhias untuk kepentingan *update* media sosial.
Ket: x = (tidak dikutip dalam kajian)				

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Rumaysho lebih sering menggunakan hadis-hadis yang berkaitan dengan keberadaan perempuan di rumah, kepatuhan pada suami, dan derajat perempuan nomer dua setelah laki-laki. Sedangkan NU Online sangat jarang mengutip hadis-hadis tersebut. Hal ini juga mengindikasikan adanya adanya seleksi, reproduksi, penyimpulan dan transformasi lokal, sebagaimana teori van Dijk. Hal ini wajar karena sebagai situs web

representasi dua komunitas keislaman, NU Online dan Rumaysho pasti memiliki 'misi tersembunyi' untuk transformasi ideologi.[162]

[162] Hal ini telah dikonfirmasi kepada redaksi NU Online, Alhafiz Kurniawan. Menurut Alhafiz, NU online berpijak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan NU yaitu moderat dan proporsional dalam beragama sehingga nu online berkepentingan untuk mengedukasi publik terkait sikap islam terhadap perempuan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengedepankan semua hadits nabi yang menempatkan perempuan secara terhormat dan memiliki hak serta kewajiban yg sama sebagai warga negara. Hal lain yg dilakukan adalah memberikan penjelasan atas sebuah hadits yang tampaknya menyudutkan peran perempuan dengan merujuk pada syarah-syarah hadits yang ditulis oleh ulama-ulama hadits dan ulama sejarah. Wawancara lanjutan dengan Alhafiz Kurniawan via Whatsapp, 19 Oktober 2021.

Hal yang sama juga dikonfirmasi kepada redaksi Rumaysho. Namun tidak ada jawaban.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: *Pertama,* kajian hadis di internet, khususnya dalam situs web keislaman populer, tidak jauh berbeda dengan kajian hadis konvensional, hanya saja dengan bentuk yang lebih sederhana dan lebih adaptif dengan teknologi dan segmentasi pembaca umum. Walaupun internet memiliki sisi yang sangat bertolak belakang dengan kajian hadis, seperti hoaks, anonimitas, dan *borderless space,* namun hal itu tidak berpengaruh pada kajian hadis di internet. Kajian hadis di internet masih cukup otoritatif dan bisa dipertanggungjawabkan sumber referensinya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran otoritas dalam kajian hadis di internet. Para penulis kajian hadis di internet memiliki otoritas dan latar belakang keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan ini searah dengan pendapat Eva F. Nisa (2018) bahwa tidak ada pergeseran otoritas di internet. Dalam penelitian yang lebih lampau Martin Van Bruinessen (2010) dan John W. Anderson (2003) berpendapat bahwa ada pergeseran otoritas di internet.

Kajian hadis di internet: khususnya di situs web keislaman populer seperti NU Online dan Rumaysho menggunakan cara-cara

yang efektif, sederhana, dan adaptif teknologi, sesuai dengan *search engine optimization*. Kesahihan hadis tidak disajikan dengan cara yang rumit, hanya langsung merujuk pendapat ulama klasik. Jika berasal dari *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Muslim,* maka tidak perlu disebutkan kesahihannya. Selain itu, jarang sekali menggunakan istilah-istilah teknis dalam hadis agar warganet secara umum bisa memahami tanpa harus mengerti *musṭalāḥ hadīts* terlebih dahulu.

Para penulis kajian hadis di internet saat ini didominasi oleh dua kelompok. *Nahdliyīn* yang diwakili oleh para alumni pesantren Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences yang didirikan oleh salah satu ahli hadis Indonesia, Ali Mustafa Yaqub; dan representasi kelompok salafi yang diwakili oleh para alumni Saudi yang berguru pada Abd Allah ibn Bāz dan Ṣālīḥ al-Fauzān, dan juga para alumni LIPIA. Dua kelompok ini juga mewakili dua entitas ideologi di Indonesia, yaitu Islam tradisionalis dan salafisme yang beberapa kali berbeda pemahaman dan ideologi.

Kedua, Motif ideologi tersebut juga mempengaruhi sumber rujukan yang dikutip dan metodologi pemahaman yang digunakan. NU Online cenderung mengutip sumber-sumber keindonesiaan dan kontemporer, sedangkan Rumaysho lebih sering mengutip fatwa-fatwa ulama Saudi. Sedangkan dalam hal metodologi, NU Online cenderung kontekstualis, sedangkan Rumaysho cenderung tekstualis.

Ketiga, wacana dan hadis yang digunakan dalam tema-tema *perempuan di ruang publik* juga sering terjadi perbedaan. Rumaysho cenderung lebih domestifikatif, sedangkan NU Online lebih menekankan kesalingan. Hadis-hadis yang digunakan Rumaysho adalah hadis-hadis perempuan di ranah keluarga dan *ubūdīyyah,* sedangkan NU Online lebih mengutamakan hadis-hadis perempuan di luar rumah meskipun tidak populer, bahkan jika ada hadis atau ayat yang berkaitan dengan keharusan perempuan diam di rumah, NU Online biasanya memahaminya dengan berbeda.

B. Saran dan Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga perlu disusul dengan penelitian-penelitian

lain yang lebih dalam untuk mengisi kekurangan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis hanya menyimpulkan bahwa perbedaan pemahaman dipengaruhi oleh ideologi masing-masing situs web. Penulis belum menjangkau dan membahas secara mendalam terkait hal-hal yang memengaruhi perbedaan pemahaman antara penulis laki-laki dan perempuan dalam kajian hadis *perempuan di ruang publik* di internet.

Selain itu, hadis-hadis perempuan di ranah keluarga dan *ubūdīyyah* yang muncul sebagai dalil larangan perempuan tampil di ruang publik juga perlu dikaji lebih mendalam, agar hadis tidak terkesan domistifikatif terhadap perempuan. Dalam hal hadis dan internet, perlu juga dikaji terkait respon para pembaca pasca membaca sebuah artikel kajian hadis di situs web. Hal ini penting untuk melihat apakah kajian hadis di internet cukup signifikan dan berpengaruh bagi pembaca atau tidak. Karena bagaimanapun penyajian kajian hadis di internet yang sederhana demi menjangkau banyak pembaca harus dibuktikan dengan melihat hasil yang telah didapatkan oleh pembaca itu sendiri.

Penelitian ini meninggalkan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti dengan aksi. Penulis telah mengumpulkan hal-hal yang didapatkan setelah menganalisa kajian hadis di situs web keislaman populer, yaitu NU Online dan Rumaysho. Setidaknya ada tiga aksi yang perlu dilakukan pasca penelitian ini.

Pertama, hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan di ranah keluarga dan *ubūdiyyah*, sering diekspos sebagai dalil larangan perempuan beraktivitas di ruang publik. baik publik nyata maupun maya, baik untuk berkarir, menjadi pemimpin, atau bepergian ke luar rumah. Selama ini, hadis-hadis yang sering muncul dan menjadi pembahasan terkait perempuan di ruang publik selalu hadis Abū Bakrah tentang perempuan menjadi pemimpin, atau hadis perempuan keluar rumah dengan mahram. Padahal banyak juga hadis lain yang ternyata menjadi dalil. Tercatat ada sekitar 10 tema hadis yang berkaitan dengan peran perempuan di ruang keluarga dan *ubūdiyyah* yang menjadi dalil domestikasi perempuan, seperti *hadis "saf terbaik bagi perempuan adalah di*

belakang laki-laki"; hadis "perempuan tidak bisa menikah tanpa wali (laki-laki)"; hadis "perempuan seperti tulang rusuk"; hadis "Perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya"; hadis "perempuan sujud pada laki-laki"; hadis "perempuan dilarang puasa sunnah tanpa izin suami"; hadis "perempuan tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan intim; dan hadis "Perempuan aurat". Hadis-hadis tersebut juga belum dibahas di NU Online.

Hadis-hadis seperti ini perlu dikaji ulang secara komprehensif kemudian diunggah atau dikirim ke situs web keislaman yang sudah memiliki banyak pembaca. Aksi ini perlu dilakukan agar narasi di dunia maya terkait kajian hadis perempuan di ruang publik bisa seimbang, mengingat hadis-hadis ini hanya sering dibahas di situs-situs web keislaman yang terafiliasi dengan kelompok Salafi, termasuk Rumaysho.

Kedua, syarḥ hadis ulama klasik terkait hadis-hadis perempuan di ranah keluaga lebih sering pro domestikasi perempuan. Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi sosial perempuan pada saat kitab-kitab *syarḥ* tersebut di tulis, dan bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi sosial perempuan hari ini. Itu lah sebabnya, dalam beberapa artikel di NU Online, beberapa penjelasan ulama klasik, termasuk Ibn Ḥajar al-Asyqalānī tidak dijadikan sebagai acuan atau sumber satu-satunya. NU Online lebih sering mengkaji secara metodologis, ditambah kutipan beberapa pendapat ulama kontemporer. Sehingga hasilnya lebih terbuka dari pada Rumaysho. Untuk itu, perlu aksi kajian lebih mendalam terkait kondisi perempuan pada masa itu, selain itu perlu pelacakan kitab-kitab *syarḥ* yang ditulis oleh perempuan pada masa itu. Perbedaan gender antar penulis bisa jadi menimbulkan pemahaman yang berbeda atas hadis yang sama. Selain itu, perlu juga diperbanyak para pengkaji hadis dari kalangan perempuan, mengingat saat ini kajian hadis didominasi oleh laki-laki.

Ketiga, kajian hadis dalam dua situs web populer ini juga sekaligus sebagai cerminan dua kelompok yang menguasai kajian hadis di internet saat ini, yaitu kelompok pertama adalah alumni

Saudi dan Lipia yang mengelola Rumaysho, Muslim.or.id, Muslimah.or.id, Almanhaj.net, Yufid TV, sedangkan kedua adalah alumni pesantren Darus Sunnah Ciputat yang menjadi penulis kajian-kajian hadis di NU Online. Selain itu, alumni Darus Sunnah juga banyak menulis di Islami.co, Alif.Id, Bincangsyariah.com, dan Bincangmuslimah.com.

Dikuasainya kajian hadis di situs web keislaman oleh dua kelompok alumni ini menunjukkan minimnya kontribusi para akademisi hadis, baik para dosen hadis, maupun para mahasiswa jurusan hadis secara umum. Ditambah lagi, saat ini belum ada akademisi hadis yang sekaligus memahami dunia digital, sehingga jarang ditemukan penelitian dan jurnal kajian hadis yang berkaitan dengan dunia digital. Penulis sendiri merasa kesulitan untuk melacak jurnal kajian hadis yang berkaitan dengan dunia digital. Padahal dunia digital saat ini adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak.

Minimnya kontribusi dosen hadis dalam kajian-kajian hadis di internet ini bisa jadi karena beberapa hal. *Pertama,* kewajiban menulis saat ini hanya terbatas pada tulisan Jurnal. Kebijakan ini mungkin tidak bisa dielakkan karena berkaitan dengan eksistensi akademis. Namun perlu diketahui bahwa artikel di Jurnal sifatnya terbatas. Apalagi jika jurnal tersebut adalah jurnal yang berbayar. Selain itu, Jurnal susah diakses oleh non-akademisi atau awal. Selain karena tampilan situs Jurnal yang terlalu rumit, karena dibutuhkan beberapa klik untuk bisa buka, web Jurnal juga tidak terindeks mesin pencari reguler (hanya Google Schoolar). Padahal normalnya, orang mengklik di sibuah situs web paling banyak dua kali. Sehingga ketika non-akademisi melakukan pencarian di mesin pencari terkait tema kajian hadis tertentu, artikel-artikel Jurnal tidak muncul.

Oleh karena itu, institusi perlu menyediakan fasilitas untuk mendorong para dosen hadis untuk menulis di situs web. Misalnya dengan menyiapkan situs web yang lebih *SEO-friendly,* agar bisa diakses lebih banyak orang. Jika dirasa kesulitan, institusi bisa bekerjasama dengan situs web keislaman yang sudah memiliki banyak pembaca, tentunya tulisan yang ringan dan lebih *relate*

dengan pembaca umum. Selain itu, kebijakan poin juga perlu dipertimbangkan ulang. Misalnya terkait ini bisa dimasukkan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Ghuddah, Abdul Fattah *Ṣafaḥāt min Ṣabr al-`Ulama' `alā Syadā'id al-`Ilm wa al-Taḥṣīl,* (Aleppo: Maktabah al-Maṭbū`ah al-Islāmīyyah, 1971).

Abu Zayd, *al-Imam al-Syāfi'ī wa Ta'sīs al-Idiyulūjīyah al-Wasaṭīyyah,* (Kairo: Maktab Madbuly, 1996).

_____, *al-Naṣ al-Ṣulṭah al-Haqīqah,* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafī al-`Arabi. 1995).

Abadī, Muḥammad Syams al-Haq al-`Adzīm, *Aun al-Ma`būd fī Syarh Sunan Abī Dawūd*, (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmīyah, T.t).

Ahmadi, Sya'roni, *al-Farāid al-Sanīyah,* (Kudus: TBS, t.t).

Amin, Qasim, *Taḥrīr al-Mar'ah*, (Kairo: Maktabah al-Turqī, 1899).

Anderson, John W, "The Internet and New Interpreters". *New Media in The Muslim World.* (Indiana: Indiana University Pers, 2003).

_____, *New Media in The Muslim World: The Emerging Public Sphere*. v. 5. ISIM News Letter, 2000.

Al-`Ainī, Badr al-Dīn, *Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmīyah, 2006).

Ali, Hasanuddin & Purwandi, Lilik, *Wajah Muslim Indonesia,* (Jakarta: Islamidotco, 2019).

Alvara Research Center, *Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslem,* (Jakarta: Alvara, 2019), h. 19.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudz: Elaborasi Lima Ciri Utama,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015).

Asy'ari, Hasyim, *Adāb al-`Ālim wa al-Muta`allim,* (Jombang: Maktabah al-Turats al-Islāmīyah, t.t).

Al-Asybahānī, Abū Nu'aim, *Ma`rifah al-Ṣahabah,* (Riyadh: Dār al-Waṭn al-Nasyr, 1998 M).

Al-Asyqalānī, Ibn Ḥajar, *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).

_____, *Bulugh al-Marām min Adillah al-Aḥkām,* (Riyad: Dār al-Qabs, 2014).

_____, *Hady al-Sārī Muqaddimah Fatḥ al-Bārī,* (Kairo: al-Maktabah al-Salāfīyyah, 2015).

As-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah Perkembangan Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

Al-Atsarī, ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Ḥamīd *Al-Wajīz fi al-Aqīdah al-Salāf al-Sālih,* (Riyadh: Wizārah al-Su'ūn al-Islāmiyyah wa al-Daʿwah wa al-Irsyād Saudi Arabia, 1422).

Al-Baghāwī, al-Ḥusain ibn Mas'ūd, *Syarḥ al-Sunnah,* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1983), j. 10, h. 77.

Al-Baghdadi, al-Khāṭib, *Al-Jāmī' li Akhlāq al-Rāwī wa Adab al-Sāmī',* (Beirut: Maktabah al-Maʿarif, 1989).

Baiḍawi, Muhammad 'Ali, *al-Ta`rifāt al-Fiqhīyah,* (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmīyah, 2003).

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur,* (Yogyakarta: IRCisod, 2020).

Al-Baihāqī, Ahmad bin al-Husain, *Ahkam al-Qur'ān li al-Syāfi'ī,* (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994).

_____, *Sunan Al-Kubrā,* (Hederabad: Majlid Dāirah al-Ma'ārif al-Nidzāmīyah, 1925)

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismaīl, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, t.t)

Brown, Daniel W, *RethinkingTradition in Modern Islamic Thought,* (Cambridge: Cambridge University Press, T.t.)

Brown, Jonathan, *Hadith: Oxford Bibliographies,* (Oxford: University Press. 2011).

_____, *Hadith: Muhammad's Legacy in The Medieval and Modern World,* (Oxford: One Word. 2009).

Bungin, H. M. Burhan, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Kencana, 2012).

Bunt, Gary R, *iMuslim's Rewiring the House of Islam,* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009).

_____, *Islam in The Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environment,* (London: Pluto Press, 2003).

Burhanudin, Jajat, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia,* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017).

Campbell, Heidi dan Tuesner, Paul Emerson, *Religious Authority in The Age of Internet,* (Baylor University: Center for Christian Ethics, 2011).

Choironi, M Alvin Nur, et.al., *Modul Melawan Hoaks Dan Kebencian Berbasis Sentimen Agama* (Jakarta: Literasi Digital Kominfo, 2020)

Choironi, M. Alvin Nur, et.al., *Menjadi Dai Moderat yang Digemari di Dunia Digital,* (Jakarta: Infid, 2019).

Al-Dailāmī, Abū Syujā`, *al-Firdaus bi Ma'tsūr al-Khatib,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1986 M).

Al-Damīny, Musfir Azmullah, *Maqāyīs Naqd Mutūn al-Sunnah,* (Riyadh: Jami'ah Ibn Saud, 1984).

Al-Dārimī, Abdullah bin Abdurrahman, *Sunan al-Dārimī,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1986).

Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā`īl ibn `Umar ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-`Adzīm,* (Beirut: Dār al-Taybah, 1999).

Al-Dzahābī, *al-Kabāir,* (Beirut: Dār al-Nadwah, t.t).

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media,* (Yogyakarta: Lkis, 2001).

Al-Fauzān, Ṣāliḥ, *I'ānah al-Mustafīd Syarḥ Kitāb al-Tauḥīd,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2002).

Fealy, Greg dan White, Sally, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2008).

Fealy, Greg, "Mengonsumsi Islam: Agama yang Dijadikan Jualan dan Kesalehan yang Diidam-idamkan di Indonesia" dalam Greg Fealy dan Sally White (ed.). *Ustadz Seleb: Bisnis Moral & Fatwa Online: Ragam Eksperesi Islam Indonesia Kontemporer,* (Depok: Komunitas Bambu, 2012).

Fudhaili, Ahmad, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih,* (Jakarta: Transpustaka, 2013).

Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Sunnah Al-Nabawīyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Al-Ḥadīts,* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1989).

Al-Ḥākim, Abū `Abdillah, *al-Mustadrak `alā al-Ṣaḥīḥain,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1990 M).

Al-Ḥanbālī, Ibn Rajab, *Fatḥ al-Bārī,* (Dammam: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H).

Al-Ḥasanī, Muḥammad ibn `Alawy al-Mālikī, *Mafāhim Yajibu an Tuṣaḥḥa,* (Surabaya: Haiah as-Shofwah, t.t).

Hasyim, Arrazy, *Teologi Muslim Puritan: Genealogi Ajaran Salafi*, (Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2018).

Husein, Fatimah, "Toleransi dalam Era Sosial Media: Beberapa Kasus Dakwah Online di Yogyakarta" dalam *Costly Tolerance: Tantangan Baru Dialog Muslim-Kristen di Indonesia dan Belanda,* (Yogyakarta: CRCS, 2018).

Ibn al-Atsīr, *Jāmi` al-'Uṣūl fī Ahādīts al-Rasūl,* (Beirut: Dār al-Bayān, 1970).

Ibn al-Utsaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil,* (Riyādh: Dār Waṭn dan Dār Tsurayyā, 1413 H.), j. 3, h. 52.

Ibn Bāz, ʿAbd Allāh, *Majmū' Fatāwā,* (Riyadh: Idārah Buḥūts wa Iftā', t.t).

Ibn Ḥanbal, Aḥmad, *al-Musnad,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999 M).

Ibn Hibbān, Abū Ḥātim, *Al-Majrūḥīn,* (Aleppo: Dār al-Wa`īy, T.t).

_____, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993 M).

Ibn Mandzūr, Muhammad ibn Mukrim, *Lisan al-Arab,* (Beirut: Dār al-Ṣadr. t.t).

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣīd,* (Beirut: Dār al-Jīl, T.t).

Ibn Salāmah, Musṭafa ibn Muḥammad, *Ṣaql al-Afhām al-Jalīyah bi Syarḥ al-Mandzūmah al-Baiqunīyah,* (Kairo: al-`Aṣrīyah, 2011).

Jones, Carla, "Circulating Modesty: The Gendered Afterlives of Networked Images." dalam Martin Slama dan Carla Jones (ed.). *Piety, Celebrity, Sociality: A Forum on Islam and Social Media in Southeast Asia.* American Ethnologist.

Khīn, Musṭafā & al-Bughā, Musṭafā, *al-Fiqh al-Manhaji `alā Madzhāb al-Syāfi`ī,* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992).

Mahfudh, MA Sahal, *Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji,* Pidato Penerimaan Gelar Honoris Causa dalam Bidang Fiqh Sosial, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

_____, "Agenda Krusial Bahtsul Masail: Mempertimbangkan Realitas di Hadapan Kebenaran Teoretik" dalam *Khittah dan Khidmah NU: Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts an-Nahdliyyah,* (Pati: Majma' Buhuts an-Nahdliyyah, 2014).

Muhajir, Afifuddin*, Metodologi Kajian Fiqih: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*, (Sukorejo: Ibrahimi Pres, 2009).

McKelvy, Lawanda dan Chatterjee, Karishma, "Muslim Women's Use of Internet Media in the Process of Acculturation in the United States." *Qualitative Research Reports in Communication,* (London: Routledge, 2016).

Al-Mubarakfūrī, Abu al-`Alā', *Tuḥfat Al-Aḥwādzi Bi Syarḥ Jāmi` Al-Tirmīdzī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmīyah. T.t).

Al-Mubarakfurī, Ṣafīy al-Rahman, *Al-Raḥiq Al-Makhtūm*, (Kairo: Dār al-Wafa', 2010).

Al-Munāwī, Abd al-Ra'ūf, *Faiḍ al-Qadīr bi Syarh Jamī` al-Ṣaghīr,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1994).

Mondry, MS, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2008).

Al-Naisabūrī, Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Jīl. T.t).

Al-Nasā'i, Abū Abd al-Rahman ibn Syu`aib', *Sunan Al-Kubrā*, t. Syu'aib Al-Arnauṭ, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001).

Nasir, Zulhasril, *Menulis untuk Dibaca: Feature dan Kolom,* (Jakarta: Yayasan Obor, 2010).

Al-Nawāwī, Abū Zakarīya, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Hajjāj*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts, 1392).

_____, *Riyāḍ al-Ṣaliḥīn,* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2007).

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah,* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2004).

Al-Qazwainī, Muhammad ibn Yazīd Ibn Mājjah, *Sunan Ibn Mājjah,* (Beirut: Dār al-Fikr. T.t.)

Al-Rasheed, Madawi, *A Most Masculine State Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia,* (London: Cambridge Press, 2013).

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *Mafātīḥ al-Ghaib,* (Beirut: Dār Iḥyā` Turāts al-'Arabī, 1420 H).

Ridwan, Nur Khalik, *Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama,* (Yogyakarta: Arruz Media, 2017).

Romli, Asep Syamsul M., *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online,* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

Robinson, Kathryn, 'Islam, Gender and Politic in Indonesia', in *Islamic Perspectives on the New Millennium*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004).

Ṣalaḥ, Taqīy al-Dīn Ibn, *Muqaddimah Ibn Ṣalaḥ Fi Ulūm Al-Ḥadīts*, t. Nūr al-Dīn `Itr, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009).

Salīm, Muhammad Ibrahim, *Nisā` Ḥawla Al-Rasūl Ṣallā Allah 'alayh Wa Sallam*. (t.k: Maktabah Ibn Sinā, 2017).

Schacht, Josep, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence,*(Yogyakarta: Insan Madani, 2010).

Shihab, Muhammad Quraish, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi,* (Ciputat: Lentera Hati, 2019).

_____, *Membumikan Al-Qur'an,* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007).

_____, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* (Ciputat: Lentera Hati, 2017).

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahman, *Tadrīb Al-Rāwī Fī Syarḥ Taqrīb Al-Nawāwī*, t. Muhammad Mahmūd Al-`Iwaḍ, (Beirut: Dār al-Bayan al-`Arabī, 2004).

_____, *Jāmi` al-Ḥadīts,* (Beirut: Dār al-Fikr. 1994 M).

_____, *al-Lummā' fi Asbāb al-Ḥadīts,* (Beirut: Dār al-Kutb, 1984).

Schacht, Josep, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence,* (Yogyakarta: Insan Madani, 2010).

Al-Sijistānī, Abū Daud Sulaiman, *Sunan Abū Dawūd*, t. Al-Arnauṭ, (Beirut: Dār al-Risālah, 2009).

Al-Syairāzī, Ibrāhim, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imām al-Syāfi`ī,* (Beirut: al-Dār al-Syāmīyah, 1992).

Al-Syaukānī, Muḥammad 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd Allah, *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi` baina Fanni al-Riwāyah wa al-Dirāyah min `Ilm al-Tafsīr,* (Beirut: Dār al-Ma`rifah, 2007).

Al-Ṭābarī, Muḥammad Ibn Jarīr Abū Ja`far, *Jāmi` al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān,* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000).

Al-Ṭabrānī, *al-Mu`jam al-Awsaṭ,* (Kairo: Dār al-Ḥaramain, T.t).

_____, *al-Mu'jam al-Kabīr,* (Mosul: Maktabah al-`Ulūm wa al-Ḥikam, 1983).

Ṭaḥḥān, Mahmud, *Taysīr Musṭalāḥ al-Hadīts,* (Riyadh: Maktabah Ma'arif. 2004).

_____, *Uṣūl al-Takhrīj wā Dirāsah al-Asānīd,* (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1996)

Al-Tirmīdzī, Muḥammad ibn `Isā, *Sunan al-Tirmīdzī,* (Beirut: Dār Iḥyā' Turāts. T.t).

Tuasikal, Muhammad Abduh, *Perhiasan Wanita: Tadabbur Surat an-Nuur Ayat 30 dan 31,* (Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2021).

Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

_____, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2001).

_____, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam: Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Van Dijk, Teun A, "The Interdisciplenary Study of News as Discourse", dalam Klaus Bruhn Jansen dan Nicolas W. Jankowski (*ed*.)*, Handbook of Qualitative Methodoligies for Mass Communication Research,* (London: Routledge, 1993).

Wilson, Ian Douglas, *Politik Jatah Preman: Ormas Dan Kuasa Jalanan Di Indonesia Pasca Orde Baru*, *(Mirza Jaka Suryana*, *terj.*), (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2018)

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman*, *Rereading the Sacred Text form a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999).

Wensinck, A.J, *al-Mu'jam Mufahras li Alfādz al-Hadīts,* (Leiden: Brill, 1926).

_____, *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah,* (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2007).

Yuswohadi, dkk., *Gen M: Generation Muslim,* (Yogyakarta: Bentang, 2017), h. 30.

Yaqub, Ali Mustafa, *al-Ṭurūq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2016).

Al-Zarkasyi, Badr al-Dīn, *Al-Ijābah Li Īrād Ma Istadrakathu Aisyah `ala Al-Ṣahabah*, (Beirut: al-Maktab al-Islamīy, 1970).

Al-Zufairi, Abd Allāh ibn Ṣalfiq, *Haqīqat al-Manhaj al-Salafi wa al-Ḥajat al-Ummah al-Māssah ilaih fi Najātiha wa Intisyāriha 'ala Adā'iha*, (Kairo: Dār alMinhāj. 2014).

Al-Zuḥailī, Wahbah *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985).

_____, Wahbah, *Al-Qur'ān: Bunyatuhu al-Tasyrī`iyyah wa Khaṣāiṣuhu al-Haḍārīyyah,* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2013).

Jurnal, Tesis, dan Disertasi

Ali, Muhammad, "Dari Kajian Naskah kepada *Living Qur'an* dan *Living Hadis*: Pengantar Metodologi Penelitian Kontemporer al-Quran dan Hadis". makalah Seminar Tahunan *Qur'an and Hadith Academic Society* (QUHAS): Peta Kajian al-Qur'an dan Hadis di Indonesia, (Ciputat: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Amrulloh, Amrulloh, 'Pseudo-Hadis Seputar Pendidikan Islam dan Sebarannya Di Internet', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4.1 (2018), 125, Doi: 10.21043/riwayah.v4i1.2815

Asmani, Jamal Ma'mur, "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)" dalam *Jurnal Addin,* Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

Azra, Azyumardi "Ratu Islam" *Perspektif,* No.1, Tahun 1, Oktober-November 1998.

Chowdhury, et.al., "Credibility of Islamic Information on Web Pages: A Case Study of Prophetic Traditions (Hadith)". *Advanced Science Letters*. American Scientific Publication, Vol. 24, N0. 11, November 2018.

Dewi, Oki Setiana, "Pengajian Selebritas Hijrah dan Kelas Menengah Muslim: Respon atas Dakwah Salafi dan Jamaah

Tabligh," (Disertasi S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Fathurahman, Oman, "The Roots of The Writing Tradition Of Hadith Works In Nusantara: Hidāyat al-Habīb By Nūr al-Dīn al-Ranīrī," dalam *Studia Islamika,* Vol. 19, No. 1, 2021.

Faruk, Ahmad. "Kualitas Kajian Hadis di Website, Studi terhadap Kajian-Kajian Hadis di Website www.muslim.or.id". *Tesis Pasca Sarjana.* Yogyakartya: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Fatkhi, Rifqi Muhammad. "The Use and No Use of Hadith on Religious Practices of Indonesian Muslims". makalah Seminar Tahunan *Qur'an and Hadith Academic Society* (QUHAS): *Peta Kajian Alquran dan hadis di Indonesia.* 3 Desember 2015. Ciputat: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Firdausi, Hilmi, "Vernakularitas Tekstual; Kitab Baḥr al-Mādhī; Muhammad Idris al-Marbawi", (Tesis S2 Sekolah Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Hasanah, Ummi. "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Maḫram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur", *Jurnal Aqlam.* Manado: IAIN Manado. 2018. *Vol 3, No 1.* *http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i1.633*

Hasbillah, Ahmad Ubaydi, *Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni*. Tesis: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. 2013.

Ibrahim, Sulaiman, "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga." *Jurnal al-Ulum,* Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.

Imron, Ali, 'THE MILLENIAL GENERATION, HADITH MEMES, AND IDENTITY POLITICS: The New Face of Political Contestation in Contemporary Indonesia', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 20.2 (2019), 255 <https://doi.org/10.18860/ua.v20i2.5675>

Irsyadi, Masrur. “Instagrammable Sunnah: Analysis of Trends of Using Sunnah-Hashtags”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR): International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017).* Atlantis Press, 2017. Vol. 137.

Iqbal, Asep Muhamad. “Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Volume II, Nomor 2, Oktober 2013.

Jinan, Mutohharun. “Dampak New Media terhadap Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam di Indonesia”. *Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies XII*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 5-8 Nopember 2012.

Johnson, Carol & Williams, Blair, “Gender and Political Leadership in a Time of COVID” dalam *Politics & Gender*, Cambridge University Press 16 (4), h. 943-950. doi:10.1017/S1743923X2000029X

Juhri, Muhammad Alan, “Studi Kitab Hadis Nusantara: Kitab Jawāhīr Al Aḥādīṡ Karya Buya Mawardi Muhammad” dalam *Jurnal Living Hadis,* Vol. IV, Nomor 2, Oktober 2019.

Mujiburrahman, ‘Dinamika Penggunaan Hadis Pada Masa Sahabat’. Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Najwah, Nurun, ‘Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan’. Tesis: UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2004.

Nurmala, Nina. “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya”, *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* Vol. 23 No. 1, Juni 2015.

Peters, M. A. “Post-truth and Fake News”, *Educational Philosophy and Theory*, 49(6), 567. https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1288782

Sakinah, Nailatus. *Pemahaman Kiai Pesantren Lasem Terhadap Hadis-hadis Misoginis.* Tesis: UIN Wali Songo Semarang. 2019.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Kajian Hadis di Era Global". *Jurnal Esensia.* Vol. 15, No. 2, September 2014. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Ulya, Nurun Najmatul, 'Perdebatan Peran Perempuan Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis Dalam Sosial Media', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 3.Vol 3 No 1 (2020): Vol 3 No 1 (2020): An-Nawa : Jurnal Studi Islam (2020) https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1.200

Wahid, Din, "Nurturing Salafi Manhaj: A study of Salafi Pesantren in Contemporary Indonesia" dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 15 No. 2 (2014), h. 374-375.

Wibowo, Naufal Syahrin & Naupal, "Monodimensional Online Da'wah in Indonesia: A Study on Da'wah of Khalid Basalamah." In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018),* DOI: 10.5220/0009939721012108.

Yusoff, Yunus dan Ismail, Roslan dan Hassan, Zainuddin. "Adopting Hadith Verification Techniques in to Digital Evidence Authentication," *Journal of Computer Science 6. 2010.*

Zamzami, Mohammad Subhan, "Ideologi dan Politik dalam Proses Awal Kodifikasi Hadis" dalam *Religió: Jurnal Studi Agama-agama,* Volume 3, Nomor 1, Maret 2013.

Zulkipli, Sahril Nizam dkk. "Takhrij al-Hadith Via Websites: A Study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi' al-Islam and Islamweb". *Ponte: International Journal of Sciences and Research.* Vol. 73. No. 4. April 2017.

_____. "Takhrij al-Hadith via Mobile Apps: Study of 9 Imam Encyclopedia, Kutub Tis'ah and Mawsu'ah al-Hadith al-

Nabawi al-Syarif". *HR Mars: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences.* Vol. 7, No. 6, 2017.

Internet

Abidin, M. Ali Zainal, "Anjuran Melaksanakan Ibadah Kubur." Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://islam.nu.or.id/post/read/37170/anjuran-melaksanakan-ziarah-kubur

Al-`Aysī, Abd al-Azīz, "Tarjamah al-Syaikh Ṣāliḥ al-Fauzān," diakses pada tanggal 17 Mei 2021 dari http://alifta.com.

Al-Ajūrī, "Tarjamah Mūjizah li al-Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-`Utsaimin," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.ajurry.com/TarjamaBinothaimeen.htm

Al-Lajnah al-Dā'imah li al-Buḥūts wa al-Iftā', *Kitāb Fatāwa al-Lajnah al-Dā'imah*, diakses pada 17 Mei 2021 dari https://al-maktaba.org/book/8381/20288.

Al-Munajjid, Muḥammad Ṣāliḥ, "Hal Tanāl al-Mar'ah Ajra Ṣalāt al-Jamā`ah idzā Dzahabat lil Masjid?."

Al-Saqqāf, Alawī ibn Abd al-Qādir, "Mausū`ah al-Durār al-Sanīyyah," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://dorar.net/

Al-Utsaimin, Muḥammad ibn Ṣāliḥ, "Tafsīr Surah al-Nisā' 34." Artikel diakses pada 1 Juli 2021 dari

Alvara Research Center, "Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems" diakses pada 21 Mei 2021 dari http://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/

Andirja, Firanda "Bpk. Quraish Sihab Yang Keliru Ataukah Buya Hamka? (Jilbab Tidak Wajib?, bag 1)." diakses pada 1 Juli

2021 dari https://firanda.com/1190-bpk-quraish-sihab-yang-keliru-ataukah-buya-hamka-jilbab-

BBC, "Perempuan di Arab Saudi resmi diperbolehkan mengemudikan kendaraan," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44591574

Choironi, M. Alvin Nur, "Hadis-hadis Daif dan Palsu tentang Memakmurkan Masjid Saat Corona." Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://islami.co/hadis-hadis-daif-dan-palsu-tentang-memakmurkan-masjid-saat-corona/

diakses pada 1 Juli 2021 dari https://islami.co/di-ceramah-ustadz-khalid-basalamah-perempuan-tak-boleh-jadi-pemimpin-keluarga/.

Diakses pada 1 Juli 2021 dari https://islamqa.info/ar/answers/122393/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF

Ferdiansyah, Hengki, "Ini Keterangan Muhadditsin Perihal Hadits Bidah" Diakses pada diakses pada 11 Desember 2018, dari http://www.nu.or.id/post/read/86821/ini-keterangan-muhadditsin-perihal-hadits-bidah.

Google Developers, "Panduan Memulai Pengoptimalan Mesin Telusur (SEO)" diakses pada 21 Mei 2021 dari https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=id

Google, “Google Trend”, diakses pada 20 Mei 2021 dari https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&geo=ID&q=hadis,hadits

_____, “Panduan Memulai Pengoptimalan..” diakses pada 2 Mei 2021 dari https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=id

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=95030

Hosen, Nadirsyah. “Hadits Palsu tentang siksaan buat perempuan yang kelihatan rambutnya.” Artikel diakses pada 21 Januari 2022 dari https://nadirhosen.net/tsaqofah/syariah/hadits-palsu-tentang-siksaan-buat-perempuan-yang-kelihatan-rambutnya/

Ibn Bāz, “Bāb al-Taqwā.” diakses pada 28 Desember 2020 https://binbaz.org.sa/audios/2167/29-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89,

_____, “Ḥukm Safr al-Mar’ah Waḥdaha.” diakses pada 28 Desember 2020 https://binbaz.org.sa/fatwas/20088/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9,

_____, “Ma`na Naqṣ al-Aql wa al-Dīn `inda al-Nisā’” diakses pada 28 Desember 2020 dari https://binbaz.org.sa/fatwas/885/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1,

Islamqa, "al-Kalām `an al-Ḥadīts Lan Yufliḥa al-Qaum Wallau Amrahum Imra'atan." diakses pada 28 Desember 2020 https://islamqa.info/ar/answers/135052/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AD-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9.

Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahnya" diakses pada 1 Juli 2021 dari https://quran.kemenag.go.id

Kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" diakses pada 17 Mei 2021 dari https://kbbi.kemdikbud.go.id

Kurniawan, Alhafiz, "Apakah I'tikaf Wanita Harus di Masjid.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/106924/apakah-itikaf-wanita-harus-di-masjid

_____, "Apakah Wanita Boleh I'tikaf.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/106360/apakah-wanita-boleh-itikaf

_____, "Bolehkah Perempuan Berprofesi Sebagai Hakim.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/101295/bolehkah-perempuan-berprofesi-sebagai-hakim

Latifah, Nurdiani "Di Ceramah Ustadz Khalid Basalamah, Perempuan Tak Boleh Jadi Pemimpin Keluarga?"

Lutfiati, "Apakah Benar Jika Wanita Tidak Mengenakan Hijab Maka Sehelai Rambutnya Adalah Dosa yang Besar?" Artikel diakses pada 21 Januari 2022 dari https://umma.id/article/share/id/1017/629027

Maharrani, Anindhita, "1 dari 6 Keluarga Indonesia, Gantungkan Nafkah pada Perempuan." Artikel diakses pada 1 Juli 2021 dari https://lokadata.id/artikel/1-dari-6-keluarga-indonesia-gantungkan-nafkah-pada-perempuan.

Majalah Tempo, "Inspirasi dari Dai Masa Kini." dalam *Majalah Tempo: Go Dai,* 20 Juni 2018, diakses pada 1 Juli 2021 dari https://majalah.tempo.co/read/opini/155634/inspirasi-dari-dai-zaman-kini#

Moore, Jack, "Saudi Woman Can Now Drive Still Cant Do These Things." Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://www.newsweek.com/saudi-women-can-now-drive-still-cant-do-these-things-672071.

Moore, Jack, "Saudi Women Can Now Drive—Here Are 12 Things They Still Can't Do in the Gulf Kingdom," diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.newsweek.com/saudi-women-can-now-drive-still-cant-do-these-things-672071

Muchlisin, "Menggagas Pemimpin Perempuan.*"* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://www.nu.or.id/post/read/39995/menggagas-pemimpin-perempuan

Mustain, Akhmad, "Hadis Dhaif Kerap Dipakai Jadi Seruan ke Masjid Saat Wabah Korona." Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://mediaindonesia.com/humaniora/297983/hadis-dhaif-kerap-dipakai-jadi-seruan-ke-masjid-saat-wabah-korona

Muzakki, Ahmad, “Maulid Nabi Prespektif Al-Quran dan Sunnah” diakses pada diakses pada 11 Desember 2018 dari http://www.nu.or.id/post/read/73506/maulid-nabi-perspektif-al-quran-dan-sunnah.

Nasuha, Witri, “Ini 7 Dosa Istri Terhadap Suami yang Perlu Diketahui: Moms Sering Ngelakuin yang Mana?” Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://herstory.co.id/read7524/ini-7-dosa-istri-terhadap-suami-yang-perlu-diketahui-moms-sering-ngelakuin-yang-mana?page=2

Nazilah, Fera Rahmatun, “'Perempuan sebagai Sumber Fitnah' dalam Kajian Hadits” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/127186/perempuan-sebagai-sumber-fitnah-dalam-kajian-hadits

_____, “Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits” Artikel diakses pada 14 Juli 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/130049/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits

_____, “'Perempuan Pembawa Sial' dalam Kajian Hadits” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/126574/-perempuan-pembawa-sial--dalam-kajian-hadits

Nielsen, Jakob, “How Users Read on the Web,” artikel diakses pada 16 Mei 2021 dari http://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/

Nqfirdaa, diakses pada 21 Januari 2022 dari https://brainly.co.id/tugas/15559751

Pinardi, Sigit, “BNPT Media Islam Moderat Harus Bersinergi Hadapi Narasi Radikalisme.” Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://www.antaranews.com/berita/997694/bnpt-media-islam-moderat-harus-bersinergi-hadapi-narasi-radikalisme

Reza, “Pandai Bangkitkan Gairah Suami Salah Satu Ciri Istri Soleha.” Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://www.dream.co.id/lifestyle/pandai-bangkitkan-gairah-suami-salah-satu-ciri-istri-soleha-1510164.html,

Rizkiyansyah, Beggy, “Mengapa Jurnalisme Islam Harus Ada?” Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://www.remotivi.or.id/amatan/549/mengapa-jurnalisme-islam-harus-ada,

Similarweb, “Jurnal UIN Jakarta,” diakses pada 17 Mei 2021 dari https://www.similarweb.com/website/journal.uinjkt.ac.id/

Similarweb, “Rumaysho vs NU.or.di” Diakses pada 14 Juli 2021 dari https://www.similarweb.com/website/rumaysho.com/?competitors=nu.or.id

Stackexchange, “Its Haram for Girls to Post Their Pics on the Internet Whitout Hijab” diakses pada 18 Desember 2018 dari https://islam.stackexchange.com/questions/12850/is-it-haram-for-girls-to-post-their-pics-on-the-internet-without-hijab,

Syauqi, Muhammad Iqbal, “Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Kajian Hadits*”* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/129824/perempuan-bepergian-tanpa-mahram-dalam-kajian-hadits

_____, “Tentang Hadits Perempuan Akal dan Agamanya.*”* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/127348/tentang-hadits-perempuan-kurang-akal-dan-agamanya

_____, “Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits.*”* Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://islam.nu.or.id/post/read/126575/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits

Tuasikal, Muhammad Abduh, “About Me” diakses pada tanggal 21 Mei 2021 dari https://rumaysho.com/about-me

_____, “Alasan Wanita tidak Menjadi Pemimpin.” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/949-alasan-wanita-tidak-pantas-jadi-pemimpin.html

_____, “Apakah I’tikaf Bagi Wanita Diperbolehkan?” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/11342-apakah-itikaf-bagi-wanita-dibolehkan.html

_____, “Hukum Menghadiri Perayaan Maulid Nabi.” Diakses pada 11 Desember 2018 dari https://rumaysho.com/1566-hukum-menghadiri-perayaan-maulid-nabi.html.

_____, “Jika yang Memimpin Wanita, Suatu Bangsa Tidak Akan Bahagia..” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/272-jika-yang-memimpin-wanita-suatu-bangsa-tidak-akan-bahagia.html

_____, “Maaf, Istriku Bukan Jadi Konsumsi Umum.” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/11199-maaf-istriku-bukan-jadi-konsumsi-umum.html

_____, “Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam.” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/947-pemimpin-wanita-menurut-kaca-mata-islam.html

_____, “Syarat Disebut Bidah” diakses pada 11 Desember 2018 dari https://rumaysho.com/2438-3-syarat-disebut-bidah.html.

_____, “Syarat Wanita Bekerja dan Berkarir.” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/14618-syarat-wanita-bekerja-dan-berkarir.html

_____, “Wanita Bersafar Tanpa Mahram.” Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/3154-wanita-bersafar-tanpa-mahram.html

_____, "Wanita itu Godaan Terbesar Bagi Pria." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/8800-wanita-itu-godaan-terbesar-bagi-pria.html

_____, "Wanita Kurang Akal dan Agamanya." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/1989-wanita-kurang-akal-dan-agamanya.html

_____, "Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Keadaan Darurat, Bolehkah?." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/10961-wanita-safar-tanpa-mahram-dalam-keadaan-darurat-bolehkah.html

_____, "Manakah yang Lebih Baik, Shalat Wanita Berjamaah di Masjid Ataukah Shalat Sendirian di Rumah." Artikel diakses pada 26 Juni 2021 dari https://rumaysho.com/15669-shalat-wanita-di-masjid-ternyata-kalah-utama-dengan-shalat-wanita-di-rumahnya.html

Voa Islam, "Dewan Dakwah Rilis Fatwa Larangan Shalatkan Jenazah bagi Pendukung Ahok." diakses pada tanggal 18 Desember 2018 dari http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2017/02/27/49136/dewan-dakwah-rilis-fatwa-larangan-shalatkan-jenazah-bagi-pendukung-ahok/#sthash.HhvnrBBs.dpbs,

We Are Social, "The Latest Insight into The State of Digital." Artikel diakses pada 2 April 2021 dari https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital

YPIA, "Profil YPIA" diakses pada 21 Mei 2021 dari https://ypia.or.id/informasi-ypia/tentang-ypia/profil-ypia.html

Zainuddin, Ahmad, "Kompetisi di Antara Berbagai Situsweb Islam." Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://tirto.id/kompetisi-di-antara-berbagai-situsweb-islam-cEHi.

"Berbagai Keburukan Demonstrasi (Unjuk Rasa)." Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://salafy.or.id/berbagai-keburukan-demonstrasi-unjuk-rasa/

"Salah Satu Ciri Istri Shalehah: Pandai Bangkitkan Gairah Suami." Artikel diakses pada 28 Desember 2020 dari https://www.kabarmakkah.com/2015/10/salah-satu-ciri-istri-shalehah-pandai.html.

Wawancara

Wawancara langsung dengan Mahbib, Redaksi NU Online, 1 Mei 2021.

Wawancara langsung dengan Alhafiz Kurniawan, Editor Keislaman NU Online, 1 Mei 2021.

Wawancara via Telepon dengan M. Ricky, Tim Rumaysho, 20 Juni 2020.

Wawancara via Whatsapp dengan Alhafiz Kurniawan, Editor Keislaman NU Online, 19 Oktober 2021.

GLOSARIUM

Alexa	Mesin perangking situs web yang dibuat oleh grup Amazon. Ada dua kategori yang digunakan untuk perangkingan. *Pertama,* rangking global; *Kedua,* rangking pernegara.
Algoritma	Daftar langkah atau instruksi yang berupa kombinasi kode huruf dan angka untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan tertentu. Algoritma biasanya digunakan untuk aplikasi atau program tertentu di computer.
Dār al-Iftā'	Lembaga fatwa resmi negara, dalam konteks ini, yang dimaksud Dār Iftā' adalah lembaga fatwa milik Mesir.
Direct	Sumber *traffic* berdasarkan kunjungan langsung. Yaitu seseorang dengan sengaja mengetik alamat situs web tertentu.
Domain	Nama yang mudah diingat yang terkait dengan alamat IP fisik di internet. Nama unik ini muncul setelah tanda @ di alamat email, dan setelah www. di alamat web.
E-Jihad	Jihad yang dilakukan oleh para kelompok ektremis melalui internet, dengan cara melakukan propaganda dan indoktrinasi
Google Trends	Aplikasi milik Google untuk mengukur seberapa populer sebuah kata kunci dalam rentang waktu tertentu.

Hadis daif	Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, atau ada salah satu syarat hadis sahih yang hilang. Baik tidak tersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang tidak dapat dipercaya atau tidak, maupun terjadi kecacatan (*illat atau syadz*).
Hadis palsu	Sebuah pernyataan yang sengaja dibuat-buat oleh seorang pembohong dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad Saw.
Hadis sahih	Hadis yang tersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, *ḍābiṭ*, dan bebas dari *syadz* dan *illat.*
Halaqah	Kumpulan dua orang atau lebih yang membahas dan mendiskusikan sebuah pembahasan, khususnya keislaman. Biasanya membentuk lingkaran.
Heading	Tag khusus yang disediakan oleh HTML untuk membuat sebuah judul pada teks dalam sebuah halaman web. TAG Heading secara *default* ditampilkan oleh browser dengan ukuran lebih besar dan lebih tebal (bold) dari teks biasa.
Jarḥ wa ta`dīl	Salah satu cabang ilmu hadis yang digunakan untuk melihat komentar-komentar ulama atas seorang rawi. Dari ilmu ini kemudian diketahui status perawi apakah *tsiqqah* atau bahkan *kaddzāb*
Kajian hadis konvensional	Yang dimaksud kajian hadis konvensional adalah kajian hadis yang dilakukan oleh para ulama hadis terdahulu dan masih menggunakan media kitab-kitab hadis dan dilakukan di tempat-tempat kajian, seperti pesantren, majelis, kampus, dan lain sebagainya.
Kata Kunci (*keyword*)	kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan atau artikel dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. *Keyword* ini menjadi salah satu bagian penting dalam SEO.

Kitab induk hadis	*Pertama*, kitab hadis yang ditulis oleh *muallif*-nya, berdasarkan hasil *talaqqi* (pertemuan secara langsung/*face to face*) dengan guru-gurunya hingga sampai sanadnya ke Rasulullah Saw. Adapun kitab-kitab yang termasuk kategori ini adalah: *Kutub al-Sittah. Kedua*, kitab-kitab hadits yang mengikuti kitab-kitab hadis sebelumnya, seperti kitab-kitab yang mengumpulkan beberapa hadis dari kitab-kitab hadis kategori pertama, seperti Kitab *al-Jam`u bain al-Ṣaḥīḥain* karya al-Ḥumaidi. *Ketiga*, kitab-kitab yang bukan bergenre hadis, seperti kitab fikih, tafsir, sejarah, yang menyebutkan atau menyisipkan hadis, baik untuk penguat maupun motif lain. Namun dengan syarat, hadis tersebut diriwayatkan oleh penulisnya sendiri, dengan sanad miliknya sendiri yang tersambung hingga Rasulullah Saw, bukan mengutip hadis melalui sanad orang lain.
Kritik matan	Bagian dari ilmu hadis untuk mengkaji kesahihan matan.
Lajnah Daimah Saudi Arabia	Lembaga fatwa resmi Kerajaan Arab Saudi.
Link	Kombinasi huruf yang digunakan untuk menautkan dan menghubungkan satu halaman ke halaman yang lainnya. *Link* bisa diketahui dengan cara mengkliknya, biasanya akan mengarah pada halaman tertentu.
Media arusutama (media mainstream)	Media yang dirujuk oleh banyak orang. Biasanya berupa media yang telah memiliki badan hukum dan diakui oleh Badan Pers. Sebelum ada new media, media arusutama lebih condong pada media lama seperti televisi, koran dan radio.

Media baru	Sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah Internet.
Mesin pencari	Aplikasi untuk melakukan pencarian di internet, salah satunya Google.
Muallaq	Hadis yang dalam sanad terdapat lebih dari satu perawi yang gugur secara berurutan.
Organic search	Sumber traffic berdasarkan hasil dari mesin pencari.
Pesan siaran	Biasa disebut sebagai *broadcast message,* yaitu sebuah pesan yang dikirim kepada banyak penerima.
Referral	Sumber traffic yang berasal dari link yang ditanam di page lain.
SEO (Search Engine Optimization)	Teknik yang digunakan untuk mengoptimasi website agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google.
Similarweb	Situs web perangking. Platform ini menyediakan layanan analisis web dan menawarkan informasi kepada penggunanya tentang lalu lintas dan kinerja web klien & pesaing mereka.
Situs web	Sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet.
Situs web keislaman terpopuler	Situs web yang berisi informasi keislaman dan paling banyak dikunjungi.
Ta'abbudi	Pemahaman keagamaan yang harus diikuti tanpa harus mempertanyakan alasan dibalik sebuah perintah syariah agama
Ta'aqquli	Pemahaman agama yang bisa dinalar oleh akal.

Takhrij	Bagian dari ilmu hadis yang digunakan untuk melacak sebuah hadis dari mukharrijnya.
Tangkapan layar (*screen shoot*)	Rekaman layar pada gadget, baik telepon pintar, tablet, maupun laptop. Bisa berupa foto maupun video.
Tsiqqah	Sebuah sifat yang disematkan kepada perawi jika memiliki dua kriteria, yaitu *ḍābiṭ* dan *`ādil*
Ulama konvensional	Ulama yang mengkaji keislaman melalui majelis-majelis luring, baik di masjid, pesantren, madrasah, perguruan tinggi.
Warganet	Sebutan untuk pengguna internet.
World Wide Web	Nama yang diberikan untuk semua bagian Internet yang dapat diakses dengan software web browser.
Zawiyah	Tempat tinggal para sufi, tempat mereka melakukan ibadah ritual–berzikir, berdo'a, salat, membaca kitab suci, melakukan pengajaran dan kajian, dan sebagainya. Dalam kamus al-Mu`jam al-Wasīṭ disebut bahwa zawiyah awalnya merupakan penampungan untuk sufi dan kaum miskin.

islami.co

INDEKS

‘

‘Abd al-Razzāq `Afifi, 69

`

`Abd al-Azīz ibn Bāz, 69
`Abdullah ibn Gadyan, 69
`Utsaimin, 193, 197, 198, 204, 334

A

Abdul Fattah Abu Ghuddah, 206, 207
Abī Hātim, 49
Abu Bakrah, 68, 70, 72, 86, 87, 88, 89, 176, 177, 184, 188, 226, 229, 232, 248
Abu Dawūd, 77
Abū Dāwud, 179, 215, 240, 245, 258, 288, 304
Abu Hanifah, 66, 79
Abū Ḥanīfah, 199, 201
Abu Hurairah, 75, 77, 131, 140, 168, 183, 272
Abu Syuqqah, 66
afiliasi ideologi, 48
Ahmad Fudhail, 72
Ahmad Fudhaili, i, 28, 64, 66, 70, 74, 76, 86, 92, 159, 192, 196, 200, 242, 280
Aḥmad ibn Hanbal, 154, 158, 178
Ahmadiyah, 48
Aisyah, 69, 74, 75, 76, 86, 88, 89, 131, 140, 148, 149, 150, 168, 182, 183, 192, 200, 226, 232, 246, 277, 278, 280, 294, 301, 329
Al-`Aini, 192, 200
al-Albāni, 159
al-Asyqalāni, 203
al-Asyqalānī, 147, 151, 192, 200, 201, 202, 203, 258, 265, 277, 283, 284, 318
al-Auza`ī, 79
al-Bukhārī, 43, 49, 65, 68, 72, 73, 77, 81, 88, 139, 146, 147, 148, 151, 155, 156, 157, 158, 176, 193, 200, 202, 204, 206, 212, 218, 239, 240, 248, 264, 265, 281, 287, 288, 290, 291, 294, 298, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 316
al-Dailāmī, 77
al-Damīnī, 174, 182, 183, 187

al-Dāruqutnī, 146
al-Durar al-Sanīyyah, 208
Alexa, 27, 41, 50, 60, 63, 106
al-Ghazali, 24, 36
Al-Ghazali, 23, 24, 64, 67, 324
algoritma, 30, 164, 166
Alhafiz Kurniawan, ii, 97, 98, 99, 101, 102, 110, 111, 112, 125, 126, 149, 168, 295, 313, 343
al-Hakim, 153
al-Ḥākim, 75
Ali ibn Abi Thalib, 69, 86, 88
Ali Mustafa Yaqub, ii, 19, 20, 36, 51, 52, 104, 124, 125, 134, 177, 187, 316
Alif.ID, 125
Al-Khattabi, 69
al-Khudrī, 65, 82
al-Maraghi, 67
al-Maraghi dan Rasyid Ridha, 67
al-Marbawi, 165, 331
Al-Mishbah, 152, 195, 196, 202
Al-Mubarakfuri, 69
al-Munawi, 83
Al-Munāwī, 200, 260, 326
al-Muwaṭṭa', 77, 139
al-Nasā`ī., 200
Al-Nawāwī, 192, 203, 245
Al-Qaeda, 48, 52, 53
al-Qaraḍāwī, 171
al-Qurṭūbī, 287
Al-Qurṭūbī, 202
al-Ranīrī, 165, 331
al-Razī, 234
Al-Ṣan`ānī, 200
al-Ṣuffah, 140
al-Suyūṭī, 49, 147, 151, 153, 155, 167, 193, 212, 228, 278
al-Syafi'I, 79, 80, 256
al-Syafi`ī, 140, 173, 199
Al-Syaukānī, 204, 328
al-Ṭabarī, 70
al-Tirmīdzī, 43, 77, 139, 179, 192, 200, 201, 204, 215, 238, 244, 245, 304, 328
Alvara Research Center, 99, 166, 322, 334
al-Zarkasyī, 76, 140, 182, 183, 192, 200
al-Zuḥailī, 151, 193, 199, 201, 262
Anderson, 14, 15, 16, 17, 35, 42, 50, 51, 52, 315, 321
anonimitas, 26, 38, 41, 52, 53, 54, 129, 315
Arab Saudi, 92, 114, 118, 126, 127, 136, 194, 197, 198, 199, 208, 214, 221, 275, 335
Arrazy Hasyim, 44, 197, 213, 214, 215, 216
asbāb al-wurūd, 71, 72, 89, 112, 153, 188, 189, 223, 232, 241, 249, 275, 278
Asma, 291, 308
Asmā' binti Abū Bakr, 290
asusila, 80
aurat, 34, 64, 232, 233, 245, 252, 254, 259, 264, 270, 273, 277, 306, 318

B

Bahtsul Masail, 97, 98, 99, 100, 105, 126, 223, 224, 275, 326
Bani Israil, 82, 83, 121, 154, 268
Bekerja, 120, 131, 163, 202, 251, 253, 254, 286, 287, 289, 290, 295, 296, 306, 341
Betawi, 124, 126
bias gender, 86, 105
borderless space, 26, 41, 51, 52, 315
Bunt, 19, 52, 53, 323

C

calon, 59
Carla, 21, 22, 24, 63, 64, 325
Carla John, 21, 22, 63, 64
cobaan, 83, 121, 154, 172, 175, 268, 298

Ḍ

ḍabit, 156

D

Dār al-Iftā', 292
Darus Sunnah, ii, 103, 124, 125, 134, 198, 213, 316, 319
domestifikasi, 218
domestik, 225, 277

E

ekonomi, 66, 113, 231, 284
empiris, 35
E-vangelism, 16

F

Fakultas Ushuluddin, 124
fashion, 106
Fatayat, 104, 218
Fatimah Mernisi, 70, 86
fatwa, 17, 48, 70, 92, 97, 132, 135, 136, 139, 143, 193, 197, 198, 221, 223, 260, 292, 293, 316, 342
fatwa daring, 132, 136, 139
Fealy, 17, 18, 20, 324
Felix Siauw, 21
fikih, 19, 44, 65, 78, 91, 94, 97, 98, 99, 139, 151, 174, 193, 206, 208, 215, 223, 224, 347
fitnah, 21, 63, 81, 82, 83, 87, 112, 121, 142, 155, 163, 171, 172, 175, 195, 264, 295, 298, 299, 300, 301, 310, 339
FPI, 89, 90, 91

G

Gary R. Bunt, 19, 35, 48
gender, 91, 109, 122, 126, 198, 225, 275, 286, 318
godaan perempuan, 121, 265
Google, 18, 59, 62, 106, 161, 162, 163, 164, 319, 335, 336
Google Trends, 18
guru, 19, 118, 124, 127, 139, 156, 187, 198, 206, 347
Gus Dur, 194, 195, 199, 222, 323

H

Hadis, ii, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 63, 65, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 98, 101, 110, 120, 123, 124, 132, 138, 142, 145, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 163, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 181, 186, 188, 199, 200, 206, 212, 220, 226, 232, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 254, 265, 267, 268, 271, 272, 281, 286, 287, 288, 293, 294, 295, 298, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 316, 318, 322, 324, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 338

hadis daif, 20, 55, 56, 58, 167, 346
hadis palsu, 55, 58
haid, 66, 246, 247, 283, 284
hakim, 69, 92, 110, 111, 227, 231, 233, 245, 277, 337
Hasyim Asyari, 152, 217
heading, 164
hijab, 21, 23, 340
hoaks, 14, 26, 38, 41, 55, 129, 315
hudud, 66

I

IAIN, 17, 80, 123, 126, 331, 332
Ibn Abbas, 72
Ibn Bāz, 66, 79, 83, 193, 197, 204, 221, 325, 336
Ibn Ḥajar, 74, 75, 147, 151, 155, 157, 192, 200, 201, 202, 203, 258, 265, 283, 284, 288, 299, 318, 322
Ibn Hajar al-Asyqalāni, 73
Ibn Ḥibbān, 65, 68, 81, 202, 265, 288, 325
Ibn Jibrin, 193, 197, 203
Ibn Katsīr, 151, 193, 202, 203, 204, 228, 229, 235, 236, 252, 287, 327
Ibn Mājjah, 43, 47, 139, 179, 181, 192, 200, 201, 204, 241, 245, 304, 327
Ibn Mas'ūd, 43, 287, 288
Ibn Qutaibah, 36, 74
Ibn Rajab, 192, 202, 258, 324
Ibn Rusyd, 66, 151, 193, 201, 325
Ibn Ṣalaḥ, 13
Ibn Taimīyyah, 193, 197, 203, 256
iddah, vi, 234, 246
identitas, 24, 52, 53, 54
ideologi, 23, 25, 33, 34, 37, 38, 42, 46, 48, 49, 58, 85, 95, 198, 211, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 275, 302, 313, 316, 317
illat, 156, 166, 228, 230, 248, 284
instan, 53, 115, 137, 138
Islami.co, 58, 60, 62, 125, 319
islampos.id, 62
Islamweb, 31, 333
Istilah teknis, 166

J

Jacinda Ardern, 231
jahiliyah, 74, 180, 183, 301
jahmiyah, 49
jam`u wa taufiq, 140
jarḥ wa ta`dīl, 49, 156
jumud, 29

K

kajian hadis konvensional, 14, 25, 26, 28, 160, 165, 170, 206, 315
kekurangan akal, 66, 67, 245, 282
kelompok tradisionalis, 213
keluarga, 91, 92, 93, 106, 113, 134, 182, 218, 224, 229, 230, 231, 234, 238, 242, 248, 276, 281, 284, 287, 288, 316, 317, 335, 338
kemunduran, 63, 185, 188, 231, 279
Kesalingan, 275
kesialan, 74, 75, 76, 84, 111, 141, 159, 179, 180, 183, 196, 299, 301
Khalid Basalamah, 216, 217, 218, 219, 333, 338
khalifah, 64, 69, 82, 237
Khawarij, 49, 212, 331
khutbah, 15, 98
King Saud University, 126

Kisra, 68, 70, 71, 72, 133, 185, 188, 189, 278, 279
klarifikasi, 58
klasik, 36, 94, 109, 133, 134, 152, 196, 234, 277, 284, 286, 296, 316, 318
kolom, 107, 132, 133, 134, 139, 142
Komnas Perempuan, 80
kompromi, 169
kondisi sosial, 85, 232, 249, 275, 318
kongres al-Islam, 214
konservatif, 42, 210, 218, 276
kontekstual, 34, 93
kontemporer, 36, 97, 113, 133, 151, 185, 221, 222, 278, 280, 316, 318
konten, 14, 16, 23, 26, 50, 52, 54, 62, 96, 98, 99, 101, 106, 107, 108, 116, 120
kontestasi wacana, 216, 302
kredibilitas, 14, 26, 28, 30, 31, 32, 53, 54, 111, 137, 146, 147
kriminal, 80
Kristen, 16, 116, 325
kritik, 13, 20, 33, 51, 70, 102, 140, 141, 143, 146, 147, 171, 174, 183
kritik matan, 13
kritis, 13, 17, 26, 37, 39, 137, 138, 146, 211, 219
kualifikasi, 50
kurang akalnya, 65, 83, 93, 175
kutub al-tis`ah, 50, 207
kyai, 15, 19

L

Lajnah Daimah Saudi Arabia, 69
Lirboyo, 103, 217, 275, 286

M

mahram, 77, 78, 79, 80, 112, 113, 120, 121, 187, 219, 255, 256, 264, 291, 292, 293, 294, 295, 305, 306, 317, 340, 341, 342
Malik, 79, 290
manhaj, 42, 97, 223
Manhaj Salaf, 44, 216
manhajī, 97, 224, 276, 286
Martin Slama, 22, 35, 64, 325
Maryam, 65, 235
maternity, 246, 248
media arusutama, 50, 62
media baru, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 165, 208, 210
media cetak, 130, 166
Megawati, 89, 90, 91
melahirkan, 20, 24, 44, 55, 66, 197, 215, 246, 247, 283
memahami hadis, 14, 20, 25, 51, 52, 70, 85, 171, 172, 174, 177, 181, 182, 183, 184, 187, 195, 198, 232, 277, 280, 298
meme, 33
mengasuh, 66
menyusui, 66, 235, 246, 247, 284
metode pemahaman hadis, 20, 25, 102, 170, 192
metodologi, 26, 30, 36, 38, 98, 129, 132, 155, 170, 223, 275, 286, 316
misoginis, 64, 70, 92, 193
modern, 16, 42, 79, 80
modernitas, 29
monodimensional, 146, 225, 256, 275
monolitik, 59
motif, 34, 42, 53, 54, 58, 61, 70, 85, 89, 91, 139, 211, 347

muamalah, 237, 283
Muawiyah, 159, 180
mufti, 91, 97, 135
muhadditsīn, 157
Muhammad Abduh Tuasikal, ii, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 131, 136, 144, 150, 154, 159, 174, 178, 181, 197, 213, 216, 218, 219, 221, 227, 233, 243, 251, 252, 256, 258, 264, 269, 274, 275
Muhammad al-Ghazali, 23, 24, 36, 255
Muktamar, 91, 96, 97, 98, 217, 223, 275, 286
Muktazilah, 49
musik, 59
muslim.or.id, 34, 62, 127, 331
Muslimat, 218
Musnad, 43, 47, 139, 141, 159, 178, 183, 192, 200, 202, 204, 238, 241, 244, 325

N

Nahdlatul Ulama, 46, 95, 96, 107, 123, 152, 194, 213, 214, 216, 217, 221, 327, 330
Nāqiṣat al-aql, 281
Nasaruddin Umar, 20, 92, 94
nasḥ, 140
Nāsir al-Dīn al-Albānī, 193, 198, 202, 204, 221
Nasr Hamid Abu Zayd, 85, 86, 173
Nasrani, 181, 241
Nielsen, 130, 131, 135, 339
nifas, 66, 284
nikah, 66, 229, 245, 270
niqab, 23
non-muslim, 16, 46
NU, ii, 27, 47, 60, 62, 63, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 148, 150, 151, 152, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 170, 173, 176, 183, 184, 186, 187, 189, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 275, 276, 282, 285, 286, 287, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 326, 330, 340, 343
NU Online, ii, 27, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 118, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 148, 150, 151, 152, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 170, 173, 176, 183, 184, 186, 187, 189, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 209, 211, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 275, 276, 282, 285, 286, 287, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 343
nu.or.id, 27, 35, 38, 48, 95, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 119, 131, 133, 134, 141, 142, 149, 155, 160, 168, 169, 172, 175, 176, 179, 180, 183, 186, 188, 195, 196, 217, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 292, 293, 295, 299,

300, 301, 334, 335,337, 338, 339, 340

O

Okezone, 62
ormas, 46, 96, 103, 107, 108, 110, 213
otentitas, 14, 29, 31, 34, 146
otoritas, 15, 17, 20, 42, 51, 52, 156, 315

P

pacaran, 120
patriarkhi, 92, 109
patung, 59, 171
PBNU, 95, 96, 97, 103, 105, 106, 124, 126, 213, 223, 224, 275, 286
Pegon, 165
Pembawa Sial, 111, 125, 131, 140, 141, 159, 160, 168, 169, 179, 180, 183, 196, 200, 301, 339
pemimpin, 28, 59, 68, 69, 70, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 110, 111, 122, 127, 132, 133, 134, 176, 177, 181, 184, 185, 188, 194, 195, 217, 218, 219, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 297, 302, 317, 335, 338, 341
pemimpin perempuan, 90, 91, 132, 133, 224, 226, 227, 231, 233, 235, 237, 276, 280, 284
penggoda, 121, 266, 267, 268, 269, 300
penjaga rumah, 63
perang, 23, 24, 63, 68, 70, 72, 226, 232, 278
perang Jamal, 68, 70, 72, 226, 232, 278
perempuan berkarir, 28, 251
perempuan keluar rumah, 110, 187, 251, 252, 255, 268, 291, 295, 317
perempuan saleha, 267
Persi, 68
Pesan siaran, 53
pesantren, 14, 15, 19, 50, 51, 93, 94, 96, 98, 99, 103, 104, 113, 115, 124, 125, 126, 127, 170, 208, 224, 316, 319
politik, 33, 49, 59, 72, 86, 89, 91, 122, 133, 134, 185, 195, 213, 229, 230, 231, 281, 284
Problem, 42, 48
proses kreatif, 37, 38, 129
pseudo-hadis, 32

Q

Qasim Amin, 91
Quraish Shihab, 22, 142, 152, 171, 172, 193, 195, 201, 222, 242, 243, 252, 253, 266, 267, 287, 298

R

Rafidha, 49, 212
raja, 68, 71, 91, 133, 185, 188, 278, 279, 280
Raja Salman, 118, 127
rekomendasi, 39, 132
rujuk, 66, 139, 234

rumah tangga, 67, 93, 105, 122, 185, 218, 226, 231, 242, 254, 289
rumaysho, 27, 35, 62, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 131, 136, 144, 145, 150, 154, 159, 174, 178, 181, 184, 216, 218, 219, 227, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 247, 248, 251, 253, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 268, 269, 270, 273, 274, 340, 341, 342

S

Saba', 133, 280
saf, 245, 246, 258, 303, 317
Sahabat, 87, 88, 182, 332
Sahal Mahfudz, 224, 229, 276, 322

Ṣ

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 43, 77, 81, 157, 200, 248, 265, 288, 290, 291, 294

S

salafi, 42, 46, 47, 49, 117, 126, 197, 213, 214, 216, 219, 221, 222, 275, 316, 318

Ṣ

Ṣāliḥ al-Fauzān, 197, 213, 221, 261, 334
Ṣāliḥ ibn Fauzān, 127, 193, 197, 203, 213

S

Sally White, 17, 18, 20, 324
Sarah, 235
Saudi, 69, 70, 92, 118, 127, 128, 136, 197, 198, 199, 213, 215, 221, 222, 260, 261, 316, 319, 322, 327, 338
Savic Ali, iii, 58, 62, 95
seleksi, 219, 223, 267, 275, 286, 302, 312
SEO, 160, 161, 162, 163, 164, 319, 335
Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan, 118
sighat, 147
Similiarweb, 27
Sindo, 62
sirah nabawīyah, 141
situs web, ii, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 83, 85, 95, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 123, 125, 127, 129, 132, 135, 136, 138, 142, 145, 146, 148, 151, 152, 154, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 174, 177, 182, 184, 192, 208, 209, 211, 212, 213, 219, 220, 221, 223, 228, 263, 269, 274, 285, 286, 291, 297, 302, 312, 315, 317, 318, 319
subjektivitas, 109
Sumber Fitnah, 111, 112, 125, 142, 155, 163, 171, 172, 175, 195, 200, 298, 299, 300, 339
Sunni, 48, 49, 212, 331
Suryadilaga, ii, 30, 333
swa foto, 21, 24

syādz, 156, 296
Syafi'i Hadzami, 124
syahwat, 260, 265, 266
Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi, 118
Syariah, 96, 100
syariat, 20, 46, 122, 134, 173, 262, 281
Syauqi Ḍaif, 172
syekh, 19
Syiah, 48, 212
Syu`aib al-Arnauṭ, 193, 202

T

ta`abbudi, 237
ta`aqqulī, 237
tabarruj, 22, 23
tabayyun, 58, 217
Tafsir, 22, 98, 100, 124, 140, 152, 171, 174, 184, 195, 196, 201, 202, 222, 228, 234, 253, 328
tahlilan, 47, 216
takhrij, 20, 31, 32, 143, 207
talak, 66
tasamuh, 103
tauhid, 45
tawaqquf, 97, 177, 223
tawasuth, 103
tawazun, 103
tekstual, 20, 21, 34, 218, 275
telepon pintar, 32, 130, 208
teologi, 44, 120, 197, 215
Thāhir ibn Asyūr, 142, 171
Timur Tengah, 93, 127, 136, 165, 222
tradisi keagamaan, 216, 221
traffic, 26, 38, 59, 95, 106, 118
Tri Risma, 90
tsiqqah, 80, 156, 160, 166, 167, 256
Tuesner, 16, 17, 35, 323

U

Ubudiyah, 96, 100
UIN, i, 19, 28, 30, 34, 49, 87, 93, 97, 116, 123, 124, 125, 165, 209, 212, 224, 326, 330, 331, 332, 333, 340
UIN Syarif Hidayatullah, i, 19, 49, 87, 97, 116, 123, 124, 125, 165, 209, 212, 224, 326, 330, 331, 332
ulama hadis, 13, 21, 23, 52, 102, 103, 124, 151, 156, 157, 165, 186, 226, 272, 277
ulama konvensional, 17
Umar, 36, 73, 179, 182, 229, 237, 282, 301, 324, 329
Ummu Humaid, 257, 295
Ummu Ma'bad, 288, 289, 306
Ummu Sulaim, 271, 272, 312
undian, 75, 76, 141, 180, 183, 196, 301
user friendly, 164
Ustaz Abu Isa, 117
Ustaz Aris Munandar, 117
Utsman ibn Affan, 69

V

Van Bruinessen, 15, 315
Van Dijk, 37, 219, 329
vidio daring, 30

W

wacana hadis, 29, 37
Wahab Chasbullah, 213
wali, 69, 90, 244, 245, 281, 304, 318
wanita karir, 93, 163, 251
warganet, 27, 33, 316

website, 27, 41, 106, 119, 209, 340
Whatsapp, 41, 104, 125, 313, 343
wordpress, 114
World Wide Web, 16

Y

Yahudi, 75, 180, 182, 183, 301
Yaqub, 20, 177, 187, 329
yasinan, 47
Yogyakarta, 28, 30, 37, 49, 94, 100, 113, 114, 115, 117, 126, 127, 173, 194, 214, 220, 225, 252, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 332, 333
Yusuf al-Qaraḍāwī, 171, 187

Z

Zainab, 218, 287, 288, 289, 306
ziarah kubur, 47, 96, 216, 221

BIODATA PENULIS

Nama	: M. Alvin Nur Choironi
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban, 29 November 1993
No. HP	: 08571 9999 040
Email	: m.alvin@mhs.uinjkt.ac.id
Alamat	: Jl. Cempaka 02/09, Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Riwayat Pendidikan:
Formal:

- MI Roudlotut Tholabah Banjarjo, Bancar Tuban (2000-2006)
- MTs Mambaus Sholihin, Gresik (2006-2009)
- MA Mambaus Sholihin, Gresik (2009-2012)
- Fakultas Ushuluddin Institute Keislaman Abdullah Faqih (2012-2013)
- Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2013-2018)
- Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019-sekarang)

Non-formal:

- Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Gresik (2006-2013)
- Darus Sunnah International Institute for Hadith Sciences, Tangerang Selatan (2014-2019)

Publikasi Ilmiah:

1. 2021 – *Strategi Komunikasi Moderasi Beragama*. Diterbitkan oleh Kementrian Agama RI.

2. 2021 – *F.A.Q Moderasi Beragama*, Diterbitkan oleh Kementrian Agama RI.
3. 2020 – *Panduan Media Digital Kebhinekaan: Bagi Pengelola Website dan Media Sosial Kementrian atau Lembaga,* Diterbitkan oleh UNDP dan Islamidotco.
4. 2020 – *Narasi Esktremisme Beragama di Media Sosial,* Diterbitkan oleh INFID dan Islamidotco.
5. 2020 – *Langkah Praktis Jadi Ustadz Digital,* Diterbitkan oleh UNDP, Maarif Institute, dan P3M Jakarta.
6. 2019 – *Modul Melawan Hoaks dan Kebencian Berbasis Sentimen Agama,* Published by Literasi Digital, Kominfo.
7. 2018 – *12 Istilah Keagamaan yang Disalahgunakan,* (Published by Ministry of Religion)
8. 2017 – *Meluruskan Pemahaman Hadis Kaum Jihadis*, (Published by Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari) ISBN: 978-602-74686-1-0.
9. *2016 – 40 Langkah Pejuang Sunnah* (editor), (Published by Yayasan Wakaf Darus Sunnah), ISBN: 978-602-72632-1-5
10. 2015 – *Membumikan Muhammad* (Published by Uwais Inspirasi Indonesia) ISBN: 978-602-6353-45-0
11. 2015 – *Islam Tradisi & Keilmuan : Menyemai Integrasi Islam dan Keilmuan dalam Kehidupan* (Published by Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari) ISBN: 978-602-74686-1-0
12. Hadiths about The Prophet's Supplication for Blessing upon Sham as Argumentation for Defending the Country: Rejection Against ISIS Arguments, Proceding of Asian African Muslim Scholars Conference (AAMSC) 2019: Reuniting Intellectual Energy to Create Peace and Prevent Violent Extremism di Bandung

Pekerjaan:

- Creative Director di Islamidotco (2017- sekarang)
- Bidang Penerbitan el-Bukhari Institute (2017-sekarang)
- Konsultan program UNDP untuk media keberagaman (2019-sekarang)
- Konsultan Maarif Institute dan P3M program literasi digital untuk para dai (2021-sekarang)

- Konsultan Wahid Foundation untuk kampanye keberagaman (2021-sekarang).

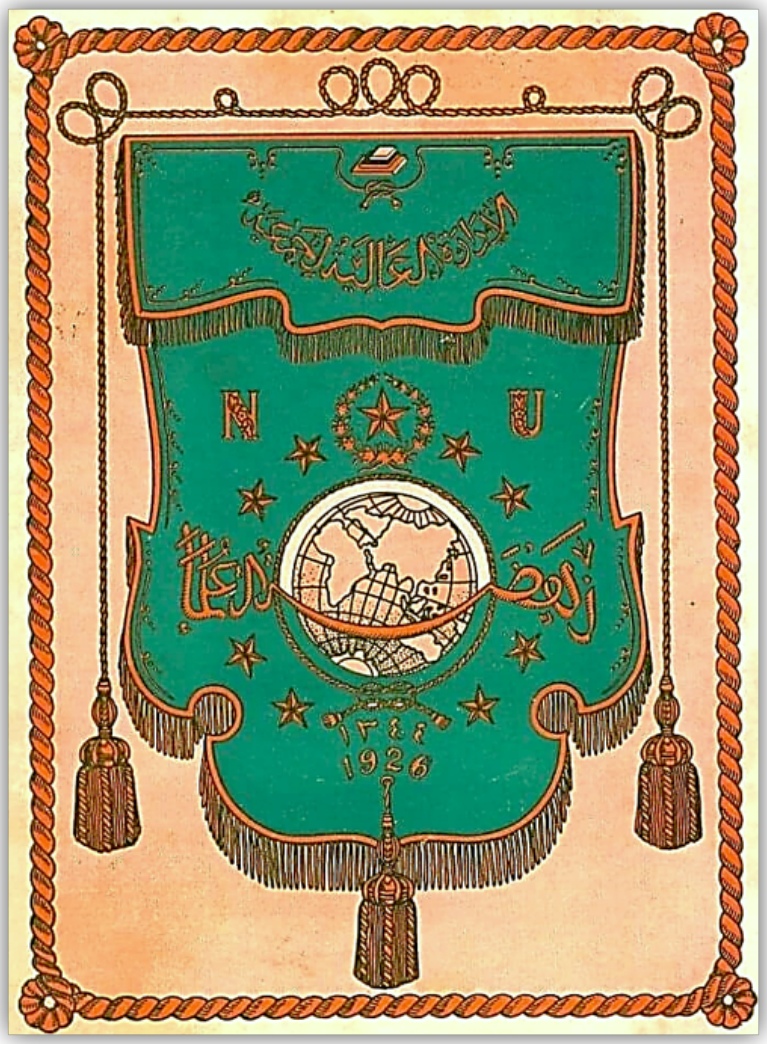
الأخوة العالمية
N U
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

nuonline
BERANDA ISLAM INDONESIA